

KAJIAN FIKIH MADZHAB TERBESAR
DI INDONESIA

DR. MUSTHAFA DIB AL-BUGHA

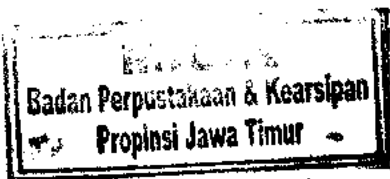
FIKIH ISLAM LENGKAP

PENJELASAN HUKUM-HUKUM ISLAM

MADZHAB SYAFI'



Media Zikir



FIKIH ISLAM LENGKAP

Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i

Penyusun:

DR. Musthafa Diib Al-Bugha

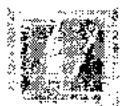
Judul Asli:

At-Tadhîb fî Adillat Matan Al-Ghâyat wa At-Taqrîb
Al-Masyhûr bi Matan Abi Syujâ' fî Al-Fiqh Asy-Syâfi'î

Penerjemah D.A Pakihsati Editor Tim Editor Media Zikir Desain Cover Gobaqsodor

Setting/Layout MZ Art Penerbit MEDIA ZIKIR, SOLO

Cetakan I. Januari 2010, Cetakan V. April 2016



Media Zikir

Jl. Lurik No.17 Ngruki, Cemani,
Surakarta - Jawa Tengah.

Telp. / Fax. (0271) 726452

e-mail: media.zikir@gmail.com

website: <http://www.arafahgroup.com>

Pengantar penerbit

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah semata, Rabb seluruh alam. Shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad ﷺ, beserta para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan keselamatan juga semoga tercurah kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqamah di atas jalan-Nya hingga waktu yang telah Allah tentukan untuk mereka.

Kitab fikih Madzhab Syafi'i *Matan Al-Ghâyah wa At-Taqrîb* atau yang lebih dikenal dengan *At-Taqrîb* memang sudah lama "menetap" di Indonesia. Dalam lintasan sejarah Nusantara, tercatat kitab ini pernah ikut terbawa penjajah Belanda saat zaman penjajahan abad ke-16. Hal ini menunjukkan bahwa kitab-kitab klasik berbahasa Arab sudah dikenal dan dipelajari pada abad ke-16 meskipun putra pribumi pada waktu itu belum ada yang menyusun satu kitab pun yang secara spesifik membahas aspek-aspek kehidupan yang ada hubungannya dengan ajaran Islam.

Kitab *At-Taqrîb* saat ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh banyak penerbit Islam dan digunakan oleh beratus-ratus pondok pesantren di seluruh Indonesia. Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Ashfihani adalah nama lengkap dari pengarang kitab *At-Taqrîb* ini. Beliau lahir pada tahun 433 H. di kota Ashfihan, salah satu kota penting di Iran yang banyak disinggahi ulama-ulama besar sehingga ilmu pengetahuan dan agama berkembang pesat. Majelis-majelis ilmu dan madrasah banyak tersebar di seantero kota dan menelurkan pakar-pakar hampir dalam semua disiplin ilmu. Salah satu dari mereka adalah beliau Al-Imam Ahmad bin Husein Al-Ashfihani atau lebih dikenal dengan Qadhi Abi Syuja'.

Kelebihan *At-Taqrīb* adalah penulisannya yang simpel dan mudah dipahami, sehingga bagi orang awam sekalipun membacanya akan cepat mengerti hukum dari permasalahan fikih yang dihadapi. Namun begitu, penjelasan lebih lanjut memang diperlukan agar kekuatan dari sisi pendalilan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari itu, Prof. Dr. Musthafa Dīb Al-Bughā, menambahkan lagi nilai kitab *Matan Abi Syuja' (At-Taqrīb)* ini dengan menyertakan dalil-dalil *An-Naql* terhadap pandangan-pandangan yang ada di dalamnya. Beliau menamakan kitab beliau ini dengan *At-Tazhib fī Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb*, maka sewajarnya bagi setiap orang yang membaca kitab *Matan Abi Syuja' (At-Taqrīb)* untuk memiliki dan membaca kitab ini.

Dari sinilah kami tertarik menerbitkan kitab *AT-Tazhib fī Adillah Maatn Al-Ghayah wa At-Taqrīb* karangan Prof. Dr. Musthafa Dīb Al-Bughā ini. Hal ini karena Madzhab Syafi'i merupakan madzhab terbesar di Indonesia, dan kitab *Matan Abu Syuja' (At-Taqrīb)* sendiri juga sudah tersebar luas di seluruh Indonesia.

Semoga hasil karya Prof. Dr. Mustafa Dīb Al-Bughā ini menambah wawasan keilmuan kita, dan menambah referensi penjelas tentang fikih Madzhab Syafi'i yang banyak dipakai oleh kaum muslimin di Indonesia.

Surakarta, Dzulhijjah 1430 H

Desember 2009 M

Pustaka Arafah

Daftar Isi

Pengantar penerbit	5
daftar isi	7
MUKADIMAH	16
KITAB THAHARAH	19
Macam-macam Air	20
Penyamakan Kulit Bangkai	25
Larangan Menggunakan	27
Emas dan Perak Sebagai Bejana	27
Hukum Bersiwak	28
Rukun-rukun Wudhu	31
Hukum Istinja'	38
Adab Membuang Hajat	40
Perkara yang Membatalkan Wudhu	44
Perkara yang Mewajibkan Mandi	47
Rukun Mandi	51
Sunnah Mandi	53
Mandi yang Disunnahkan	55
Hukum Mengusap Sepatu	59
Pembatal-pembatal Mengusap Sepatu	61
Syarat Tayamum	62
Rukun Tayamum	64
Sunnah Tayamum	65
Pembatal-pembatal Tayamum	66
Macam-macam Najis	68
Macam-macam Darah yang Keluar dari Wanita	73
Larangan-larangan Bagi Wanita yang Sedang Haidh dan Nifas	77

Larangan-larangan Bagi Orang yang Junub	81
Larangan-larangan Bagi Orang yang Berhadats	83
KITAB SHALAT	85
Waktu-waktu Shalat	86
Syarat Wajib Shalat	91
Shalat-shalat Sunnah	93
Syarat Sebelum Shalat	101
Rukun Shalat	106
Sunnah-sunnah Shalat	112
Sunnah Haiat Shalat	117
Perbedaan Shalat Wanita dan Laki-Laki	124
Perkara yang Membatalkan Shalat	128
Jumlah Rekaat	130
Perkara yang Tertinggal Dalam Shalat	132
Waktu yang Dilarang Untuk Shalat	135
Shalat Jamaah	137
Shalatnya Musafir	140
Menjama' Shalat	142
Shalat Jum'at	144
Shalat Id (Hari Raya)	151
Shalat Gerhana	154
Shalat Istisqa'	156
Shalat Khauf	162
Pakaian	165
Merawat Jenazah	167
Memandikan Jenazah	169
Mengafani Jenazah	170
Menshalatkan Jenazah	171
Mengubur Jenazah	176
KITAB ZAKAT	181
Harta yang Wajib Dizakati	182
Binatang Ternak	184
Barang Berharga	186
Hasil Pertanian	188
Buah-buahan	189

Barang-barang Dagangan	190
Nishab dan Zakat Unta	191
Nishab dan Zakat Sapi	193
Nishab dan Zakat Kambing	194
Zakat Binatang yang Dimiliki Bersama	195
Nishab dan Zakat Emas	197
Nishab dan Zakat Hasil Pertanian dan Buah-buahan	199
Zakat Barang-barang Dagangan	202
Kewajiban Zakat Fitrah	203
Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	205

KITAB PUASA	209
Syarat Wajib Puasa	210
Rukun Puasa	212
Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa	214
Perkara-perkara yang Disunnahkan, Diharamkan, dan Dimakruhkan Bagi Orang yang Berpuasa	216
Qadha' dan Kafarat ✓	220
Hukum I'tikaf	225

KITAB HAJI	227
Syarat Wajib Haji	228
Rukun Haji	230
Rukun Umrah	233
Kewajiban Haji	234
Sunnah Haji	237
Larangan Dalam Haji	241
Orang yang Tertinggal Dalam Haji	245
Dam (Denda) yang Wajib Dibayar Jika Terjadi ✓	247
Suatu Pelanggaran	247

KITAB JUAL BELI DAN MU'AMALAT LAINNYA	255
Macam-macam Jual Beli	256
Hukum Riba	259
Hukum Khiyar (Hak Memilih)	264
Hukum Jual Beli Dengan Cara Salam (Pemesanan)	267
Hukum Menggadaikan Barang	270
Larangan Mengelola Harta	272

Hukum Perdamaian dalam Persengketaan Harta	276
Hukum Hiwâlah	279
Hukum Dhamân	281
Hukum Kafâlah	284
Hukum Syarikah (Perkongsian)	285
Hukum Wakâlah	287
Hukum Ikrar (Pengakuan)	290
Hukum 'Ariyah	293
Hukum Ghashab	295
Hukum Syu'ah	297
Hukum Qiradh	299
Hukum Musâqâh	301
Hukum Ijarah (Sewa)	303
Hukum Ja'âlah	305
Hukum Muzâra'ah	306
Hukum Ihyâ' Al-Mawât	308
Hukum Wakaf	311
Hukum Hibah	313
Hukum Luqathah	316
Hukum Laqîh	320
Hukum Wadî'ah	322
KITAB FARAIÐH DAN WASIAT	325
Para Ahli Waris	326
Ketentuan Pembagian Harta Waris	330
Hukum Wasiat	340
KITAB NIKAH	343
Hukum dan Permasalahan yang Berhubungan Dengannya	344
Rukun Dalam Nikah	351
Wanita-wanita yang Haram Untuk Dinikahi	356
Mahar	362
Walimah	367
Adil Dalam Pembagian Hak di Antara Para Istri	369
Khulu'	372
Talak	374
Hukum Talak	378

Orang Merdeka dan Budak	378
Rujuk	382
Hukum Ila'	385
Hukum Zhihar	387
Hukum Li'an	390
Hukum 'Iddah	395
Macam 'Iddah	400
Hukum Berhubungan Badan Dengan Budak Wanita	403
Hukum Menyusui Anak	405
Hukum Pemberian Nafkah	409
Hukum Mengasuh Anak	417

KITAB JINAYAT	419
Hukum Jinayat	420
Syarat Wajib Qishash	426
Diyat	430
Sumpah Pembunuhan	437

KITAB HUDUD	441
Hukum Zina	442
Hukum Menuduh Orang Berzina	449
Hukuman Bagi Pemabuk	453
Hukuman Bagi Pencuri	456
Hukuman Bagi Perampok	460
Hukum Membela Diri	464
Hukum Pemberontak	468
Hukum Murtad	473
Hukum Meninggalkan Shalat	475

KITAB JIHAD	479
Pembagian Ghanimah	486
Pembagian Harta Fai'	490
Hukum Menarik Jizyah	493

KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN	497
Hukum Binatang yang Halal dan yang Haram	506
Hukum Berkurban	509
Hukum Aqiqah	516

KITAB PERLOMBAAN DAN MEMANAH.....	519
KITAB SUMPAAH DAN NADZAR.....	523
Hukum Nadzar	530
KITAB PENGADILAN DAN PERSAKSIAN	535
Hukum Pembagian	548
Hukum Bukti	551
Syarat Orang yang Bersaksi	554
Macam-macam Hak	556
KITAB PEMBEBASAN BUDAK	563
Hukum Wala'	567
Hukum Tadbir	569
Hukum Mukatab	571
Hukum Ummu Walad.....	573
REFERENSI.....	577

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Segala puji hanya bagi Allah semata yang berfirman dalam Kitab-Nya, "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (At-Taubah [9]: 122)

Shalawat dan salam kepada Nabi terakhir yang bersabda, "Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Dia akan menjadikannya fakih dalam beragama." (Muttafaq Alaih). Demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka dengan baik sehingga dia memahami agama, kemudian mengetahui dan mengajarkannya.

Wa Ba'du.

Kitab *Matan Al-Ghâyah wa At-Taqrîb* adalah salah satu kitab madzhab Syafi'i yang terbaik, baik bentuk maupun isinya. Walaupun kecil, tetapi mencakup bab-bab fikih, sebagian besar hukum-hukumnya dan permasalahan-permasalahannya tentang ibadah, muamalah dan lainnya, disertai dengan ungkapan yang mudah, bahasa yang menarik dan kalimat yang menawan. Di sisi lain, kitab ini juga memiliki keunggulan dengan pembagian-pembagian tematisnya sehingga memudahkan orang yang ingin memahami agama Allah Ta'ala untuk mengetahuinya. Keunggulan kitab ini adalah Allah menjadikannya diterima orang banyak. Anda pun tentu melihat para penuntut ilmu dan para ulama, baik dahulu maupun sekarang, mengkaji dan mempelajarinya, memahami dan menghafalnya, menjelaskan dan menerangkannya.

Oleh karena kitab ini hanya menyebutkan hukum-hukum fikih tanpa menyertakan dalil-dalilnya, padahal para penuntut ilmu hari ini ingin menetapkan hukum syar'i yang disertai dengan dalil, maka saya ingin berkontribusi untuk melayani agama Allah ﷻ. Saya mempersembahkan kepada setiap intelektual muda muslim, ahli fikih

dan pelajar fikih kitab yang disukai semua orang ini disertai dengan dalil-dalil yang akan menuntun mereka untuk mengetahui agamanya serta menjadikan mereka semakin yakin dengan syariatnya, konsisten dengan akidahnya, tenang dalam ibadahnya, dan istiqamah dalam tindakan dan muamalahnya.

Allah *Ta'ala* menganugerahkan banyak sekali karunia-Nya kepada saya. Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk menggarap pekerjaan ini setelah bertanya-tanya kepada para guru saya dalam bidang fikih khususnya dan ilmu-ilmu syariah umumnya. Mereka merasa bahagia dan mendorong saya untuk mengerjakannya.

Tugas saya hanyalah menyebutkan dalil-dalil naqli dari Al-Kitab, As-Sunnah dan *atsar* sahabat. Sedikit saja saya sertakan *ta'lîlât 'aqliyah* (penyebabnya secara logika) dan *istidlâlât qiyâsiyah* (analogi) walaupun kadang-kadang saya juga menyebutkannya. Biasanya saya berpegang pada dalil-dalil yang ada dalam kitab-kitab madzhab, kecuali jika saya mendapatkan dalil yang lebih kuat dan lebih jelas, maka saya mengambilnya dan menyebutkannya.

Saya menekankan kepada diri sendiri untuk melihat dalil-dalil ini pada referensi sebenarnya sebisa mungkin, khususnya kitab-kitab hadits, agar saya bisa menukil *nash*-nya, menuliskan nomornya jika ada, atau halaman dan Juz yang memuat hadits tersebut. Sedikit sekali saya bersandar pada kitab lainnya dalam men-*takhrij* hadits. Adapun ayat-ayat, maka saya menyebutkan nomor dan suratnya. Kemudian saya menjelaskan kata-kata asing yang terdapat dalam *nash* sehingga mudah memahaminya dan menjadi jelas inti dalilnya. Kadang-kadang saya memberanikan diri untuk menjelaskan lafadh-lafadh matannya atau menyebutkan pengertian-pengertian jika dibutuhkan. Saya tidak selalu melakukannya karena tujuan saya bukan untuk mensyarah kitab ini. Syarah-syarah kitab ini sangat banyak sekali.

Jika mendapatkan pendapat yang lemah dalam matan, saya akan menjelaskan pendapat paling benar dan paling kuat berdasarkan kitab-kitab pegangan madzhab. Kadang-kadang saya menunjukkan referensinya dan kadang-kadang tidak juga. Tidak lupa juga, sesekali saya menyertakan hukum-hukum tertentu atau menyebutkan faedah-faedah tertentu agar manfaatnya lebih sempurna dan Allah *Ta'ala* melimpahkan pahala dan balasan-Nya.

Saya membiarkan tulisan aslinya berada di bagian atas lembaran kitab dan menempatkan tulisan saya di catatan-catatan kaki yang disertai dengan nomor¹. Saya menamakan kitab ini *At-Tadzhib Fî Adillah Matan Al-Ghâyah wa At-Taqrîb*. Ini menunjukkan bahwa dalil adalah benang emas yang mengatur hukum-hukum syar'iah.

Saya memohon kepada Allah *Ta'ala* agar menjadikan amalan saya ini ikhlas demi mengharap ridha-Nya. Mudah-mudahan Dia menjadikannya sebagai sedekah jariyah untuk diri saya, kedua orang tua saya dan orang-orang yang memiliki hak kepada diri saya. Sesungguhnya Allah mampu melakukan apa yang Dia inginkan dan mampu mengabulkannya.

Musthafa Dib Al-Bugha

Malam Ahad, 21 Muharram 1398 H

1 Januari 1978 M

¹ Untuk kenyamanan pembaca, catatan kaki kami hilangkan. Meskipun demikian isi naskah ini tidak berbeda dengan yang aslinya (-red).

MUKADIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألتني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرّب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر من التفسيرات وحصر الخصال، فأجبتة إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير، وعباده لطيف خبير.

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga Allah selalu melimpahkan shalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Al-Qadhy Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahany رحمه الله berkata :

Beberapa orang teman –semoga Allah menjaga mereka– memintaku untuk mengerjakan sebuah kitab ringkas tentang fikih madzhab Imam Syafi'i –semoga rahmat dan keridhaan Allah Ta'ala terlimpahkan kepadanya– yang benar-benar ringkas dan pendek sehingga mempermudah bagi pelajar dalam mempelajari dan menghafalnya. Mereka juga memintaku untuk memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahannya. Maka dari itu, saya menyambutnya seraya mengharapkan pahala dan taufik Allah Ta'ala menuju kebenaran. Sesungguhnya Dia mampu melakukan apa yang diinginkan-Nya, Maha Lemah Lembut kepada para hamba-Nya dan Maha Mengetahui.

Penjelasan:

Maksud ungkapan Abu Syuja', "Mereka juga memintaku untuk memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahannya", yaitu permasalahan-permasalahan fikih yang dibutuhkan.





KITAB THAHARAH



Macam-macam Air

المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد.

Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada tujuh, yaitu: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air embun.

Penjelasan:

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bersuci itu bisa dilakukan dengan setiap air yang keluar dari bumi dan turun dari langit. Dasar bolehnya bersuci dengan air ini adalah:

❶ Firman Allah Ta'ala,

وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikanmu dengan hujan itu. (Al-Anfâl [8]: 11)

❷ Hadits riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, kami pernah berlayar di lautan dan membawa sedikit air. Jika berwudhu dengannya, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?” Rasulullah ﷺ bersabda,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مِثْنَةُ

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Imam hadits yang lima)

Tirmidzi (69) berkata, “Derajat hadits ini adalah hasan shahih.”

Halal bangkainya artinya adalah boleh dimakan binatang yang mati di dalamnya, seperti ikan dan selainnya, tanpa harus disembelih secara syar'i.

ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. وطاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس. وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل، والمتغير بما خالطه من الطاهرات. وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير. والقلتان خمسمائة رطل بغدادى تقريباً في الأصح.

Kemudian, kedudukan air itu dibagi menjadi empat:

1. Air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh untuk bersuci. Air ini disebut juga air *muthlaq*.
2. Air suci dan menyucikan yang makruh, yaitu air *musyammas*.
3. Air suci namun tidak menyucikan, yaitu air *musta'mal* dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya.
4. Air najis, yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai dua *qullah*, atau mencapai dua *qullah* namun berubah. Ukuran dua *qullah* air kira-kira berjumlah lima ratus liter Baghdad berdasarkan pendapat paling benar.

Penjelasan:

1. Dasar kesucian air *muthlaq* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (217) dan selainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa seorang Arab Badui kencing di masjid. Kemudian orang-

orang menghampirinya untuk menghardiknya. Maka Nabi ﷺ bersabda,

دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا
بُعِثْتُمْ مُسَيِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

Biarkanlah dia dan siramkanlah seember air di tempat kencingnya itu. Sesungguhnya kalian diutus untuk menjadi orang-orang yang memudahkan, bukan menjadi orang-orang yang menyusahkan.

Maksud menghardiknya adalah memperingatkannya dengan perkataan dan perbuatan.

2. Air *musyammas* adalah air yang dipanaskan dalam bejana logam dengan memakai panas matahari. Menurut sebuah pendapat, sebab kemakruhannya adalah karena bisa menyebabkan penyakit kusta atau lebih. Hukum makruhnya hanya berlaku jika digunakan untuk badan di negeri yang panas, seperti Hijaz.

3. Air *musta'mal* adalah air yang telah dipakai (bekas) untuk menghilangkan hadats. Dalil kesuciannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (191) dan Muslim (1616) dari Jabir bin Abdillah ؓ, dia berkata, "Rasulullah mendatangiku ketika aku sakit dan hampir tak sadarkan diri. Beliau berwudhu dan menuangkan air bekas wudhunya kepadaku."

Maksud hampir tak sadarkan diri adalah karena parahnya sakit yang diderita. Jika airnya tidak suci, maka beliau tidak akan menuangkannya kepada Jabir bin Abdillah.

Dalil bahwa air *musta'mal* tidak menyucikan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (283) dan selainnya dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ حُنْبٌ.

Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang (tidak mengalir) ketika dalam keadaan junub.

Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang harus dilakukan?" Dia menjawab, "Orang tersebut harus mengambil air seciduk demi seciduk."

Hadits ini menunjukkan bahwa mandi di air tersebut akan menghilangkan kesuciannya. Jika hukumnya tidak seperti itu, maka ia tidak akan dilarang. Hukum wudhu dalam hal ini sama dengan hukum mandi karena hakikatnya sama, yaitu menghilangkan hadats.

4. Termasuk air suci namun tidak menyucikan adalah air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Benda suci di sini maksudnya adalah benda yang biasanya tidak dibutuhkan oleh air dan tidak mungkin memisahkannya jika telah bercampur dengan air. Misalnya misk, garam, dan lainnya. Semua ini tidak menyucikan karena ia tidak dinamakan air lagi dalam keadaan seperti ini.

5. Mengenai air yang jumlahnya tidak sampai 2 *qullah*, imam hadits yang lima meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ؓ, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika beliau ditanya tentang air yang berada di padang pasir yang diminum oleh binatang-binatang buas dan binatang-binatang ternak. Beliau menjawab,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثُ.

Jika airnya mencapai dua qullah, maka ia tidak mengandung najis.

Dalam lafazh Abu Dawud (65) dikatakan, "Ia tidak menjadi najis."

Binatang buas adalah setiap hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk memburu hewan-hewan lainnya.

Kesimpulan hadits ini adalah jika air tidak sampai dua *qullah*, maka ia menjadi najis walaupun tidak berubah. Pemahaman ini ditunjukkan oleh hadits riwayat Muslim (278) dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى
يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَذْرِي أُيُنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai mencucinya tiga kali karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam.

Orang yang bangun tidur dilarang memasukkan tangannya ke dalam bejana karena khawatir tangannya kotor oleh najis yang tidak kelihatan. Sebagaimana diketahui, najis yang tidak kelihatan tidak akan menyebabkan air berubah. Jika bukan karena najis yang tidak kelihatan itu menyebabkan air menjadi najis hanya dengan persentuhannya, maka hal ini tidak akan dilarang.

6. Dalil najisnya air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai dua *qullah* atau mencapai dua *qullah* namun berubah adalah *ijma'*. Dikatakan dalam *Al-Majmû'* bahwa Ibnul Mundzir mengatakan, "Para ulama bersepakat bahwa air yang sedikit atau banyak jika bercampur dengan najis, kemudian mengubah rasa, warna, atau baunya, maka air itu najis."

Adapun hadits,

الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

Air *thahir* (suci dan menyucikan) itu tidak menjadi najis oleh apapun kecuali benda yang mengubah warna, rasa, atau baunya.

Hadits ini dhaif sekali. Imam Nawawi رحمه الله mengomentarnya, "Tidak sah berhujjah dengan hadits ini." Dia melanjutkan, "Imam Syafi'i menukil kedha'ifannya dari ulama yang ahli dalam bidang hadits." (*Al-Majmû'* 1/60)

7. 2 *qullah* kira-kira sepadan dengan 190 liter atau luas kubus yang panjang sisinya 58 cm.



Penyamakan Kulit Bangkai

وجلود الميتة تطهر بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الأدمي.

Kulit bangkai binatang bisa menjadi suci dengan disamak, kecuali kulit anjing dan babi serta benda-benda yang bersumber dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Tulang dan bulu bangkai adalah najis kecuali mayat manusia.

Penjelasan:

1. Muslim (366) meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

Jika kulit disamak, maka ia menjadi suci.

Disamak artinya dihilangkan bagian lembabnya yang akan merusak keawetannya. Yaitu, jika setelah itu direndam di dalam air, maka bau busuknya tidak akan kembali.

2. Kulit bangkai anjing dan babi tidak menjadi suci meski disamak karena keduanya najis ketika masih hidup sehingga ketidaksuciannya setelah mati adalah lebih utama.
3. Dasar najisnya tulang dan bulu bangkai adalah firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيِّتَةُ

Diharamkan bangkai bagi kalian. (*Al-Mâ'idah* [5]: 3)

Bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan penyembelihan secara syar'i. Oleh karena itu, termasuk juga bangkai adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya jika disembelih, seperti keledai, dan binatang yang sebenarnya boleh dimakan dagingnya namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti sembelihan orang yang murtad, walaupun tidak membahayakan kesehatan. Artinya, diharamkannya bangkai adalah tanda kenajisannya karena pengharaman sesuatu yang tidak ada bahayanya dan tidak ada kemuliaannya adalah tanda kenajisannya. Kenajisannya diikuti oleh kenajisan bagian-bagiannya.

Adapun manusia, maka mayatnya tidak najis, begitu juga bagian-bagiannya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "Kami telah memuliakan anak Adam." (Al-Isrâ' [17]: 70). Ini kontradiksi dengan pendapat yang mengatakan kenajisannya setelah kematiannya. Diharamkan memakan dagingnya adalah karena kemuliaannya.



Larangan Menggunakan Emas dan Perak Sebagai Bejana

ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.

Tidak boleh menggunakan bejana (wadah) emas dan perak dan boleh menggunakan bejana selainnya.

Penjelasan:

1. Bukhari (5110) dan Muslim (2067) meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَّاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آتِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.

Janganlah kalian memakai sutra. Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak dan jangan pula makan dengan memakai piringnya. Sesungguhnya semua itu adalah untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kita di akhirat.

Penggunaan untuk selain makan dan minum diqiyaskan dengan keduanya. Diharamkannya menggunakan bejana emas dan perak itu mencakup untuk laki-laki dan wanita.

2. Bejana selain dari emas dan perak maksudnya adalah bejana yang suci. Sebab, hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.





Hukum Bersiwak

والسواك مستحب في كل حال، إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحباباً: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.

Bersiwak (menggosok gigi) itu disunnahkan dalam segala keadaan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Bersiwak sangat disunnahkan sekali dalam tiga hal, yaitu:

1. Ketika bau mulut berubah karena sudah terlalu lama tidak makan maupun minum dan selainnya.
2. Ketika bangun tidur.
3. Ketika akan mengerjakan shalat.

Penjelasan:

1. Nasa'i (1/10) dan perawi lain meriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. (HR. Bukhari dalam hadits mu'allaq).

Siwak adalah alat untuk menggosok gigi. Maksud hadits ini adalah perbuatan memakai siwak. Memakai sesuatu yang kasar untuk

menghilangkan kotoran di gigi juga dinilai sebagai sunnah. Namun demikian, memakai kayu siwak *al-arak* yang terkenal untuk menggosok gigi adalah lebih baik.

2. Setelah tergelincirnya matahari, orang yang berpuasa makruh bersiwak. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1795) dan Muslim (1151) dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.

Biasanya, berubahnya bau mulut orang yang berpuasa tidak terjadi kecuali setelah tergelincirnya matahari. Memakai siwak akan menghilangkan baunya. Oleh karena itulah, ia dimakruhkan.

3. Bukhari (242), Muslim (255) dan selain keduanya meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman ؓ, dia berkata, "Jika Nabi ﷺ bangun malam, beliau menggosok giginya dengan siwak."

Abu Dawud (57) dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa apabila Nabi ﷺ tidur di malam hari maupun siang hari, kemudian bangun, beliau pasti menggosok gigi dengan siwak sebelum berwudhu.

4. Disunnahkan bersiwak ketika akan shalat, begitu juga ketika berwudhu. Bukhari (847), Muslim (252) dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَوْلَا أَنِ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

Seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah saya perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali akan mengerjakan shalat.

Dalam hadits riwayat Ahmad (6/325),

لَأَمْرُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

Pastilah saya perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali akan berwudhu.

Kata (لَا مَرَّةً لَهُمْ) menunjukkan perintah wajib. Ini adalah dalil sunnah muakkadah.



Rukun-rukun Wudhu

وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.

Rukun/fardhu wudhu ada enam, yaitu:

1. Niat ketika membasuh muka.
2. Membasuh muka.
3. Membasuh kedua tangan sampai sebatas siku.
4. Mengusap sebagian kepala.
5. Membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki.
6. Tertib (berurutan) sesuai dengan yang telah kami sebutkan.

Penjelasan:

Dasar disyariatkannya wudhu dan penjelasan tentang rukun-rukunnya adalah firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku.

Usaplah kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. (Al-Mâ'idah [5]: 6)

Siku adalah bagian yang terdapat di antara lengan dan otot. Mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di kedua sisi, yaitu di antara pergelangan betis dan kaki. Dua kata (إلى) terakhir dalam ayat di atas berarti (مع), yaitu ikut/masuk ke bagian yang dibasuh. Oleh karena itu, dua siku dan dua mata kaki masuk ke dalam bagian yang wajib dibasuh. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (246) dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa dia berwudhu. Kemudian dia membasuh mukanya dan menyempurnakannya. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke otot, lalu tangan kirinya sampai ke otot. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai ke betis, lalu kaki kirinya sampai ke betis. Kemudian dia berkata, "Beginilah saya melihat Rasulullah ﷺ berwudhu."

Sampai ke otot dan sampai ke betis artinya, keduanya masuk ke dalam bagian yang dibasuh.

Kepalamu artinya adalah bagiannya. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari Al-Mughirah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ berwudhu, kemudian mengusap bagian depan kepalanya dan di atas surban.

Bagian depan kepalanya adalah bagian dari kepala. Cukup dengan mengusapnya adalah dalil bahwa yang diwajibkan adalah mengusap bagiannya. Yang demikian itu bisa dengan mengusap bagian mana saja.

Dalil yang menunjukkan diwajibkannya niat di awalnya (begitu juga di setiap tempat yang diperintahkan berniat) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1) dan Muslim (1907) dari Umar bin Khatthab رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya." Artinya, amalan itu tidak akan dianggap secara syar'i kecuali jika Anda meniatkannya.

Dalil yang menunjukkan diharuskannya tertib adalah perbuatan Nabi ﷺ berdasarkan hadits-hadits yang shahih. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه sebelumnya.

Di dalam Al-Majmû' disebutkan, "Para sahabat berhujjah dengan hadits-hadits shahih yang bersumber dari sejumlah besar sahabat

tentang tata cara wudhu Nabi ﷺ. Semuanya menggambarkan bahwa wudhu Rasulullah ﷺ itu tertib. Padahal, jumlah mereka banyak, tempat mereka menyaksikan beliau melakukannya banyak, dan perbedaan tentang bilangannya apakah sekali, dua kali, atau tiga kali dan selainnya juga banyak. Akan tetapi, tidak ada yang menyatakan –walaupun terdapat perbedaan yang bersifat variatif– tata cara yang tidak tertib. Perbuatan Nabi ﷺ adalah penjelasan tentang wudhu yang diperintahkan. Seandainya berwudhu dengan tidak tertib itu dibolehkan, tentulah beliau meninggalkan sebagian keadaan untuk menjelaskan kebolehan, sebagaimana beliau meninggalkan pengulangan bilangan wudhu di beberapa waktu." (1/484)

وسننه عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين: ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثاً ثلاثاً، والمواالة.

Sunnah wudhu ada sepuluh, yaitu:

1. Mengucap basmalah.
2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air.
3. Berkumur-kumur.
4. Istinsyâq, yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali.
5. Mengusap semua bagian wajah.
6. Mengusap kedua telinga, meliputi bagian dalam dan luar, dengan menggunakan air yang baru.

7. Menyela jenggot yang tebal serta menyela jemari kedua tangan dan kedua kaki.
8. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri.
9. Mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing tiga kali.
10. *Muwâlâh*, yaitu dilakukan beruntun (tanpa diselingi perbuatan lainnya).

Penjelasan:

1. Mengenai sunnah mengucap basmalah, Nasa'i (1/61) meriwayatkan dengan isnad jayyid dari Anas ؓ, dia berkata, "Beberapa orang sahabat Nabi ﷺ mencari air wudhu, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah salah seorang di antara kalian memiliki air?' Kemudian dibawakanlah air dan diletakkan di tangan beliau bejana yang berisi air. Kemudian beliau berkata, 'Berwudhulah dengan menyebut nama Allah!' "Artinya, berwudhulah seraya mengucapkannya. Saya pun melihat air mengalir di antara jari-jarinya sehingga sekitar tujuh puluh orang bisa berwudhu."
2. Dalil disunnahkannya membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, berkumur-kumur, *istinsyâq*, dan mengusap semua bagian wajah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (183) dan Muslim (235) dari Abdullah bin Zaid ؓ bahwa dia ditanya tentang wudhu Nabi ﷺ. Kemudian dia meminta air seember dan memperlihatkan kepada mereka wudhu Nabi ﷺ. Dia menuangkan air ke tangannya dari ember, kemudian membasuhnya tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember, setelah itu berkumur-kumur, *istinsyâq* (memasukkan air ke dalam hidung) dan *istintsâr* (mengeluarkan air dari hidung) sebanyak tiga kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember, lalu membasuh wajahnya tiga kali dan membasuh kedua tangannya dua kali sampai ke siku. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember, lalu mengusap kepalanya. Dia mengusap

ke depan dan ke belakang sekali. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai ke kedua mata kaki.

3. Mengenai sunnah mengusap kedua telinga, Tirmidzi (36) meriwayatkan dan menilai shahih sebuah hadits dari Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ mengusap kepalanya dan kedua telinganya, meliputi bagian dalam dan luarnya. Nasa'i (1/151) meriwayatkan, "Beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya. Bagian dalam telinga dengan telunjuk, sedangkan bagian luar telinga dengan jempol."
- Hakim (1/151) meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Zaid ؓ tentang tata cara wudhu Nabi ﷺ. "Beliau berwudhu dan mengusap kedua telinganya bukan dengan air yang digunakannya untuk mengusap kepalanya." Imam Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini shahih."
4. Mengenai sunnah menyela jenggot yang tebal, Abu Dawud (145) meriwayatkan hadits dari Anas ؓ, "Jika Nabi ﷺ berwudhu, beliau mengambil setelapak tangan air, kemudian memasukkannya ke bawah mulutnya dan menyela jenggotnya. Setelah itu, beliau bersabda, 'Beginilah Tuhanku memerintahkanku'."
5. Mengenai sunnah menyela jemari tangan dan kaki, dari Laqith bin Shabrah ؓ berkata, "Wahai Rasulullah, beri tahulah aku tentang wudhu!" Beliau menjawab,

أَسْبَغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

Sempurnakanlah wudhu. Selalah di antara jari-jari. Masukkanlah air ke dalam hidung kecuali ketika engkau sedang berpuasa. (HR. Abu Dawud 142 dan dinilai shahih oleh Tirmidzi 38 dan selain keduanya).

Sempurnakanlah maksudnya adalah sempurnakan dengan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya.

6. Mengenai sunnah mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, Bukhari (140) meriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia berwudhu. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa dia kemudian mengambil setelapak tangan air dan membasuh tangan kanannya.

Kemudian dia mengambil setapak tangan air dan membasuh tangan kirinya. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian dia mengambil setapak tangan air dan membasuh kaki kanannya. Kemudian dia mengambil setapak tangan air dan membasuh kaki kirinya. Kemudian dia berkata, "Beginilah saya melihat Rasulullah ﷺ berwudhu."

7. Mengenai sunnah mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing tiga kali, Muslim (230) meriwayatkan bahwa Utsman رضي الله عنه berkata, "Maukah kalian jika saya tunjukkan wudhu Rasulullah ﷺ?" Kemudian dia berwudhu tiga kali tiga kali.
8. Dalil sunnah *muwâlâh* adalah mengikuti hadits-hadits sebelum ini.
9. Semua dalil yang terdapat dalam kitab-kitab *Sunan* tentang sunnah-sunnah wudhu secara lahiriah menunjukkan wajib. Akan tetapi, dalil ketidakwajibannya terdapat dalam ayat wudhu yang menunjukkan bagian-bagian yang diwajibkan serta dalil-dalil lainnya. Kami tidak menyebutkannya di sini karena khawatir akan memperpanjang pembahasan.
10. Setelah wudhu disunnahkan untuk membaca doa berikut,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Saya bersaksi (juga) bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan pula aku termasuk orang-orang yang suci. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Segala puji hanyalah milik-Mu. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Saya memohon ampunan kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.

Kumpulan doa ini dinukil Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (234), Tirmidzi (55), dan Nasa'i di bagian "Amalan-amalan siang dan malam".





Hukum Istinja'

والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بمن المحل، فإذا أراد الاختصار على أحدهما فالماء أفضل.

Istinja' (membersihkan kotoran) wajib dilakukan setelah buang air kecil maupun air besar. Cara istinja' yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Boleh beristinja' hanya dengan air atau dengan tiga buah batu untuk menyucikan tempat keluarnya kotoran. Jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, maka beristinja' dengan air itu lebih utama.

Penjelasan:

Bukhari (149) dan Muslim (271) meriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ masuk ke dalam toilet. Kemudian saya dan seorang budak yang bersamaku membawakan seember air dan tombak kecil. Kemudian beliau ber-istinja' dengan air."

Tombak kecil digunakan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam shalat agar bisa berkonsentrasi.

Istinja' artinya adalah membersihkan diri dari bekas najis.

Bukhari (155) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ membuang hajat, kemudian beliau memerintahkanku untuk membawakannya tiga buah batu."

Abu Dawud (40) dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُخْزِي عَنْهُ.

Jika salah seorang di antara kalian membuang hajat, hendaknya dia membawa tiga buah batu untuk beristinja' dengannya karena itu sudah mencukupi.

(يستطيب) artinya adalah beristinja'. Dinamakan demikian karena orang yang beristinja' membersihkan dirinya dengan menghilangkan najis di tempat keluarnya. Istinja' cukup dengan semua benda kering dan bersih, seperti kertas dan lainnya.

Abu Dawud (44), Tirmidzi (3099), dan Ibnu Majah (357) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Ayat ini diturunkan tentang penduduk Quba'." Yaitu ayat,

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (At-Taubah [9]: 108)

Rasulullah bersabda, "Mereka beristinja' dengan air, kemudian diturunkanlah ayat ini tentang mereka."





Adab Membuang Hajat

وَيَجْتَنِبُ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارَهَا فِي الصَّحَرَاءِ، وَيَجْتَنِبُ الْبُولَ
وَالْغَائِطَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ، وَتَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ، وَفِي الطَّرِيقِ
وَالظِّلِّ، وَالثَّقَبِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَى الْبُولِ وَالْغَائِطِ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَلَا يَسْتَدِيرُهُمَا.

Tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalanan dan tempat orang berteduh serta pada lubang. Tidak boleh berbicara ketika buang air kecil maupun air besar. Tidak boleh pula menghadap matahari dan bulan serta membelakangi keduanya.

Penjelasan:

1. Mengenai larangan membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya, Bukhari (386) dan Muslim (264) meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshary رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدِيرُوهَا وَلَكِنْ شَرُّوْا
أَوْ غَرِّبُوا.

Jika kalian membuang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.

Ini dikhususkan di padang pasir dan tempat-tempat yang tidak ada penutupnya. Dalil pengkhususannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (148) dan Muslim (266) serta selain keduanya dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, “Saya menaiki atap rumah Hafshah untuk beberapa kebutuhanku. Kemudian saya melihat Nabi ﷺ membuang hajatnya dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam.”

Hadits pertama adalah untuk tempat yang tidak dipersiapkan untuk membuang hajat dan tempat yang tercakup dalam kandungan maknanya, yaitu tempat-tempat yang tidak ada penutupnya. Hadits kedua adalah untuk tempat yang dipersiapkan untuk membuang hajat dan tempat yang tercakup dalam kandungan maknanya. Ini adalah bentuk penggabungan di antara dalil-dalil yang ada. Bisa jadi hukumnya menjadi makruh jika melakukannya di tempat yang tidak dipersiapkan untuk membuat hajat, tetapi ada tutupnya.

2. Mengenai larangan tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang, Muslim (281) dan selainnya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Buang air besar lebih jorok dan lebih utama untuk dilarang. Larangan di sini adalah makruh. Dinukil dari Imam Nawawi bahwa larangan di sini adalah pengharaman. (Silakan lihat *Syarh Muslim* 3/187).
3. Mengenai larangan membuang hajat di jalanan dan tempat orang berteduh, Muslim (269) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اتَّقُوا اللَّعَّائِينَ. قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي
يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.

“Takutlah dengan dua laknat.” Para sahabat bertanya, “Apakah dua laknat itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang buang air besar di jalan manusia dan tempat mereka berteduh.”

Dua laknat maksudnya adalah dua perkara yang akan mendatangkan laknat.

4. Mengenai larangan membuang hajat di lubang, Abu Dawud (29) dan selainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ melarang buang air kecil di lubang."
5. Mengenai larangan berbicara ketika buang hajat, Muslim (370) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki melewati Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang buang air kecil. Kemudian laki-laki ini mengucapkan salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawabnya.

Abu Dawud (15) dan selainnya juga meriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا
يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ.

Janganlah dua orang laki-laki membuang hajat dengan saling menampakkan aurat dan saling berbicara. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla memurkai hal itu.

6. Mengenai larangan menghadap matahari dan bulan serta membelakangi keduanya, Imam Nawawi menyebutkan di dalam *Al-Majmû'* (1/30) bahwa hadits yang menyatakan hal ini adalah dha'if, bahkan batil. Hukum yang benar dan masyhur adalah makruh menghadap keduanya, bukan membelakanginya. Al-Khatib berkata dalam *Al-Iqnâ'* (1/46), "Pendapat inilah yang dipegang."
7. Disunnahkan bagi orang yang membuang hajat untuk mengucapkan dzikir-dzikir dan doa-doa yang berasal dari Rasulullah ﷺ sebelum masuk ke dalam toilet dan setelah keluar.

Sebelum masuk, ucapkanlah,

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

Dengan nama Allah. Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan. (HR. Bukhari 142, Muslim 375, dan Tirmidzi 606).

Setelah keluar, ucapkanlah,

غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَذَانِي لِدُنَّةِهِ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ وَدَفَعَ عَنِّي أَذَاهُ.

Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Segala puji bagi Allah yang membiarkanku mencicipi kenikmatan-Nya, membiarkan kekuatan-Nya berada dalam diriku, dan menghilangkan penyakit-Nya dari diriku. (HR. Abu Dawud 30, Tirmidzi 7, Ibnu Majah 301, dan Thabrani).





Perkara yang Membatalkan Wudhu

والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج آدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد.

Ada enam perkara yang membatalkan wudhu, yaitu:

1. Keluar sesuatu dari qubul (saluran untuk buang air kecil) atau dubur (saluran untuk buang air besar).
2. Tidur berat dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah.
3. Hilang kesadaran karena mabuk atau sakit.
4. Bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.
5. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan.
6. Menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat baru.

Penjelasan:

1. Keluar sesuatu dari qubul (saluran untuk buang air kecil) atau dubur (saluran untuk buang air besar) membatalkan wudhu berdasarkan dalil-dalil berikut.

Allah ﷻ berfirman,

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

Atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air (kakus). (Al-Mâ'idah [5]: 6). Maksudnya, kembali dari tempat membuang hajat sekaligus telah membuangnya.

Bukhari (135) dan Muslim (225) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا ضَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadats sampai berwudhu.

Salah seorang penduduk Hadhramaut bertanya, "Apakah hadats itu, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut, yang ringan maupun yang bersuara keras."

Dari sebab yang disebutkan ini, maka diqiyaskan semua yang keluar dari qubul dan dubur walaupun yang keluar itu suci.

2. Tidur berat dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah membatalkan wudhu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud (203) dan selainnya dari Ali رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَكَأَنَّ السَّاهِ الْغَيْنَانَ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأَ.

Kedua mata adalah pengawas dubur. Barangsiapa yang tertidur, hendaklah dia berwudhu.

Artinya, ketika bangun seseorang akan mengetahui apa yang keluar dari dalam dirinya karena dia merasakannya. Jika dia tidur, maka dikhawatirkan sesuatu telah keluar.

Tidur dengan meletakkan pantat di tanah tidak akan terjatuh jika seseorang tidak bersandar pada apa pun. Wudhunya tidak batal karena dia merasakan apa yang keluar. Hilangnya kesadaran diqiyaskan dengan tidur karena maknanya lebih mendalam.

3. Bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya membatalkan wudhu berdasarkan firman Allah ﷻ tentang ayat wudhu,

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Atau kalian menyentuh perempuan. (Al-Mâ'idah [5]: 6)

4. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan membatalkan wudhu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam hadits yang lima dari Bisrah binti Shafwan ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka janganlah mendirikan shalat sampai berwudhu.

Tirmidzi menilai shahih hadits ini. Dalam riwayat Nasa'i (1/100),

وَيَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ.

Berwudhu jika menyentuh kemaluan.

Ini mencakup diri sendiri dan orang lain. Ibnu Majah (481) meriwayatkan dari Ummu Habibah ؓ,

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ.

Barangsiapa menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudhu.

Ini mencakup laki-laki dan perempuan, sebagaimana mencakup qubul dan dubur.

5. Batalnya wudhu orang yang menyentuh lingkaran dubur manusia merupakan pendapat baru. Maksudnya adalah pendapat Imam Syafi'i ؒ di Mesir, baik dalam bentuk karangan maupun fatwa. Pendapat ini diamalkan terus kecuali masalah-masalah yang ditarjih oleh para imam madzhab terdahulu dan diungkapkan nashnya.



Perkara yang Mewajibkan Mandi

والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي: التقاء الختانين، وإنزال المني، والموت. وثلاثة يختص بها النساء، وهي: الحيض، والنفاس، والولادة.

Perkara yang mewajibkan mandi ada enam. Tiga di antaranya mencakup laki-laki dan perempuan, sedangkan tiga lainnya khusus untuk wanita.

Untuk laki-laki dan wanita:

1. Bertemunya dua khitan.
2. Keluarnya mani.
3. Meninggal.

Khusus untuk wanita:

1. Haidh.
2. Nifas.
3. Melahirkan.

Penjelasan:

1. Tempat khitan bagi laki-laki adalah kulit yang menutupi kepala kemaluan sebelum dikhitan, sedangkan bagi perempuan adalah kulit yang berada di bagian atas qubul dekat tempat keluarnya kencing. Maksud bertemunya dua khitan adalah kedua kelamin saling berhadapan, yaitu dengan masuknya kelamin laki-laki ke

dalam kelamin perempuan. Tepatnya, kalimat ini merupakan bentuk majas dari jima' (hubungan badan).

Bukhari (287) dan Muslim (248) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

Jika seseorang berada di atas keempat anggota badan istrinya kemudian membuatnya payah, maka wajibnya baginya mandi.

Dalam riwayat Muslim,

وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ.

Walaupun tidak keluar mani.

Maksud keempat anggota badan adalah kedua paha dan kedua betis wanita.

Maksud membuatnya payah adalah bentuk kinayah dari usaha memasukkan penis ke dalam kemaluan istrinya.

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya mandi karena melakukan jima' walaupun tidak sampai keluar mani, sebagaimana diungkapkan secara jelas oleh riwayat Muslim.

2. Mengenai wajibnya mandi karena keluar mani, Bukhari (278) dan Muslim (313) meriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa Ummu Sulaim datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Haruskah perempuan mandi jika bermimpi?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Ya, jika dia melihat air." Yaitu, mani atau cairan yang keluar dari perempuan ketika berjima'.

Maksud bermimpi dalam hadits di atas adalah bermimpi bahwa dia disetubuhi.

Abu Dawud (236) dan selainnya meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati basah pada dirinya namun dia tidak ingat mimpi apapun. Rasulullah ﷺ menjawab, "Dia harus mandi." Rasulullah ﷺ juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi namun tidak

mendapati ada yang basah pada dirinya. Beliau menjawab, "Tidak ada kewajiban mandi baginya." Ummu Sulaim berkata, "Perempuan itu melihat ada yang basah. Apakah wajib baginya untuk mandi?" Beliau menjawab, "Ya, perempuan itu adalah partnernya laki-laki." Artinya, sama dengan mereka dalam akhlak dan tabiat. Seakan-akan mereka itu diambil dari laki-laki.

3. Mengenai wajibnya mandi karena meninggal, Bukhari (1195) dan Muslim (939) meriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah رضي الله عنها, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menemui kami ketika anak perempuannya meninggal. Beliau lalu bersabda, "Mandikanlah dia. Mandikanlah dia. Mandikanlah dia."

Bukhari (1208) dan Muslim (1206) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki dilempar untanya dan diinjak lehernya. Ketika itu kami bersama Rasulullah ﷺ yang sedang ihram. Nabi ﷺ lalu bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan sidr serta kafanilah dia dengan dua buah kain."

4. Mengenai wajibnya mandi karena haidh, Allah ﷻ berfirman,

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al-Baqarah [2]: 222)

Mereka telah suci, artinya mereka telah mandi

Bukhari (314) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Fathimah binti Abu Jubaisy رضي الله عنها, "Jika haidh datang, maka tinggalkanlah shalat. Jika telah berlalu, maka mandilah dan kerjakanlah shalat."

5. Nifas diqiyaskan dengan haidh karena darah nifas adalah darah haidh yang berkumpul.
6. Ketika melahirkan, wanita wajib mandi karena anak yang keluar berasal dari mani. Biasanya, darah keluar bersamanya.



Rukun Mandi

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.

Rukun/fardhu mandi itu ada tiga, yaitu:

1. Niat.
2. Menghilangkan najis jika ada di badannya.
3. Mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit.

Penjelasan:

1. Niat merupakan rukun seluruh ibadah. Hal ini berdasarkan hadits, "Sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya."
2. Mengenai wajibnya menghilangkan najis yang ada di badan, Bukhari (246) meriwayatkan dari Al-Maimunah ؓ tentang mandinya Rasulullah ﷺ, "Beliau membasuh kemaluannya serta najis dan kotoran yang mengenainya." Hadits ini dinyatakan shahih oleh Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Dia mengatakan bahwa menghilangkannya cukup dengan cara membasuh untuk menghilangkan hadats. Pendapat inilah yang dipegang. Jadi, menghilangkan kotoran sebelum menuangkan air (ke badan) adalah sunnah. (*Al-Iqnâ'*)
3. Mengenai wajibnya mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit, Bukhari (245) dan Muslim (216) meriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa apabila Nabi ﷺ mandi janabah, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian

berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Setelah itu, beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela akar-akar rambutnya. Kemudian beliau menuangkan tiga ember air dengan kedua tangannya ke kepalanya. Setelah itu, beliau menuangkan air ke seluruh badannya.

Abu Dawud (249) dan selainnya meriwayatkan dari Ali ؓ, bahwa dia berkata, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فَعَلَّ بِهَا كَذًا وَكَذَا
مِنَ النَّارِ.

Barangsiapa meninggalkan tempat sehelai rambut ketika mandi janabah dan tidak menuangkan air padanya, maka Allah akan melakukan ini dan ini padanya dari neraka.

Ali berkata, "Sejak itu, saya bermusuhan dengan rambutku." Beliau pun mencukur rambutnya.



Sunnah Mandi

وسننه خمسة أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإمرار اليد على
الجسد، والمولاة، وتقديم اليمنى على اليسرى.

Sunnah mandi ada lima, yaitu:

1. Membaca basmalah.
2. Berwudhu sebelum mandi.
3. Menggosokkan tangan ke badan.
4. Beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya.
5. Mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri.

Penjelasan:

1. Sunnah membaca basmalah berdasarkan hadits,

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ
أَقْطَعُ.

Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ia terputus. (Kasyf Al-Khafâ': 1964)

Yang dimaksud perkara penting adalah perkara penting yang diperhatikan oleh syariat, sedangkan maksud terputus adalah kurang dan sedikit berkahnya.

2. Menggosokkan tangan ke badan adalah sebagai jalan keluar dari perselisihan dengan orang-orang yang mewajibkannya, yaitu penganut madzhab Malikiyah.

3. Maksud mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri adalah bagian kanan badannya, baik bagian punggung maupun bagian perut. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (166) dan Muslim (268) dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Nabi ﷺ senang mendahulukan bagian kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam seluruh urusannya."

Maksud bersuci di sini adalah wudhu dan mandi.



Mandi yang Disunnahkan

والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلًا: غسل الجمعة، والعیدین، والاستسقاء، والخسوف والكسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله ﷺ.

Mandi yang disunnahkan ada tujuh belas, yaitu:

1. Mandi ketika akan mengerjakan shalat Jum'at.
2. Mandi ketika akan mengerjakan shalat Idul Fitri
3. Mandi ketika akan mengerjakan shalat Idul Adha.
4. Mandi ketika akan mengerjakan shalat istisqa' (meminta hujan).
5. Mandi ketika akan mengerjakan shalat khusuf (gerhana bulan) dan shalat kusuf (gerhana matahari).
6. Mandi setelah memandikan jenazah.
7. Mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam.
8. Mandi bagi orang yang sembuh dari gila.
9. Mandi bagi orang yang sadar dari pingsan.
10. Mandi ketika akan mengerjakan ihram.

11. Mandi ketika akan memasuki Mekkah.
12. Mandi ketika akan wukuf di Arafah.
13. Mandi ketika akan mabit (bermalam) di Muzdalifah.
14. Mandi ketika akan melempar tiga jumrah.
15. Mandi ketika akan mengerjakan thawaf.
16. Mandi ketika akan mengerjakan sa'i.
17. Mandi ketika akan memasuki Madinah Rasulullah ﷺ.

Penjelasan:

1. Mengenai mandi ketika akan mengerjakan shalat Jum'at; Bukhari (837), Muslim (844), dan selain keduanya dari Ibnu Umar ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk mengerjakan shalat Jum'at, maka hendaklah dia mandi.

Perubahan hukumnya dari wajib menjadi sunnah adalah berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi (497),

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.

Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at, maka dia telah mengamalkan sunnah dan itulah sebaik-baik sunnah. Barangsiapa mandi, maka mandi itu lebih baik.

2. Mengenai mandi ketika akan mengerjakan shalat 'id, Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/177) meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar ؓ mandi ketika Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat shalat.
Idul Adha diqiyaskan dengan Idul Fitri.
3. Saya tidak mendapatkan dalil naqli tentang disunnahkan mandi ketika akan mengerjakan shalat istisqa', khusuf, maupun kusuf.

Mungkin, para ulama menganggapnya sunnah dengan cara menqiyaskannya dengan hari Jum'at dan dua hari raya karena maknanya sama, yaitu dari sisi berjamaah dan orang-orang berkumpul untuk melaksanakannya.

4. Mengenai mandi setelah memandikan jenazah, Abu Hurairah ؓ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

Barangsiapa memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Barangsiapa memikulnya, hendaklah dia berwudhu.

Hadits ini diriwayatkan oleh imam hadits yang lima dan dinilai hasan oleh Tirmidzi (993). Perubahan hukumnya dari wajib menjadi sunnah adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Hakim (1/387),

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ.

Kalian tidak harus mandi karena memandikan mayat kalian, yaitu jika kalian memandikannya.

5. Mengenai mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, Abu Dawud (355) dan Tirmidzi (605) meriwayatkan dari Qais bin 'Ashim ؓ, dia berkata, "Saya mendatangi Nabi ﷺ karena ingin masuk Islam. Beliau lalu memerintahku untuk mandi dengan air dan sidr, yaitu daun yang ditumbuk dari pohon tertentu."

Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadits ini, "Hadits ini diamalkan menurut para ulama. Mereka menyatakan sunnah untuk mandi dan mencuci pakaiannya jika seorang laki-laki masuk Islam."

Hukumnya mandi ini tidak wajib karena Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi.

6. Dalil disunnahkannya mandi bagi orang yang sadar dari pingsan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (655) dan Muslim (418) dari Aisyah ؓ, dia berkata: Penyakit Rasulullah ﷺ parah. Beliau bertanya, "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami menjawab,

"Belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah!" Beliau berkata, "Ambilkan untukku air sebakom." Aisyah melanjutkan ceritanya, maka kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar kembali. Beliau bertanya, "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami menjawab, "Belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah!" Beliau berkata, "Ambilkan untukku air sebakom." Aisyah melanjutkan ceritanya, maka kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar kembali.

Gila diqiyaskan dengan pingsan karena maknanya sama, bahkan gila lebih tinggi tingkatannya.

7. Mengenai mandi ketika akan mengerjakan ihram, Tirmidzi (830) meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ؓ bahwa Nabi ﷺ melepas pakaiannya untuk ihram dan mandi.
8. Mengenai mandi ketika akan memasuki Mekkah, Bukhari (1478) dan Muslim (1259) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa jika berangkat ke Mekkah, dia tidak akan bermalam kecuali di Dzu Thuwa sampai pagi hari dan mandi. Kemudian masuk ke Mekkah ketika siang hari. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal itu.
9. Mengenai mandi ketika akan wukuf di Arafah, Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* (1/322) dari Ibnu Umar ؓ bahwa dia mandi karena ihram sebelum melakukan ihram karena memasuki Mekkah dan wukuf pada sore hari di Arafah.
10. Pendapat yang paling benar adalah tidak disunnahkan mandi ketika mabit di Muzdalifah. (*Nihâyah*)
11. Pendapat yang dapat dijadikan sandaran adalah mandi untuk tawaf itu tidak disunnahkan. (*Al-Iqnâ'*)



Hukum Mengusap Sepatu

والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط: أن يتدلى لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم.

Mengusap kedua sepatu hukumnya boleh dengan tiga syarat, yaitu:

1. Kedua sepatu mulai dipakai setelah benar-benar suci.
2. Kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh.
3. Kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan.

Orang yang mukim (tinggal di rumah) boleh mengusap sepatunya selama sehari semalam, sedangkan orang yang musafir boleh selama tiga hari tiga malam. Waktunya dimulai ketika berhadats setelah memakai kedua sepatu. Jika seseorang mengusap sepatu ketika mukim kemudian melakukan safar, atau mengusap sepatu ketika melakukan safar kemudian mukim, maka dia menyempurnakan waktu mengusap sepatu untuk mukim.

Penjelasan:

1. Dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap sepatu banyak sekali. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (380) dan Muslim (272), lafazh ini adalah redaksi Muslim, dari Jarir bin Abdullah رضي الله عنه bahwa dia kencing, kemudian berwudhu dan mengusap kedua sepatunya. Seseorang bertanya kepadanya, "Engkau melakukan ini?" Dia menjawab, "Ya! Saya melihat Rasulullah ﷺ kencing, setelah itu beliau berwudhu dan mengusap kedua sepatunya."

Hasan Al-Bashri berkata, "Riwayat tentang bolehnya mengusap kedua sepatu itu ada di tujuh puluh tempat, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan."

2. Bukhari (203) dan Muslim (274) meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Asy-Syub'ah رضي الله عنه, dia berkata, "Kami bersama Nabi ﷺ pada suatu malam dalam sebuah perjalanan. Saya memberikan bejana kepadanya. Beliau lalu membasuh wajahnya, membasuh kedua sikunya, dan mengusap kepalanya. Kemudian saya ingin membuka kedua sepatunya, maka beliau berkata, 'Biarkanlah! Saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci.' Kemudian beliau mengusap keduanya."
3. Muslim (276) dan selainnya meriwayatkan dari Syuraih bin Hani', bahwa dia saya mendatangi Aisyah رضي الله عنها untuk bertanya tentang mengusap kedua sepatu, maka Aisyah menjawab, "Datangilah Ali karena dia lebih mengetahui hal ini daripada aku. Dia pergi melakukan perjalanan bersama Rasulullah ﷺ," Kemudian saya menanyakannya kepada Ali dan dia menjawab, "Rasulullah ﷺ menetapkan tiga hari tiga malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim."



Pembatal-pembatal Mengusap Sepatu

ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل.

Mengusap sepatu menjadi batal karena tiga hal, yaitu:

1. Melepas sepatu.
2. Habis jangka waktunya.
3. Terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi.

Penjelasan:

Tirmidzi (96) dan Nasa'i (1/83), dengan redaksi milik Nasa'i, meriwayatkan dari Shafwan bin 'Assal رضي الله عنه, dia berkata, "Jika kami melakukan perjalanan, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengusap sepatu kami dan tidak melepaskannya selama tiga hari; entah itu untuk buang air besar, buang air kecil, maupun tidur, kecuali karena junub."





Syarat Tayamum

وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر الذي له غبار، فإن خالطه حص أو رمل لم يجز.

Syarat tayamum ada lima, yaitu:

1. Ada udzur, baik karena perjalanan atau sakit.
2. Masuk waktu shalat.
3. Telah berusaha mencari air, tetapi tidak didapat.
4. Ada air, tetapi sulit untuk menggunakannya (karena air yang tersedia hanya sedikit dan dibutuhkan untuk minum manusia ataupun hewan).
5. Tersedia tanah yang suci yang mengandung debu. Jika bercampur dengan kapur atau pasir, maka tidak cukup.

Penjelasan:

1. Mengenai udzur, Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat

buang air atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. (Al-Mâ'idah [5]: 6)

Bukhari (241) dan Muslim (682) meriwayatkan dari Imran bin Hushain ؓ, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan. Ketika beliau shalat bersama orang banyak, seorang laki-laki menjauh. Beliau bertanya, 'Apa yang menghalangimu (untuk shalat)?' Orang itu menjawab, 'Saya junub dan tidak ada air.' Beliau bersabda, 'Bertayamumlah dengan tanah karena itu cukup bagimu.'"

2. Mengenai masuk waktu shalat, Bukhari (328) meriwayatkan dari Jabir ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.

Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci. Siapa saja di antara umatku yang mendapati waktu shalat, hendaklah dia shalat.

Dalam riwayat Ahmad (2/222) disebutkan,

أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ.

Di mana saja saya mendapatkan waktu shalat, maka saya mengusap (tanah) dan shalat.

Dua riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ bertayamum dan shalat jika tidak mendapatkan air setelah masuk waktu shalat.





Rukun Tayamum

وفرائضه أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب.

Rukun tayamum ada empat, yaitu:

1. Niat.
2. Mengusap wajah.
3. Mengusap kedua tangan sampai kedua siku.
4. Tertib.

Penjelasan:

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih). Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (Al-Mâ'idah [5]: 6)

Kata (فَتَيَمَّمُوا) maksudnya adalah menyengajalah untuk bertayamum. Ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya niat, disertai dengan hadits, "Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya."

Maksud tanah yang baik adalah tanah yang suci.



Sunnah Tayamum

وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والمولاة.

Sunnah tayamum ada tiga, yaitu:

1. Mengucap basmalah.
2. Mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri.
3. Dilakukan secara beruntun tanpa berhenti.

Penjelasan:

Rukun ini berdasarkan rukun dalam wudhu karena tayamum adalah ganti dari wudhu.





Pembatal-pembatal Tayamum

والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة.

Perkara yang membatalkan tayamum ada tiga, yaitu:

1. Semua perkara yang membatalkan wudhu.
2. Melihat air di luar waktu shalat.
3. Murtad.

Penjelasan:

Maksud melihat air di luar waktu shalat adalah ketika tidak sedang menunaikan shalat dan sebelum mengerjakannya. Tirmidzi (124) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Dzar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ لِلصَّعِيدِ الطَّيِّبِ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

Sesungguhnya tanah yang baik adalah suci bagi seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika mendapatkan air, hendaknya dia berwudhu karena itu lebih baik.

Dalil ini menunjukkan bahwa tayamum batal jika ada air.

وصاحب الجبائر يمسح عليها، ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.

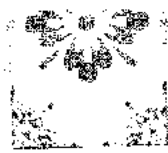
Orang yang dibalut (diperban) harus mengusap bagian yang dibalut, bertayamum, dan mengerjakan shalat serta tidak perlu mengulangnya jika dia memakainya dalam keadaan suci.

Tayamum harus dilakukan setiap kali shalat fardhu. Akan tetapi, boleh menunaikan shalat sunnah apapun dengan satu kali tayamum.

Penjelasan:

1. Abu Dawud (336) dan selainnya meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, "Kami melakukan perjalanan. Seseorang di antara kami terkena batu sehingga kepalanya terluka. Kemudian dia bermimpi dan bertanya kepada para sahabatnya, 'Adakah keringanan bagiku untuk bertayamum?' Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkan keringanan bagimu karena engkau mampu memakai air.' Kemudian dia mandi dan mati. Tatkala kami sampai kepada Rasulullah ﷺ, maka kami memberitahunya. Beliau berkata, 'Mereka membunuhnya. Mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika memang tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayamum dan membalut lukanya, kemudian mengusapnya dan membasuh seluruh badannya.'"
2. Baihaqi meriwayatkan dengan isnad shahih (1/221) dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Bertayamum adalah untuk setiap kali shalat walaupun tidak berhadats."





Macam-macam Najis

وكل مائع خرج من السيلين نجس، إلا المني. وغسل جميع الأبول والأرواث واجب، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة: إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينحسه. والحيوان كله طاهر، إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. والميتة كلها نجسة، إلا السمك والجراد والآدمي. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر.

Setiap benda maupun cairan yang keluar dari qubul dan dubur adalah najis, kecuali mani. Mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang kena.

Tidak ada maaf untuk benda najis apapun kecuali setetes darah dan nanah serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis.

Semua binatang adalah suci kecuali anjing dan babi serta apa yang berasal dari keduanya atau salah satunya. Semua bangkai adalah najis kecuali ikan, belalang, dan manusia.

Bejana harus dicuci jika dijilat anjing dan babi sebanyak tujuh kali, salah satunya adalah dengan tanah. Bejana cukup dicuci sekali saja jika terkena seluruh najis yang lainnya, namun jika dicuci tiga kali itu lebih baik.

Jika arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia suci. Jika berubah dengan memasukkan sesuatu, maka ia tidak suci.

Penjelasan:

1. Najisnya benda atau cairan yang keluar dari qubul dan dubur – kecuali mani— adalah berdasarkan dalil-dalil berikut. Bukhari (214) meriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, dia berkata, “Jika Nabi ﷺ membuang hajatnya, maka saya membawakannya air untuk membasuh.”

Maksud membuang hajat adalah membuang kencing maupun berak.

Maksud untuk membasuh adalah membasuh bekas yang keluar dari qubul dan dubur.

Bukhari (176) dan Muslim (303) meriwayatkan dari Ali رضي الله عنه, dia berkata, “Saya adalah laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah ﷺ, maka saya memerintahkan Miqdad Al-Aswad untuk menanyakannya. Beliau menjawab, ‘(Jika keluar madzi), maka harus berwudhu.’ Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Dia harus membasuh kemaluannya dan berwudhu.”

Madzi adalah air lembut yang keluar dari kemaluan. Biasanya ketika syahwat bergejolak.

Bukhari (155) meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, dia berkata, “Nabi ﷺ pergi ke tempat membuang hajat dan memerintahkanku untuk membawakannya tiga buah batu. Saya mendapatkan dua buah batu dan berusaha mencari yang ketiganya, tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Kemudian saya mengambil kotoran dan membawanya. Beliau mengambil dua buah batu dan membuang kotoran seraya berkata, ‘Ini adalah najis’.”

Maksud kotoran di sini adalah kotoran hewan yang dimakan dagingnya.

Hadits-hadits ini menunjukkan najisnya jenis-jenis yang disebutkan tadi karena Nabi ﷺ membasuhnya, atau memerintahkan membasuhnya, atau mengungkapkan kenajisannya. Kemudian jenis-jenis yang belum disebutkan yang keluar dari qubul dan dubur diqiyaskan dengan jenis-jenis yang disebutkan tadi.

2. Air mani manusia dan semua jenis hewan –kecuali anjing dan babi– tidak najis. Mengenai mani manusia, Muslim (288) dan selainnya meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah ؓ, dia berkata, “Saya mengorek-ngorek mani dari pakaian Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau berangkat dan shalat.” Jika saja mani itu najis, tentu tidak akan cukup dengan mengoreknya.

Mengenai mani selain manusia, maninya sama dengan mani manusia karena asal binatang adalah suci. Sementara itu, mani anjing dan babi najis karena kedua binatang ini pada dasarnya memang najis.

3. Dasar wajibnya mencuci semua kencing dan kotoran adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan selainnya keduanya bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk menuangkan seember air ke tempat kencing seorang Arab Badui di masjid.
4. Membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan cukup dengan memercikkan air ke bagian yang kena. Bukhari (221), Muslim (227), dan selain keduanya meriwayatkan dari Ummu Qais bin Muhshin ؓ bahwa dia membawa anak laki-laknya yang belum memakan makanan kepada Rasulullah ﷺ. Beliau mendudukkan bayi itu di kamarnya. Bayi itu lalu mengencingi pakaian beliau. Kemudian beliau meminta air, setelah itu memercikkannya dan tidak mencucinya.

Memercikkannya artinya adalah menciprati seluruh tempat yang kena itu dengan air tanpa mengalirkannya.

5. Apabila bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari (5445) dan selainnya dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنْ فِي أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ.

Jika seekor lalat masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah seluruhnya, kemudian buanglah. Sesungguhnya di salah satu sayapnya terdapat obat, sedangkan di sayap lainnya terdapat penyakit.

Segi pendalilan hadits ini adalah, jika lalat itu menyebabkan air menjadi najis, tentu tidak akan diperintahkan untuk membenamkannya. Semua bangkai yang tidak ada darah mengalirnya diqiyaskan dengan lalat.

6. Semua binatang adalah suci, kecuali anjing dan babi serta apa yang berasal dari keduanya atau salah satunya. Artinya, semua binatang adalah suci badannya ketika hidup.
7. Anjing dan babi bukan binatang yang suci karena keduanya najis. Allah ﷻ berfirman,

أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

Atau daging babi karena itu adalah najis. (Al-An'am [6]: 145).

Dalam sebuah hadits juga terdapat perintah untuk menyucikan bejana jika dijilat anjing, seperti yang akan disebutkan.

8. Seluruh bangkai adalah najis selain bangkai ikan, belalang, dan manusia. Bangkai ikan dan belalang itu suci berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “Dihalalkan bagi kita dua bangkai.” Masalah ini akan disebutkan lebih lanjut dalam pembahasan tentang buruan dan sembelihan.
9. Bejana harus dicuci jika dijilat anjing dan babi sebanyak tujuh kali, salah satunya adalah dengan tanah. Bukhari (170) dan Muslim (279) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.



Jika anjing minum di bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah dia mencucinya sebanyak tujuh kali

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَوَّلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dia harus mencucinya sebanyak tujuh kali, pertamanya adalah dengan tanah.

Daruquthni (1/65) meriwayatkan, "Salah satunya adalah dengan kerikil kecil." Maksudnya adalah tanah.

Babi diqiyaskan dengan anjing karena lebih berbahaya dan mulutnya lebih utama untuk dicuci dari selainnya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadits mengenai kenajisannya.

10. Bejana cukup dicuci sekali saja jika terkena seluruh najis selain najis dijilat anjing dan babi. Namun demikian, jika dicuci tiga kali adalah lebih baik. Dasarnya adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, "Dahulu shalat itu lima puluh kali, mandi dari junub tujuh kali dan membasuh kencing tujuh kali. Nabi ﷺ terus meminta keringanan sehingga shalat dijadikan lima kali, mandi dari junub sekali, dan membasuh pakaian yang kena kencing sekali." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (247). Dia tidak menilainya dha'if. Najis selain karena jilatan babi dan anjing itu diqiyaskan dengan kencing.
11. Jika arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia suci karena faktor penyebab kenajisannya adalah memabukkan. Hal itu telah hilang dengan berubahnya menjadi cuka. Akan tetapi jika berubah dengan memasukkan sesuatu, maka ia tidak suci. Sebab, sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya menjadi najis dengan masuknya itu dan tetap menjadi najis. Jika arak itu berubah menjadi cuka, maka sesuatu yang di dalamnya itulah yang membuatnya bernajis.



Macam-macam Darah yang Keluar dari Wanita

ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتمل لذاع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وغالبه ست أو سبع. وأقل النفاس لحظة، وأكثره ستون يوماً، وغالبه أربعون يوماً. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، ولا حد لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسعة سنين. وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين، وغالبه تسعة أشهر.

Ada tiga darah yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu:

1. Darah haidh.
2. Darah nifas.
3. Darah istihadhah.

Haidh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan cara yang sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya merah

kehitam-hitaman. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari haidh dan nifas.

Masa haidh paling pendek adalah sehari semalam, sedangkan paling lama adalah lima belas hari. Biasanya selama enam atau tujuh hari. Masa nifas paling pendek adalah sejenak, sedangkan paling lama adalah enam puluh hari. Biasanya empat puluh hari. Masa suci paling sedikit di antara dua haidh adalah lima belas hari dan tidak ada batasan jangka waktu paling lamanya.

Umur perempuan mengalami haidh paling sedikit adalah sembilan tahun. Jangka waktu hamil paling sedikit adalah enam bulan, sedangkan paling lama adalah empat tahun, namun biasanya adalah sembilan bulan.

Penjelasan:

1. Mengenai haidh, Bukhari (290) dan Muslim (1211) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Kami berangkat dan tidak ada yang ingin kami lakukan kecuali menunaikan haji. Ketika kami berada di Sarf, saya haidh. Kemudian Rasulullah ﷺ menemuiku ketika aku sedang menangis. Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu? Apakah engkau mengeluarkan darah?' Saya menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji. Namun demikian, janganlah engkau thawaf di Baitullah!'" Dalam riwayat lain, "Sampai engkau suci."

Sarf adalah nama sebuah daerah di dekat Makkah.

Maksud pertanyaan Rasulullah "Apakah engkau mengeluarkan darah?" adalah "Apakah engkau haidh?"

2. Abu Dawud (286) dan selainnya meriwayatkan dari Fathimah binti Abu Hubaisy bahwa dia mengalami istihadhah. Nabi ﷺ lalu bersabda kepadanya,

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي

عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ.

Jika itu adalah darah haidh, maka warnanya hitam dan dikenal. Jika darahnya memang seperti itu, maka jangan mengerjakan shalat. Jika darahnya tidak seperti itu, maka berwudhulah dan shalatlah. Itu hanyalah cucuran darah.

3. Bukhari (226) dan Muslim (333) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia menceritakan bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy datang menemui Nabi ﷺ dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Saya adalah perempuan yang sedang mengalami istihadhah. Bolehkah saya meninggalkan shalat?" Beliau bersabda,

إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَأَتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

Itu hanyalah cucuran darah, bukan haidh. Jika engkau mengalami haidh, maka tinggalkanlah shalat. Jika berakhir waktunya, maka bersihkanlah darah dari dirimu dan shalatlah.

4. Penentuan jumlah hari maupun umur seorang wanita mulai mengalami haidh, nifas, dan suci adalah berdasarkan penelitian, yaitu meneliti berbagai kejadian dan realita. Banyak fenomena yang membuktikannya.

Abu Dawud (311) dan selainnya meriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata, "Perempuan-perempuan yang mengalami nifas pada masa Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat selama empat puluh hari." Ini berdasarkan kebiasaan dan tidak mustahil jika lebih.

5. Dalil jangka waktu hamil paling sedikit adalah firman Allah ﷻ,

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
(Al-Ahqâf [46]: 15)

وَفَصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Masa menyapihnya adalah selama dua tahun. (Luqmân [31]: 14)

Jika jumlah waktu hamil dan menyapih adalah tiga puluh bulan, sedangkan menyusui selama dua tahun, maka waktu hamil adalah selama enam bulan. Dalil yang menunjukkan waktu biasanya dan paling lama adalah berdasarkan penelitian.



Larangan-larangan Bagi Wanita yang Sedang Haidh dan Nifas

ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، ومس المصحف وحمله، ودخول المسجد، والطواف، والوطء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة.

Ketika wanita mengalami haidh dan nifas, diharamkan baginya delapan perkara, yaitu:

1. Shalat.
2. Puasa.
3. Membaca Al-Qur'an.
4. Memegang dan membawa mushaf.
5. Masuk masjid.
6. Thawaf.
7. Jima'.
8. Bercumbu dengan suami di bagian tubuh yang terletak di antara pusar dan lutut.

Penjelasan:

1. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang mengerjakan shalat dan puasa. Bukhari (298) dan Muslim (80) meriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang wanita

yang bertanya tentang kekurangan agamanya, “Bukanlah jika sedang haidh, engkau tidak mengerjakan shalat dan tidak berpuasa.”

Wanita-wanita yang mengalami haidh dan nifas mengqadha’ puasa, namun tidak mengqadha’ shalat.

Bukhari (315) dan Muslim (335) meriwayatkan hadits, sedang redaksi ini adalah sesuai riwayat Muslim, dari Mu’adzah, dia berkata, Aisyah ؓ ditanya, “Mengapa perempuan yang mengalami haidh harus mengqadha’ puasa, namun tidak mengqadha’ shalat?” Aisyah menjawab, “Itu menimpa kami ketika bersama Rasulullah ﷺ. Kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha’ shalat.”

2. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang membaca Al-Qur’an. Ibnu Majah (596) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَقْرَأُ الْحُبُّ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

Orang yang junub dan haidh tidak boleh membaca Al-Qur’an sedikit pun.

3. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang memegang dan membawa mushaf. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾

Tidak menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. (Al-Wâqi’ah [56]: 79)

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur’an, kecuali orang yang suci.

Hadits ini diriwayatkan oleh Daruquthni secara marfu’ (1/121) dan Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ secara Mursal (1/199).

4. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang masuk masjid; baik karena khawatir akan mengotorinya maupun alasan lain. Dia tetap

diharamkan berdiam diri dan berbolak-balik ke masjid, bukan sekadar masuk. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (232) dari Aisyah ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

Saya tidak menghalalkan masjid untuk perempuan yang haidh dan orang yang junub.

Ini ditujukan untuk masalah yang disebutkan tadi. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (298) dan selainnya dari Aisyah ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, “Ambilkanlah untuku tikar dari masjid!” Saya berkata, “Saya sedang haidh.” Beliau bersabda, “Haidhmu itu bukan berada di tanganmu.”

Nasa’i (1/147) meriwayatkan dari Maimunah ؓ, dia berkata, “Salah seorang di antara kami bangkit untuk mengambil tikar di masjid. Kemudian dia membentangkannya, padahal dia dalam keadaan haidh.”

5. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang mengerjakan thawaf karena larangan ini seperti halnya larangan mengerjakan shalat. Hakim (1/459) meriwayatkan dan menilai shahih sebuah hadits dari Ibnu ‘Abbas ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ.

Thawaf di Baitullah itu seperti shalat. Namun demikian, kalian bisa berbicara. Barangsiapa ingin berbicara, maka jangan berbicara kecuali yang baik-baik.

6. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang melakukan jima’. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ



فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Oleh sebab itu, jauhkanlah diri kalian dari wanita di waktu haidh dan jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al-Baqarah [2]: 222)

Maksud menjauhkan diri dari mereka adalah tidak berhubungan badan.

7. Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang bercumbu dengan suami di bagian tubuh yang terletak di antara pusar dan lutut. Abu Dawud (212) meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ad رضي الله عنه bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apa yang halal bagiku dari istriku ketika dia haidh?" Beliau menjawab, "Engkau boleh bersenang-senang dengan bagian tubuh yang berada di atas sarung." Artinya, di atas bagian yang ditutup oleh sarung. Sarung adalah pakaian yang menutup bagian tengah badan. Biasanya, bagian yang berada di antara pusar dan lutut.
8. Para ulama bersepakat bahwa hukum nifas sama dengan haidh dalam segala perkara yang dihalalkan maupun diharamkan dan dimakruhkan maupun disunnahkan.



Larangan-larangan Bagi Orang yang Junub

ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، وقراءة القرآن، ومس
المصحف وحمله، والطواف، واللبث في المسجد.

Orang yang junub haram melakukan lima perkara, yaitu:

1. Shalat.
2. Membaca Al-Qur'an.
3. Menyentuh dan membawa mushaf.
4. Thawaf.
5. Berdiam diri di masjid.

Penjelasan:

Dasar dilarangnya orang yang junub mengerjakan shalat adalah firman Allah ﷻ,

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Janganlah kamu mendekati shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (Jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. (An-Nisâ' [4]: 43)

Maksud shalat di sini adalah tempat-tempatnya karena berjalan melewati tidak ada dalam shalat. Larangan bagi orang yang junub untuk shalat tentu lebih utama.

Muslim (224) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.

Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci.

Ini mencakup thaharah orang yang berhadats dan orang yang junub. Ini juga menunjukkan haramnya shalat bagi mereka berdua.



Larangan-larangan Bagi Orang yang Berhadats

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله.

Orang yang berhadats haram melakukan tiga perkara, yaitu:

1. Shalat.
2. Thawaf.
3. Menyentuh dan membawa mushaf.

Penjelasan:

Bukhari (6554) dan Muslim (225) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian jika berhadats sampai dia berwudhu.





KITAB SHALAT



Waktu-waktu Shalat

الصلاة المفروضة خمس: الظهر: وأول وقتها زوال وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال. والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثليين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. والمغرب: ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ، ويستر العورة، ويقيم الصلاة، ويصلي خمس ركعات. والعشاء: أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الأسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس.

Shalat yang diwajibkan ada lima, yaitu:

1. Zhuhur. Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir, sedangkan akhirnya adalah jika bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya setelah tergelincir matahari.
2. Ashar. Awal waktunya adalah ketika bayangan lebih dari bendanya, sedangkan akhirnya –berdasarkan waktu terpilih– adalah sampai bayangan benda dua kali panjangnya. Akan tetapi, boleh mengerjakannya sampai terbenam matahari.

3. Maghrib. Waktunya hanya satu, yaitu ketika matahari terbenam. Kadarnya kira-kira adalah kadar adzan, wudhu, menutup aurat, iqamat dan shalat lima rekaat.
4. Isya'. Awal waktunya adalah apabila mega merah hilang, sedangkan akhirnya –berdasarkan waktu terpilih– sampai sepertiga pertama malam. Akan tetapi, boleh mengerjakannya sampai terbit fajar kedua.
5. Subuh. Awal waktunya adalah ketika terbit fajar kedua, sedangkan akhirnya –sesuai pendapat yang terpilih– adalah sampai hari terang. Akan tetapi, boleh mengerjakannya sampai matahari terbit.

Penjelasan:

1. Dasar disyariatkannya shalat:

○ Firman Allah ﷻ,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿٤٣﴾

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu (kewajiban) yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisâ' [4]: 103)

- Hadits Ibnu Umar ؓ yang diriwayatkan oleh Bukhari (8), Muslim (16), dan selain keduanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu: syahadat bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan."

Dalam sebuah hadits yang berbicara tentang Isra' disebutkan, "Allah mewajibkan kepada umatku lima puluh kali shalat... Saya kembali

menghadap-Nya, maka Allah berfirman, 'Shalat itu lima kali, tetapi pahalanya lima puluh kali shalat. Keputusan ini tidak akan Aku ganti lagi. (HR. Bukhari 342, Muslim 163, dan selain keduanya).

2. Hadits yang mengungkapkan kelima waktu shalat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (614) dan selainnya dari Abu Musa Al-Asy'ari رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ bahwa seseorang mendatanginya untuk bertanya tentang waktu shalat, tetapi beliau tidak menjawab apa pun. Abu Musa Al-Asy'ari melanjutkan ceritanya bahwa Rasulullah melaksanakan shalat Subuh ketika fajar telah menampakkan sinar sehingga sebagian orang hampir melihat sebagian lainnya. Kemudian beliau memerintahkannya (untuk adzan), lalu melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir. Seseorang berkata, "Ini adalah pertengahan siang." Padahal, beliau lebih mengetahui dari mereka. Kemudian beliau memerintahkannya (untuk adzan), lalu melaksanakan shalat Ashar ketika matahari meninggi. Kemudian beliau memerintahkannya (untuk adzan), lalu melaksanakan shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian beliau memerintahkannya (untuk adzan), lalu melaksanakan shalat Isya' ketika semburat merah telah hilang.

Kemudian beliau mengakhirkan shalat Subuh pada besok harinya sehingga ketika beliau selesai, seseorang berkata, "Matahari telah terbit, atau hampir terbit." Kemudian beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai dekat dengan waktu shalat Ashar yang kemarin. Kemudian beliau mengakhirkan shalat Ashar sehingga ketika beliau selesai, seseorang berkata, "Matahari telah merah." Kemudian beliau mengakhirkan shalat Maghrib sampai waktu hilangnya semburat merah. Kemudian beliau mengakhirkan shalat Isya' sampai awal sepertiga malam. Kemudian ketika berada di pagi hari, beliau memanggil orang yang bertanya dan bersabda, "Waktunya di antara dua waktu ini."

Matahari tergelincir maksudnya adalah condong dari tengah langit.

Ada beberapa hadits yang menjelaskan hal-hal global yang ada di dalam hadits ini atau menambahinya dalam pembahasan selanjutnya.

3. Mengenai bolehnya mengerjakan shalat Ashar sampai terbenam matahari, Bukhari (554) dan Muslim (608) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

Barangsiapa mendapatkan satu rekaat Subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan Subuh. Barangsiapa mendapatkan satu rekaat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan Ashar.

4. Kadar waktu shalat Maghrib kira-kira adalah kadar adzan, wudhu, menutup aurat, iqamat dan shalat lima rekaat. Ini adalah pendapat baru Imam Syafi'i رحمته الله. Dalilnya adalah hadits Jibril عليه السلام yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (393), Tirmidzi (149) dan selain keduanya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Di dalam hadits itu disebutkan bahwa Jibril عليه السلام mengerjakan shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ selama dua hari ketika orang yang berpuasa sedang berbuka. Artinya, shalat Maghrib tersebut dikerjakan dalam satu waktu, yaitu setelah terbenamnya matahari.

Sementara itu pendapat lama menyatakan bahwa waktu Maghrib adalah sampai dengan hilangnya mega merah. Para ulama madzhab menguatkannya karena dalil-dalilnya yang kuat. Misalnya, hadits Muslim sebelumnya yang menceritakan kejadian di Madinah. Hadits ini lebih kuat daripada hadits Jibril عليه السلام yang terjadi di Makkah karena patokannya adalah kejadian yang terjadi terakhir kali. Di dalam hadits ini disebutkan, "Kemudian beliau mengakhirkan Maghrib sampai hilangnya mega merah." Rasulullah ﷺ juga bersabda, "Waktu shalat Maghrib adalah selama belum hilang mega." (HR. Muslim 612).

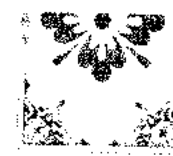
5. Boleh mengerjakan shalat Isya' sampai terbit fajar kedua. Dasarnya adalah hadits riwayat Muslim (681) dan selainnya dari Abu Qatadah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَمَّا إِنَّهُ لَيَسَّ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ
الصَّلَاةَ حَتَّى يَحْيِيَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى.

Ketahuilah bahwa tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu adalah bagi orang yang tidak mengerjakan shalat sampai datang waktu shalat lainnya.

Hadits ini menunjukkan bahwa waktu shalat tidak berakhir kecuali dengan masuknya waktu shalat lainnya. Waktu Subuh di luar dari keumuman ini sehingga tetap dengan waktunya.

Fajar kedua adalah saat sinarnya menyebar, membentang di seantero langit yang diiringi oleh cahaya. Berbeda dengan fajar pertama yang terbit memanjang, di atasnya ada sinar panjang seperti ekor serigala dan diikuti oleh gelap.



Syarat Wajib Shalat

وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل
وهو حد التكليف.

Syarat wajib shalat ada tiga, yaitu:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.

Semua syarat ini adalah batasan *taklif* (pembebanan hukum).

Penjelasan:

Makna batasan *taklif* adalah jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka ada *taklif* untuk mengerjakan shalat dan cabang-cabang syariat lainnya. Jika tidak terpenuhi, maka tidak ada *taklif*.

Syarat Islam ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1331) dan Muslim (19) dari Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau bersabda,

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ.

Ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, ajarkanlah

bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam.

Syarat akal dan baligh ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4403) dan selainnya dari Ali ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

Pena (hukum) diangkat dari tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai bermimpi, dan orang gila sampai sadar.

Bermimpi maksudnya, adalah baligh.



Shalat-shalat Sunnah

والصلوات المسنونات خمس: العیدان، والكسوفان، والاستسقاء. والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى، والتراويح.

Shalat-shalat yang disunnahkan ada lima, yaitu:

1. Shalat Idul Fitri.
2. Shalat Idul Adha.
3. Shalat gerhana matahari.
4. Shalat gerhana bulan.
5. Shalat istisqa' (meminta hujan).

Shalat-shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu ada tujuh belas rekaat, yaitu:

1. Shalat dua rekaat sebelum shalat Subuh.
2. Shalat empat rekaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rekaat sesudahnya.
3. Shalat empat rekaat sebelum shalat Ashar.
4. Shalat dua rekaat setelah shalat Maghrib.
5. Shalat tiga rekaat setelah shalat Isya', termasuk satu rekaat witir.

Shalat-shalat sunnah muakkadah ada tiga, yaitu:

1. Shalat malam.
2. Shalat Dhuha.
3. Shalat Tarawih.

Penjelasan:

1. Maksud “shalat-shalat yang disunnahkan ada lima” –yaitu shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha, shalat gerhana matahari, shalat gerhana bulan, dan shalat istisqa’— adalah shalat sunnah muakkadah yang lebih ditekankan daripada shalat-shalat sunnah lainnya karena dikerjakan secara independen dan berjamaah.
2. Mengenai shalat sunnah dua rekaat sebelum shalat Subuh, Bukhari (1116) dan Muslim (724) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Tidak ada shalat nafilah yang paling dijaga oleh Nabi ﷺ melebihi dua rekaat fajar (sebelum shalat Subuh).”

Shalat nafilah adalah shalat tambahan dari shalat fardhu.

3. Mengenai shalat empat rekaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rekaat sesudahnya, Bukhari (1127) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ tidak meninggalkan empat rekaat sebelum Zhuhur dan dua rekaat sebelum pagi, yaitu shalat Fajar. Muslim (730) juga meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, “Beliau mengerjakan shalat di rumahku empat rekaat sebelum Zhuhur, kemudian berangkat dan shalat bersama orang banyak. Setelah itu, beliau masuk dan mengerjakan shalat dua rekaat.”

Beliau menambah dua rekaat setelahnya sebagaimana diriwayatkan oleh imam hadits yang lima dan dinyatakan shahih oleh Tirmidzi (427, 428) dari Ummu Habibah رضي الله عنها, dia berkata: Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

Barangsiapa mengerjakan shalat empat rekaat sebelum Zhuhur dan empat rekaat setelahnya, niscaya Allah mengharamkan dirinya dari neraka.

Shalat Jum’at itu seperti Zhuhur, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karena merupakan pengganti. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (881) dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat Jum’at, maka shalatlah empat rekaat setelahnya.

Tirmidzi (523) meriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud رضي الله عنه mengerjakan shalat empat rekaat sebelum shalat Jum’at dan empat rekaat setelahnya.

4. Mengenai shalat empat rekaat sebelum shalat Ashar, Tirmidzi (430) meriwayatkan dan menyatakan hasan sebuah hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

Mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki yang mengerjakan shalat empat rekaat sebelum Ashar.

Rasulullah ﷺ mengerjakannya dua rekaat dua rekaat. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (429) dan selainnya dari Ali رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat empat rekaat sebelum Ashar dengan dipisah salam di antara semuanya.

5. Mengenai shalat dua rekaat setelah shalat Maghrib, Bukhari (1126) dan Muslim (729) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, “Saya menghafal sepuluh rekaat shalat yang dilakukan Nabi ﷺ, yaitu: dua rekaat sebelum Zhuhur dan dua rekaat setelahnya, dua rekaat sebelum Maghrib di rumahnya, dua rekaat setelah Isya’ di rumahnya, serta dua rekaat sebelum Subuh. Itu adalah jam di mana Nabi ﷺ tidak mau ditemui.”

Sepuluh rekaat yang disebutkan dalam hadits ini lebih ditekankan daripada selainnya. Disunnahkannya rekaat selainnya ditunjukkan oleh dalil-dalil lain.

Disunnahkan mengerjakan shalat dua rekaat ringan sebelum shalat Maghrib berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (599) dan Muslim (837) dari Anas رضي الله عنه, dia berkata, "Kami dulu tinggal di Madinah. Jika muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat Maghrib, orang-orang bersegera menuju tiang untuk mengerjakan shalat dua rekaat dua rekaat. Orang asing yang masuk ke dalam Masjid sampai-sampai akan menyangka bahwa shalat telah dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan shalat sunnah tersebut."

Maksud tiang dalam atsar di atas adalah penyanggah untuk meninggikan loteng.

Maksud bersegera menuju tiang adalah setiap mereka menuju tiang untuk berdiri di belakangnya.

Maksud dua rekaat dua rekaat adalah setiap orang mengerjakan shalat dua rekaat dan tidak menambahnya.

Maksud shalat dikerjakan secara ringan adalah bacaan dalam shalat tersebut tidak dipanjangkan.

Selain dua rekaat sebelum Maghrib, disunnahkan juga mengerjakan shalat dua rekaat ringan sebelum Isya'. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (601) dan Muslim (838) dari Abdullah bin Mufaddhal رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Di antara setiap dua adzan itu terdapat shalat. Di antara setiap dua adzan itu terdapat shalat." Pada kesempatan ketiga, beliau bersabda, "Yaitu bagi siapa saja yang mau."

Maksud dua adzan adalah adzan dan iqamat.

6. Dasar disunnahkannya shalat witir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه sebelumnya dan juga diriwayatkan oleh Muslim (752). Rasulullah ﷺ bersabda, "Witir adalah satu rekaat di akhir malam."

Ini adalah bilangan witir paling sedikit. Bilangan paling tengah adalah tiga rekaat, sedangkan paling banyak adalah sebelas rekaat.

Bukhari (1071) dan Muslim (736) serta selain keduanya meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di antara waktu selesai shalat Isya' sampai fajar sebanyak sebelas rekaat. Beliau salam pada setiap dua rekaat dan melakukan witir dengan satu rekaat. Jika muadzin shalat fajar diam, waktu fajar telah terlihat serta muadzin mendatangnya, beliau bangkit dan mengerjakan shalat dua rekaat ringan. Setelah itu, beliau berbaring di atas sisi kanan badannya sampai muadzin mendatangnya untuk iqamah." Maksud dua rekaat ringan adalah dua rekaat shalat fajar.

Abu Dawud (1422) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Ayyub رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ،
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِوَاحِدَةٍ
فَلْيَفْعَلْ.

Witir adalah hak atas setiap muslim. Barangsiapa ingin mengerjakan witir sebanyak lima rekaat, silakan melakukannya. Barangsiapa ingin mengerjakan witir sebanyak tiga rekaat, silakan melakukannya. Barangsiapa ingin mengerjakan witir sebanyak satu rekaat, silakan melakukannya.

Maksud hak dalam hadits di atas adalah perkara yang disyariatkan dan diperintahkan.

7. Shalat malam (*qiyâmul lail*), shalat Dhuha, dan shalat tarawih ditekankan (*muakkadah*) setelah shalat-shalat sunnah yang diperintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah dan shalat-shalat sunnah rawatib yang dilakukan setelah shalat-shalat fardhu. Yang pertama adalah karena keutamaan berjamaah, sedangkan yang kedua adalah karena ikatannya dengan shalat fardhu.
8. Mengenai shalat malam, Muslim (1163) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya, "Shalat apakah yang paling utama setelah shalat fardhu?" Beliau menjawab, "Shalat yang dikerjakan pada pertengahan malam."

Maksud pertengahan malam adalah pada pertengahan waktu malam dan saat-saat konsentrasi untuk ibadah.

Shalat ini dinamakan *qiyâmul lail* dan *tahajud* jika dikerjakan setelah tidur. Allah ﷻ berfirman, “Dan pada sebagian malam hari, kerjakanlah shalat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.” (Al-Isrâ’ [17]: 79)

Artinya: tinggalkan tidur dan bangunlah, kemudian shalatlah dan bacalah Al-Qur’an.

Maksud sebagai tambahan bagimu adalah sebagai tambahan (khususnya) untuk shalat-shalat fardhu yang diwajibkan kepadamu.

9. Mengenai shalat Dhuha, Bukhari (1880) dan Muslim (721) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, “Teman dekatku (yaitu Rasulullah ﷺ) mewasiatkan kepadaku tiga perkara, yaitu: berpuasa tiga hari di setiap bulan, dua rekaat Dhuha dan shalat witir sebelum tidur.”

Jumlah rekaat shalat Dhuha paling sedikit adalah dua rekaat – sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi–, sedangkan jumlah paling banyak adalah delapan rekaat sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (350) dan Muslim (336) dari Ummu Hani’ رضي الله عنها bahwa pada hari penaklukan Makkah, dia mendatangi Rasulullah ﷺ. Ketika itu, beliau berada di puncak Mekkah. Kemudian beliau mandi dengan ditutup oleh Fathimah. Setelah itu, beliau mengambil pakaiannya dan memakainya. Kemudian beliau shalat Dhuha sebanyak delapan rekaat.

Shalat Dhuha ini lebih baik dipisah pada setiap dua rekaat sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1290) dari Ummu Hani’ bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha delapan rekaat pada hari penaklukan Mekkah dan mengucapkan salam setiap dua rekaat.

Waktu shalat Dhuha dimulai ketika matahari naik sampai tergelincir. Akan tetapi, lebih baik mengerjakannya ketika berlalu seperempat siang. Muslim (848) dan selainnya meriwayatkan dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه, dia berkata, “Rasulullah ﷺ berangkat menemui penduduk Quba’ ketika mereka sedang mengerjakan shalat Dhuha.

Beliau lalu bersabda, ‘Shalat orang-orang yang taubat adalah ketika anak unta merasa kepanasan pada waktu Dhuha’.”

10. Shalat Tarawih dinamakan juga Qiyam Ramadhan. Jumlah rekaatnya adalah dua puluh pada setiap malam Ramadhan. Setiap dua rekaat diakhiri dengan satu salam. Waktu shalat Tarawih adalah di antara waktu Isya’ dan shalat Fajar. Shalat Tarawih dikerjakan sebelum shalat Witir.

Bukhari (37), Muslim (759) dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Barangsiapa mengerjakan qiyam Ramadhan dengan keimanan dan keikhlasan, maka dosanya yang telah berlalu diampuni.

Maksud dengan keimanan adalah dengan mempercayai bahwa puasa ini adalah hak.

Maksud dengan keikhlasan adalah ikhlas karena Allah Ta’ala.

Bukhari (882) dan Muslim (761) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa pada suatu malam Nabi ﷺ mengerjakan shalat di masjid. Orang-orang kemudian ikut-ikutan mengerjakan shalat. Besoknya, beliau kembali shalat dan orang-orang menjadi semakin banyak. Kemudian mereka kembali berkumpul pada hari ketiga –atau keempat–. Akan tetapi, beliau tidak kunjung keluar menemui mereka. Ketika pagi hari, beliau bersabda, “Saya telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali saya khawatir jika shalat ini menjadi diwajibkan kepada kalian.” Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan.

Bukhari (1906) meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qary, dia berkata, “Saya berangkat ke masjid bersama Umar bin Khaththab pada bulan Ramadhan. Ternyata, orang-orang berkelompok-kelompok. Ada seseorang yang mengerjakan shalat sendirian, sedangkan orang lain mengerjakan shalat dengan diikuti oleh sekelompok orang. Maka Umar berkata, ‘Menurutku, jika mereka disatukan dengan satu orang qari’, tentu itu lebih baik.’ Kemudian dia bertekad untuk mengumpulkan mereka dengan dipimpin oleh

Ubay bin Ka'ab. Ketika pada malam lainnya, saya berangkat bersamanya. Ternyata, orang-orang mengerjakan shalat dengan mengikuti qari' mereka. Umar lalu berkata, 'Sebaik-baik bid'ah (hal yang baru) adalah ini. Orang-orang yang mengerjakannya pada akhir malam lebih baik daripada orang-orang yang mengerjakannya pada awal malam.'"

Sekumpulan orang di sini maksudnya adalah kurang dari sepuluh orang.

Maksud ungkapan "sebaik-baik bid'ah adalah ini" adalah alangkah baik perbuatan ini. Bid'ah adalah sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Kadang-kadang bid'ah ini baik dan disyariatkan jika sesuai dengan syariat dan ada kebaikannya. Kadang-kadang tercela dan ditolak jika bertentangan dengan syariat dan mengandung keburukan. Akan tetapi jika tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada dasarnya, maka hukumnya mubah (boleh).

Baihaqi dan selainnya meriwayatkan dengan isnad shahih (2/996) bahwa mereka mengerjakan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan pada masa kekhilafahan Umar bin Khaththab ﷺ sebanyak dua puluh rekaat. Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwattha'* (1/115) bahwa orang-orang mengerjakan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan pada masa kekhilafahan Umar sebanyak dua puluh tiga rekaat. Baihaqi menyatukan kedua riwayat ini bahwa tiga rekaat yang terakhir adalah witir.



Syarat Sebelum Shalat

وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحديث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.

Syarat sebelum mengerjakan shalat ada lima, yaitu:

1. Suciya anggota tubuh dari hadats dan najis.
2. Menutup aurat dengan pakaian yang suci.
3. Berdiri di tempat yang suci.
4. Mengetahui masuknya waktu shalat.
5. Menghadap kiblat.

Seseorang boleh mengerjakan shalat dengan tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan, yaitu:

1. Ketika rasa takut luar biasa.
2. Ketika mengerjakan shalat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan.

Penjelasan:

1. Sebelum shalat, anggota tubuh harus suci dari hadats; baik itu hadats kecil maupun hadats besar. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. (Al-Mâ'idah [5]: 6)

2. Anggota tubuh juga harus suci dari najis. Hal itu ditunjukkan oleh perintah Rasulullah ﷺ untuk membasuh najis, seperti sabdanya kepada Fathimah binti Abi Hubaisy ؓ, "Jika haidh menghampirimu, maka tinggalkanlah shalat. Jika hitungan harinya sudah berlalu, maka basuhlah darahnya dan kerjakanlah shalat."

Demikian juga hadits Ali ؓ tentang membasuh madzi.

Masalah ini diqiyaskan dengan kesucian pakaian yang diperintahkan oleh Allah ﷻ melalui firman-Nya, "Dan pakaianmu sucikanlah." (Al-Muddatstsir [74]: 5)

3. Dasar syarat menutup aurat dengan pakaian yang suci adalah firman Allah ﷻ,

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid. (Al-A'raf [7]: 31)

Ibnu 'Abbas ؓ berkata, "Maksud pakaian di sini adalah pakaian ketika mengerjakan shalat." (Mughnî Al-Muhtâj: 1/184)

Tirmidzi (377) meriwayatkan dan menyatakan hasan sebuah hadits dari Aisyah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ.

Tidak diterima shalat perempuan yang telah mengalami haidh kecuali dengan khimar.

Perempuan yang telah mengalami haidh adalah perempuan yang baligh. Khimar adalah kain yang dapat menutupi kepala perempuan. Jika menutup kepala diwajibkan, maka menutup yang lainnya adalah lebih utama. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (365) dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat fajar, kemudian kaum mukminat ikut tasyahud bersamanya. Mereka tertutup dengan pakaian mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka."

Dalil yang menunjukkan syarat perempuan harus suci adalah firman Allah ﷻ, "Dan pakaianmu sucikanlah." (Al-Muddatstsir [74]: 5)

Abu Dawud (365) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Khaulah binti Yasar mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya hanya memiliki satu pakaian, padahal saya dalam keadaan haidh. Apa yang harus saya lakukan?" Beliau menjawab, "Jika engkau telah suci, maka cucilah pakaian itu dan pakailah untuk shalat." Khaulah bertanya lagi, "Jika darahnya tidak keluar?" Beliau menjawab, "Cukup bagimu membasuh darahnya dan bekasnya tidak akan mengganggumu."

4. Tempat shalat harus suci. Hal ini ditunjukkan oleh perintah Rasulullah ﷺ untuk menuangkan air ke tempat kencingnya orang Badui di masjid. Hadits ini juga diqiyaskan dengan kesucian pakaian.
5. Orang yang akan mengerjakan shalat adalah harus mengetahui masuknya waktu shalat. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An-Nisâ' [4]: 103)

Fardhu yang ditetapkan dengan waktu tertentu sehingga harus diketahui masuk waktunya.

6. Shalat harus menghadap kiblat. Allah ﷻ berfirman,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka Kami benar-benar akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. (Al-Baqarah [2]: 144)

Maksud mukamu menengadah ke langit adalah wajahmu berulang-ulang melihat dan memandang ke arah langit.

Maksud Kami akan memalingkanmu adalah Kami akan mengarahkanmu.

Kiblat adalah arah yang kamu tuju ketika shalat.

Kamu sukai, maksudnya kamu senangi dan cintai.

Palingkanlah mukamu, maksudnya hadapkanlah ke arah masjid.

Haram, artinya tidak boleh menyakiti dan menodainya.

Bukhari (5897) dan Muslim (397) meriwayatkan hadits tentang orang yang buruk shalatnya bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “Jika engkau ingin mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu. Kemudian, menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah.”

Masjid Al-Haram dalam ayat ini dan kiblat dalam hadits maksudnya adalah ka’bah.

Bukhari (390) dan Muslim (525) meriwayatkan dari Al-Barra’ bin ‘Azib ؓ, dia berkata, “Dahulu Rasulullah mengerjakan shalat ke arah Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan. Rasulullah ﷺ ingin menghadap ke arah ka’bah, maka Allah ﷻ menurunkan ayat,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

‘Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit.’
Kemudian beliau menghadap ke arah ka’bah.”

7. Seseorang boleh mengerjakan shalat dengan tidak menghadap kiblat ketika ketika rasa takut luar biasa, yaitu rasa takut karena perang dan lainnya selama sebabnya mubah. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka kerjakanlah shalat sambil berjalan atau berkendara. (Al-Baqarah [2]: 239)

Artinya, jika kamu tidak mungkin mengerjakan shalat dengan sempurna, maka kerjakanlah shalat sebisamu; entah itu dengan berjalan kaki atau berkendara.

Ibnu Umar ؓ berkata, “Entah menghadap kiblat atau tidak.”

Nafi’ berkata, “Saya berpendapat bahwa Ibnu Umar tidak akan mengucapkan hal itu kecuali berasal dari Rasulullah ﷺ.” (Bukhari: 4261)

8. Seseorang juga boleh mengerjakan shalat dengan tidak menghadap kiblat ketika mengerjakan shalat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Bukhari (391) meriwayatkan dari Jabir ؓ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya sesuai dengan arah menghadapnya kendaraan itu –dalam riwayat lainnya disebutkan ke arah timur–. Jika ingin menunaikan shalat fardhu, beliau turun dan menghadap kiblat.” Dalam riwayat lain (1045) dari Ibnu Umar ؓ, “Beliau mengerjakan shalat dalam perjalanan.”





Rukun Shalat

وأركان الصلاة ثمانية عشرة ركناً: النية، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليم الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه.

Rukun shalat ada delapan belas, yaitu:

1. Niat.
2. Berdiri jika mampu.
3. Takbiratul Ihram.
4. Membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca *bismillāhir rahmānir rahīm*.
5. Ruku'.
6. Thuma'ninah dalam ruku'.
7. I'tidal.
8. Thuma'ninah dalam i'tidal.
9. Sujud.

10. Thuma'ninah dalam sujud.
11. Duduk di antara dua sujud.
12. Thuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud.
13. Duduk terakhir.
14. Tasyahhud dalam duduk terakhir.
15. Membaca shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ.
16. Salam pertama.
17. Berniat selesai dari shalat.
18. Mengerjakan rukun secara tertib sesuai dengan yang kami sebutkan tadi.

Penjelasan:

1. Dasar wajibnya niat adalah firman Allah ﷻ,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. (Al-Bayyinah [98]: 5)

Demikian juga hadits, "Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya."

2. Bukhari (1066) meriwayatkan dari Imran bin Hushain ؓ, dia berkata, "Saya terkena ambiyen. Kemudian saya bertanya kepada Nabi ﷺ dan beliau menjawab, 'Shalatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka duduklah. Jika engkau tidak mampu, maka berbaring miringlah (ditopang oleh sisi badan).'"

Nasa'i menambahkan, "Jika engkau tidak mampu, maka menelemtanglah. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya." (Kifāyah Al-Akhyār: 1/135)

3. Dalil rukun-rukun yang telah disebutkan tadi –yaitu niat, berdiri jika mampu, takbiratul Ihram, membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca *bismillāhir rahmānir rahīm*, ruku', thuma'ninah dalam ruku', i'tidal, thuma'ninah dalam i'tidal, sujud, thuma'ninah

dalam sujud, duduk di antara dua sujud, dan thuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud- ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan Bukhari (724) dan Muslim (397) dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ memasuki masjid. Kemudian masuklah seorang laki-laki dan mengerjakan shalat. Setelah dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, beliau menjawab salamnya dan berkata, *"Kembalilah dan kerjakanlah shalat karena engkau belum shalat."* Kemudian orang itu mengerjakan shalat. Setelah itu, dia datang lagi dan mengucapkan salam. Nabi ﷺ berkata, *"Kembalilah dan kerjakanlah shalat karena engkau belum shalat."* Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian orang itu berkata, *"Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran! Saya tidak mengetahui yang lainnya. Ajarilah aku!"* Beliau bersabda, *"Jika engkau hendak mengerjakan, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah bacaan Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah sampai engkau thuma'ninah dalam ruku'. Kemudian naiklah sampai engkau berdiri lurus. Kemudian sujudlah sampai engkau thuma'ninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah sampai thuma'ninah dalam duduk. Kemudian sujudlah sampai engkau thuma'ninah dalam sujud. Kemudian lakukanlah itu dalam semua shalatmu."*

Para ulama menamakan hadits ini "hadits tentang orang yang buruk shalatnya."

Maksud "engkau belum shalat" adalah shalat yang diperintahkan.

Maksud kalimat, "Saya tidak mengetahui yang lainnya", adalah "Saya tidak mengetahui selain tata cara yang telah saya lakukan."

"Bacalah bacaan Al-Qur'an yang mudah bagimu."

Ibnu Hibban (484) meriwayatkan, *"Kemudian bacalah Ummul Qur'an."* Yaitu, surat Al-Fatihah. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (723) dan Muslim (394),

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

Tidak dianggap shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.

Adapun yang menunjukkan bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan setiap surat lainnya adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim (400) dari Anas رضي الله عنه, dia berkata, *"Suatu hari Rasulullah ﷺ bersama kami. Ketika itu, beliau tidur ringan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan tersenyum, maka kami bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat.' Kemudian beliau membaca,*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberimu nikmat yang banyak.

Rasulullah ﷺ menganggapnya salah satu ayat dari surat tersebut.

"Kemudian naiklah sampai engkau berdiri lurus", artinya thuma'ninah dalam berdiri, sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.

"Dalam semua shalatmu", artinya dalam setiap rekaat shalatmu.

4. Dalil rukun duduk terakhir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (794) dari Abu Humaid As-Sa'idy رضي الله عنه tentang gambaran shalat Rasulullah ﷺ, *"Jika duduk pada rekaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki lainnya serta duduk di atas pantatnya."*

Sebab, posisi ini adalah tempat mengucapkan sesuatu yang wajib, sebagaimana akan dijelaskan, maka hukumnya pun wajib, seperti berdiri untuk membaca Al-Fatihah.

5. Dasar wajibnya tasyahhud dalam duduk terakhir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (5806), Muslim (402), dan selain keduanya dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata: Jika mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, maka kami mengucapkan -dalam riwayat Baihaqi (2/138) dan Daruquthni (1/350): "Sebelum diwajibkan tasyahhud kepada kami, kami mengucapkan"-, "Keselamatan untuk Allah sebelum para hamba-Nya. Keselamatan untuk Jibril. Keselamatan untuk Mikail. Keselamatan untuk Fulan. "Tatkala Nabi ﷺ selesai, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami seraya berkata,

"*Sesungguhnya Allah adalah As-Salâm. Jika salah seorang di antara kalian duduk dalam shalatnya, maka ucapkanlah, (التَّحِيَّاتُ)...*"

"Allah adalah As-Salâm", maksudnya salah satu nama Allah ﷻ. Menurut sebuah pendapat, maknanya adalah keselamatan-Nya dari aib dan kefanaan yang menimpa makhluk.

Tentang redaksi tasyahhud ada berbagai riwayat dan semuanya benar. Redaksi yang sempurna dan utama menurut Imam Syafi'i ﷺ adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (403) dan selainnya dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajarkan tasyahhud, sebagaimana beliau mengajarkan kami surat Al-Qur'an. Beliau berkata,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

6. Dasar wajibnya membaca shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ adalah firman Allah ﷻ,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٨٦﴾

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Al-Ahzâb [33]: 56)

Para ulama bersepakat bahwa shalawat tidak wajib di luar shalat dan wajib di dalam shalat. Ibnu Hibban (515) dan Hakim (1/268) meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ yang bertanya tentang cara bershalawat kepada Nabi ﷺ, "Bagaimana kami bershalawat kepadamu, yang jika kami bershalawat kepadamu di dalam shalat kami, Allah pun akan bershalawat kepadamu?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah..."

Hal ini menunjukkan bahwa shalawat itu dilakukan di dalam shalat.

Tempat yang tepat adalah di akhir shalat. Wajib mengucapkannya pada saat duduk terakhir setelah tasyahhud.

Adapun lafazh sempurnanya adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Lafazh ini berdasarkan hadits-hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan selain keduanya. Pada sebagian jalan periwayatannya ada tambahan atau pengurangan.

7. Mengenai rukun salam pertama, Muslim (498) meriwayatkan dari Aisyah ﷺ, "Rasulullah ﷺ membuka shalat dengan takbir... dan menutupnya dengan salam."
8. Pendapat yang paling benar tentang berniat selesai dari shalat menyatakan bahwa hal ini bukan rukun, tetapi disunnahkan. Niat dimasukkan ke dalam rukun sebagai upaya untuk menghargai pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah rukun.
9. Dasar wajibnya mengerjakan rukun secara tertib adalah hadits tentang orang yang buruk shalatnya. Di dalam hadits ini rukun-rukun dihubungkan dengan tertib. Demikian juga amalan Nabi ﷺ yang diriwayatkan melalui hadits-hadits yang shahih.





Sunnah-sunnah Shalat

وسننها، قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة، وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.

Sunnah-sunnah sebelum mengerjakan shalat ada dua, yaitu: adzan dan iqamat. Sunnah-sunnah setelah mulai mengerjakan shalat juga ada dua, yaitu: tasyahhud awal dan membaca qunut pada shalat Subuh maupun pada shalat Witir pada pertengahan kedua bulan Ramadhan.

Penjelasan:

1. Adzan dan iqamat adalah untuk shalat-shalat fardhu. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya adzan dan iqamat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (602) dan Muslim (674) dari Malik bin Al Huwairits ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

Jika waktu shalat datang, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam kalian.

Abu Dawud (499) meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Zaid ؓ, "Jika akan mengerjakan shalat, ucapkanlah Allāhu Akbar, Allāhu Akbar..."

Hukum wajib ini berubah menjadi sunnah berdasarkan dalil-dalil lainnya.

Lafazh adzan adalah sebagai berikut:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اَللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اَللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ

Kerika adzan Subuh ditambahkan:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

Setelah mengucapkan (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) yang kedua.

Adapun lafazh iqamat adalah sebagai berikut:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اَللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Lafazh ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan selain keduanya. Disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan untuk mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Jika adzan selesai, hendaknya dia bershalawat kepada Nabi ﷺ dan berdoa sesuai dengan hadits yang diriwayatkan.

Muslim (384) dan selainnya meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amru ؓ bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Jika kalian mendengar orang mengumandangkan adzan, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah kepadaku. Sesungguhnya barangsiapa bershalawat kepadaku dengan satu shalawat, niscaya Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali. Kemudian mohonlah untukku wasilah kepada Allah, karena itu adalah tempat di surga yang tidak layak ditempati kecuali oleh salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Saya berharap bahwa sayalah orangnya. Barangsiapa memintakan wasilah untukku kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat."

Bukhari (589) dan selainnya meriwayatkan dari Jabir ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa mengucapkan ketika mendengar adzan:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ.

Ya Allah Sang Pemilik panggilan yang sempurna dan shalat yang ditegakkan! Berilah Muhammad wasilah (derajat paling tinggi di surga) dan kelebihan serta bangkitkanlah dia dalam kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat."

(الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ) artinya dakwah tauhid yang tidak akan mengalami perubahan dan pergantian.

(الْفَضِيلَةُ) artinya kedudukan lebih dari segenap makhluk.

(مَقَامًا مَحْمُودًا) artinya disanjung orang yang mengerjakannya.

(الَّذِي وَعَدْتُهُ) artinya, sesuai dengan firman Allah, "Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (Al-Isrâ' [17]: 79)

Disunnahkan juga kepada muadzin untuk mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ dan doa dengan suara yang lebih halus daripada adzan dan dipisahkan agar tidak disangka bahwa shalawat adalah bagian dari lafazh adzan.

Orang yang mendengar adzan mengucapkan kalimat yang diucapkan muadzin kecuali (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) dan (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ).

Pada dua kalimat ini, dia mengucapkan (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ), sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (588) dan Muslim (385) serta selain keduanya. Demikian juga pada kalimat (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ), maka dia mengucapkan:

(صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ).

Disunnahkan juga ketika mendengar iqamat untuk mengucapkan kalimat yang diucapkan muadzin, kecuali kalimat (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ), maka hendaknya mengucapkan (أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا). (HR. Abu Dawud 528).

2. Tasyahhud awal itu mengikuti hadits-hadits shahih. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1167) bahwa Rasulullah ﷺ berdiri ketika dua rekaat Zhuhur dan tidak duduk. Tatkala selesai shalat, beliau sujud dua kali dan salam. Sujud sahwī yang dilakukannya adalah tanda kesunnahannya.

Maksud tidak duduk, yaitu di antara dua rekaat pertama dan dua rekaat kedua.

Dalam hadits tentang orang yang buruk shalatnya yang diriwayatkan Abu Dawud (860) disebutkan, "Jika engkau duduk di pertengahan shalat, maka tenanglah. Bentangkanlah paha kirimu, kemudian tasyahhudlah."

3. Dasar membaca qunut pada shalat Subuh adalah hadits yang diriwayatkan Hakim dari Abu Hurairah ؓ, dia mengatakan, "Jika

Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku' dalam shalat Subuh pada rekaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa ini (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ). (Mughnī Al-Muhtāj: 1/166)

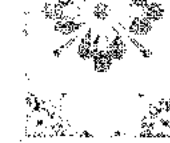
4. Mengenai qunut pada shalat Witir pada pertengahan kedua bulan Ramadhan, Abu Dawud (1425) meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajarkanku kalimat-kalimat yang saya ucapkan ketika shalat witir, yaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أُعْطِيتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi. Sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku. Jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau."

Tirmidzi (464) mengatakan bahwa hadits ini hasan. Dia melanjutkan, "Kami tidak mengetahui sedikit pun doa dari Rasulullah ﷺ yang lebih baik dari ini ketika qunut witir."

Abu Dawud (1428) meriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab ؓ mengimami orang-orang, yaitu pada bulan Ramadhan. Dia membaca qunut pada pertengahan terakhir Ramadhan. Perbuatan sahabat adalah hujjah jika tidak diingkari.



Sunnah Haiat Shalat

وهيئتهما خمس عشرة خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال والتوجه، والاستعاذة، والجهر في موضوعه، والإسرار في موضوعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والكتيريات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، ييسر اليسرى، ويقبض اليمنى إلى المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية.

Sunnah *haiat* dalam mengerjakan shalat ada lima belas, yaitu:

1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku', dan i'tidal.
2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
3. Membaca doa iftitah.
4. Membaca isti'adzah.
5. Mengeraskan bacaan ketika shalat jahr dan memelankan bacaan ketika shalat sirr.

6. Membaca amin.
7. Membaca surat lain setelah membaca Al-Fatihah.
8. Bertakbir ketika hendak ruku' dan bangun dari ruku'.
9. Mengucapkan (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ).
10. Membaca tasbih dalam ruku' dan sujud.
11. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk.
12. Menggenggam jari-jari tangan kanan, kecuali jari telunjuk dalam bertasyahhud, dan mengembangkan jari-jari tangan kiri.
13. Duduk iftirasy dalam semua duduk.
14. Duduk tawarruk pada saat duduk terakhir.
15. Melakukan salam kedua.

Penjelasan:

1. Sunnah haiat adalah amalan sunnah dalam shalat yang apabila terlupa tidak perlu dilakukan sujud sahwi.
2. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku', dan i'tidal merupakan sunnah haiat. Bukhari (705) dan Muslim (390) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ membuka shalat dengan takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir sehingga keduanya sejajar dengan kedua bahu. Jika bertakbir untuk ruku', beliau melakukan semisalnya. Jika mengucapkan *sami'allahu liman hamidahu*, beliau melakukan semisalnya dan mengucapkan *Rabbanâ laka hamdu*. Beliau tidak melakukannya ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud."
3. Dasar meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (401) dari Wail bin Hujr رضي الله عنه bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika melakukan shalat, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.

4. Mengenai membaca doa iftitah, Muslim (771) meriwayatkan dari Ali رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ. Apabila mendirikan shalat, beliau mengucapkan,

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Kuhadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku aku serahkan kepada Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang yang berserah diri.

(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ) artinya: saya sengaja beribadah.

(نُطِرَ) artinya: memulai penciptaannya.

(حَنِيفًا) artinya: condong kepada agama yang benar.

(نُسُكِي) artinya: ibadahku dan semua pendekatan diri kepada Allah.

5. Dasar membaca isti'adzah adalah firman Allah ﷻ,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Apabila membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. (An-Nahl [16]: 98)

6. Bacaan dikeraskan dalam shalat Subuh, dua rekaat pertama shalat Maghrib dan Isya', shalat Jum'at, shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha, shalat khusuf (gerhana bulan), shalat istisqa', shalat tarawih, shalat witir pada bulan Ramadhan, serta dua rekaat thawaf pada malam hari dan waktu Subuh. Semua akan dijelaskan pada tempatnya.

Shalat sunnah muthlaq pada malam hari, bacaannya pertengahan antara sirr dan jahr. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Jangan mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan jangan pula merendahnya serta carilah jalan tengah di antara kedua itu. (Al-Isrâ' [17]: 110)

Yang dimaksud shalat dalam ayat di atas adalah shalat malam. Selain shalat-shalat yang disebutkan, maka dilakukan dengan sirr (bacaan pelan).

Hal itu ditunjukkan oleh berbagai hadits, di antaranya :

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (735) dan Muslim (463) dari Jabir bin Muth'im ﷺ, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ membaca surat Ath-Thur ketika shalat Maghrib."

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (733) dan Muslim (463) dari Al-Barra' bin 'Azib ﷺ, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ membaca surat At-Tin ketika shalat Isya'. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih baik suara dan bacaannya selain dia."

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (739) dan Muslim (449) dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ tentang kehadiran jin. Mereka mendengar Al-Qur'an dari Nabi ﷺ. Di dalam kisah ini disebutkan, "Beliau mengerjakan shalat Subuh bersama para sahabatnya. Tatkala mendengar Al-Qur'an, mereka diam memperhatikannya."

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengeraskan bacaannya sehingga orang yang hadir bisa mendengar bacaannya.

Hadits yang menunjukkan bacaan sirr pada selain shalat yang disebutkan tadi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (713) dari Khabbab ﷺ bahwa seseorang bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah ﷺ membaca bacaan ketika shalat Zhuhur dan Ashar?" Dia menjawab, "Ya." Orang tadi bertanya lagi, "Dengan apa kalian mengetahui hal itu?" Dia menjawab, "Dengan gerakan jenggotnya."

Bukhari (738) dan Muslim (396) meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Dalam setiap shalat beliau membaca. Apa yang Rasulullah ﷺ perdengarkan kepada kami, maka kami memperdengarkannya kepada kalian. Apa yang dipelankannya, maka kami juga memelankannya kepada kalian."

Para sahabat ﷺ tidak meriwayatkan bacaan jahr pada selain posisi-posisi itu.

7. Mengenai membaca amin, Abu Dawud (934) meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Jika Rasulullah ﷺ membaca,

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

beliau mengucapkan amin sehingga orang yang berada di shaf pertama mendengarnya."

Ibnu Majah (853) menambahkan, "Masjid pun bergaung karenanya."

Bacaan amin juga disunnahkan kepada makmum yang dilakukan setelah imam. Bukhari (749) dan Muslim (410) meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika imam mengucapkan,

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

maka ucapkanlah amin. Barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, diampunilah dosanya yang telah berlalu."

Dalam riwayat Abu Dawud (936), "Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah juga amin."

8. Membaca surat lain setelah Al-Fatihah adalah pada dua rekaat pertama. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadits.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (745) dan Muslim (451) dari Abu Qatadah ﷺ bahwa Nabi ﷺ membaca Al-Fatihah dan surat lainnya pada dua rekaat pertama shalat Zhuhur dan shalat Ashar. Dalam riwayat lain disebutkan, "Begitu juga yang beliau lakukan ketika shalat Subuh."

Makmum tidak membaca selain Al-Fatihah dalam shalat jahriyah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (832, 824), Nasa'i (2/141), dan selain keduanya dari Ubadah bin Ash-Shamit ؓ, dia berkata, "Kami berada di belakang Rasulullah ﷺ ketika shalat Subuh. Beliau membaca surat panjang. Tatkala selesai, beliau bersabda, *'Barangkali kalian ikut membaca bacaan imam kalian?'*" Ubadah melanjutkan, "Kami berkata, 'Ada apa, demi Allah?'" Beliau menjawab, *'Jangan melakukannya kecuali untuk Ummul Quran (yaitu Al-Fatihah). Sesungguhnya tidak dianggap shalat bagi orang yang tidak membacanya.'*" Dalam riwayat lain, *"Janganlah membaca bagian apapun dari Al-Qur'an jika saya menjahirkannya kecuali Ummul Quran (Al-Fatihah)."*

9. Mengenai bertakbir ketika hendak ruku' dan bangun dari ruku', Bukhari (752) dan Muslim (392) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa dia mengerjakan shalat bersama orang-orang. Dia bertakbir setiap kali ruku' dan bangun dari ruku'. Tatkala selesai, dia berkata, "Saya adalah orang yang paling mirip shalatnya di antara kalian dengan Rasulullah ﷺ."
10. Mengenai membaca tasbeih dalam ruku' dan sujud, Muslim (772) dan selainnya meriwayatkan dari Hudzaifah ؓ, dia berkata, "Pada suatu malam saya shalat bersama Rasulullah ﷺ." Dalam hadits ini lalu disebutkan, "Kemudian beliau ruku' dan mengucapkan (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ), kemudian sujud dan mengucapkan (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)."
11. Mengenai meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk, Muslim (580) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ tentang cara duduk Nabi ﷺ. Dia berkata, "Jika duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam seluruh jari-jarinya serta memberi isyarat dengan jari manisnya. Kemudian meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya."
12. Dasar duduk tawarruk pada saat duduk terakhir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (794) dari Abu Humaid As-Sa'idi ؓ, dia berkata, "Saya adalah orang yang paling hafal di antara kalian tentang shalat Rasulullah ﷺ." Lalu disebutkan, "Jika duduk pada

dua rekaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Jika duduk pada rekaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya, menegakkan kaki yang lainnya dan duduk di atas pantatnya."

Mengedepan kaki kirinya, artinya di bawah kaki kanannya yang ditegakkan.

Muslim (579) meriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair ؓ, "Jika Rasulullah ﷺ duduk dalam shalat, beliau meletakkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya serta membentangkan kaki kanannya."

13. Mengenai salam kedua, Muslim (582) meriwayatkan dari Sa'ad ؓ, dia berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke arah kanan dan kirinya sehingga saya melihat putih pipinya."

Abu Dawud (996) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ؓ bahwa Nabi ﷺ mengucapkan salam ke arah kanan dan kirinya sehingga terlihatlah putih pipinya, *Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâh, Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâh.*" Tirmidzi mengatakan (295), "Hadits Ibnu Mas'ud ini adalah hadits hasan shahih."





Perbedaan Shalat Wanita dan Laki-Laki

والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبه، ويقل بطنه عن فخذه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبّح، وعورة الرجل ما بين سرتة وركبته.

والمرأة: تضم بعضها إلى بعض، وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابه شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل.

Wanita berbeda dengan laki-laki dalam lima perkara, yaitu:

Laki-laki:

1. Merenggangkan kedua siku dari lambung dalam ruku' dan sujud.
2. Mengangkat sedikit perut dari paha ketika ruku' dan sujud.
3. Mengeraskan bacaan dalam shalat jahr.
4. Jika terdapat keraguan atau kesalahan dalam shalat, laki-laki membaca tasbih.
5. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut.

Wanita:

1. Merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya dalam ruku' dan sujud.
2. Merendahkan suaranya jika ada laki-laki yang bukan mahramnya.
3. Jika dalam shalat imam ragu atau lupa, dia mengingatkannya dengan cara bertepuk tangan.
4. Semua badan wanita yang merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.
5. Aurat budak wanita sama dengan laki-laki.

Penjelasan:

1. Mengenai merenggangkan kedua siku dari lambung dalam ruku' dan sujud, Bukhari (383) dan Muslim (495) meriwayatkan dari Abdullah bin Malik ibnu Buhainah rahimahullah bahwa apabila Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi mengerjakan shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya hingga kelihatan putih ketiakannya. Dalam riwayat Abu Dawud (734) dan Tirmidzi (270) dari Abu Humaid rahimahullah disebutkan, "Beliau memalingkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya dan mengangkat kedua telapak tangannya hingga berpapasan dengan kedua bahunya."
2. Mengenai mengangkat sedikit perut dari paha ketika ruku' dan sujud, Abu Dawud (735) meriwayatkan dari Abu Humaid rahimahullah tentang sifat shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi. Dia berkata, "Jika bersujud, beliau merenggangkan kedua pahanya dan tidak memikulkan perutnya di atas pahanya itu."
3. Jika terdapat keraguan atau kesalahan dalam shalat, laki-laki membaca tasbih. Maksudnya, jika imam dan selainnya melakukan suatu kesalahan dan dia ingin menegurnya, maka dia mengucapkan, "Subhanallah." Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (652) dan Muslim (421) dari Sahl bin Sa'ad rahimahullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi bersabda,

مَنْ رَأَى شَيْءًا فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبِحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التَّغْتِ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصَنُّيقُ لِلنِّسَاءِ.

Barangsiapa ragu-ragu dalam shalatnya, hendaklah dia mengucapkan tasbih. Jika mengucapkan tasbih, dia akan dilirik. Sesungguhnya bertepuk tangan itu hanyalah untuk para wanita.

Bertepuk tangan di sini maksudnya adalah memukul punggung telapak tangan kiri dengan bagian depan telapak tangan kanan.

4. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut. Daruquthni (1/231) dan Baihaqi (2/229) meriwayatkan secara marfu', "Bagian yang berada di atas kedua lutut adalah aurat. Bagian yang berada di bawah pusar adalah aurat."

Bukhari (346) meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه bahwa dia mengerjakan shalat dengan satu pakaian. Jabir berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dengan satu pakaian." Dalam riwayat lain (345), "Jabir shalat dengan sarung yang telah diikat pangkalnya."

Sarung biasanya adalah pakaian yang menutup badan bagian tengah, yaitu bagian yang berada di antara perut dan lutut serta bagian yang mendekati keduanya.

5. Ketika shalat, wanita merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya dalam ruku' dan sujud. Baihaqi (2/223) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melewati dua orang perempuan yang shalat. Beliau bersabda, "Jika kalian sujud, rapatkanlah sebagian daging ke tanah karena perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam hal ini."
6. Ketika shalat, wanita harus merendahkan suaranya jika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini dilakukan karena khawatir terjadi fitnah. Allah ﷻ berfirman,

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. (Al-Ahzâb [33]: 32)

Maksud tunduk dalam berbicara adalah melembutkan suara.

Maksud penyakit adalah kefasikan dan sedikitnya kewara'an.

Ayat ini menunjukkan bahwa suara perempuan terkadang bisa memicu fitnah sehingga dia diminta untuk merendahkan suara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

7. Semua badan wanita yang merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak darinya. (An Nuur [24]: 31)

Pendapat yang masyhur menurut jumhur ulama adalah, maksud perhiasan dalam ayat di atas adalah tempat-tempatnya.

Yang (biasa) nampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan. (Silakan lihat Tafsir Ibnu Katsir: 3/283)

Abu Dawud (640) meriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa dia bertanya kepada Nabi ﷺ, "Bolehkah perempuan shalat dengan dir' dan khimar serta tidak memakai sarung?" Beliau menjawab, "(Boleh) jika dir' itu panjang dan menutup punggung kedua kakinya."

Dir' adalah pakaian perempuan yang menutup badan dan kedua kakinya.

Khimar adalah kain untuk menutupi kepala perempuan.

Jelaslah dari hadits di atas bahwa jika pakaian menutup punggung kedua kaki wanita ketika berdiri dan ruku', berarti pakaian tersebut akan memanjang ketika sujud dan menutup bagian telapak kedua kakinya karena sebagian merapat dengan sebagian lainnya.

8. Aurat budak wanita sama dengan laki-laki. Maksudnya aurat dalam shalat, sedangkan di luar shalat keadaannya sama dengan wanita merdeka.





Perkara yang Membatalkan Shalat

والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئاً: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل والشرب، والقهقهة، والردة.

Perkara yang membatalkan shalat ada sebelas, yaitu:

1. Berbicara dengan sengaja.
2. Banyak bergerak.
3. Hadats.
4. Terkena najis.
5. Terbukanya aurat.
6. Berubah niat.
7. Membelakangi kiblat.
8. Makan.
9. Minum.
10. Tertawa terbahak-bahak.
11. Murtad.

Penjelasan:

1. Mengenai berbicara dengan sengaja, Bukhari (4260) dan Muslim (539) meriwayatkan dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه, dia berkata, "Dahulu kami berbicara dalam shalat. Salah seorang di antara kami

berbincang-bincang dengan saudaranya tentang kebutuhannya sampai turunlah ayat ini,

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Peliharalah semua shalat (mu) dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (Al-Baqarah [2]: 238)

Kami pun diperintahkan untuk diam."

Muslim (537) dan selainnya meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Silmy رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

Sesungguhnya dalam shalat ini tidak boleh ada pembicaraan apa pun. Yang boleh hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an.

2. Banyak bergerak membatalkan shalat karena hal ini bertentangan dengan aturan shalat.
3. Maksud berubah niat adalah berniat untuk membatalkan shalat.





Jumlah Rekaat

وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة: فيها أربع وثلاثون سجدة، وأربع وتسعون تكبيرة، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات، ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنا: في الصبح ثلاثون ركنا، وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا، وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا.

Jumlah keseluruhan rekaat dalam shalat fardhu lima waktu sebanyak 17. Jumlah sujudnya sebanyak 34 kali. Jumlah takbir sebanyak 94 kali. Jumlah tasyahhud sebanyak 9 kali. Jumlah salam sebanyak 10 kali. Bacaan tasbih sebanyak 153 kali.

Jumlah keseluruhan rukun dalam shalat sebanyak 126, yaitu: 30 rukun dalam shalat Subuh, 42 rukun dalam shalat Maghrib, serta 54 rukun dalam shalat Zhuhur, Ashar dan Isya'.

Barangsiapa tidak mampu berdiri ketika menunaikan shalat fardhu, maka dia mengerjakan shalat dengan duduk. Barangsiapa tidak mampu duduk, maka dia mengerjakan shalat dengan berbaring.

Penjelasan:

Dasar rukhsah (keringanan) dalam gerakan shalat adalah hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه, "Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka duduklah. Jika tidak mampu, maka berbaringlah." Apabila tidak mampu berbaring, maka dia mengerjakan shalat dengan telentang. Apabila tidak mampu telentang, maka dia mengerjakan shalat dengan isyarat kepalanya dan berniat di dalam hati.





Perkara yang Tertinggal Dalam Shalat

والمترك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، وسنة، وهيئة.
فالفرض: لا يتوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان
قريب أتى به، وبني عليه، وسجد للسهو. والسنة: لا يعود إليها
بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة: لا يعود
إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما
أتى به من الركعات بنى على اليقين، وهو الأقل، وسجد
للسهو. وسجود السهو سنة، ومحله قبل السلام.

Ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam shalat ada tiga, yaitu: fardhu, sunnah, dan hai'at.

Termasuk dalam fardhu adalah jika perkara yang tertinggal dalam shalat itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Akan tetapi, jika seseorang teringat sementara jarak waktu masih memungkinkan untuk mengerjakannya, dia harus mengerjakan perkara tersebut dan melakukan sujud sahwi.

Termasuk dalam sunnah adalah jika perkara yang tertinggal dalam shalat itu tidak perlu diulang setelah bagian yang fardhu dikerjakan. Akan tetapi, seseorang harus melakukan sujud sahwi.

Termasuk dalam hai'at adalah jika perkara yang tertinggal dalam shalat itu tidak perlu diulang setelah tertinggal dan seseorang tidak perlu melakukan sujud sahwi.

Apabila seseorang ragu mengenai jumlah rekaat yang dikerjakannya, dia harus mendasarkan pada keyakinannya, yaitu jumlah paling sedikit, dan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sunnah dan dilakukan sebelum salam.

Penjelasan:

1. Mengenai fardhu, Bukhari (1169) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ shalat Zhuhur dan Ashar bersama kami, kemudian beliau salam. Maka Dzul Yada'in berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, apakah shalatnya kurang?' Nabi ﷺ bertanya kepada para sahabat, 'Benarkah yang dikatakannya?' Mereka menjawab, 'Ya.' Kemudian beliau mengerjakan dua rekaat lainnya, setelah itu sujud dua kali."
 2. Mengenai sunnah, Bukhari (1166) dan Muslim (570) meriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat dua rekaat dari sebagian shalat bersama kami." Dalam riwayat lain, "Beliau berdiri setelah dua rekaat Zhuhur." "Kemudian beliau berdiri dan tidak duduk, maka orang-orang berdiri bersamanya. Tatkala menyelesaikan shalatnya dan kami menunggu salamnya, beliau bertakbir sebelum salam, kemudian sujud dua kali ketika masih duduk. Setelah itu salam."
- Ibnu Majah (1208), Abu Dawud (1036), dan selain keduanya meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bangkit dari dua rekaat dan belum sempurna berdirinya, maka hendaklah dia duduk. Jika berdirinya telah sempurna, maka jangan duduk. Dia harus melakukan sujud dua kali, yaitu sujud sahwi."
3. Dalam perkara hai'at, seseorang tidak perlu mengulang perkara yang tertinggal dalam shalat dan tidak perlu melakukan sujud sahwi karena tidak ada ketentuan yang kuat maupun riwayat yang menyatakan sujud karenanya.
 1. Muslim (571) meriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَسْذِرْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَنْبِغْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya dan dia tidak mengetahui berapa rekaat dia yang telah dikerjakannya, apakah tiga atau empat, maka hendaknya dia membuang keraguan dan mengambil apa yang diyakini, kemudian bersujud dua kali sebelum salam. Jika dia shalat lima rekaat, maka sujud itu menggenapkan (menyempurnakan) shalatnya. Jika dia shalat empat rekaat, maka dua sujud tersebut membuat setan terhina.

5. Sujud sahwi adalah sunnah, namun tidak disyariatkan karena meninggalkan perkara yang wajib.



Waktu yang Dilarang Untuk Shalat

وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

Ada lima waktu yang tidak boleh mengerjakan shalat kecuali shalat yang memiliki sebab. Kelima waktu itu adalah:

1. Setelah shalat Subuh sampai matahari terbit.
2. Ketika matahari terbit sampai sempurna dan naik seukuran tombak.
3. Ketika matahari berada di pertengahan langit sampai tergelincir.
4. Setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam.
5. Ketika matahari terbenam sampai benar-benar sempurna terbenamnya.

Penjelasan:

Bukhari (561) dan Muslim (827) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

Tidak boleh mengerjakan shalat setelah Subuh sampai matahari naik.
Tidak boleh mengerjakan shalat setelah Ashar sampai matahari hilang.

Maksud larangan di sini adalah penegasian. Artinya, janganlah seseorang mengerjakan shalat di waktu-waktu ini.

Muslim (831) meriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang kita mengerjakan shalat dan menguburkan mayat pada tiga waktu, yaitu: ketika matahari terbit sampai naik, ketika panas terik sampai tergelincir, dan ketika matahari menjelang terbenamnya."

Larangan di sini bersifat pengharaman.

Adapun jika shalat itu ada sebabnya, maka ia boleh dikerjakan setiap waktu; entah itu shalat sunnah maupun shalat wajib. Hal ini ditunjukkan oleh dua hadits berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (572) dari Anas ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. {وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}

Barangsiapa lupa tidak shalat, hendaklah dia mengerjakannya ketika teringat. Tidak ada kafarat baginya kecuali itu. 'Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.' (Thâhâ [20]: 14)

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1176) dan Muslim (834) dari Ummu Salamah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ shalat dua rekaat setelah Ashar. Saya lalu menanyakannya tentang hal itu. Beliau menjawab, "Orang-orang dari Bani 'Abdil Qais mendatangkiku sehingga mereka membuatku tidak sempat mengerjakan dua rekaat setelah Zhuhur, maka keduanya adalah ini."



Shalat Jamaah

وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتصاص
دون الإمام. ويجوز أن يأتى الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق، ولا
تصح قدوة رجل بامرأة، ولا قارئ بأمي. وأي موضع صل في
المسجد بصلاة الإمام فيه، وهو عالم بصلاته، أجزأه ما لم يتقدم
عليه. وإن صلى في المسجد، والمأموم خارج المسجد قريباً، منه
وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك، جاز.

Shalat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Seorang makmum harus berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat untuk menjadi imam.

Orang yang merdeka boleh bermakmum kepada budak. Orang yang baligh boleh bermakmum kepada murahiq. Laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan. Begitu juga seorang qari' tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi.

Di masjid mana pun seseorang mengerjakan shalat dengan mengikuti shalat imam, sementara dia mengetahui shalat imam tersebut, adalah boleh selama posisinya tidak lebih maju dari imam. Apabila imam mengerjakan shalat di dalam masjid, sementara makmum mengerjakan shalat di luar masjid tetapi masih dekat dari imam, mengetahui shalat imam, dan tidak ada dinding/penghalang di situ, maka hukumnya boleh.

Penjelasan:

1. Hukum shalat jamaah ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (619) dan Muslim (650) dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعَ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat.

Pendapat yang paling benar bahwa hukum shalat jamaah adalah fardhu kifayah bagi laki-laki yang mukim agar terlihat syiar Islam. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (547) dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban (425),

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ.

Apabila ada tiga orang berada di suatu desa atau pedalaman, kemudian mereka tidak mengadakan shalat berjamaah, niscaya setan mengalahkan mereka.

2. Seorang makmum harus berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat untuk menjadi imam. Ini dilakukan agar benar pengikutan makmum kepada imam dan mendapatkan pahala jamaah berdasarkan hadits, "Sesungguhnya amalan itu tergantung niat."
3. Murahiq adalah anak yang mendekati baligh, yaitu anak kecil yang telah bisa membedakan yang baik dan yang buruk serta yang benar dan yang salah. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (4051) bahwa 'Amru bin Salamah رضي الله عنه mengimami kaumnya, padahal dia adalah anak yang baru berumur enam atau tujuh tahun.
4. Laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan. Abu Dawud (596) dan selainnya meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits رضي الله عنه,

bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa mengunjungi suatu kaum, maka janganlah dia mengimami mereka. Hendaknya yang mengimami adalah seorang laki-laki di antara mereka."

Dari hadits ini kita bisa memahami bahwa seorang perempuan tidak boleh mengimami suatu kaum jika di antara mereka ada laki-laki.

5. Seorang qari' tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi. Qari' adalah orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya, sedangkan ummi adalah orang yang rusak bacaan salah huruf Al-Fatihahnya. Tidak sah bermakmum dengan orang ummi karena membaca Al-Fatihah dengan sempurna adalah rukun, sebagaimana telah Anda ketahui. Shalat orang yang ummi sah untuk dirinya sendiri secara darurat, karena dia tidak mampu untuk belajar.
6. Tanda mengetahui shalat imam adalah dengan mendengar atau melihatnya, atau mendengar suara orang yang menyampaikan suara imam, atau melihat sebagian shaf.





Shalatnya Musafir

ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية. وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا. وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. وأن ينوي القصر مع الإحرام. وأن لا يأتى بمقيم.

Seorang musafir boleh mengqashar shalat yang berjumlah empat rekaat dengan lima syarat, yaitu:

1. Safarnya bukan untuk maksiat.
2. Jarak safar sejauh 16 farsakh.
3. Shalat yang diqashar khusus shalat yang berjumlah empat rekaat.
4. Berniat mengqashar bersamaan dengan takbiratul ihram.
5. Tidak bermakmum kepada orang yang mukim (tidak melakukan safar).

Penjelasan:

1. Dasar bolehnya musafir mengqashar shalat yang berjumlah empat rekaat adalah firman Allah ﷻ,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar shalat(mu). (An-Nisâ' [4]: 101)

Muslim (686) meriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata, "Saya bertanya kepada Umar bin Khaththab ﷺ mengenai firman Allah,

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

'Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.' Bukankah orang-orang telah aman?" Umar menjawab, "Saya juga heran dengan apa yang engkau herankan itu. Lalu, saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal ini. Beliau menjawab, 'Ini adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya.'"

Hadits ini menunjukkan bahwa mengqashar shalat bukan hanya khusus ketika ada rasa takut.

Bukhari (1039) dan Muslim (690) meriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata, "Saya shalat Zhuhur empat rekaat bersama Rasulullah ﷺ di Madinah dan shalat Ashar dua rekaat di Dzul Hulaifah."

2. Bukhari meriwayatkan dengan disertai komentar (tentang mengqashar shalat, bab: berapa jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat), "Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas ﷺ mengqashar dan berbuka dengan jarak 4 *bard*, yaitu 16 *farsakh*." Jarak ini kira-kira sama dengan 81 km. Kedua sahabat ini melakukannya berdasarkan ilmu dari Nabi ﷺ.
3. Mengqashar shalat yang berjumlah empat rekaat dilakukan ketika dalam safar. Jika di waktu safar seseorang mengqadha' shalat yang tertinggal ketika mukim, maka dia tidak boleh mengqasharnya. Begitu juga dengan mengqadha' shalat yang tertinggal ketika safar di waktu mukim.
4. Dasar tidak bolehnya musafir mengqashar shalat dengan bermakmum kepada orang yang mukim (tidak melakukan safar) adalah khabar Ahmad bin Hanbal dari Ibnu 'Abbas ﷺ yang ditanya, "Mengapa seorang musafir mengerjakan shalat dua rekaat jika sendirian dan empat rekaat jika bermakmum dengan orang yang mukim?" Ibnu 'Abbas menjawab, "Itulah sunnah."





Menjama' Shalat

ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء،
وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. ويجوز للحاضر في
المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما.

Boleh bagi musafir untuk menjama' antara Zhuhur dan Ashar di waktu mana pun yang dia inginkan di antara keduanya serta antara Maghrib dan Isya' di waktu mana pun yang dia inginkan di antara keduanya.

Boleh bagi orang yang mukim menjama' antara Zhuhur dan Ashar serta antara Maghrib dan Isya' ketika turun hujan di waktu pertama shalat tersebut.

Penjelasan:

1. Bukhari (1056) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar jika sedang melakukan safar dan juga menjama' antara Maghrib dan Isya'."

Abu Dawud (1208) dan Tirmidzi (553) meriwayatkan dari Mu'adz ؓ bahwa Nabi ﷺ berada di Perang Tabuk. Jika melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan Zhuhur dan menjama'nya di waktu Ashar, kemudian mengerjakan kedua shalat tersebut. Jika melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, beliau shalat Zhuhur dan Ashar semuanya, kemudian berjalan. Jika melakukan perjalanan sebelum Maghrib, beliau

mengakhirkan Maghrib dan melaksanakannya bersama dengan shalat Isya'. Jika melakukan perjalanan setelah Maghrib, beliau menegerakan Isya'. Beliau mengerjakannya bersama dengan shalat Maghrib.

2. Bukhari (518) dan Muslim (705) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di Madinah sebanyak tujuh atau delapan rekaat, yaitu: Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya'. Muslim menambahkan, "Beliau melakukan itu bukan karena takut dan tidak sedang dalam safar." Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Ayyub -salah seorang periwayat hadits— berkata, "Barangkali hal itu dilakukan ketika hujan di malam hari." "Mungkin saja", katanya.

Syarat bolehnya menjama' shalat Maghrib dan shalat Isya' ketika hujan adalah:

Dilakukan secara berjamaah di masjid atau tempat yang jauh menurut kebiasaan.

Tidak boleh menjama'nya di waktu kedua karena bisa jadi hujan akan berhenti sehingga menyebabkan pelaksanaan shalat bukan pada waktunya tanpa udzur.





Shalat Jum'at

Syarat Wajib Shalat Jum'at

وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والصحة، والاستيطان.

Syarat wajib shalat Jum'at ada tujuh macam, yaitu:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Sehat.
7. Mukim.

Penjelasan:

1. Dasar diwajibkannya shalat Jum'at adalah:

Firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٤٤﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Jumu'ah [62]: 9)

Muslim (865) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar ؓ bahwa keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar,

لَيْتَهُمْ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

Sungguh, jika sekelompok orang tidak berhenti dari kebiasaan mereka meninggalkan (shalat) Jum'at, niscaya Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka menjadi bagian dari orang-orang yang lalai.

2. Dalil syarat pertama sampai ketiga telah ditunjukkan dalam pembahasan di bagian awal Kitab Shalat, sedangkan dalil syarat keempat sampai ketujuh adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni (2/3) dan selainnya dari Jabir ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، إِلَّا امْرَأَةً وَمُسَافِرًا وَعَبْدًا وَمَرِيضًا.

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus mengerjakan (shalat) Jum'at, kecuali seorang perempuan, musafir, hamba sahaya dan orang yang sakit.

Menurut riwayat Abu Dawud (1067) dari Thariq bin Syihab ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدًا مَمْلُوكًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَرِيضًا.

(Shalat) Jum'at adalah hak wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali terhadap empat orang: hamba sahaya, atau perempuan, atau anak kecil, atau orang yang sakit.

Syarat Pelaksanaan Shalat Jum'at

وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا. فإن خرج الوقت أو عدت الشروط، صليت ظهرا.

Syarat pelaksanaan shalat Jum'at ada tiga macam, yaitu:

1. Tempat pelaksanaannya adalah di kota atau desa.
2. Jumlah orang yang mengerjakannya sebanyak 40 orang.
3. Waktu pelaksanaannya berlangsung dalam waktu Zhuhur. Jika waktunya telah berlalu atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka dikerjakan shalat Zhuhur.

Penjelasan:

1. Tempat pelaksanaan shalat Jum'at harus di kota atau desa. Sebab, Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak mengerjakan shalat Jum'at kecuali di tempat seperti ini. Kabilah-kabilah Arab yang tinggal di sekitar Madinah tidak mengerjakan shalat Jum'at. Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengerjakannya.
2. Jumlah orang yang mengerjakannya sebanyak 40 orang, yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Tentang syarat jumlah ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan Daruquthni (2/4) dan Baihaqi (3/177) dari Jabir ﷺ, dia berkata, "Sunnah telah berlalu adalah bahwa pada setiap 40 orang atau lebih harus mengerjakan shalat Jum'at."
- Abu Dawud (1069) dan selainnya meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik ﷺ bahwa orang yang pertama kali melaksanakan shalat Jum'at bersama mereka adalah As'ad bin Zirarah. Ketika itu, jumlah mereka ada empat puluh orang.
3. Bukhari (3935) dan Muslim (860) meriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' ﷺ, dia berkata, "Kami mengerjakan shalat Jum'at

bersama Nabi ﷺ, kemudian kami membubarkan diri. Pada waktu itu, dinding tidak memiliki bayangan lagi untuk kami berteduh." Keduanya (897, 859) juga meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ﷺ, dia berkata, "Kami tidak tidur siang dan makan kecuali setelah shalat Jum'at."

Tidur siang, maksudnya tidur pada pertengahan siang untuk istirahat.

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak dikerjakan kecuali pada waktu Zhuhur, bahkan di awalnya.

○○○

Rukun-rukun Shalat Jum'at

وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما، ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة.

Fardhu (rukun) dalam shalat Jum'at ada tiga, yaitu:

1. Ada dua khutbah yang dilaksanakan dengan berdiri.
2. Duduk di antara dua khutbah.
3. Shalat dua rekaat dengan berjamaah.

Penjelasan:

1. Mengenai duduk di antara dua khutbah, Bukhari (878) dan Muslim (861) meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri sebagaimana kalian lakukan sekarang ini."
2. Dasar shalat dua rekaat adalah ijma'. Nasa'i (3/111) dan selainnya meriwayatkan dari Umar ﷺ, dia berkata, "Shalat Jum'at itu dua rekaat... berdasarkan sabda Muhammad ﷺ."
3. Shalat Jum'at harus dikerjakan secara berjama'ah karena begitulah yang dikerjakan pada masa Nabi ﷺ dan para Khulafa' Rasyidin.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1067) dari Thariq bin Syihab رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ.

(Shalat) Jum'at adalah hak wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah.



Sunnah Haiat Dalam Shalat Jum'at

وهيأتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر، والطيب.

ويستحب الإنصات في وقت الخطبة. ومن دخل والإمام يخطب، صلى ركعتين خفيفتين، ثم يجلس.

Haiat dalam shalat Jum'at ada empat, yaitu:

1. Mandi dan membersihkan badan.
2. Memakai pakaian putih.
3. Memotong kuku.
4. Memakai wangi-wangian.

Disunnahkan untuk diam pada saat khutbah. Barangsiapa masuk masjid sementara imam sedang berkhotbah, hendaknya dia mengerjakan shalat dua rekaat ringan, kemudian duduk.

Penjelasan:

1. Bukhari (843) dan selainnya meriwayatkan dari Salman Al-Farisy رضي الله عنه, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهَنُ

مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

Apabila seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, bersuci sesuai dengan kemampuannya, memakai minyak, atau memakai wewangian rumahnya, kemudian berangkat dan tidak memisahkan di antara dua orang, kemudian mengerjakan shalat yang diwajibkan kepadanya, kemudian diam ketika Imam berbicara, niscaya dia diampuni antara hari Jum'at ini dengan Jum'at lainnya.

Ahmad (3/81) meriwayatkan, "Memakai pakaian terbaiknya." Disunnahkan untuk memilih pakaian yang berwarna putih berdasarkan hadits Tirmidzi (994) dan selainnya,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفُّوا فِيهَا مَوْتَكُمْ.

Pakailah pakaian kalian yang berwarna karena ia adalah salah satu pakaian terbaik kalian. Juga kafilah mayat kalian dengannya.

Al-Bazzar dalam Musnad-nya meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ memotong kukunya dan menggunting kumisnya pada hari Jum'at.

2. Bukhari (892), Muslim (851), dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

Jika engkau mengatakan kepada temanmu di hari Jum'at, 'Diamlah', sementara sedang berkhotbah, maka engkau telah bermain-main.

Menurut riwayat Abu Dawud (1051) dari Ali رضي الله عنه,

وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ.



Barangsiapa bermain-main, dia tidak mendapatkan apa pun dari Jum'atnya itu.

Artinya, dia tidak mendapatkan pahala sempurna.

Bermain-main di sini maksudnya adalah mengucapkan perkataan yang tidak baik.

3. Muslim (875) meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَحَوَّزْ فِيهِمَا.

Jika salah seorang dia antara kalian datang (ke masjid) pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhotbah, hendaknya dia mengerjakan shalat dua rekaat dan meringankan keduanya. (Lihat juga Bukhari 888).



Shalat Id (Hari Raya)

وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي:

ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا.

ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

Shalat idain (Idul Fitri dan Idul Adha) adalah sunnah muakkadah. Jumlah rekaatnya dua. Pada rekaat pertama bertakbir sebanyak tujuh kali selain takbiratul ihram dan pada rekaat kedua bertakbir sebanyak lima kali selain takbirul qiyam (bangkit dari sujud).

Setelah shalat, berkhotbah dua kali dengan melantunkan takbir pada khutbah pertama sebanyak sembilan kali dan pada khutbah kedua sebanyak tujuh kali.

Hendaknya melantunkan takbir semenjak matahari terbenam pada malam Id sampai imam mengerjakan shalat. Ketika Idul Adha, hendaknya melantunkan takbir setiap kali selesai shalat-shalat fardhu semenjak Subuh hari Arafah sampai Ashar pada akhir hari taysriq.

Penjelasan:

1. Bukhari (913) dan Muslim (889) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ؓ, dia berkata, "Ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah ﷺ berangkat ke lapangan. Pertama kali yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian berpaling dan berdiri menghadap orang banyak. Ketika itu, orang-orang duduk bershaf. Kemudian beliau berwasiat, menasihati dan memerintahkan mereka. Jika ingin menunjukkan sekelompok orang dan memerintahkan mereka berjihad, beliau akan melakukannya, atau memerintahkan sesuatu yang diperintahkan kepadanya, kemudian beliau berpaling."
2. Mengenai jumlah rekaat shalat idain, Nasa'i (3/111) dan selainnya meriwayatkan dari hadits Umar ؓ, dia berkata, "Shalat Idul Fitri adalah dua rekaat dan shalat Idul Adha juga dua rekaat." Kemudian dia berkata, "Ini berdasarkan sabda Muhammad ﷺ." Ketentuan ini menjadi ijma'.
3. Mengenai takbir pada shalat idain, ada sebuah riwayat dari 'Amru bin 'Auf Al-Muzanny ؓ, bahwa Nabi ﷺ bertakbir ketika shalat Idul Fitri: pada rekaat pertama sebanyak tujuh kali dan pada rekaat terakhir sebanyak lima kali sebelum membaca Al-Fatihah. Tirmidzi (536) juga meriwayatkan hadits ini. Dia berkata, "Hadits adalah riwayat terbaik tentang bab ini dari Nabi ﷺ."
4. Bukhari (920) dan Muslim (888) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, "Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar ؓ mengerjakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah."
Bukhari (932) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata, "Saya berangkat bersama Nabi ﷺ ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian beliau mengerjakan shalat dan berkhotbah."
Imam Syafi'i ؒ (Al-Umm: 1/211) meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, "Sunnahnya ketika Idul Fitri dan Idul Adha adalah seorang imam menyampaikan dua kali khutbah yang antara keduanya dipisahkan dengan duduk." Baihaqi (3/299) juga meriwayatkan darinya. Dia berkata, "Sunnahnya adalah khutbah pertama dibuka dengan sembilan kali takbir secara berurutan, sedangkan khutbah kedua dengan tujuh kali takbir secara berurutan."

5. Hendaknya melantunkan takbir semenjak matahari terbenam pada malam Id sampai imam mengerjakan shalat. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٨٥﴾

Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. (Al-Baqarah [2]: 185)

Para ulama berkata, "Ini adalah takbir ketika hari Idul Fitri. Takbir ini diqiyaskan juga dengan Idul Adha."

6. Hakim (1/299) meriwayatkan dari Ali dan 'Ammar ؓ bahwa Nabi ﷺ mengeraskan bacaan *bismillâhir rahmânir rahîm* dalam shalat-shalat fardhu, membaca qunut pada shalat Subuh, serta bertakbir pada hari Arafah semenjak shalat Subuh dan dihentikannya ketika shalat Ashar pada akhir hari taysriq. Hakim berkata, "Hadits ini adalah hadits yang shahih sanadnya. Sepengetahuanku, tidak ada jarh (cela) dalam periwayatannya."

Bukhari berkata, "Umar ؓ melantunkan takbir di qubahnya sehingga para penghuni masjid mendengarnya. Mereka pun turut bertakbir. Orang-orang yang berada di pasar pun juga bertakbir sehingga Madinah berguncang karena takbir. Ibnu Umar ؓ melantunkan takbir di Mina selama hari-hari itu se usai mengerjakan shalat-shalat fardhu, di atas kasurnya, di rumahnya, tempat duduknya maupun di perjalanannya. Pada semua hari itu takbir dilantunkan." (Kitab Al-'Idain, Bab Takbîr Ayyâm Minâ)





Shalat Gerhana

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تقض. ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. ويخطب بعدها خطبتين. ويسر في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر.

Shalat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jika tidak sempat mengerjakannya, maka tidak perlu mengqadha'. Shalat gerhana matahari (kusuf) dan gerhana bulan (khusuf) dikerjakan sebanyak dua rekaat. Setiap rekaat dikerjakan dengan dua kali berdiri dan membaca surat yang panjang setelah Al-Fatihah pada keduanya. Ruku'nya pada setiap rekaat dilakukan dua kali dan dengan membaca tasbih yang panjang pada keduanya, sedangkan dalam sujud tidak membaca tasbih yang panjang. Setelah shalat dibacakan dua khutbah. Shalat gerhana matahari dikerjakan secara sirr, sedangkan shalat gerhana bulan dikerjakan secara jahr.

Penjelasan:

1. Bukhari (997) dan Muslim (901) meriwayatkan dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ. Beliau lalu mengerjakan shalat bersama orang-orang. Beliau berdiri dan memanjangkan berdirinya. Kemudian ruku' dan memanjangkan ruku'nya. Kemudian berdiri dan memanjangkan berdirinya, tetapi

lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Kemudian ruku' dan memperpanjang ruku'nya, tetapi lebih pendek daripada ruku' yang pertama. Kemudian beliau sujud dan memanjangkan sujudnya. Kemudian pada rekaat kedua, beliau melakukan apa yang dilakukannya pada rekaat pertama. Kemudian beliau berpaling dan matahari telah menyibak. Lantas, beliau berkhotbah, memuji Allah ﷻ dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لَمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا.

'Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, kerjakanlah shalat dan bersedekahlah.'

Gerhana matahari ini terjadi bertepatan dengan meninggalnya anak Rasulullah ﷺ, Ibrahim ؑ. Pada zaman jahiliyyah, orang-orang menyangka bahwa terjadinya gerhana matahari atau bulan merupakan pertanda bahwa salah seorang pembesar telah meninggal.

2. Shalat gerhana matahari dikerjakan secara sirr, sedangkan shalat gerhana bulan dikerjakan secara jahr. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (562) –dan dia berkata bahwa hadits ini hasan shahih– dari Samurah bin Jundab ؓ, dia berkata, "Kami mengerjakan shalat kusuf (gerhana matahari) bersama Rasulullah ﷺ dan kami tidak mendengar suaranya."

Hadits lain diriwayatkan oleh Bukhari (1016) dan Muslim (901) dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya ketika shalat khusuf (gerhana bulan)."

Hadits pertama adalah untuk shalat kusuf (gerhana matahari) karena terjadi pada siang hari, sedangkan hadits kedua adalah untuk shalat khusuf (gerhana bulan) karena terjadi pada malam hari.





Shalat Istisqa'

وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام: بالتوبة، والصدقة، والخروج من المظالم، ومصالحة الأعداء، وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة، واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطف بعدهما، ويحول رداءه، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله ﷺ، وهو: "اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الطراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا عينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضعف ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا".

ويقتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعْد والبرق.

Shalat istisqa' hukumnya sunnah. Imam memerintahkan orang-orang agar bertaubat, bersedekah, meninggalkan segala bentuk kezaliman, berdamai dengan para musuh dan berpuasa selama tiga hari. Kemudian pada hari keempat, imam keluar (ke tanah lapang) bersama mereka dengan memakai pakaian harian serta hati tenang dan tunduk. Imam mengerjakan shalat dua rekaat bersama mereka seperti shalat Id. Setelah shalat dilanjutkan dengan berkhotbah, membalikkan selendangnya, serta memperbanyak doa dan istighfar. Hendaknya imam berdoa dengan doa Rasulullah ﷺ, yaitu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا تَجْعَلْهَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا مَحْقٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ.

Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai siraman yang membawa rahmat dan jangan menjadikannya sebagai siraman yang membawa adzab, kecelakaan, bencana, kehancuran, dan ketenggelaman.¹

اللَّهُمَّ عَلَى الطَّرَابِ وَالْأَكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ. اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

Ya Allah, (jadikanlah hujan ini) meresap di bukit dan ongkongan tanah serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dan janganlah menjadi bencana bagi kami.²

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيْعًا سَحًّا عَامًّا غَدَقًا طَبَقًا مُّجَلَّلًا دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras, yang

1. Hadits ini mursal. HR. Syaifi dalam *Al-Umm* (1/222).
2. HR. Bukhari (967) dan Muslim (897).

menyenangkan, mengalir luas lagi lebat dan merata sampai hari kiamat.³

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ.

Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa.⁴

اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنَ الْجُوعِ وَالضَّنْكِ مَا لَا تَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ.

Ya Allah, sesungguhnya para hamba(Mu) dan negeri-negeri mengalami kelelahan, kelaparan dan kesempitan yang tidak bisa kami adukan kecuali kepada-Mu.

اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرْ لَنَا الضَّرْعَ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.

Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman-tanaman dan perbanyaklah untuk kami susu (hewan peliharaan kami). Turunkanlah kepada kami berkah langit dan tumbuhkanlah untuk kami berkah bumi. Hilangkanlah musibah dari kami. Tidak ada yang mampu menyibakkannya selain Engkau. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Turunkanlah kepada kami banyak hujan dari langit.⁵

Apabila air telah mengalir, hendaknya mandi di lembah dan bertasbih untuk kilat dan petir.

3. HR. Abu Dawud (1169) dan selainnya.

4. Yaitu orang-orang yang putus asa karena terlambatnya turun hujan.

5. HR. Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* (1/222).

Penjelasan:

1. Bukhari (966) dan Muslim (894) meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin 'Ashim ؓ bahwa Nabi ﷺ pergi ke lapangan dan memohon turunnya hujan. Beliau menghadap kiblat, membalikkan selendangnya, dan mengerjakan shalat dua rekaat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Beliau mengeraskan bacaan di kedua rekaat tersebut."
2. Imam memerintahkan orang-orang agar bertaubat, bersedekah, meninggalkan segala bentuk kezaliman, berdamai dengan para musuh dan berpuasa selama tiga hari. Sebab, perkara-perkara ini berpengaruh terhadap dikabulkannya doa, sebagaimana terdapat dalam berbagai hadits. Maksud musuh di sini adalah seorang muslim yang memiliki permusuhan duniawi dengan muslim lainnya.
3. Pada hari keempat, imam keluar (ke tanah lapang) bersama mereka dengan memakai pakaian harian serta hati tenang dan tunduk. Demikianlah yang diatur dalam berbagai kitab *syarh* fikih. Maksud pakaian harian adalah pakaian biasa dipakai untuk bekerja serta tidak menimbulkan ketakjuban dan rasa sombong.

Ibnu Majah (1268) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berangkat dengan tawadhu', tunduk, khusyu' dan tadharru'. Kemudian, beliau mengerjakan shalat dua rekaat seperti yang dilakukan ketika hari raya."

Tadharru' artinya memperlihatkan ketundukan, yaitu merendahkan diri ketika meminta suatu kebutuhan.

4. Imam mengerjakan shalat dua rekaat bersama mereka seperti shalat Id. Maksudnya, imam bertakbir pada rekaat pertama sebanyak tujuh kali, sedangkan pada rekaat kedua sebanyak lima kali. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1165) dan Tirmidzi (558) dari Ibnu 'Abbas ؓ bahwa dia ditanya tentang shalat istisqa' yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Ibnu 'Abbas menjawab, "Beliau mengerjakan shalat dua rekaat sebagaimana shalat ketika hari raya."
5. Setelah shalat dilanjutkan dengan berkhotbah. Ibnu Majah (1268) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Pada suatu hari,

Rasulullah ﷺ berangkat untuk memohon turunnya hujan. Kemudian, beliau mengerjakan shalat dua rekaat bersama kami tanpa adzan dan iqamah. Kemudian, beliau berkhotbah dan berdoa kepada Allah. Beliau membalikkan wajahnya ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya, kemudian membalikkan selendangnya. Beliau meletakkan bagian kanan di bagian kiri dan bagian kiri di bagian kanan. Beliau memohon ampunan dalam khutbahnya sebagai ganti takbir dalam dua khutbah hari raya. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَسْتَغْفِرُكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۖ

Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat.' (Nuh [71]: 10-11)

6. Selain berkhotbah, setelah shalat imam juga harus membalikkan selendangnya sehingga bagian atas menjadi bagian bawah dan bagian kanan menjadi bagian kiri. Hal ini sebagai bentuk optimisme, mudah-mudahan Allah ﷻ mengubah keadaan yang gersang menjadi subur.
7. Apabila air telah mengalir, hendaknya mandi di lembah. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan imam Syafi'i رحمه الله, "Jika air mengalir, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Keluirlah bersama kami menuju air yang dijadikan suci oleh Allah sehingga kita bisa bersuci dengannya dan memuji Allah karenanya.'" (Al-Umm: 1/322)

Muslim (898) dan selainnya meriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, dia berkata, "Kami diguyur hujan bersama Rasulullah ﷺ." Dia melanjutkan, "Maka beliau membuka bajunya sehingga hujan mengguyurnya. Kami berkata, 'Mengapa engkau melakukan ini?' Beliau menjawab, 'Karena ini adalah janji yang dekat dengan Tuhannya.'" Imam Nawawi berkata, "Maknanya, hujan itu adalah rahmat. Yaitu dekatnya masa penciptaan Allah ﷻ untuk rahmat tersebut sehingga beliau bertabarruk (memohon berkah) dengannya." (Syarh Shahih Muslim: 6/195)

8. Selain mandi di lembah, dianjurkan pula bertasbih untuk kilat dan petir apabila air telah mengalir. Dasarnya adalah khabar yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwattha' (2/992) dari Abdullah bin Az-Zubair رضي الله عنه bahwa jika mendengar petir, dia berhenti berbicara dan mengucapkan,

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ حِيفَتِهِ.

"Maha Suci Dzat di mana petir bertasbih dengan memuji-Nya dan (demikian juga) malaikat karena takut kepada-Nya." Kemudian dia berkata, "Petir ini dahsyat untuk penduduk bumi karena memperingatkan mereka akan turunnya halilintar, banjir dan selainnya." Doa ini diambil dari surat Ar-Ra'd [13]: 13.





Shalat Khauf

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيقهرهم الإمام فرقتين: فرقة تقف في وجه العدو، وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم تتم لنفسها، وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها، ويسلم بها.

والثاني: أن يكون في جهة القبلة، فيصفهم الإمام صفين، ويحرم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه.

والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه، راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.

Shalat khauf bisa dikerjakan dengan tiga cara:

1. Apabila musuh tidak berada di arah kiblat, maka imam membagi jamaah menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap musuh dan satu kelompok lagi berada di belakang imam. Imam mengerjakan shalat bersama kelompok yang berada di belakangnya satu rekaat, kemudian mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri, lalu mengambil alih penjagaan terhadap musuh. Kemudian

giliran kelompok kedua mengerjakan shalat bersama imam satu rekaat. Mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Lalu imam salam bersama mereka.

2. Apabila musuh berada di arah kiblat, maka imam membentuk jamaah menjadi dua shaf dan dia mengerjakan shalat bersama mereka. Jika imam sujud, maka satu shaf ikut sujud bersamanya, sedangkan shaf kedua berdiri menjaga mereka. Jika imam bangkit dari sujud, maka shaf kedua sujud dan segera menyusulnya.
3. Apabila berada dalam ketakutan luar biasa dan peperangan sengit, maka seseorang boleh mengerjakan shalat sesuai kemampuan. Dia boleh mengerjakan shalat dengan berjalan kaki atau berkendara serta menghadap kiblat atau tidak.

Penjelasan:

1. Mengenai cara pertama, Bukhari (3900), Muslim (842) dan selain keduanya meriwayatkan dari Shalih bin Khawwat dari orang-orang yang menyaksikan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat khauf ketika Perang Dzatur Riqa'. Sekelompok orang berbaris bersama Rasulullah ﷺ dan sekelompok lainnya menghadap musuh. Kemudian beliau mengerjakan shalat bersama kelompok yang menyertainya satu rekaat, lantas beliau tetap berdiri. Mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri, kemudian membubarkan diri. Kemudian mereka berbaris menghadap ke arah musuh. Lantas datanglah kelompok kedua dan beliau shalat bersama mereka untuk rekaat yang masih tersisa, kemudian beliau tetap duduk. Kelompok kedua itu menyempurnakan shalat sendiri-sendiri, kemudian beliau salam bersama mereka.
2. Mengenai cara kedua, Bukhari (902) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata, "Nabi ﷺ berdiri dan orang-orang pun berdiri bersamanya. Beliau bertakbir dan mereka pun ikut bertakbir bersamanya, sedangkan sekelompok orang di antara mereka ruku'. Kemudian beliau sujud dan kelompok pertama ini ikut sujud bersamanya. Kemudian beliau berdiri untuk rekaat kedua.

Kemudian berdirilah orang-orang yang telah melakukan sujud dan menjaga saudara-saudara mereka. Lalu, datanglah kelompok kedua. Mereka ruku' dan sujud bersama Nabi ﷺ. Semua orang mengerjakan shalat, tetapi sebagian mereka menjaga sebagian lainnya."

Mengenai cara ketiga, Allah ﷻ berfirman,

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

Peliharalah semua shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (Al-Baqarah [2]: 238 – 239)

(الصلاة الوسطى) adalah shalat Ashar. (كما علمكم) "sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu", maksudnya mengajarkan amalan-amalan shalat.

Bukhari (4261) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ tentang tata cara shalat khauf, "Jika ketakutan lebih parah daripada itu, maka kerjakanlah shalat dalam keadaan berjalan, berdiri, atau berkendaraan; entah dengan menghadap kiblat maupun tidak." Malik berkata, "Nafi' berkata, 'Menurutku, Abdullah bin Umar tidak akan menyebutkan hal itu kecuali berasal dari Rasulullah ﷺ.'"



Pakaian

ويحرم على الرجال لبس الحرير، والتختم بالذهب، ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. وإذا كان بعض الثوب إبريسمًا، وبعضه قطنًا أو كتانًا، جاز لبسه، ما لم يكن الإبريسم غالبًا.

Haram bagi laki-laki memakai sutra dan memakai cincin emas, tetapi keduanya halal bagi perempuan. Emas, sedikit maupun banyak, sama haramnya.

Jika sebagian pakaian terbuat dari sutra dan sebagian lainnya terbuat dari katun, maka boleh memakainya selama sutra tersebut tidak dominan.¹

Penjelasan:

1. Bukhari (5110) dan Muslim (2067) meriwayatkan dari Hudazifah ؓ, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Janganlah kalian memakai sutra...'. "

Bukhari (5526) dan Muslim (2089) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang untuk memakai cincin emas.

1. Bukhari (5490) dan Muslim (2069) meriwayatkan dari Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk memakai sutra kecuali seperti ini. Dia mengisyaratkan dengan kedua jarinya di sebelah jempol. Perawi hadits berkata, "Sepengetahuan kami, maksudnya adalah lukisan. Yaitu, garis-garis yang ada di pinggiran pakaian dan selainnya."

Tirmidzi (1720) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَائِهِمْ.

Diharamkan memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka.

2. Bukhari (5490) dan Muslim (2069) meriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melarang untuk memakai sutra kecuali seperti ini. Dia mengisyaratkan dengan kedua jarinya di sebelah jempol. Perawi hadits berkata, "Sepengetahuan kami, maksudnya adalah lukisan. Yaitu, garis-garis yang ada di pinggiran pakaian dan selainnya."



Merawat Jenazah

ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه. واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما: الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا.

Ada empat perkara yang harus dikerjakan dalam merawat jenazah, yaitu:

1. Memandikan.
2. Mengafani.
3. Menyalatkan
4. Menguburkan.

Ada dua jenazah yang tidak dimandikan dan dishalatkan, yaitu:

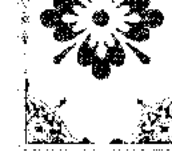
1. Orang yang mati syahid ketika berperang menghadapi kaum musyrikin.
2. Bayi keguguran yang belum bisa menangis keras.

Penjelasan:

1. Kaum muslimin bersepakat bahwa empat perkara ini adalah wajib kifayah. Dalil kewajibannya adalah ijma' yang disandarkan pada berbagai hadits. Sebagiannya akan disebutkan dalam bab ini.
2. Orang yang mati syahid ketika berperang menghadapi kaum musyrikin tidak dimandikan dan tidak dishalatkan berdasarkan khabar Bukhari (1278) dari Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ memerintahkan

untuk mengubur orang-orang yang terbunuh dalam Perang Uhud dengan darah mereka tanpa dimandikan dan dishalatkan.

3. Bayi keguguran yang belum bisa menangis keras juga tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. Dasarnya adalah khabar Tirmidzi (1032) dan selainnya dari Jabir رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Anak kecil itu tidak dishalatkan serta tidak mewarisi dan diwarisi sampai dia menangis."*



Memandikan Jenazah

ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور.

Jenazah dimandikan dengan bilangan ganjil. Pertama dimandikan dengan daun bidara, sedangkan terakhir dengan bahan kapur.

Penjelasan:

Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (165) dan Muslim (939) dari Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menemui kami ketika kami sedang memandikan anak perempuannya. Beliau berkata, 'Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, lima kali, atau lebih. Jika kalian memandangnya perlu, gunakanlah air dan sidr serta mandikanlah untuk terakhir kalinya dengan kafur. Mulailah pada bagian kanannya dan tempat-tempat wudhunya.'"

Sidr adalah daun yang dihaluskan dari jenis pohon tertentu, sedangkan kafur adalah bunga kurma.





Mengafani Jenazah

ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.

Jenazah dikafani dengan tiga kain putih yang tidak berbentuk baju maupun sorban.

Penjelasan:

Bukhari (1214) dan Muslim (941) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga pakaian putih *suhuliyah*, bukan baju dan sorban."

Suhuliyah adalah pakaian putih bersih yang hanya terbuat dari katun. Menurut pendapat lain, konon nama ini disematkan ke negeri Yaman.



Menshalatkan Jenazah

ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي ﷺ بعد الثانية، ويدعوا للميت بعد الثالثة فيقول: "اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزل به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين". ويقول في الرابعة: "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله". ويسلم بعد الرابعة.

Shalat jenazah dilaksanakan dengan empat kali takbir. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi ﷺ. Setelah takbir ketiga berdoa untuk si jenazah dengan doa sebagai berikut:

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا وَسَعَتْهَا
وَمَحْبُوبُهُ وَأَحِبَّاءُهُ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لِأَقْبِهِ. كَانَ
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ
خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ
وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شَفَعَاءَ لَهُ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَرِّدْ
فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ
وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ
جَنَّتِيهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ أَمِنًا إِلَى
جَنَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Ya Allah, mayat ini adalah hamba-Mu dan anak dari dua hamba-Mu. Dia keluar dari kesenangan dan kelapangan dunia, yang dia cintai sementara orang-orang yang mencintainya berada di sana, menuju kegelapan kubur dan perkara-perkara yang belum pernah dijumpainya. Dahulu dia bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau semata yang tiada sekutu bagi-Mu dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu. Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Ya Allah, dia kembali kepada-Mu, sedangkan Engkau adalah sebaik-baik tempat kembali. Dia sangat membutuhkan rahmat-Mu, sedangkan Engkau mampu mengadzabnya. Kami mendatangiMu seraya mengharap kepada-Mu agar memberikan syafaat untuknya. Ya Allah, jika dia orang yang baik, maka tambahkanlah kebbaikannya. Jika dia orang yang jahat, maka lepaskanlah keburukannya dari dirinya. Berilah dia keridhaan-Mu dengan memperoleh rahmat-Mu. Jagalah dia dari fitnah kubur dan

adzabnya. Luaskanlah kuburnya. Jauhkanlah bumi dari kedua sisi badannya. Berilah dia rasa aman dari adzab-Mu dengan memperoleh rahmat-Mu hingga Engkau membangkitnya dalam keadaan aman menuju surga-Mu dengan Rahmat-Mu wahai Dzat Yang Maha Pengasih.

Setelah takbir keempat mengucapkan:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُ وَاعْفُ رَنَا وَلَهُ.

Ya Allah, janganlah Engkau mengharamkan kami akan pahalanya dan janganlah Engkau menimpakan cobaan kepada kami setelahnya serta ampunilah kami dan dia.¹

Setelah itu diakhiri dengan salam.²

Penjelasan:

1. Bukhari (1188) dan Muslim (951) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ memberitahukan kematian Najasy pada hari kematiannya. Beliau keluar menuju lapangan dan berbaris bersama para sahabat serta bertakbir sebanyak empat kali.
2. Bukhari (1270) meriwayatkan dari Thalhah bin Abdillah bin 'Auf, dia berkata, "Saya mengerjakan shalat jenazah di belakang Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Dia membaca Al-Fatihah dan berkata, 'Hendaknya mereka tahu bahwa ini adalah sunnah.'"
3. Imam Syafi'i dalam Musnadnya dan Nasa'i (4/75) dengan sanad shahih meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl رضي الله عنه bahwa salah seorang sahabat Nabi ﷺ memberitahunya bahwa sunnah dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama dengan pelan, kemudian membaca shalawat atas Nabi ﷺ, dan berdoa untuk jenazah di takbir-takbir lainnya. Tidak dibaca sesuatu pun selain itu. Kemudian salam dengan pelan. (Silakan lihat catatan kaki Al-Umm : 6/265).

¹ Abu Dawud (3201) meriwayatkan dengan lafal (وَلَا تُصَلِّكَ بَعْدَهُ) "Janganlah Engkau menyestikan kami setelahnya."

² Baihaqi (4/43) meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ mengucapkan salam dalam shalat jenazah, seperti salam dalam shalat lainnya."

4. Doa-doa setelah takbir ketiga di atas diambil Imam Syafi'i رحمه الله dalam *Majmû' Al-Akhbâr*. Mungkin dia menyebutkannya dengan makna, sedangkan para sahabatnya menganggapnya baik. Hadits paling shahih tentang hal ini adalah riwayat Muslim (963) dari 'Auf bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ shalat jenazah dan saya mendengarnya mengucapkan,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ
مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتَلْجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى
الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا
مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, selamatkanlah dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempat kembalinya dan luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, salju dan air dingin. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Berikanlah dia ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, serta istri yang lebih baik dari istrinya. Jagalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka.

Auf berkata, "Saya berharap seandainya saja sayalah mayat itu, disebabkan doa Rasulullah ﷺ untuknya."

Hadits lain diriwayatkan oleh Tirmidzi (1024) dan Abu Dawud (3201) dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, "Jika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat jenazah, beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا وَشَاهِدِنَا
وَعَائِنَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan mayat kami, orang yang hadir di antara kami dan orang yang ghaib, anak kecil di antara kami dan orang dewasa, laki-laki di antara kami dan

perempuan. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dengan Islam. Siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia dengan keimanan."





Mengubur Jenazah

ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ويضع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة. ويسطح القبر، ولا يبنى عليه ولا يخصص. ولا بأس بالبكاء على الميت، من غير نوح ولا شق حجب. ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة.

Jenazah dikuburkan dalam liang lahat dengan posisi menghadap kiblat dan dilepaskan dari bagian kepalanya dengan lemah lembut. Orang yang memasukkannya ke dalam liang lahat mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan agama Rasulullah ﷺ,

Jenazah dibaringkan di dalam kubur setelah kubur digali sesuai panjang dan luasnya.

Setelah itu, kubur diratakan dan tidak boleh didirikan bangunan di atasnya maupun dikapur.

Tidak apa-apa menangi mayat selama dilakukan tanpa meratap dan merobek-robek baju.

Takziah kepada keluarga si mayat dilakukan selama tiga hari semenjak penguburannya.

Tidak boleh menguburkan dua orang dalam satu liang lahat kecuali karena suatu kebutuhan.

Penjelasan:

1. Muslim (966) meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ؓ bahwa dia berkata pada waktu sakit yang menghantarkannya menuju kematian, "Buatkanlah untukku liang lahat dan pancangkanlah untukku bata, sebagaimana yang dilakukan untuk Rasulullah ﷺ."
2. Abu Dawud (3211) meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Abdullah bin Yazid Al-Hathmy –salah seorang sahabat— memasukkan Al-Harits ke dalam kubur dari bagian kedua kaki kubur dan berkata, "Ini termasuk sunnah."
3. Abu Dawud (3213) dan Tirmidzi (1046) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa jika Nabi ﷺ meletakkan mayat di dalam kubur, beliau mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Dengan nama Allah dan berdasarkan sunnah Rasulullah.

4. Jenazah dibaringkan di dalam kubur setelah kubur digali sesuai panjang dan luasnya. Yaitu sesuai dengan tinggi manusia yang tingginya standar dan dalam posisi mengangkat kedua tangannya ke atas. Abu Dawud (3215) dan Tirmidzi (1713) –dia berkata, "Hasan shahih."— meriwayatkan dari Hisyam bin 'Amir ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda tentang orang-orang yang terbunuh dalam Perang Uhud, "Galilah lubang untuknya, luaskanlah dan perindahlah."
5. Kubur harus diratakan dan tidak boleh didirikan bangunan di atasnya maupun dikapur. Larangan tentang hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (969) dan selainnya bahwa Ali bin Abi Thalib ؓ berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asady, "Bukankah saya mengutusmu seperti ketika Rasulullah ﷺ

mengutuskmu? Janganlah meninggalkan gambar kecuali engkau menghapusnya dan juga kubur yang tinggi kecuali engkau meratakannya.”

Maksud gambar di sini adalah gambar yang memiliki ruh.

Maksud “engkau meratakannya” adalah meratakannya dengan tanah dan meninggikannya sedikit.

Muslim (970) meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, “Nabi ﷺ melarang untuk mengapur kuburan, duduk di atasnya dan mendirikan bangunan di atasnya.”

Maksud mengapur adalah meletakkan kapur di atasnya. Jika hal ini saja tidak boleh, terlebih lagi meletakkan batu pualam dan selainnya, meninggikan kubur dan menghiasinya, setelah ada larangan nyata dari Rasulullah ﷺ. Tidak diragukan bahwa hal ini haram karena bertentangan dengan sunnah dan mengandung penyalahgunaan harta yang dilarang menurut syariat.

6. Tidak apa-apa menangisi mayat selama dilakukan tanpa meratap dan merobek-robek baju. Bukhari (1241) dan Muslim (2315, 2316) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menangisi anaknya Ibrahim sebelum kematiannya. Tatkala melihatnya, beliau merelakannya dan berkata, “Air mata ini mengalir dan hati pun bersedih. Kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai Rabb kita. Sesungguhnya kami bersedih karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim.”

Muslim (976) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, “Nabi ﷺ menziarahi kuburan ibunya. Beliau lalu menangis dan membuat orang-orang yang berada di sekitarnya ikut menangis.”

7. Meratap (البياحة) adalah setiap perbuatan atau perkataan yang mengandung sikap menampakkan putus asa, tidak terima dan tunduk pada ketetapan Allah ﷻ. Di antaranya adalah merobek saku, memukul wajah dan selainnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Allah ﷻ.

Muslim (935) meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ary رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ

قَطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ حَرْبٍ.

Orang yang meratap jika tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai jubah dari getah dan pakaian dari kudis.

Artinya, anggota-anggota badannya dipenuhi kudis dan gatal-gatal yang menutupi badannya sebagaimana pakaian menutupi.

Maksud getah dalam hadits di atas adalah getah pohon yang dilumurkan pada unta jika berkudis.

Bukhari (1232) meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, merobek saku dan memanggil dengan panggilan jahiliyyah.

Hadits di atas menyebut “merobek saku” karena merobek pakaian dimulai dari saku.

Maksud panggilan jahiliyyah adalah perkataan yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyyah.

8. Takziah kepada keluarga si mayat dilakukan selama tiga hari semenjak penguburannya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1601) dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزَى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Apabila seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah, niscaya Allah ﷻ akan memakaikannya perhiasan-perhiasan kemuliaan pada hari kiamat.

Takziah adalah mendorong orang yang tertimpa musibah agar bersabar dan menghiburnya, seperti mengatakan, “Semoga Allah memberimu pahala yang besar.”

Makruh melakukan takziah setelah tiga hari, kecuali bagi musafir. Sebab, biasanya kesedihan telah berakhir sehingga tidak baik mengungkitnya kembali. Demikian juga, makruh mengulangi takziah. Sebaiknya takziah dilakukan setelah penguburan karena keluarga mayat sibuk mempersiapkannya, kecuali jika mereka sangat bersedih, maka mendahulkannya lebih utama sebagai upaya untuk menghibur mereka.

9. Tidak boleh menguburkan dua orang dalam satu liang lahat kecuali karena suatu kebutuhan. Bukhari (1280) meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ mengumpulkan dua orang laki-laki dari orang-orang yang terbunuh dalam Perang Uhud.



KITAB ZAKAT



Harta yang Wajib Dizakati

تحب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي، والأثمان، والزروع،
والثمار، وعروض التجارة.

Zakat diwajibkan untuk lima jenis harta:

1. Binatang ternak.
2. Barang berharga.
3. Hasil pertanian.
4. Buah-buahan.
5. Barang-barang dagangan.

Penjelasan:

Dasar diwajibkannya zakat secara mutlak adalah:

Firman Allah ﷻ:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (At-Taubah [9]: 103)

Zakat dapat memperbaiki keadaan orang-orang kaya serta menjaga mereka dari kekikiran dan selainnya. Oleh karenanya, mereka berhak mendapatkan pujian dan sanjungan.

Sabda Rasulullah ﷺ kepada Mu'adz ﷺ ketika mengutusnyanya ke Yaman,

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ.

Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR. Bukhari 1331, Muslim 19 dan selain keduanya).

Mengenai kewajibannya dalam jenis-jenis yang disebutkan tadi, akan dipaparkan dalil-dalilnya pada pembahasannya masing-masing.





Binatang Ternak

فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي: الإبل،
والبقرة، والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، والحرية،
والمملك، التام، والنصاب، والحول، والسوم.

Binatang ternak yang wajib dizakati ada tiga, yaitu: unta, sapi dan kambing. Syarat wajib zakatnya ada enam perkara, yaitu:

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Barang yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna.
4. Mencapai nishab.
5. Mencapai haul.
6. Digembalakan.

Penjelasan:

1. Tentang kewajiban zakat dalam jenis-jenis ini dan sebagian besar syaratnya, ditunjukkan dalam dalil berikut ini. Bukhari (1386) meriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa Abu Bakar رضي الله عنه menuliskan surat untuknya dan mengutusnyanya ke Bahrain. Di bagian awal, Abu Bakar menulis, "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang difardhukan oleh Rasulullah ﷺ kepada kaum muslimin. Barangsiapa memintanya dari kaum muslimin dengan cara sebenarnya, maka

berikanlah kepadanya. Barangsiapa meminta lebih, maka jangan diberi."

Di dalam surat di atas juga disebutkan jenis-jenis binatang ternak yang wajib dizakati serta dijelaskan nishab dan kewajibannya. Semuanya akan dijelaskan secara terpisah pada bagiannya masing-masing.

2. Maksud mencapai nishab adalah harta mencapai kadar tertentu sehingga ada kewajiban zakatnya. Dalam *Al-Mishbâh Al-Munîr* dikatakan, "Nishab adalah kadar yang ditentukan untuk kewajiban zakat."

Nishab setiap harta akan dijelaskan sendiri beserta dalilnya.

3. Dasar bahwa zakat harus mencapai haul adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

Tidak ada kewajiban zakat dalam harta sampai mencapai haulnya.
(HR. Abu Dawud 1073).

Artinya, sampai harta tersebut dimiliki selama satu tahun qamariyyah.

4. Binatang ternak yang dizakati haruslah binatang ternak yang digembalakan di rumput yang mubah setiap mencapai haul atau lebih. Dalam surat Abu Bakar رضي الله عنه dikatakan, "Syarat zakat kambing adalah digembalakan."





Barang Berharga

وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول.

Barang berharga yang wajib dizakati ada dua, yaitu: emas dan perak. Syarat wajib zakatnya ada lima perkara, yaitu:

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Barang yang wajib dizakati dimiliki secara sempurna.
4. Mencapai nishab.
5. Mencapai haul.

Penjelasan:

Dasar diwajibkannya zakat emas dan perak adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih. (At-Taubah [9]: 34)

Maksud menyimpan dalam ayat di atas adalah menyimpan harta yang belum ditunaikan zakatnya.

Bukhari (1339) meriwayatkan dalam Tafsirnya dari Ibnu Umar ؓ, "Barangsiapa menyimpan harta dan tidak menunaikan zakatnya, maka kecelakaanlah baginya."

Muslim (987) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

Siapa saja pemilik emas dan perak, kemudian tidak menunaikan haknya, pasti pada hari kiamat nanti dibentangkan untuknya lempengan-lempengan neraka. Dia dibakar dengan menggunakan itu di neraka Jahanam. Sisi badan dan punggungnya disetrika. Setiap kali lempengan itu mendingin, maka dikembalikan lagi kepadanya selama sehari yang kadarnya sama dengan lima puluh ribu tahun sampai dia diadili di antara para hamba. Kemudian diperlihatkanlah kepadanya jalan, entah itu ke surga atau ke neraka.

Maksud menunaikan haknya dalam hadits di atas adalah mengeluarkan zakatnya.





Hasil Pertanian

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشر عليها.

Adapun hasil pertanian, maka syarat wajib zakatnya ada tiga:

1. Sengaja ditanam manusia.
2. Merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan.
3. Mencapai nishab, yaitu 5 *wasaq* tanpa disertai kulitnya.

Penjelasan:

Hasil pertanian yang dizakati haruslah bahan makanan pokok yang memungkinkan untuk disimpan tanpa mengalami kerusakan. Yang dimaksud bahan makanan pokok adalah makanan yang biasanya dikonsumsi penduduk negeri. Tepatnya adalah gandum, padi-padian, kacang, dan selainnya.



Buah-buahan

وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب.

Buah-buahan yang wajib dizakati ada dua, yaitu: kurma dan anggur. Syarat wajib zakatnya ada empat:

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Buah-buahan yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna.
4. Mencapai nishab.

Penjelasan:

Abu Dawud (1603) dan Tirmidzi (644) meriwayatkan dari 'Attab bin Usaid rahimahullah, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan menyortir anggur sebagaimana menyortir kurma. Zakatnya diambil dalam bentuk kismis (anggur kering) sebagaimana zakat kurma diambil dalam bentuk *tamar* (kurma kering)."

Maksud menyortir adalah menentukan *tamar* (kurma kering) dari kumpulan *ruthab* (kurma basah) dan kismis (anggur kering) dari kumpulan anggur.





Barang-barang Dagangan

وأما عروض التجارة فتحب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأئمان.

Adapun barang-barang dagangan, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat-syarat untuk emas dan perak.

Penjelasan:

Dasar kewajibannya adalah firman Allah ﷻ:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. (Al-Baqarah [2]: 267)

Mujahid berkata, "Ayat ini diturunkan dalam hal perdagangan." An-Nasafy berkata dalam tafsirnya, "Ayat ini adalah dalil wajibnya zakat dalam harta perdagangan."

Abu Dawud (1562) meriwayatkan dari Samurah bin Jundab رضى الله عنه, dia berkata, "Amma Ba'du. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari barang yang kita perdagangkan."



Nishab dan Zakat Unta

وأول نصاب الإبل خمسة وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

Jumlah pertama satu nishab unta adalah 5 ekor.

5 sampai 9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing.

10 sampai 14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing.

15 sampai 19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing.

20 sampai 24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing.

25 sampai 35 ekor unta zakatnya 1 ekor *bintu makhâd* (unta betina umur 1-2 tahun).

36 sampai 45 ekor unta zakatnya 1 ekor *bintu labûn* (unta betina umur 2-3 tahun).

46 sampai 60 ekor unta zakatnya 1 ekor *hiqqah* (unta betina umur 3-4 tahun).



Nishab dan Zakat Sapi

وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا أبدا فقس.

Jumlah pertama satu nishab sapi adalah 30 ekor.

30 sampai 39 ekor sapi zakatnya 1 ekor *tabi'* (sapi yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua).

40 sampai 49 ekor sapi zakatnya 1 ekor *musinnah* (sapi yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga).

Penambahan jumlah berikutnya dihitung seperti di atas.

Penjelasan:

Tirmidzi (623), Abu Dawud (1576) dan selain keduanya meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman dan memerintahku agar mengambil dari setiap 30 ekor sapi 1 ekor *tabi'* jantan atau betina dan dari setiap 40 ekor sapi 1 ekor *musinnah*."



61 sampai 75 ekor unta zakatnya 1 ekor *jadza'ah* (unta betina umur 4-5 tahun).

76 sampai 90 ekor unta zakatnya 2 ekor *bintu labûn*.

91 sampai 120 ekor unta zakatnya 2 ekor *hiqqah*.

121 ekor unta zakatnya 3 ekor *bintu labûn*.

Kemudian setiap bertambah 40 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor *bintu labûn*. Setiap bertambah 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor *hiqqah*.

Penjelasan:

Dalam surat Abu Bakar رضي الله عنه dikatakan, "24 ekor unta ke bawah, maka zakatnya adalah kambing. Setiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlahnya mencapai 25 sampai 35 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor *bintu makhâd*. Jika jumlahnya mencapai 36 sampai 45 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor *bintu labûn*. Jika jumlahnya mencapai 46 sampai 60 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor *hiqqah* yang telah produktif. Jika jumlahnya mencapai 61 sampai 75 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor *jadza'ah*. Jika jumlahnya mencapai 76 sampai 90 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor *bintu labûn*. Jika jumlahnya mencapai 91 sampai 120 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor *hiqqah* yang telah produktif. Jika jumlahnya lebih dari 120, maka dalam setiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor *bintu labûn* dan setiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor *hiqqah*. Barangsiapa hanya memiliki 4 ekor unta, maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkannya. Jika untanya mencapai 5 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing."





Nishab dan Zakat Kambing

وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمئة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة.

Jumlah pertama satu nishab kambing adalah 40 ekor.

40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing *jadza'ah* (umurnya 1 tahun dan masuk tahun kedua) atau 1 ekor kambing *tsaniyyah* (umurnya 2 tahun dan masuk tahun ketiga).

121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing.

201 sampai 400 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing.

401 sampai 500 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing.

Kemudian setiap seratus ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing.

Penjelasan:

Dalam surat Abu Bakar ﷺ dikatakan, "Zakat kambing yang digembalakan adalah sebagai berikut. Jika jumlahnya mencapai 40 sampai 120 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 120 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 200 sampai 300 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor kambing, maka dalam setiap 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jika jumlah kambing kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban untuk menzakatnya kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkannya."



Zakat Binatang yang Dimiliki Bersama

والخيلتان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان المراح واحدا، والمسرح واحدا، والمرعى واحدا، والفحل واحدا، والمشرب واحدا، والحالب واحدا، وموضع الحلب واحدا.

Binatang yang dimiliki oleh dua orang, maka kewajiban zakatnya berlaku seperti zakatnya satu orang, dengan tujuh syarat:

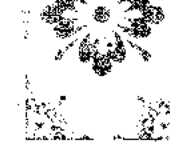
1. Jika kandangnya sama.
2. Dilepaskan pada tempat yang sama.
3. Digembalakan pada tempat yang sama.
4. Pejantannya sama.
5. Tempat minumnya sama.
6. Pemerah susunya sama.
7. Tempat susunya sama.

Penjelasan:

Dua orang yang memiliki harta bersama, maka keduanya harus mengeluarkan zakat seperti halnya jika keseluruhan harta itu dimiliki oleh salah seorang di antara mereka. Ketentuan ini berlaku jika terpenuhi syarat-syarat yang akan kami sebutkan. Dalam surat Abu Bakar ﷺ disebutkan, "Tidak bisa dikumpulkan harta yang dimiliki secara terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta yang dimiliki secara bersama karena takut mengeluarkan zakat. Jika dua orang memiliki

harta bersama, maka keduanya harus saling bermufakat dengan sama rata.”

Artinya, jika bagian setiap pemilik terpisah dan berbeda dari yang lainnya, maka harta tersebut tidak usah dikumpulkan agar terkena kewajiban zakatnya. Sebaliknya jika bagiannya bercampur, maka harta tersebut tidak boleh dipisahkan agar tidak ada kewajiban zakatnya karena jumlahnya akan kurang dari nishab. Jika zakat diambil dari salah seorang yang terlibat dalam kepemilikan harta bersama, maka masing-masing orang yang memilikinya harus menanggung sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Dia harus memberikannya kepada serikatnya atau meminta darinya.



Nishab dan Zakat Emas

ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيه ربع العشر، وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه، ونصاب الورق مائتا درهم، وفيه ربع العشر، وهو خمسة دراهم، وفيما زاد بحسابه. ولا تجب في الحلبي المباح زكاة.

Nishab emas adalah 20 *mitsqal*. Zakatnya 2,5%, yaitu setengah *mistqal*. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti ini. Nishab uang adalah 200 dirham. Zakatnya 2,5%, yaitu 5 dirham. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti itu. Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah.

Penjelasan:

1. Dasar penentuan nishab dan zakat emas ini adalah khabar yang diriwayatkan Abu Dawud (1573) dan selainnya dari Ali ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَحِسَابُ ذَلِكَ.

Tidak ada kewajiban bagimu –yaitu dalam emas— sehingga engkau memiliki 20 dinar. Jika engkau memiliki 20 dinar dan cukup haulnya,

maka zakatnya adalah setengah dinar. Jika lebih, maka perhitungannya seperti itu.

Dinar adalah *mitsqal*. Sekarang setara dengan setengah lebih Lira Inggris.

2. Dalam surat Abu Bakar ؓ disebutkan, "Zakat perak adalah 0,25%." Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

Jika jumlah uang tidak sampai lima *auqiyah*, maka tidak ada zakatnya. (HR. Bukhari 1413 dan Muslim 980, sedangkan lafazh ini adalah riwayatnya).

Auqiyah adalah 40 dirham.

3. Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Dasarnya adalah khabar Baihaqi dan selainnya dari Jabir ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan." (Baihaqi [4/138]).

Maksud perhiasan yang dibolehkan adalah cincin perak bagi laki-laki, atau gelang emas dan selainnya bagi perempuan.



Nishab dan Zakat Hasil Pertanian dan Buah-buahan

ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وهي: ألف وستمائة رطل بالعراقي، وفيما زاد بحسابه. وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر.

Nishab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 *wasaq*, yaitu 1.600 rithl Irak. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti itu. Detailnya:

- ❶ Jika disirami dengan hujan atau air yang mengalir, maka zakatnya 10%.
- ❷ Jika disirami dengan kincir (mesin) atau dengan membayar air, maka zakatnya 5%.

Penjelasan:

1. Nishab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 *wasaq*. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

Jika tidak sampai lima *wasaq*, maka tidak ada kewajiban zakatnya. (HR. Bukhari 1340 dan Muslim 979).

Dalam riwayat Muslim (979) disebutkan,

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خُمْسَةَ أَوْسُقٍ.

Biji-bijian dan tamar (kurma kering) tidak ada sedekahnya hingga mencapai lima wasaq.

Ibnu Hibban menambahkan, "1 wasaq itu adalah 60 sha'."

2. 1.600 ritl Irak sekarang kira-kira setara dengan timbangan 715 kg.
3. Maksud air yang mengalir adalah air yang mengalir di permukaan bumi, berasal dari gunung atau sungai besar.

Maksud disiram adalah dikeluarkan dengan alat dari sumur dan selainnya.

Bukhari (1412) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى
بِالتَّضْحِ نَصْفُ الْعُشْرِ.

Jika pertanian itu disirami dengan air hujan dan mata air atau ia adalah sawah tadah hujan, maka zakatnya 10%. Jika diairi dengan kincir, maka zakatnya 5%.

Muslim (981) dari Jabir رضي الله عنه bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نَصْفُ
الْعُشْرِ.

Jika pertanian itu diairi oleh sungai, awan dan hujan, maka zakatnya 10%. Jika diairi dengan kincir, maka zakatnya 5%.

Dalam riwayat Abu Dawud (1596), "Atau jika diairi dengan hujan, maka zakatnya 10%."

Zakat buah-buahan dikeluarkan setelah anggur berubah menjadi kismis (anggur kering) dan *ruthab* (kurma basah) berubah menjadi tamar (kurma kering). Zakat pertanian dikeluarkan ketika memanennya. Allah ﷻ berfirman:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). (Al-An'âm [6]: 141)





Zakat Barang-barang Dagangan

وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشترت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. وما يوجد من الركاك فيه الخمس.

Barang-barang dagangan dikalkulasikan pada akhir tahun dengan harga pembeliannya (harga modal). Jika telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Emas dan perak yang didapat dari hasil tambang, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% pada saat itu juga. Jika emas dan perak itu didapatkan dari rikaz (harta karun), maka zakatnya 20%.

Penjelasan:

1. Jika barang-barang dagangan itu dibeli dengan uang, maka ia dikalkulasikan dengan uang juga. Jika dibeli dengan emas, maka ia dikalkulasikan dengan emas juga. Jika dibeli dengan perak, maka ia dikalkulasikan dengan perak juga. Seperti inilah selanjutnya.
2. Bukhari (1428) dan Muslim (1710) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, "Zakat rikaz adalah seperlima (20%)."

Rikaz (harta karun) adalah barang yang dikeluarkan dari timbunan pada masa jahiliyah; entah itu emas atau perak. Zakatnya dikeluarkan segera setelah mendapatkannya.



Kewajiban Zakat Fitrah

وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم.

ويزكي عن نفسه، وعن تلزمه نفقته من المسلمين، صاعاً من قوت بلده، وقدره خمسة أرطال وثلاث بالعراقي.

Wajibnya zakat fitrah ditentukan oleh tiga syarat, yaitu:

1. Islam.
2. Dikeluarkan sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan.
3. Ada kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu.

Seorang muslim harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang harus dinafkahinya dari kaum muslimin sebanyak satu sha' dari makanan pokok di negerinya. Ukuran satu sha' sama dengan 5 1/3! ritl Irak.

Penjelasan:

1. Bukhari (1433) dan Muslim (984) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan kepada kaum Muslimin sebanyak 1 sha' tamar (kurma kering) atau 1 sha' gandum. Kewajiban ini berlaku bagi setiap



orang yang merdeka maupun budak serta laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1432) beliau memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang-orang berangkat mengerjakan shalat Id.

Bukhari (1439) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata, "Pada masa Rasulullah ﷺ, kami mengeluarkan 1 sha' makanan pada hari raya Idul Fitri. Makanan kami adalah gandum, kismis (anggur kering), keju dan *tamar* (kurma kering)."

2. Ukuran satu sha' sama dengan 5 1/3! ritl Irak. Kira-kira setara dengan timbangan 2400 gram.



Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.

وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم وبنو المطلب، والكافر، ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين.

Zakat diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam kitab-Nya yang mulia, yaitu dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. (At-Taubah [9]: 60)

Zakat diberikan juga kepada orang-orang yang termasuk dalam delapan golongan di atas. Zakat tidak boleh diberikan kepada kurang dari tiga orang dari setiap golongan, kecuali kepada 'amil (pengurus zakat).

Ada lima golongan yang tidak boleh menerima zakat, yaitu:

1. Orang yang kaya harta atau berpenghasilan banyak.
2. Hamba sahaya.
3. Bani Hasyim dan Bani Muththalib.
4. Orang kafir.
5. Orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat. Dalam hal ini, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka sekalipun dengan alasan bahwa mereka itu orang-orang fakir dan miskin.

Penjelasan:

1. Keterangan tentang istilah dalam QS At-Taubah [9]: 60 adalah sebagai berikut:

(الْفُقَرَاء) adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi sesuatu yang merupakan bagian dari kebutuhan mereka. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi hanya mampu memenuhi dua atau bahkan tidak mampu sama sekali.

(الْمَسْكِين) adalah orang-orang yang tidak mampu memperoleh sesuatu yang bisa mencukupi mereka. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi hanya mendapatkan delapan.

(الْعَامِلِينَ عَلَيْهِا) adalah orang-orang yang membantu imam untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya.

(الْمَوْلَفَةُ قُلُوبِهِمْ) adalah orang yang masih lemah keislamannya dan selainnya.

(فِي الرِّقَابِ) adalah budak yang sedang berusaha memerdekakan dirinya tetapi tidak mampu atau usaha untuk memerdekakan hamba.

(الْغَارِمِينَ) adalah orang-orang yang tidak mampu melunasi hutang mereka.

(فِي سَبِيلِ اللَّهِ) adalah orang-orang yang berperang untuk membela Islam dan tidak ada kompensasi untuk mereka dari Baitul Mal.

(ابْنِ السَّبِيلِ) maksudnya adalah musafir yang ingin kembali ke negerinya, namun kehabisan biaya perjalanan mengantarkannya.

2. Orang yang kaya harta atau berpenghasilan banyak tidak boleh menerima zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

Zakat itu tidak halal untuk orang kaya dan tidak juga untuk orang kuat yang mampu berusaha.

Dalam riwayat Abu Dawud (1633),

وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

Dan tidak juga untuk orang kuat yang mampu berusaha.

3. Bani Hasyim dan Bani Muththalib tidak boleh menerima zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا ل آلِ مُحَمَّدٍ.

Zakat ini adalah kotoran manusia. Ia tidak halal untuk Muhammad dan juga keluarga Muhammad. (HR. Muslim 1072).

Bukhari (1420) dan Muslim (1069) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Al-Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma kering zakat dan memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Hentikan! Hentikan!' Maksudnya agar kurma kering itu dibuangnya. Kemudian beliau bersabda, 'Tidak sadarkah engkau bahwa kita tidak memakan zakat.'"

Maksud keluarga Muhammad ﷺ adalah Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Sebagai ganti pengharaman zakat, maka mereka diberi 4% dari ghanimah, sebagaimana akan dijelaskan dalam Kitab Jihad.

4. Orang kafir tidak boleh menerima zakat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Mu'adz ؓ, "Ajarkan kepada mereka bahwa mereka memiliki kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."

Maksudnya adalah orang-orang kaya kaum muslimin dan orang-orang fakir di antara mereka. Sebagaimana zakat itu tidak diambil dari orang-orang kaya yang kafir, maka ia juga tidak diberikan kepada orang-orang kafir di antara mereka.

5. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat sekalipun dengan alasan bahwa mereka itu orang-orang fakir dan miskin. Artinya, tidak boleh membayarkannya kepada mereka jika mereka itu fakir dan miskin. Sebab, mereka cukup dengan nafkah wajib yang diberikan oleh orang yang berzakat (*muzakki*). Boleh membayarkan zakat kepada orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah si *muzakki* jika mereka itu bukan orang-orang fakir maupun miskin. Misalnya, jika mereka termasuk orang-orang berhutang atau mujahid dan selainnya. Silakan lihat tentang orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan mereka dalam pasal "Nafkah dalam Nikah".



KITAB PUASA



Syarat Wajib Puasa

وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والقدرة على الصوم.

Syarat wajib puasa ada empat, yaitu:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Mampu berpuasa.

Penjelasan:

1. Secara mutlak, dasar wajibnya puasa adalah firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Al-Baqarah [2]: 183)

Pengkhususan Ramadhan adalah firman Allah ﷻ:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. (Al-Baqarah [2]: 185)

Adapun dasar dari hadits, di antaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada seorang Badui yang bertanya kepadanya, "Beritahulah aku, puasa apakah yang diwajibkan kepadaku?" Beliau menjawab, "Puasa Ramadhan." (HR. Bukhari 1792 dan Muslim 11).

2. Berakal merupakan salah satu syarat wajib puasa. Dasarnya adalah hadits, "Pena itu diangkat dari tiga orang..."
3. Adanya kemampuan juga merupakan salah satu syarat wajib puasa. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah. (Al-Baqarah [2]: 184)

Kata (يُطِيقُونَهُ) dibaca juga (يُطَوَّقُونَهُ), maksudnya mereka dibebani dan tidak mampu menjalankannya.

Bukhari (4235) meriwayatkan dari Atha' bahwa dia mendengar Ibnu 'Abbas membaca,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.

Ibnu 'Abbas berkata, "Ayat ini tidak dinasakh. Orang yang dimaksud oleh ayat ini adalah laki-laki dan wanita tua renta. Keduanya tidak berpuasa. Mereka memberi makan seorang miskin sebagai ganti tiap harinya."





Rukun Puasa

وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القىء.

Fardhu (rukun) puasa ada empat, yaitu:

1. Niat.
2. Menahan diri dari makan dan minum.
3. Menahan diri dari jima' (berhubungan badan).
4. Menahan diri dari muntah dengan sengaja.

Penjelasan:

1. Niat dilakukan sebelum fajar setiap hari. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ لَمْ يُنَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. (HR. Baihaqi 4/202 dan Daruquthni 2/172). Daruquthni mengatakan, "Para perawinya tsiqah."

2. Menahan diri dari jima' (berhubungan badan) merupakan salah satu rukun puasa. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُفُونَ

فِي الْمَسْجِدِ*

Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka (istri-istrimu) itu, sedangkan kamu beri'tikaf di dalam masjid. (Al-Baqarah [2]: 187)

Benang putih, maksudnya cahaya siang.

Benang hitam, maksudnya kegelapan malam.

Fajar, maksudnya sinar yang terbit membentang di ufuk. Jika terbit, maka malam berakhir dan mulai masuk waktu siang.

Campuri mereka, maksudnya bersetubuh dengan mereka.

3. Menahan diri dari muntah dengan sengaja juga merupakan salah satu rukun puasa. Abu Dawud (2380), Tirmidzi (720) dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.

Barangsiapa muntah (tanpa disengaja) sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qadha' baginya. Barangsiapa sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqadha'.





Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa

والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف
والرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في
الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة.

Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada sepuluh, yaitu:

1. Adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja.
2. Adanya sesuatu yang masuk ke dalam lobang bagian kepala dengan sengaja.
3. Menyuntikkan obat ke salah satu dari dua jalan (qubul dan dubur).
4. Muntah dengan sengaja.
5. Bersetubuh dengan sengaja.
6. Keluar mani karena *mubasyarah* (bermesraan dan bercumbu tanpa bersetubuh).
7. Haidh.
8. Nifas.
9. Gila
10. Murtad.

Penjelasan:

Orang yang murtad berarti telah keluar dari kelayakan ibadah.





Perkara-perkara yang Disunnahkan, Diharamkan, dan Dimakruhkan Bagi Orang yang Berpuasa

ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور
وترك المحرم من الكلام.
ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان وأيام التشريق الثلاثة.
ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له.

Sunnah-sunnah dalam berpuasa ada tiga perkara, yaitu:

1. Menyegerakan berbuka.
2. Mengakhirkan sahur.
3. Menjauhi perkataan buruk.

Haram berpuasa dalam lima hari berikut:

1. Pada Idul Fitri dan Idul Adha.
2. Pada 3 hari taysriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah).

Makruh berpuasa pada hari syak kecuali jika bersamaan dengan kebiasaan puasa.

Penjelasan:

1. Bukhari (1856) dan Muslim (1098) meriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.

Afdhalnya, seseorang berbuka dengan beberapa buah kurma kering dan sedikit air, kemudian mengerjakan shalat Maghrib. Lantas, dia menyantap makanan jika menghendaki. Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa jika Rasulullah n berpuasa, beliau belum mengerjakan shalat sampai dihidangkan *ruthab* (kurma basah) atau air, kemudian beliau makan atau minum. Jika pada musim panas, beliau belum mengerjakan shalat sampai dihidangkan kurma kering atau air.

2. Ahmad meriwayatkan dalam *Musnadnya* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ.

Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. (5/147)

Ibnu Hibban meriwayatkan, "Mengakhirkan sahur adalah bagian dari sunnah para rasul."

Maksud mengakhirkan sahur adalah selesainya makan dan minum tidak lama sebelum fajar terbit. Bukhari (556) meriwayatkan dari Ibnu Malik ؓ bahwa Nabi ﷺ dan Zaid bin Tsabit makan sahur. Tat kala keduanya selesai, Nabi ﷺ berdiri hendak mengerjakan shalat, kemudian beliau shalat. Kami berkata kepada Anas, "Berapa jarak antara sahur dan shalat keduanya?" "Kira-kira seorang laki-laki membaca lima puluh ayat Al-Qur'an."

3. Maksud perkataan buruk yang harus di jauhi adalah perkataan yang batil, seperti mencela, ghibah dan lain-lain.

Bukhari (1804) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ

Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak peduli ketika orang itu meninggalkan makanan dan minumannya.

Artinya, puasanya tidak mendapatkan pahala walaupun kewajiban puasa gugur dari dirinya.

4. Muslim (1138) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ melarang berpuasa selama dua hari, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Bukhari (1890) juga meriwayatkannya dari Abu Sa'id رضي الله عنه.
5. Muslim (1142) meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnyanya dan Aus bin Al-Hadatsan ketika hari tasyriq. Beliau lalu menyeru, "Tidak akan masuk surga kecuali seorang mukmin. Hari Mina adalah hari makan dan minum."

Abu Dawud (2418) meriwayatkan dari 'Amru bin 'Ash رضي الله عنه, dia berkata, "Pada hari-hari ini, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk berbuka dan melarang kami untuk berpuasa." Malik berkata, "Inilah hari Tasyriq."

6. Hari syak adalah hari ketiga puluh bulan Sya'ban yang diragukan oleh orang banyak, yaitu apakah hari bagian dari Sya'ban atau Ramadhan. Pendapat yang dipegang dalam madzhab adalah memandang haram puasa pada hari itu dan tidak sah. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2334) dan Tirmidzi (686) –dan dinilainya shahih– dari 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشْكُ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ رضي الله عنه.

Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan oleh orang banyak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim رضي الله عنه.

Perkataan penulis (Abu Syuja') "makruh" harus ditafsirkan menjadi "makruh tahrim" sehingga sesuai dengan pendapat yang dipegang madzhab. Diharamkan juga berpuasa pada paruh kedua bulan Sya'ban berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

(2337) dan dishahihkan oleh Tirmidzi (738) dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا.

Jika tersisa separuh bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa.

Dalam riwayat Ibnu Majah (1651) disebutkan,

إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَحِيَّاءَ رَمَضَانَ.

Jika telah datang pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa sampai datang bulan Ramadhan.

Haramnya berpuasa pada hari syak dan paruh kedua bulan Sya'ban tidak berlaku jika bersamaan dengan puasa yang dilakukan karena kebiasaannya (misalnya puasa Senin dan Kamis, *ed.*) atau menyambung puasa yang dikerjakan sebelum paruh kedua bulan Sya'ban.

Bukhari (1815) dan Muslim (1085) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali seorang laki-laki yang telah terbiasa berpuasa (*sunnah*), maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu.





Qadha' dan Kafarat

ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد. ومن مات وعليه صيام من رمضان، أطعم عنه لكل يوم مد. والشيخ إن عجز عن الصوم يفتقر ويطعم عن كل يوم مدا. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما: أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما: أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلاث بالعراقي. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان.

Barangsiapa sengaja bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan, dia harus mengqadha' dan membayarkan kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak mendapatkannya, maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin di mana setiap orang miskin mendapatkan satu mud.

Barangsiapa meninggal dunia, sementara dia masih memiliki tanggungan puasa Ramadhan, maka keluarganya wajib memberi makan orang miskin atas namanya setiap hari yang ditinggalkan sebanyak satu mud.

Jika orang tua renta tidak mampu berpuasa, dia boleh berbuka. Namun, dia wajib memberi makan orang miskin satu mud sebagai ganti tiap harinya.

Jika perempuan hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya sendiri, mereka boleh berbuka dan mengqadha'nya. Jika khawatir terhadap anak-anaknya, mereka boleh berbuka, mengqadha'nya dan menunaikan kafarat setiap harinya satu mud, yaitu 1 1/3 rithl Irak.

Orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan panjang boleh berbuka dan mengqadha' puasa.

Penjelasan:

1. Bukhari (1834), Muslim (1111) dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, "Ketika kami duduk bersama Nabi ﷺ, datanglah seorang laki-laki seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, celakalah aku!' Rasulullah berkata, 'Ada apa denganmu?' Orang itu menjawab, 'Saya menggauli istriku padahal saya sedang berpuasa.' –dalam riwayat lain, 'Dalam bulan Ramadhan.'– Maka Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah engkau memiliki budak yang bisa dimerdekakan?' Orang itu menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya, 'Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Orang itu menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau memiliki makanan untuk memberi makan enam puluh orang miskin?' Orang itu menjawab, 'Tidak.'" Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, "Nabi ﷺ terdiam. Kemudian beliau diberi keranjang yang berisi kurma. Beliau bertanya, 'Manakah orang yang tadi bertanya?' Orang itu menjawab, 'Saya.' Rasulullah bersabda, 'Ambillah kurma ini dan sedekahkanlah.' Laki-laki itu berkata, 'Adakah orang yang lebih fakir daripada aku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga di wilayah Harratain ini yang lebih fakir daripada keluargaku.' Maka Nabi ﷺ tertawa sampai kelihatan gigi taringnya dan berkata, 'Berikanlah kurma ini untuk makan keluargamu.'"

Orang fakir yang mampu memberi makan keluarganya tidak boleh memberikan makanan kafarat kepada mereka, begitu juga kafarat

lainnya. Kejadian yang disebutkan dalam hadits di atas adalah khusus untuk laki-laki itu.

2. Makanan yang diberikan kepada fakir miskin adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negeri, seperti gandum. Mud setara dengan bejana persegi empat yang panjang sisinya 9,2 cm dan beratnya kira-kira 600 gram. Kewajiban memberi makan ini dikeluarkan dari warisan layaknya hutang. Jika orang yang meninggal itu tidak memiliki harta, hendaknya keluarganya mengeluarkan harta dengan mengatasnamakannya dan membebaskan tanggungannya.

Tirmidzi (817) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Barangsiapa meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan puasa Ramadhan, hendaknya keluarganya memberi makan orang miskin dengan mengatasnamakannya sebagai ganti tiap harinya."

Abu Dawud (2401) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Apabila seseorang menderita sakit pada bulan Ramadhan kemudian meninggal dan tidak sempat berpuasa, hendaknya dikeluarkan makanan atas namanya."

Yang lebih utama dilakukan daripada memberi makan orang miskin adalah hendaknya kerabatnya, atau orang yang diizinkan si mayat, atau ahli warisnya berpuasa untuknya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1851) dan Muslim (1147) dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

Barangsiapa meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan puasa, hendaknya walinya berpuasa untuknya.

Bukhari (1852) dan Muslim (1148) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ibuku meninggal sementara dia memiliki tanggungan puasa selama sebulan. Haruskah saya mengqadha' untuknya?' Beliau menjawab, 'Ya. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.'"

Ketentuan ini bagi orang yang berbuka karena udzur dan mampu mengqadha'nya. Udzurnya yang berupa sakit dan selainnya telah hilang sebelum meninggal dengan jarak waktu yang mungkin untuk mengqadha', tetapi dia tidak mengerjakannya. Begitu juga dengan orang yang berbuka tanpa udzur secara mutlak.

Adapun orang yang berbuka karena udzur dan tidak mampu mengqadha', seperti meninggal sebelum hilangnya udzur atau setelahnya dengan jarak waktu yang tidak mungkin untuk mengqadha', maka tidak ada qadha' dan fidyah serta tidak ada dosa baginya.

3. Tirmidzi (715), Abu Dawud (2408) dan selainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik Al-Ka'bi رضي الله عنه dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ.

Sesungguhnya Allah meringankan puasa dan bilangan shalat bagi musafir serta puasa bagi perempuan hamil dan menyusui.

Maksud meringankan dalam hadits di atas adalah dengan mengqashar shalat serta dengan berbuka dan mengqadha' ketika berpuasa.

4. Abu Dawud (2318) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata tentang ayat:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Ibnu 'Abbas berkata, "Ini adalah rukhsah untuk laki-laki dan perempuan tua renta yang merasa berat menjalankan puasa agar berbuka dan memberi makan orang miskin setiap harinya. Perempuan hamil dan menyusui jika merasa khawatir, yaitu terhadap anak-anaknya, maka mereka boleh berbuka dan memberi makan orang miskin."

5. Orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan panjang boleh berbuka dan mengqadha' puasa. Dasarnya adalah firman Allah

صلى الله عليه وسلم:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. (Al-Baqarah [2]: 185)

Maknanya –wallâhu a‘lam–, barangsiapa selama bulan Ramadhan tertimpa sakit yang membuatnya tidak mampu berpuasa atau melakukan safar, hendaknya dia berbuka jika berkehendak dan berpuasa pada selain Ramadhan setelah hilangnya udzur tersebut sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkannya.



Hukum I'tikaf

والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبث في المسجد.
ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من
حيض أو مرض لا يمكن المقام معه. ويبتل بالوطء.

Hukum i'tikaf adalah Sunnah. Syaratnya ada dua:

1. Niat.
2. Berdiam diri di masjid.

Orang yang mengerjakan i'tikaf karena nadzar tidak boleh keluar masjid kecuali jika ada kebutuhan atau udzur, seperti haidh atau sakit yang tidak memungkinkannya berdiam diri di dalam masjid.

I'tikaf batal dengan jima'.

Penjelasan:

1. Bukhari (1922) dan Muslim (1172) meriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ melakukan i'tikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkannya. Kemudian istri-istrinya juga melakukan i'tikaf sepeninggal beliau.

Bukhari (1936) meriwayatkan dengan redaksi yang panjang dari Aisyah ؓ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ melakukan i'tikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan.

I'tikaf secara bahasa adalah berdiam diri di suatu tempat.

2. Bukhari (1925) dan Muslim (297) meriwayatkan dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memasukkan kepalanya ke dalam

kamarku padahal beliau di dalam masjid. Lalu saya menyisirinya. Beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk kebutuhan jika sedang mengerjakan i'tikaf".

3. I'tikaf batal dengan jima'. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

(tetapi) Janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beri'tikaf dalam masjid. (Al-Baqarah [2]: 187)

Maksudnya, janganlah kalian menyetubuhi istri kalian ketika sedang mengerjakan i'tikaf.



KITAB HAJI



Syarat Wajib Haji

وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل،
والحرية، ووجود الزاد والراحلة، وتخلية الطريق، وإمكان المسير.

Syarat wajib haji ada tujuh perkara, yaitu:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Memiliki perbekalan dan adanya kendaraan.
6. Jalan yang aman.
7. Mampu untuk melakukan perjalanan.

Penjelasan:

1. Dasar wajibnya haji adalah firman Allah ﷻ:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (Ali 'Imrân [3]: 97)

Adapun dari hadits, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1337) dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Rasulullah berkhotbah kepada kami dan bersabda, 'Wahai sekalian manusia, Allah

telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah.'" Demikian juga hadits di dalam kitab Ash-Shahîhain, "Islam itu dibangun di atas lima perkara..."

2. Mengenai firman Allah,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (Ali 'Imrân [3]: 97)

Hakim (1/442) meriwayatkan dari Anas ؓ dari Nabi ﷺ. Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah perjalanan itu?" Beliau menjawab, "Bekal dan kendaraan." Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih."

3. Maksud mampu untuk melakukan perjalanan adalah tidak ada dalam perjalanan tersebut hal-hal yang merintangi serta ada waktu lapang untuk sampai ke tujuan menurut kebiasaan.



Rukun Haji

وأركان الحج خمسة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق.

Rukun haji ada lima, yaitu:

1. Ihram disertai niat.
2. Wukuf di Arafah.
3. Thawaf di Baitullah.
4. Sa'i di antara Shafa dan Marwa.
5. Halq (mencukur rambut).

Penjelasan:

1. Ia adalah niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Dalam *Al-Mishbāh Al-Munīr* dikatakan, "Seseorang dikatakan melakukan ihram jika dia berniat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah." Maknanya, ketika seseorang memasuki ihram berarti dia telah memasukkan dirinya ke dalam suatu larangan-larangan yang sebelumnya diperbolehkan.
2. Dasar wukuf di Arafah adalah sabda Rasulullah ﷺ,

الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

Haji itu adalah wukuf di Arafah. Barangsiapa datang pada malam

Muzdalifah sebelum terbit Fajar, maka dia telah mendapatkan haji. (HR. Tirmidzi (899), Abu Dawud (1949) dan selain keduanya).

Muzdalifah dinamakan demikian karena orang-orang berkumpul di sana.

3. Dasar thawaf di Baitullah adalah firman Allah ﷻ:

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (Al-Hajj [22]: 29)

4. Dasar sa'i di antara Shafa dan Marwa adalah khabar Daruquthni (1/270) dan selainnya dengan sanad shahih bahwa Rasulullah ﷺ menghadap ke kumpulan orang banyak di tempat sa'i seraya bersabda, "Lakukanlah sa'i karena Allah Ta'ala mewajibkan sa'i kepada kalian."

Bukhari (1565) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, "Nabi ﷺ mendatangi Mekah, kemudian melakukan thawaf di Baitullah, kemudian mengerjakan shalat dua rekaat, kemudian melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwa." Kemudian Ibnu Umar membaca, "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (Al-Ahzâb [33]: 21)

5. Mencukur rambut sebagian. Boleh juga memendekkannya. Bukhari (169), Muslim (1305) dan selain keduanya meriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ bahwa Rasulullah ﷺ mendatangi Mina, kemudian mendatangi Jumrah dan melemparnya, kemudian mendatangi kemahnya di Mina dan menyembelih binatang, kemudian berkata kepada orang-orang yang bercukur, "Ambillah!" Dalam riwayat lain, "Bercukurlah!" Beliau memberi isyarat ke bagian kanannya, kemudian bagian kirinya, kemudian memberikannya kepada orang-orang.

Gundul lebih utama bagi laki-laki dari memendekkannya. Dasarnya adalah perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana sebelumnya dan juga sabdanya, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya." Para sahabat berkata, "Juga orang-orang yang memendekkan rambut, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Ya



Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya." Para sahabat berkata, "Juga orang-orang yang memendekkan rambut, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Juga orang-orang yang memendekkan rambut." (HR. Bukhari 1640, Muslim 1301 dan selain keduanya).

Memendekkan rambut adalah lebih baik bagi perempuan dan makruh baginya mencukur gundul. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.

Wanita tidak boleh mencukur rambut. Akan tetapi, wanita hanya boleh memendekkan rambut. (HR. Tirmidzi 1984, 1985, Abu Dawud 914) meriwayatkan dari Ali رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ melarang perempuan untuk mencukur gundul rambutnya."



Rukun Umrah

وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

Rukun umrah ada empat, yaitu:

1. Ihram.
2. Thawaf.
3. Sa'i.
4. Mencukur gundul atau memendekkannya menurut salah satu dari dua pendapat.

Penjelasan:

Ini lebih jelas. Bukhari (1568) meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya melaksanakan umrah. Mereka mengerjakan thawaf, kemudian memendekkan rambut dan bertahallul (keluar dari ihram)." Dalam riwayat lain (1470) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Hendaknya mereka mengerjakan thawaf di Baitullah, melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwa, kemudian memendekkan rambut mereka, kemudian bertahallul." Dalam riwayat lain, "Kemudian mereka bertahallul, mencukur atau memendekkan rambut." (HR. Muslim 1227 dari Ibnu Umar رضي الله عنه).





Kewajiban Haji

وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات،
ورمي الجمار، الثلاث والحلق.

Selain rukun, kewajiban haji ada tiga, yaitu:

1. Ihram dari Miqat.
2. Melempar ketiga jumrah.
3. Mencukur rambut.

Penjelasan:

1. Miqat adalah tempat yang ditentukan oleh Rasulullah ﷺ bagi penduduk setiap wilayah untuk memulai ihram sebelum melewatinya jika mereka sengaja datang ke Mekah untuk haji dan umrah. Bukhari (1454) dan Muslim (1181) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menentukan Dzul Hulaifah untuk miqat penduduk Madinah, Juhfah untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Nejd, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Semua itu untuk masing-masing mereka dan bagi orang yang datang dari wilayah-wilayah tersebut namun bukan penduduknya jika memang dia ingin menunaikan haji dan umrah. Barangsiapa bukan penduduk tempat-tempat itu, maka tempat ihlalnya (ihramnya) sesuai dengan penduduknya. Begitu juga dengan penduduk Mekkah, mereka berihlal darinya."

Ihlal adalah membaca talbiyah dengan keras ketika ihram.

Bukhari (1458) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, "Tatkala kedua kota (Bashrah dan Kufah) ini ditaklukkan, orang-orang mendatangi Umar dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menentukan untuk penduduk Nejd tempat ihramnya di Qarn, sedangkan ia jauh dari jalan kami. Jika kami ingin menuju Qarn, maka itu sulit bagi kami.' Umar berkata, 'Lihatlah papasannya dengan jalan kalian.' Kemudian Umar menetapkan untuk mereka Dzatu 'Irq sebagai miqat."

Maksud "menetapkan untuk mereka" dalam atsar di atas adalah menetapkan Miqat untuk mereka berdasarkan ijtihad Umar.

Tempat-tempat yang disebutkan dalam hadits-hadits itu dikenal oleh para pelaksana haji dengan perantara para penduduknya atau dengan perantara-perantara lainnya. Barangkali tempat-tempat itu dinamakan dengan nama-nama lain.

2. Melempar ketiga jumrah dilakukan pada hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Melempar jumrah 'aqabah saja dilakukan pada hari nahr (penyembelihan binatang kurban), yaitu tanggal 10 Dzulhijjah.

Bukhari (1665) meriwayatkan bahwa Ibnu Umar ؓ melempar jumrah yang dekat dengan tujuh kerikil, kemudian bertakbir mengiringi setiap pelemparan kerikil, kemudian maju untuk turun ke dataran. Setelah itu, dia berdiri lama sekali seraya menghadap kiblat. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia juga melempar jumrah wustha. Dia menuju arah kiri dan turun ke dataran. Setelah itu dia berdiri lama sekali seraya menghadap kiblat. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia melempar jumrah 'aqabah dari pertengahan lembah dan tidak berdiri di dekatnya. Setelah itu dia berkata, "Beginilah saya melihat Rasulullah ﷺ melakukannya."

Jumrah adalah kumpulan kerikil di Mina.

Jumrah yang dekat, maksudnya dekat dari Mina, yaitu jumrah yang paling kecil.

Aqabah adalah bagian bukit yang sulit didaki dan selainnya. Maksudnya adalah jumrah yang paling besar.



Sunnah Haji

وسنن الحج سبع: الإفراد، وهو: تقدم الحج على العمرة، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة، وركعتا الطواف، والمبيت بمعي، وطواف الوداع. ويستحرد الرجل عند الإحرام من المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين.

Sunnah haji ada tujuh perkara, yaitu:

1. Ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah.
2. Talbiyah.
3. Thawaf Qudum.
4. Mabit (bermalam) di Muzdalifah.
5. Mengerjakan shalat dua rekaat sebelum thawaf.
6. Mabit (bermalam) di Mina.
7. Thawaf Wada'.

Ketika Ihram, laki-laki melepaskan pakaian yang berjahit, kemudian memakai sarung dan selendang putih.

Penjelasan:

1. Termasuk sunnah haji adalah mendahulukan haji daripada umrah.. Sebab, Rasulullah ﷺ mengerjakannya seperti ini ketika haji Wada'.

Melempar jumrah pada hari Nahr adalah setelah terbit matahari, sedangkan ketika hari tasyriq dilakukan setelah matahari tergelincir.

Muslim (1299) meriwayatkan dari Jabir ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melempar (Jumrah) pada hari Nahr di waktu Dhuha. Pada hari-hari setelahnya, beliau melakukannya setelah tergelincir matahari."

Abu Dawud (1973) meriwayatkan dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Kemudian beliau kembali ke Mina dan menetap di sana selama hari Tasyriq. Beliau melempar jumrah jika matahari telah tergelincir. Setiap jumrah dengan menggunakan tujuh buah batu."

3. Anggapan bahwa mencukur rambut merupakan bagian dari kewajiban haji adalah perkataan yang lemah. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa ia adalah salah satu rukun haji dan Umrah.



Bukhari (4146) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ ketika haji Wada’. Di antara kami ada yang memulai dengan umrah. Di antara kami ada juga yang memulai dengan haji. Rasulullah ﷺ memulai dengan haji. Orang yang memulai dengan haji, atau menggabungkan haji dan umrah, maka mereka tidak boleh bertahallul sampai hari nahr (penyembelihan).”

2. Disunnahkan untuk mencukupkan diri dengan talbiyahnya Rasulullah ﷺ. Bukhari (1474) dan Muslim (1183) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa jika Rasulullah telah duduk dengan posisi sempurna di atas untanya di Dzul Hulaifah, beliau mengucapkan,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milik-Mu, begitu juga kerajaan. Tiada sekutu bagi-Mu.

Bukhari (1478) meriwayatkan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه membaca talbiyah sampai Al-Haram. Dia memberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya.

3. Bukhari (1536) dan Muslim (1235) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika sampai Makkah adalah berwudhu, kemudian melakukan thawaf di Baitullah.
4. Dasar mabit di Muzdalifah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1218) dari Jabir رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ mendatangi Muzdalifah, kemudian mengerjakan shalat Maghrib dan Isya’ serta berbaring sampai terbit fajar dan menunaikan shalat Subuh.

Anggapan bahwa mabit di Muzdalifah adalah sunnah merupakan pendapat yang lemah. Pendapat yang paling jelas dan kuat menyatakan bahwa hal ini wajib. Imam Nawawi menyatakan shahih dalam *Syarh Al-Muhadzdzab*. Menurut pendapat yang shahih

adalah mabit di Muzdalifah dikerjakan sejenak pada bagian kedua malam. *Wallâhu A’lam*. (*Al-Majmû’*: 8/127-128)

5. Bukhari (1544) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, “Rasulullah ﷺ datang, kemudian melakukan thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali, kemudian shalat dua rekaat di belakang Maqam”.
6. Mabit di Mina termasuk sunnah haji. Sebab, Nabi ﷺ bermalam di Mina. Imam Nawawi berkata (*Al-Majmû’*: 8/188), “Hadits tentang mabitnya (bermalamnya) Rasulullah ﷺ di Mina selama malam-malam tasyriq adalah shahih dan masyhur.” Anggapan bahwa mabit di Mina adalah sunnah merupakan pendapat yang lemah. Menurut pendapat yang kuat, mabit di Mina adalah wajib. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1553) dan Muslim (1315) dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, “Al-‘Abbas bin Abdul Mutthalib meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk mabit di Mekah selama malam-malam dilakukannya mabit di Mina agar dia bisa memberi minum, maka beliau mengizinkannya.” Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh meninggalkan mabit di Mina bagi orang yang tidak memiliki udzur. Syarat mabit di Mina adalah seseorang berada di sana pada sebagian besar malam.
7. Menurut pendapat yang paling jelas, hukum thawaf wada’ adalah wajib. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1327) dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dia berkata, “Orang-orang pergi dari setiap penjuru, maka Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Janganlah salah seorang di antara kalian pergi sampai menunaikan kewajiban terakhirnya di Baitullah.’”

Hukum thawaf wada’ gugur dari perempuan yang mengalami haidh maupun nifas. Dasarnya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1668) dan Muslim (1328) dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwa dia berkata, “Orang-orang diperintahkan untuk menunaikan kewajiban terakhirnya di Baitullah. Namun demikian, hal itu diringankan untuk perempuan haidh.” Perempuan yang mengalami nifas diqiyaskan dengan perempuan yang mengalami haidh.
8. Bukhari (1470) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dia berkata, “Nabi ﷺ berangkat dari Madinah setelah menyisir rambutnya,



memakai wewangian serta memakai sarung dan selendangnya. Begitu juga dengan para sahabatnya. Beliau tidak melarang sarung dan selendang apapun yang dipakai.”

Pakaian ihram berwarna putih berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih.”

Disunnahkan untuk mandi, kemudian memakai wewangian dan pakaian ihram, kemudian mengerjakan shalat sunnah ihram sebanyak dua rekaat. Bukhari (1479) meriwayatkan dari Nafi’, dia berkata, “Jika Ibnu Umar ﷺ ingin berangkat ke Mekah, dia memakai wewangian yang tidak memiliki bau harum, kemudian mendatangi masjid di Dzul Hulaifah dan mengerjakan shalat. Setelah itu, beliau menunggangi kendaraannya. Jika telah duduk sempurna di atas kendaraannya, dia mulai ihram. Kemudian dia berkata, ‘Beginilah saya melihat Nabi ﷺ melakukannya.’”

Bukhari (1465) dan Muslim (1189) meriwayatkan dari Aisyah ﷺ, dia berkata, “Saya memakaikan wewangian untuk Rasulullah ﷺ untuk ihramnya ketika beliau ihram serta untuk *tahallulnya* (keluar dari ihram) sebelum thawaf di Baitullah.” Yaitu, thawaf rukun.



Larangan Dalam Ihram

ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة، وترجيل الشعر وحلقه، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة. وفي جميع ذلك الفدية، إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد.

Ada sepuluh perkara yang diharamkan bagi orang yang berihram:

1. Memakai pakaian yang berjahit.
2. Menutup kepala bagi laki-laki serta menutup wajah dan telapak tangan bagi wanita.
3. Menyisir rambut.
4. Mencukur rambut.
5. Memotong kuku.
6. Memakai wewangian.
7. Membunuh binatang buruan.
8. Melangsungkan akad nikah.
9. Bersetubuh.
10. Bercumbu dengan syahwat.

Jika semua larangan itu dilanggar, maka wajib membayar fidyah, kecuali melangsungkan akad nikah, hukumnya tidak sah. Ihram hanya akan rusak jika melakukan persetubuhan. Jika seseorang melakukannya, dia tidak boleh meninggalkan ihram meski ihramnya tersebut telah rusak.

Penjelasan:

1. Bukhari (1468), Muslim (1177) dan Ahmad (4603) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, "Pakaian apakah yang dipakai muhrim (orang yang melakukan ihram)?" Beliau menjawab, "Jangan memakai kemeja, surban, celana, kopyah, dan sepatu kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaknya dia memakai sepatu dan memotong keduanya agar berada di bawah mata kaki. Janganlah kalian memakai pakaian yang dilumuri za'faran dan waras."

Bukhari (1741) menambahkan, "Janganlah perempuan memakai niqab (cadar) dan sarung tangan."

Wanita boleh memakai pakaian berjahit dan selainnya sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, dia tidak boleh menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangan. Jika takut fitnah, dia boleh menutupnya dan membayar fidyah.

2. Larangan menyisir rambut ini harus diartikan jika diketahui bahwa dengan menyisir akan merontokkan rambut, menjadikannya kusut dan lainnya. Jika tidak, maka hukumnya makruh karena biasanya rambut akan rontok karenanya.
3. Dasar larangan mencukur rambut adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُٓ

Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. (Al-Baqarah [2]: 196)

Tempat penyembelihan adalah di Mina pada Idul Adha.

4. Larangan memotong kuku diqiyaskan dengan larangan mencukur rambut karena ada kandungan kesenangan ketika melakukannya. Orang yang menunaikan haji itu semestinya acak-acakan rambutnya dan berdebu, sebagaimana disebutkan dalam khabar.

5. Dasar larangan memakai wewangian adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1742) dan Muslim (1206) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Seorang laki-laki yang sedang ihram dilindas oleh untanya sehingga dia mati terbunuh. Jenazahnya dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lalu bersabda, 'Mandikanlah dan kafanilah dia. Jangan kalian tutup kepalanya. Pakaikanlah wewangian kepadanya karena dia akan dibangkit dalam keadaan bertahallul.'"

Dalam riwayat lain, "Bertalbiyah."

6. Dasar larangan membunuh binatang buruan adalah firman Allah ﷻ:

وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا

Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. (Al-Mâ'idah [5]: 96)

7. Mengenai melangsungkan akad nikah, Muslim (1409) meriwayatkan dari Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan dinikahi.

8. Dasar larangan bercumbu dengan syahwat adalah firman Allah ﷻ:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang ditentukan. Barangsiapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah [2]: 197)



Rafats adalah bersetubuh. Larangan ini mencakup bercumbu dan yang semisal.

9. Melangsungkan akad nikah dalam haji tidak sah. Oleh karena itu, tidak ada fidyah sedikit pun yang diwajibkan baginya karena tujuannya tidak tercapai.
10. Orang yang melakukan persetubuhan ketika sedang haji harus melanjutkan dan menyempurnakan hajinya walaupun telah rusak. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah [2]: 196)

Dia harus mengqadha'nya walaupun haji yang dia lakukan itu adalah haji sunnah.

Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* (1/381), dia diberitahu bahwa Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah ؓ ditanya tentang seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya ketika dia sedang ihram untuk menunaikan haji. Mereka menjawab, "Keduanya harus melanjutkan amalan-amalan hajinya sampai selesai, kemudian mereka harus mengerjakan haji pada tahun berikutnya dan menyembelih kurban."



Orang yang Tertinggal Dalam Haji

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. ومن ترك واجبا لزمه الدم. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

Barangsiapa tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia harus bertahallul (keluar dari aktivitas haji) dan terus mengerjakan umrah. Dia harus mengqadha' hajinya dan menyembelih kurban.

Barangsiapa meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya sampai mengerjakan seluruh rukun hajinya.

Barangsiapa meninggalkan salah satu kewajiban haji, dia harus membayar *dam* (denda).

Barangsiapa meninggalkan sunnah haji, maka tidak ada sesuatu pun yang harus dilakukannya.

Penjelasan:

1. Barangsiapa tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia harus bertahallul (keluar dari aktivitas haji) dan terus mengerjakan umrah. Dia harus mengqadha' hajinya dan menyembelih kurban. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, "Barangsiapa berada di Arafah pada malam hari, maka dia telah menunaikan haji. Barangsiapa tidak berada di Arafah pada malam hari, maka dia telah kehilangan haji. Hendaknya dia mengerjakan amalan umrah dan harus mengerjakan haji pada tahun berikutnya." (HR. Daruquthni 2/241).

Dalam sanad hadits di atas ada Ahmad Al-Farra' Al-Wasithy. Dia adalah perawi yang dhaif (lemah).

Namun demikian, hadits di atas dikuatkan oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Malik rahimahullah dalam *Al-Muwaththa'* (1/383) dengan sanad yang shahih bahwa Habbar bin Al-Aswad menghampiri Umar bin Al-Khattab pada hari An-Nahr ketika dia sedang menyembelih kurbanannya seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami salah menghitung. Kami menduga bahwa hari ini adalah hari wukuf di 'Arafah." Umar lalu berkata, "Pergilah ke Mekah. Thawafilah engkau dan orang-orang yang bersamamu dan sembelihlah kurban jika kalian memilikinya. Kemudian, cukurlah atau pendekkanlah rambut, setelah itu kembalilah. Tahun depan, berhajilah dan berkurbanlah. Barangsiapa tidak mendapatkan, hendaknya dia berpuasa selama tiga hari ketika haji dan tujuh hari setelah kembali."

Baihaqi (5/175) meriwayatkan dengan isnad yang shahih dari Ibnu Umar rahimahum seperti ini juga. Imam Nawawi berkata dalam *Syarh Al-Muhadzdzab*, "Ketentuan yang demikian itu masyhur dan tidak ada seorang pun yang memungkirinya." "Ketentuan tersebut adalah *ijma'*." (*Kifayah*: 1/232)

2. "Barangsiapa meninggalkan rukun haji", yaitu rukun selain wuquf di 'Arafah. Tentang hal ini, telah dibahas hukumnya.
3. Barangsiapa meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya sampai mengerjakan seluruh rukun hajinya. Maksudnya, pelakunya tidak dipaksa untuk berkurban, bahkan haji tergantung dengan rukun tersebut karena esensi haji belum terlaksana kecuali jika semua rukunnya dikerjakan. Dia harus tetap menjalankan haji. Dia tidak boleh ber-tahallul dari ihramnya sampai mengerjakan rukun-rukun tersebut. Selain wukuf, tidak ada batasan waktunya sehingga pelaksanaannya memungkinkan.
4. Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu 'Abbas rahimahum bahwa dia berkata, "Barangsiapa meninggalkan wajib (haji), maka dia harus berkurban." (*Al-Majmû'*: 8/106)



Dam (Denda) yang Wajib Dibayar Jika Terjadi Suatu Pelanggaran

والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعاً إذا رجع إلى أهله. والثاني: الدم الواجب بالحلقة والترفة وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصديق بثلاثة أصع على ستة مساكين. والثالث: الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاماً وتصدق به أو صام عن كل مد يوماً وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاماً أو صام عن كل مد يوماً. والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً. ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرّم في ذلك سواء.

Dam (denda) yang wajib dikeluarkan dalam ihram ada lima macam, yaitu:

1. Dam (denda) yang wajib dibayar karena meninggalkan kewajiban dalam manasik haji. Urutan pertama adalah seekor domba. Jika tidak mendapatkan, maka seseorang harus berpuasa selama sepuluh hari, yaitu tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika telah kembali kepada keluarganya.
2. Dam yang wajib dibayar karena mencukur rambut dan memakai wewangian. Dam ini ada tiga pilihan: memotong seekor domba, berpuasa selama tiga hari, atau bersedekah makanan sebanyak tiga sha' kepada enam orang miskin.
3. Dam yang wajib dibayar karena terkepung musuh. Orang yang mengalaminya harus melakukan *tahallul* (keluar dari ihram) dan menyembelih seekor domba.
4. Dam yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan. Dalam hal ini ada beberapa pilihan.
 - Jika binatang buruan itu ada padanannya (mirip), maka wajib mengeluarkan binatang yang sepadan dengannya. Boleh juga membayar seharga binatang yang dibunuh, kemudian dibelikan makanan dan disedekahkan (kepada fakir miskin). Boleh juga berpuasa satu hari untuk setiap *mudnya*.
 - Jika binatang buruan itu tidak ada padanannya (mirip), maka wajib mengeluarkan makanan yang seharga dengannya. Boleh juga berpuasa satu hari untuk setiap *mudnya*.
5. Dam yang wajib dibayar karena bersetubuh. Urutan pertama adalah memberikan seekor unta. Jika tidak ada, maka diganti dengan seekor sapi. Jika tidak ada, maka diganti dengan tujuh ekor kambing. Jika tidak ada, maka boleh membayar denda seharga seekor unta, lalu dibelikan makanan dan

disedekahkan (kepada fakir miskin). Jika tidak sanggup, maka harus berpuasa satu hari untuk setiap *mudnya*.

Menyembelih binatang dan memberi makan itu hanya boleh dilakukan di tanah Al-Haram. Sementara itu, berpuasa boleh dilakukan di mana pun tempatnya.

Tidak boleh membunuh binatang buruan yang ada di Al-Haram. Tidak boleh pula memotong pepohonan di tanah Al-Haram. Larangan ini berlaku bagi orang yang telah bertahallul maupun orang yang sedang berihram.

Penjelasan:

1. Dasar dam jenis pertama adalah firman Allah ﷻ:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah dia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Akan tetapi jika dia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. (Al-Baqarah [2]: 196)

Maksudnya, dia mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian berihram untuk menunaikan haji di Mekah dan tidak pergi ke miqat. Ihram dari miqat hukumnya wajib, sebagaimana Anda ketahui. Sebab, jika hal ini ditinggalkan, maka wajib baginya untuk berkurban, sebagaimana disebutkan tadi. Yang lainnya juga diqiyaskan dengannya.

2. Dasar dam jenis kedua adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ

بِوَاءٍ أَوْ ذِي رَأْسٍ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. (Al-Baqarah [2]: 196)

Tempat penyembelihan binatang kurban adalah di Mina. Waktu penyembelihan binatang kurban adalah tanggal 10 Dzulhijjah.

Ketiga fidyah dalam ayat ini telah dijelaskan masing-masingnya dalam hadits Ka'ab bin 'Ajarah رضي الله عنه, yaitu ketika Rasulullah ﷺ melihatnya di Hudaibiyah. Kutu bertebaran di wajahnya. Beliau bertanya kepadanya, "Apakah kutu di kepalamu itu menyakitimu?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda, "Cukurlah rambutmu dan sembelihlah seekor domba, atau berpuasalah selama tiga hari, atau beri makanlah satu farq makanan kepada enam orang miskin."

Ka'ab berkata tentang hadits ini, "Diturunkanlah ayat tentang diriku (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ...)". Ka'ab melanjutkan, "Ayat ini memang diturunkan tentang diriku secara khusus, tetapi juga untuk kalian secara umum."

Hadits di atas diriwayatkan Bukhari (1719) dan Muslim (1201). 1 farq adalah 3 shā'. 1 shā' kurang lebih sama dengan 2400 gram.

Kesenangan-kesenangan lainnya yang diharamkan diqiyaskan dengan mencukur rambut ini, seperti memakai parfum, wewangian, pakaian, memotong kuku, dan hal-hal yang dilakukan sebelum jima' berdasarkan pendapat paling shahih. Sebab, semua ini mengandung kesenangan.

3. Dasar dan jenis ketiga adalah firman Allah ﷻ:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat. (Al-Baqarah [2]: 196)

"Terkepung", maksudnya kalian terhalang untuk melanjutkan pelaksanaan ibadah haji atau umrah. Seseorang dikatakan terkepung jika dia terhalangi untuk menunaikan tujuannya.

Dalam Ash-Shahihain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bertahallul dari ihram di Hudaibiyah tatkala orang-orang musyrik menghalanginya. Padahal saat itu beliau berihram untuk menunaikan umrah. (HR. Bukhari (1558) dan Muslim (1230)).

Minimalnya adalah seekor domba yang layak untuk dikurbankan. Menyembelih kurban didahulukan dari mencukur rambut berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.

Bukhari (1717) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ untuk menunaikan umrah. Kaum kafir Quraisy menghalangi kami menuju Baitullah. Maka Rasulullah ﷺ menyembelih untanya dan mencukur rambutnya."

1. Dasar dan jenis keempat adalah firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya,

menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-had (binatang sembelihan) yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (Al-Mâ'idah [5]: 95)

5. Dalil wajibnya unta untuk dam orang yang bersetubuh adalah fatwa para sahabat رضي الله عنه tentang hal itu. Imam Malik رحمته الله meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* (1/384) dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya di Mina sebelum melaksanakan thawaf ifadhah. Ibnu 'Abbas memerintahkannya untuk menyembelih unta.

Kasus semisal ini juga diriwayatkan dari Umar dan anaknya, Abdullah, serta Abu Hurairah رضي الله عنه. Penyebutan sapi dan tujuh ekor kambing sebagai alternatif karena keduanya seperti unta dalam masalah kurban.

Adapun penyebutan memberi makan, kemudian berpuasa adalah karena syariat menjadikan keduanya sebagai alternatif untuk hukuman binatang buruan dengan memberikan pilihan. Penentuan keduanya di sini adalah ketika tidak mungkin melaksanakannya secara berurutan.

6. Menyembelih binatang dan memberi makan itu hanya boleh dilakukan di tanah Al-Haram. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (Hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah). Oleh karena itu, wajib memberikan daging dan makanan kepada orang-orang miskin yang ada di tanah Al-Haram, baik mereka itu mukim maupun pendatang.
7. Orang yang telah bertahallul maupun orang yang sedang berihram tidak boleh membunuh binatang buruan dan memotong pepohonan di tanah Al-Haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ ketika penaklukan Mekkah, "Sesungguhnya negeri ini haram (suci/terhormat) dengan keharaman Allah. Tidak boleh dipotong pepohonannya. Tidak boleh

dibuat berpencar binatang buruannya. Tidak boleh diambil luqathah (barang temuan)nya kecuali oleh orang yang mengenalnya. Tidak boleh pula dicabut anak-anak kurmanya." Al-'Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali idzkhir? Sebab, pohon itu digunakan untuk bahan bakar mereka dan rumah mereka." Beliau bersabda, "Kecuali idzkhir." (HR. Bukhari 1510 dan Muslim 1353 dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه).

Maksud "tidak boleh dipencar buruannya" menurut sebuah pendapat adalah tidak boleh diburu.

Luqathah adalah sesuatu yang jatuh di sana.

Idzkhir adalah pohon yang terkenal di kalangan penduduk Mekah.



KITAB JUAL BELI
DAN MU'AMALAT
LAINNYA



Macam-macam Jual Beli

البيع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائر، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائر إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع غائبة لم تشهد فلا يجوز. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة، ولا ما لا منفعة فيه.

Jual beli itu ada tiga macam:

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh.
2. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan.
3. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.

Jual beli segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah.

Penjelasan:

1. Dasar disyariatkannya jual beli di antaranya adalah firman Allah ﷻ :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah [2]: 275)

Hadits yang diriwayatkan oleh Hakim (2/10) bahwa Rasulullah ﷺ ditanya, "Usaha apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang baik."

Perdagangan yang baik adalah perdagangan yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan.

2. Tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan. Sebab, ini merupakan *gharar*, yaitu mengandung penipuan. Rasulullah ﷺ melarang perdagangan yang mengandung penipuan. (HR. Muslim 1513).
3. Tidak sah jual beli sesuatu yang tidak dimiliki, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

وَلَا يَبْعُ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ.

Tidak boleh melakukan jual beli kecuali dalam sesuatu yang dimiliki. (HR. Abu Dawud 2190).

4. Jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan pandangan syariat, seperti khamar, babi, alat-alat musik dan lain sebagainya.

Bukhari (2121) dan Muslim (1581) meriwayatkan dari Jabir ﷺ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika penaklukan kota Makkah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung.

Rasulullah lalu ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan lemak bangkai. Itu sering digunakan untuk memoles kapal dan kulit serta digunakan oleh orang-orang untuk sumbu lampu?" Beliau menjawab, "Tidak! Lemak bangkai juga haram." Kemudian beliau bersabda,

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ
فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Tatkala Allah mengharamkan lemaknya, mereka mencairkannya dan menjualnya, kemudian memakan harga dari hasil penjualannya.

Lemak bangkai termasuk juga lemak bangkai sapi dan kambing. Allah ﷻ berfirman:

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا

Dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka (orang-orang Yahudi) lemak dari kedua binatang itu. (Al-An'âm [6]: 146)



Hukum Riba

والربا في الذهب والفضة والمطعومات. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. ولا يبيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا يبيع اللحم بالحيوان. ويجوز بيع الذهب والفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا. ولا يجوز بيع الغرر.

Riba berlaku pada emas, perak dan bahan makanan. Tidak boleh menjual emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak, kecuali dengan harga semisal dan dibayar tunai.

Seseorang tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia menerimanya. Begitu juga, tidak boleh menjual daging dengan hewan. Boleh menjual emas dengan perak jika nilainya berbeda dan dibayar tunai.

Begitu juga dengan makanan. Tidak boleh menjual makanan dengan makanan sejenis kecuali jika sebanding dan dibayar tunai. Boleh menjual makanan dengan makanan jenis lainnya jika nilainya berbeda dan dibayar tunai. Tidak boleh melakukan jual beli *gharar*.

Penjelasan:

1. Riba berlaku pada emas, perak dan bahan makanan. Maksudnya, makna riba secara syar'i terdapat dalam barang-barang tersebut. Riba menurut bahasa adalah tambahan, sedangkan menurut syariat adalah jenis muamalah yang mengandung tambahan dengan bentuk khusus yang saling kontradiksi dengan dasar-dasar hukum Islam.

Muamalah dengan riba termasuk dosa besar. Dasar diharamkannya riba di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah [2]: 275)

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1598) dari Jabir ﷺ, dia berkata, "Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengan riba, penulisnya dan dua orang saksinya." Jabir melanjutkan, "Mereka itu sama." Maksudnya, mereka sama dalam mengerjakan maksiat dan mendapatkan dosa.

2. Mengenai larangan menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dengan harga semisal dan dibayar tunai, Muslim (1588) meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَا.

Emas dengan emas, seukuran dan semisal. Perak dengan perak, seukuran dan semisal. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba.

Dalam riwayat Abu Sa'id ﷺ (1584) disebutkan, "Tangan dengan tangan." Artinya, secara tunai dengan saling mengambil barang di tempat jual beli.

Maksud semisal adalah tidak berlebih ukurannya.

3. Seseorang tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia menerimanya. Bukhari (2028) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata, "Yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ adalah makanan yang dijual sebelum menerimanya." Ibnu 'Abbas berkata, "Sepengetahuanku, segala sesuatu juga seperti ini." Maksudnya, seperti makanan. Tidak boleh menjualnya kecuali setelah menerimanya.

Hakim bin Hizam ﷺ meriwayatkan, dia berkata, "Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, saya membeli barang-barang ini. Apa saja yang dihalalkan dan diharamkan kepadaku?' Rasulullah menjawab, 'Wahai anak saudaraku, janganlah engkau menjual suatu barang sampai ia berada di tanganmu.'" (HR. Baihaqi: 5/313).

Abu Dawud (3499) meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang penjualan barang-barang di tempat pembeliannya sampai para pedagang menggiringnya ke rumah mereka."

4. Tidak boleh menjual (barter) daging dengan hewan. Dasarnya adalah hadits Samurah ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan kambing dengan daging. (HR. Hakim: 2/35) dan berkata, "Hadits ini sanadnya shahih. Semua perawinya adalah para imam yang hafizh dan tsiqah."

Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* (2/655) secara *mursal* dari Sa'id bin Al-Musayyab ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang menjual hewan dengan dagingnya.

5. Boleh menjual emas dengan perak jika nilainya berbeda dan dibayar tunai. Muslim (1587) meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالسَّمُرُ بِالسَّمُرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا.

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (sejenis gandum) dengan sya'ir (sejenis gandum), kurma dengan

kurma, dan garam dengan garam, ukurannya sama dan tangan dengan tangan (tunai). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah semua kalian asal tunai.

Bukhari (2070) dan Muslim (1589) meriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam رضي الله عنه, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan emas dengan emas dengan cara berhutang."

6. Tidak boleh menjual makanan dengan makanan sejenis kecuali jika sebanding dan dibayar tunai. Muslim (1588) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مَثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ
أَلْوَانُهُ.

Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, sya'ir (sejenis gandum) dengan sya'ir (sejenis gandum), dan garam dengan garam, ukurannya sama dan tunai. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba, kecuali jika berbeda jenisnya.

Oleh karena itu, boleh menjualnya jika berbeda nilainya dan dibayar tunai.

Bukhari (2089) dan Muslim (1593) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ mempekerjakan seorang laki-laki di Khaibar. Kemudian laki-laki itu mendatangnya dengan kurma janib. Rasulullah ﷺ lalu bertanya, "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Kami mengambil satu sha' ini dengan dua sha' dan dua sha' dengan tiga sha'." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Jangan kalian lakukan hal itu. Juallah semua kurma dengan dirham. Kemudian belilah kurma janib dengan dirham tersebut."

Janib adalah salah satu jenis kurma yang bagus.

7. Jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang tidak jelas sehingga menjadikannya berada di antara kerusakan dan manfaat. Jual beli

gharar tidak jelas hasilnya, seperti menjual janin dalam rahim dan susu di payudara. Jual beli *gharar* juga tidak jelas jenisnya.

Muslim (1513) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ melarang jual beli *hashâh* dan jual beli *gharar*."

Jual beli *hashâh* adalah seseorang membeli barang yang tidak jelas dengan cara melempar batu. Di mana pun batu itu terjatuh, maka itulah barang yang dijual. Ada pendapat lainnya tentang hal ini.





Hukum Khiyar (Hak Memilih)

والمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَلَهُمَا أَنْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِذَا وَجَدَ بِالْمَايَسِعِ عَيْبٌ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ مُطْلَقًا إِلَّا بَعْدَ بَدْوِ صِلَاحِهَا، وَلَا يَبِيعُ مَا فِيهِ الرِّبَا بِجَنْسِهِ رَطْبًا إِلَّا اللَّبَنَ.

Penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan khiyar selama tiga hari. Jika barang yang dibeli tersebut mengandung cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya.

Tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak kecuali setelah tampak kematangannya. Tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang mengandung riba dengan sejenisnya dalam keadaan basah, kecuali menjual susu.

Penjelasan:

1. Bukhari (2005) dan Muslim (1531) meriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ.

Penjual dan pembeli itu masing-masing memiliki khiyâr (hak pilih) kepada temannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyâr.

(بِالْخِيَارِ) adalah seseorang bisa membatalkan akad dan mengembalikan barang.

(مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) maksudnya, salah seorang di antara keduanya belum meninggalkan tempat akad. Jika telah meninggalkannya, maka akad harus dilaksanakan.

(بَيْعُ الْخِيَارِ) adalah jual beli di mana salah satu pihak berkata kepada pihak lainnya, "Pilihlah akad atau batal." Jika dipilih salah satunya, maka hukumnya harus dilaksanakan.

2. Bukhari (2011) dan Muslim (1533) meriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa ada seorang laki-laki bercerita kepada Nabi ﷺ bahwa dia ditipu dalam perdagangan. Maka beliau bersabda, "Jika engkau berjual beli, maka katakanlah, 'Tidak boleh melakukan penipuan.'" Baihaqi (5/273) meriwayatkan dengan sanad hasan, "Kemudian engkau memiliki khiyâr dalam setiap barang yang engkau beli selama tiga hari."
3. Mengenai barang yang mengandung cacat, Bukhari (2041) dan Muslim (1515) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ.

Janganlah kalian membiarkan unta dan kambing selama beberapa hari tanpa diperah. Barangsiapa membelinya pada kemudian hari, maka dia boleh memilih antara dua pendapat yang paling baik setelah memerahnya. Jika berkehendak, dia boleh menerimanya. Jika berkehendak pula, dia boleh mengembalikannya dan (menyertakan) satu sha' kurma.

Satu sha' kurma adalah sebagai ganti susu yang diambil.

(لَا تُصَرُّوا) artinya janganlah kalian membiarkan unta dan kambing selama beberapa hari tanpa diperah. Bisa jadi puting payudaranya terikat sehingga susu berkumpul di payudara dan orang menduga bahwa susunya banyak.

(إِبْتَاْعَهَا بَعْدُ) maksudnya adalah membelinya setelah tidak diperah selama beberapa hari.

Seorang pembeli boleh mengembalikannya sebelum unta itu diperah jika dia mengetahui hal tersebut. Ini menunjukkan adanya khiyâr pengembalian barang karena cacat.

4. Bukhari (2082) dan Muslim (1534) meriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya. Beliau melarang penjual maupun pembeli.

Dalam riwayat lainnya dari Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ.

Janganlah kalian membeli buah-buahan sampai kelihatan kematangannya dan hilang bahayanya.

Maksudnya, ada jaminan tidak akan tertimpa sesuatu yang akan merusaknya.

5. Susu menjadi pengecualian dalam jual beli sesuatu yang mengandung riba dengan sejenisnya dalam keadaan basah. Sebab, air dan susu adalah dzat yang serupa. Sementara itu, selain keduanya, seperti kurma dan lainnya, tidak serupa.



Hukum Jual Beli Dengan Cara Salam (Pemesanan)

ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، ولم تدخله النار لإحالته، وأن لا يكون معينا، ولا من معين. ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط، وهي: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط.

Jual beli dengan cara salam (pemesanan) itu sah, baik dibayar tunai maupun dengan hutang, jika terpenuhi lima syarat:

1. Barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya.
2. Barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya.
3. Barang tersebut tidak dimasak dengan api.
4. Tidak menunjuk langsung barang yang dipesan.
5. Barang tersebut juga tidak termasuk barang yang ditunjuk.

Barang yang dipesan (*muslam fih*) itu sah jika terpenuhi delapan syarat, yaitu:

1. Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan.
2. Menyebutkan kadar (ukurannya) dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya.
3. Jika pembayarannya ditangguhkan (dihutang), harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima (diserahkan) kepada pemesan.
4. Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya.
5. Disebutkan tempat pengambilannya.
6. Harganya jelas.
7. Pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah.
8. Akad pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang tersebut.

Penjelasan:

1. Dasar jual beli dengan cara salam (pemesanan) adalah firman Allah ﷻ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسٰى فَاَكْتٰبُوْهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Al-Baqarah [2]: 282)

Ibnu 'Abbas mengatakan, "Maksudnya adalah salam."

Bukhari (2125) dan Muslim (1604) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata, "Nabi ﷺ mendatangi Madinah. Ketika itu, penduduk Madinah biasa melakukan salam pada kurma selama dua tahun atau tiga tahun. Beliau lalu bersabda,

مَنْ اَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ.

Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah dia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu.

2. Dalam jual beli dengan cara salam, tidak boleh menunjuk langsung barang yang dipesan karena hakikat salam adalah hutang.
3. Dasar syarat-syarat barang yang dipesan (*muslam fih*) tersebut adalah firman Allah ﷻ:

اَجَلٍ مُّسٰى

Untuk waktu yang ditentukan. (Al-Baqarah [2]: 282)

Juga sabda Nabi ﷺ,

فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ.

Dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu.

Syarat-syarat yang tidak disebutkan disimpulkan berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan.

4. Pemesan salam harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah. Maksudnya, pihak yang dipesani salam harus menerima uang pembayaran salam di tempat akad. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Barangsiapa melakukan salam, maka tunaikanlah salam itu." Inilah maknanya. Wallahu A'lam.

Akad pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang tersebut. Sebab, akad salam mengandung *gharar* pada satu sisi, yaitu akad untuk sesuatu yang tidak ada. Khiyar syarat juga mengandung *gharar* pada satu sisi, yaitu akad yang diiringi oleh bahaya terjadinya akad atau batal. Oleh karena itu, tidak boleh mengumpulkan satu *gharar* dengan *gharar* lainnya.

Khiyar syarat adalah perjanjian untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dalam masa 3 hari.





Hukum Menggadaikan Barang

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في
الذمة. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرهن إلا
بالتعدي، وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى
يقضى جميعه.

Semua barang yang boleh dijual, maka boleh digadaikan untuk jaminan hutang jika barang itu bisa dijamin ketetapannya (tidak rusak). Si penggadaai boleh membatalkan gadaian selama barang tersebut belum diserahkan. Biasanya seseorang tidak akan menjamin barang gadaian kecuali karena terpaksa. Apabila barang gadaian telah diserahkan sebagai hak milik, maka gadaian tidak bisa ditarik lagi hingga lunas semua pinjaman.

Penjelasan:

1. Dasar bolehnya menggadaikan barang adalah firman Allah ﷻ,

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Al-Baqarah [2]: 283)

Penggadaian itu bisa dilakukan; baik ketika sedang berada dalam perjalanan maupun ketika bermukim. Bukhari (1962) dan Muslim

(1603) meriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berhutang. Beliau menggadaikan baju besinya.

2. Pihak penggadaai boleh membatalkan gadaian selama pihak penerima gadaian belum memegang barang gadaian. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah ﷻ, “Hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Al-Baqarah [2]: 283) Oleh karena itu, penggadaian itu tidak dapat dilaksanakan sebelum barangnya dipegang (diserahkan).
3. Biasanya seseorang tidak akan menjamin barang gadaian kecuali karena terpaksa. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

Gadaian itu tidak boleh dimiliki oleh penerima gadaian. Dia boleh mengambil faidahnya, tetapi harus menjaminnya. (HR. Ibnu Hibban 1123 dan Hakim 2/51) serta dia nyatakan shahih).





Larangan Mengelola Harta

والحجر على ستة: الصبي، والمجنون، والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبه الديون، والمريض فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتقه.

Ada enam orang yang tidak boleh mengelola harta, yaitu:

1. Anak kecil.
2. Orang gila.
3. Orang bodoh (idiot) yang senang membuang-buang harta.
4. Orang bangkrut yang terlilit hutang.
5. Orang sakit yang dikhawatirkan mati, jika lebih dari sepertiga harta warisan.
6. Hamba sahaya yang tidak diizinkan tuannya untuk berdagang.

Pengelolaan harta oleh anak kecil, orang gila dan orang idiot tidak sah. Pengelolaan harta oleh orang bangkrut yang terlilit hutang sah jika berada dalam perjanjiannya dan bukan untuk perkara yang sedang dihadapinya. Pengelolaan harta oleh

orang sakit jika melebihi sepertiganya harus dihentikan berdasarkan rekomendasi ahli waris sepeninggalnya. Pengelolaan harta oleh hamba sahaya berada dalam perjanjiannya dan mengikuti dirinya apabila telah merdeka.

Penjelasan:

1. Mengenai orang bodoh, Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kalian) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (An-Nisā' [4]: 5)

Orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah orang-orang yang belum mampu menggunakan hartanya dan menempatkannya bukan pada tempatnya.

(أَمْوَالَكُمُ) harta disebutkan dalam bentuk jamak karena harta itu milik Allah ﷻ, sedangkan di dalamnya ada hak umat walaupun ia adalah milik pribadi.

(قِيَامًا) Maksudnya sebagai tonggak kehidupan kalian dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian dengan harta ini.

Allah ﷻ berfirman:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Jika pihak yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (Al-Baqarah [2]: 282)

Tidak mampu mengimlakkan adalah karena kekeluan lidah dan selainnya.

Maksud imlak di sini adalah membacakan akad hutang kepada penulis untuk ditulis.

Ayat di atas menjadi dalil: Allah ﷻ memberitahukan bahwa orang-orang yang disebutkan tadi diwakili oleh wali-wali mereka dalam mengelola harta. Inilah makna larangan mengelola harta.

Allah ﷻ berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَفْسَظُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
(An-Nisâ' [4]: 6)

Anak yatim adalah seseorang yang tidak memiliki bapak.

Maksud cerdas dalam ayat di atas adalah lurus akalnya, benar tindakannya dan baik agamanya.

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang belum diketahui kecerdasannya tidak diberikan hartanya dan dilarang mengelola harta.

2. Mengenai orang bangkrut yang terlilit hutang, Imam Malik meriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia berkata, "Ketahuilah bahwa Al-Usaifi' -Usaifi' dari Juhainah- ridha untuk dikatakan tentang hutang dan amanahnya, 'Perselisihan telah berlalu.' Dia berhutang dan belum melunasinya sehingga hutang-hutangnya semakin banyak. Barangsiapa memiliki sesuatu pada dirinya, hendaklah dia datang esok hari. Sesungguhnya kami menjual hartanya dan membaginya di antara orang-orang yang mengutangnya. Kemudian, berhati-hatilah kalian dengan hutang. Awalnya adalah keresahan dan akhirnya adalah kesedihan."
3. Orang sakit yang dikhawatirkan mati, hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (1233) dan Muslim (1628) dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ mengunjunginya pada tahun haji Wada' ketika dia merasa kesakitan,

dia berkata, "Sakit menimpaku, sedangkan aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah saya bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya bertanya, "Setengah?" Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian beliau berkata, "Sepertiga! Sepertiga itu besar atau banyak. Apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada orang banyak."





Hukum Perdamaian dalam Persengketaan Harta

ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال، وما أفضى إليها وهو نوعان: إبراء ومعارضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعلقه على شرط. والمعارضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ، بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيرها إلا بإذن الشركاء.

Perdamaian (*shulh*) dalam persengketaan sah dengan syarat si terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa; entah dalam harta maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta. Perdamaian ini ada dua macam: *ibrâ'* dan *mu'awadhah*.

Ibrâ' adalah pendakwa menuntut ganti rugi hanya sebagian dari haknya. *Ibrâ'* tidak boleh disertai syarat.

Mu'awadhah adalah pendakwa menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain. Dalam hal ini berlaku hukum jual beli.

Seseorang boleh memanjangkan atap rumahnya sampai ke jalan umum selama tidak mengganggu orang yang lewat. Akan tetapi, seseorang tidak boleh melakukannya di jalan yang dimiliki

bersama kecuali dengan izin warga yang menempati jalan tersebut.

Boleh memajukan pintu di jalan yang dimiliki bersama, tetapi tidak boleh memundurkannya kecuali dengan izin warga yang menempati jalan tersebut.

Penjelasan:

1. Perdamaian (*shulh*) dalam persengketaan itu boleh; baik dalam harta maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta. Maksudnya, sesuatu yang perkaranya dikembalikan kepada harta, seperti orang yang berhak melakukan qishash terhadap orang lain, kemudian dia berdamai dengan memperoleh harta. Dasar disyariatkannya *shulh* adalah:

Firman Allah ﷻ:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (An-Nisâ' [4]: 128)

Sabda Rasulullah ﷺ,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Perdamaian (*shulh*) itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (HR. Tirmidzi 1352). Dia berkata, "Hadits ini hasan shahih."

2. Dalam *mu'awadhah* berlaku hukum jual beli, seperti adanya *khiyâr* (hak memilih) selama masih berada di tempat jual beli, *khiyâr* (hak

memilih) karena ada syarat, mengembalikan barang karena terdapat cacat, dan lain sebagainya.

3. "Seseorang boleh memanjangkan atap rumahnya." Maksudnya, memanjangkan sebagian atapnya yang berada di atas dinding ke jalanan. Tentang kebolehan ini ditunjukkan oleh hadits, bahwa Rasulullah ﷺ memancangkan pancuran dengan tangannya di rumah pamannya Al-'Abbas . Padahal, pancuran itu sampai ke masjid Rasulullah ﷺ. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya*, Baihaqi dan Hakim. Jenis yang lainnya diqiyaskan dengan pancuran. (*Kifāyah Al-Akhyār*)
4. Jika dengan dipanjangkannya atap rumah seseorang merasa terganggu, seperti orang yang lewat, atau memanjang ke rumah orang lain, maka hal itu dilarang berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. (HR. Ibnu Majah 2340, 2341 dan selainnya).



Hukum Hiwâlah

وشرائط الخوالة أربعة أشياء: رضا المكيل، وقبول المحال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المكيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. وتبرأ بها ذمة المكيل.

Syarat *hiwâlah* itu ada empat, yaitu:

1. Ada kerelaan *muhîl* (orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutangnya).
2. Ada persetujuan dari *muhâl* (orang yang memberi hutang).
3. Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan.
4. Adanya kesamaan hutang *muhîl* dan *muhâl 'alaihi* (orang yang menerima pemindahan hutang) dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya, dan waktu pembayarannya.

Dengan *hiwâlah*, tanggungan hutang *muhîl* bebas.

Penjelasan:

1. Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lainnya yang disebabkan oleh hutang pula.
2. Dasar hukum hiwalah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2166) dan Muslim (1564) dari Abu Hurairah . bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika salah seorang di antara kalian disuruh mengikuti (menagih) orang kaya yang menunda pembayaran hutangnya, maka ikutilah (tagihlah).

Dalam riwayat lainnya,

وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ.

Apabila (tagihan hutang) salah seorang dari kalian dipindahkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaklah dia melakukannya.

Imam Ahmad dalam *Musnadnya* (2/463)

Maksud orang kaya dalam hadits di atas adalah orang berhutang yang mampu melunasi hutangnya.



Hukum Dhamân

ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها،
ولصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه، إذا كان
الضمان على ما بيننا. وإذا غرم الضامن رجوع على المضمون
عنه، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. ولا يصح ضمان المجهول،
ولا ما لم يجب إلا درك البيع.

Dhamân (menjamin) hutang yang masih tetap dalam status perjanjian menjadi sah apabila diketahui kadarnya. Orang yang memberi hutang berhak menagih kepada siapa pun yang diinginkannya, baik *dhâmin* (penanggung hutang) maupun *madhmûn* 'anhu (orang yang ditanggung hutangnya), jika *dhamân* tersebut sesuai dengan yang kami jelaskan. Apabila *dhâmin* berhutang, dia bisa meminta *madhmûn* 'anhu untuk ganti membayar hutangnya jika *dhamân* tersebut dan pelunasannya berdasarkan izinnya. Tidak sah hukumnya *dhamân* untuk hutang yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak berada dalam perjanjian kecuali diketahui barangnya.

Penjelasan:

1. *Dhamân* adalah jaminan utang, atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya, atau sebagai barang jaminan.

2. Bukhari (2168) meriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' رضي الله عنه, dia berkata, "Kami sedang duduk-duduk bersama Nabi ﷺ ketika diusung seorang jenazah". Orang-orang berkata, "Shalatkanlah dia!" Beliau bertanya, "Apakah dia memiliki hutang?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau lalu menyalatkannya. Kemudian datang lagi jenazah lainnya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, shalatkanlah dia!" Beliau bertanya, "Apakah dia memiliki hutang?" Dijawab, "Ya." Beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Tiga dinar." Kemudian beliau menyalatkannya. Kemudian datanglah jenazah yang ketiga. Mereka berkata, "Shalatkanlah dia!" Beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah dia memiliki hutang?" Mereka menjawab, "Tiga dinar." Beliau bersabda, "Shalatkanlah sahabat kalian!" Abu Qatadah berkata, "Shalatkanlah dia, wahai Rasulullah! Hutangnya menjadi tanggunganku." Kemudian beliau menyalatkannya. Nasa'i (4/65) meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Adakah yang mau melunasi (hutangnya)?" Abu Qatadah menjawab, "Saya yang akan melunasinya." Beliau lalu menyalatkannya. Maksudnya, ini janjimu untuk melunasinya. Ibnu Majah (2407) juga meriwayatkan bahwa Abu Qatadah berkata, "Saya yang menanggungnya."

Hadits ini disertai oleh firman Allah ﷻ:

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿١١﴾

Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Akulah yang menjaminnya. (Yusuf [12]: 72)

Beban unta adalah sesuatu yang terkenal di kalangan mereka.

3. Mengenai *dhâmin*, Rasulullah ﷺ bersabda,

الْغَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.

Peminjaman itu harus dikembalikan dan penanggung itu adalah *dhâmin* (penjamin). (HR. Tirmidzi 1265 dan dinyatakan hasan).

Sementara itu mengenai *madhmûn* 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abu Qatadah رضي الله عنه ketika dia membayar hutang yang dimiliki mayat, "Sekarang kulitnya telah mendingin." (HR. Ahmad 3/330).

4. Tidak sah hukumnya *dhamân* untuk hutang yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak berada dalam perjanjian. Misalnya, seseorang mengatakan, "Saya menanggung apa yang akan engkau hutangkan kepada si Fulan."

Jika barang diketahui, maka *dhamân* untuk hutang yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak berada dalam perjanjian itu boleh dilakukan. Contoh kasus: seseorang menanggung harga untuk pembeli jika barang yang dicari keluar bukan dari penjualnya, atau cacat dan lain sebagainya. Ini adalah *dhamân* untuk sesuatu yang belum tetap. Hukumnya boleh, karena kebutuhan.





Hukum Kafālah

والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي.

Kafālah (mengambil alih hutang) pada badan adalah boleh jika perkara yang diambil alih itu berkenaan dengan hak manusia.

Penjelasan:

1. *Kafālah* adalah menanggung (mengambil alih) hutang yang bukan menyangkut harta benda, tetapi berkenaan dengan urusan badan (fisik).
2. Dasar diperbolehkannya *kafālah* adalah firman Allah ﷻ,

فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

Lantaran itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. (Yusuf [12]: 78)



Hukum Syarikah (Perkongasian)

وللشراكة خمس شرائط: أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخلطا المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. ولكل واحد منهما فسحها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطلت.

Syarikah itu memiliki lima syarat, yaitu:

1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
2. Modal dari kedua pihak yang terlibat *syarikah* harus sama jenis dan macamnya.
3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Masing-masing pihak bisa membatalkan *syarikah* kapan pun dia menghendaki. Jika salah satu pihak meninggal, maka *syarikah* ini batal.

Penjelasan:

1. *Syarikah* adalah bekerja sama dalam usaha atau kepemilikan terhadap sesuatu barang.

2. Dasar hukum *syarikah* ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3383) dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa sesungguhnya Allah ﷻ berfirman,

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati sahabatnya. Jika dia mengkhianatinya, maka Aku keluar di antara keduanya.

(ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ) maksudnya, Allah menyertai keduanya untuk menjaga, membantu dan menurunkan berkah dalam harta mereka.

(خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا) maksudnya, Allah mencabut keberkahan dari harta mereka.



Hukum Wakâlah

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. والوكالة عقد جائز، ولكل منهما فسخها متى شاء، وتفسخ بموت أحدهما. والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط. ولا يجوز أن يبيع ويشترى إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه. ولا يقر على موكله إلا بإذنه.

Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain.

Wakâlah adalah akad yang diperbolehkan. Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapan pun menginginkannya. *Wakâlah* ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Orang yang disertai tugas mewakili hendaknya adalah orang yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani risiko, kecuali jika dia teledor.

Seorang wakil tidak boleh melakukan jual beli, kecuali dengan tiga syarat:

1. Menjual dengan harga standar.
2. Menggunakan mata uang setempat.

3. Tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan.

Penjelasan:

1. *Wakalah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan di dalamnya, misalnya dalam jual beli dan lain sebagainya.
2. Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Hal itu ditunjukkan oleh banyak hadits. Di antaranya tentang pembayaran hutang, Bukhari (2182) dan Muslim (1601) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Seorang laki-laki menghutangkan seekor unta dengan umur tertentu kepada Nabi ﷺ. Dia datang untuk memintanya. Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya." Orang-orang mencari unta yang berumur semisalnya, tetapi tidak mendapatkan kecuali unta yang umurnya lebih tua. Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya." Dia berkata, "Engkau telah melunasinya kepadaku. Mudah-mudahan Allah memenuhi kebutuhanmu." Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik pembayarannya."

Tentang pembelian, Tirmidzi (1258) meriwayatkan dengan sanad shahih dari 'Urwah Al-Bariqy ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan kepadaku satu dinar untuk membeli seekor domba. Saya pun membeli dua ekor domba dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Kemudian saya menyebutkan perkara itu dan beliau berkata, 'Mudah-mudahan Allah memberkati perjanjian jual belimu.'"

Tentang pernikahan, Bukhari (2186) dan Muslim (1425) meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ؓ, dia berkata bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya menyerahkan diriku kepadamu." Seorang laki-laki

berkata, "Nikahkanlah dia denganku." Beliau bersabda, "Saya telah menikahkanmu dengan wanita ini dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang engkau miliki."

3. *Wakâlah* adalah akad yang diperbolehkan. Maksudnya, tidak harus dilanjutkan oleh orang yang mewakili maupun orang yang diwakili.



Hukum Ikrar (Pengakuan)

والمقر به ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ، والعقل، والاختيار. وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء.

Orang yang berikrar ada dua, yaitu:

1. Berikrar mengenai hak Allah *Ta'ala*.
2. Berikrar mengenai sesama manusia.

Jika ikrar itu berhubungan dengan hak Allah *Ta'ala*, boleh menariknya kembali. Akan tetapi, jika ikrar itu berhubungan dengan hak sesama manusia, maka tidak boleh menariknya kembali.

Ikrar dianggap sah jika terpenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Orang yang berikrar itu telah baligh.
2. Orang yang berikrar itu sehat akalnya.
3. Berikrar atas kemauannya sendiri.

Jika berhubungan dengan harta, maka ada syarat keempat, yaitu orang yang berikrar harus cerdik.

Jika ikrar dilakukan untuk sesuatu yang majhul (tidak jelas), maka harus diminta penjelasan. Menyampaikan pengecualian dalam ikrar adalah sah jika kata ini disambung dengan kalimat sebelumnya. Ikrar dalam keadaan sakit sama saja dengan ikrar dalam keadaan sehat.

Penjelasan:

1. Ikrar adalah pengakuan atas kesalahan yang pernah dilakukan.
2. Dasar hukum ikrar adalah firman Allah ﷻ,

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri. (An-Nisâ' [4]: 135)

(قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) adalah orang-orang yang selalu menegakkan keadilan di segala urusan.

Persaksian terhadap diri sendiri adalah ikrar.

Juga sabda Rasulullah ﷺ, "Pergilah, wahai Unais, menemui perempuan ini. Jika dia mengaku, maka rajamlah." Kemudian Unais menemuinya dan perempuan itu mengakui. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk merajamnya. Perempuan itu pun dirajam. (HR. Bukhari 2575 dan Muslim 1697).

3. Jika ikrar itu berhubungan dengan hak Allah *Ta'ala*, boleh menariknya kembali. Ini ditunjukkan oleh kisah perajaman Ma'iz ﷺ, bahwa ketika merasakan sakitnya lemparan batu, dia pun lari. Kemudian para sahabat mendapatinya dan kembali merajamnya. Kemudian hal itu dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ. Beliau berkata, "Mengapa kalian tidak membiarkannya?" (HR. Bukhari 4970, Muslim 1691, dan Tirmidzi 1428).

4. Ikrar orang yang dipaksa tidak sah. Ibnu Majah (2044) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَحَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوسِسُ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang terbesit dalam dada umatku selama dia belum melakukan atau membicarakannya, serta apa yang membuatnya terpaksa.

Artinya, Allah ﷻ menggugurkan taklif (beban/tanggung jawab) dari orang yang terpaksa. Tidak sah ikrar seseorang jika dia dipaksa mengaku. Bahkan, Allah ﷻ membatalkan pengakuan kufur seseorang ketika dipaksa jika hatinya tetap merasa tenang dengan keimanan. Allah ﷻ berfirman:

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). (An-Nahl [16]: 106)

Maka dari itu, ikrar selainnya tentu lebih utama untuk tidak sah.

5. Maksud ikrar dalam keadaan sakit adalah sakit yang mengantarkan pada kematian.



Hukum 'Ariyah

وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته، إذا كانت منافعه آثارا. وتجوز العارية مطلقا ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.

Semua barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusaknya boleh dipinjamkan kepada orang lain jika manfaatnya merupakan pengaruh dari barang itu (tidak langsung pada barangnya).

Boleh meminjam secara bebas atau terikat oleh waktu. Orang yang meminjam bertanggung jawab terhadap harga barang yang dipinjam jika rusak.

Penjelasan:

1. 'Ariyah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah diambil manfaatnya.
2. Dasar diperbolehkannya 'ariyah adalah firman Allah ﷻ:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Al-Mâ'ûn [107]: 7)

Al-ma'un adalah barang yang dipinjam oleh para tetangga kepada tetangga lainnya. Demikianlah yang ditafsirkan oleh jumhur ulama.

Bukhari (2474) dan Muslim (2307) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ meminjam kuda dari Abu Thalhah , kemudian beliau menungganginya.

3. Pendapat yang paling benar menyatakan boleh meminjamkan sesuatu yang manfaatnya itu ada pada wujud barang itu langsung, seperti meminjam pohon untuk memakan buahnya. Akan tetapi, tidak sah meminjam sesuatu yang bisa hancur wujud barangnya jika dipakai, seperti lilin dan selainnya. (Nihāyah)
4. Abu Dawud (3561) dan Tirmidzi (1266) meriwayatkan dari Samurah bahwa Rasulullah ﷺ meminjam baju besi dari Shafwan bin Umayyah ketika perang Hunain. Shafwan berkata kepada Rasulullah, "Apakah ini *ghasab*, wahai Muhammad?" Beliau menjawab, "Bukan, tetapi peminjaman yang dijamin."



Hukum Ghashab

ومن غصب مالا لأحد لزمه رده، وأرش نقصه، وأجرة مثله.
فإن تلف: ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له
مثل، أكثر ما كانت، من يوم الغصب إلى يوم التلف.

Barangsiapa mengghashab harta orang lain, dia harus mengembalikannya. Begitu juga dengan denda kekurangannya dan harga semisalnya. Apabila barang itu rusak, dia wajib menggantinya dengan barang serupa jika memang ada barang serupa, atau dengan harganya jika tidak ada barang serupa dengan nilai lebih banyak semenjak hari pengghashaban sampai hari rusaknya barang tersebut.

Penjelasan:

1. *Ghashab* adalah mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan merampas atau tanpa izin.
2. Dasar larangan *ghashab* adalah khabar Abu Dawud (3561) dan Tirmidzi (1266) dari Samurah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَ.

Tangan yang mengambil bertanggung jawab sampai (barang yang diambil itu) dikembalikan.

Ghashab adalah salah satu dosa besar. Dasar pengharamannya terkandung dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah

ﷻ :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. (Al-Baqarah [2]: 188)

Juga terkandung dalam banyak hadits, di antaranya adalah khutbah Rasulullah ﷺ di Mina,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian, seperti haramnya hari kalian ini di bulan dan tempat kalian ini. (HR. Bukhari, Muslim 1218, dan selainnya).



Hukum Syuf'ah

والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره، بالثمن الذي وقع عليه البيع. وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج شخص امرأة على سق قص أخذته الشفيع بمهر المثل. وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.

Syuf'ah berlaku bagi rekan kongsi dan tidak berlaku bagi tetangga. *Syuf'ah* berlaku dalam harta yang bisa dibagi, bukan harta yang tidak bisa dibagi. *Syuf'ah* juga berlaku dalam semua barang yang tidak bisa dipindahkan dari permukaan tanah, seperti bangunan dan selainnya. *Syuf'ah* berlaku dengan harga penjualan.

Syuf'ah harus dilakukan segera. Jika ditunda padahal mampu menyegerakannya, maka batal. Jika seorang perempuan dinikahi dengan mahar sebidang tanah kongsi, maka pemilik hak *syuf'ah* bisa mengambilnya dengan memberikan ganti mahar standar.

Jika pemilik hak *syuf'ah* itu banyak, maka mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan kadar kepemilikan.

Penjelasan:

1. *Syuf'ah* adalah pengambilan aset milik sekutu (mitra usaha) oleh sekutunya (mitra usahanya) yang dijual dengan harga jualnya.
2. Dasar *syuf'ah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2138) dan Muslim (1608) dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan *syuf'ah* dalam segala sesuatu yang tidak bisa dibagi." Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Yaitu untuk tanah, rumah, atau kebun. Jika batasan telah ditetapkan dan jalan telah diberikan, maka tidak ada *syuf'ah*."
3. Ibnu Majah (2500) meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ.

Syuf'ah itu seperti lepasnya (unta) yang diikat.

Maksudnya, *syuf'ah* akan lenyap jika tidak segera diminta, seperti hilangnya unta liar jika terlepas ikatannya dan tidak segera dihampiri.



Hukum Qiradh

وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقاً، أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً، وأن يشترط له جزءاً معلوماً من الربح، وأن لا يقدر بمدة. ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح.

Qiradh itu memiliki empat syarat:

1. Ada harta pokok yang berupa dinar dan dirham.
2. Pemilik modal memberi izin kepada pelaksana untuk mengelola harta secara mutlak atau mengelola harta yang biasanya wujudnya tidak akan terputus.
3. Ada perjanjian bagi untung antara pemilik modal dan pelaksana.
4. Tidak ditentukan jangka waktunya.

Pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan kecuali disebabkan oleh kecerobohannya. Jika ada keuntungan dan kerugian, maka kerugian tersebut dapat ditutup dengan keuntungan.

Penjelasan:

1. *Qiradh* adalah pemberian modal kepada orang lain untuk dijalankan, sedangkan keuntungannya dibagi dua menurut perjanjian.

2. *Qiradh* dinamakan juga *mudharabah*. Dasar hukumnya adalah *ijma'* dan amalan para sahabat . Dalam *Takmilah Al-Majmû'* (14/191) bahwa Ibnu Mundzir berkata, "Secara umum, para ulama bersepakat tentang bolehnya *mudharabah*." Ash-Shan'ani berkata, "Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin tentang bolehnya *qiradh*. Ini merupakan salah satu amalan pada masa jahiliyah, kemudian Islam menerapkannya."

Sebuah riwayat menyatakan bahwa sejumlah sahabat melakukannya. Di antara mereka adalah Umar dan anaknya, Abdullah, serta Utsman bin 'Affan . (Silakan lihat *Al-Muwaththa'* Kitab *Al-Qiradh* (2/687).

3. Maksud perjanjian bagi untung antara pemilik modal dan pelaksana adalah bagian tertentu, seperti setengah atau sepertiga.



Hukum Musâqâh

والمساقاة جائزة على النخل والكرم، ولها شرطان: أحدهما أن يقدرها عمدة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة. ثم العمل فيها على ضربين يعود نفعه إلى الثمرة، فهو على العامل. وعمل يعود نفعه إلى الأرض، فهو على رب المال.

Musâqâh diperbolehkan untuk pohon kurma dan anggur dengan dua syarat, yaitu:

1. Pemilik lahan menentukan jangka waktunya.
2. Bagian buah-buahan yang akan diberikan kepada penggarap harus diketahui.

Proses pengerjaannya ada dua:

1. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah-buahan, maka itu menjadi tanggung jawab penggarap.
2. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan tanah, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik modal.

Penjelasan:

1. *Musâqâh* adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan.

2. Dasar hukum *musâqâh* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2203) dan Muslim (1551) dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kepada penduduk Khaibar setengah buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang dihasilkannya.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Beliau memberikan kurma Khaibar dan tanahnya kepada para Yahudi Khaibar agar mereka mengolahnya dengan harta mereka, sedangkan Rasulullah ﷺ mendapatkan setengah (hasilnya).”

Dalam hal ini, kurma ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan pohon anggur diqiyaskan kepadanya.

Untuk tumbuh-tumbuhan hukumnya boleh jika itu adalah bagian pepohonan, sebagaimana disebutkan dalam hadits.



Hukum Ijarah (Sewa)

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، إذا قدرت منفعة بأحد أمرين: بمدة أو عمل وإطلاقها يقتضي تعديل الأجرة، إلا أن يشترط التأجيل. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.

Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh (tidak berubah), maka boleh menyewakannya jika manfaatnya itu ditentukan dengan salah satu perkara: dengan jangka waktu atau pekerjaan. Ongkos *ijarah* (sewa) harus dibayar tunai, kecuali jika ada perjanjian untuk menangguhkan pembayaran ongkos sewa tersebut.

Ijarah tidak menjadi batal karena meninggalnya salah seorang di antara dua orang yang melakukan akad. Akan tetapi, *ijarah* itu batal karena rusaknya barang yang disewakan. Tidak ada jaminan bagi si penyewa kecuali jika barang rusak karena kecerobohannya.

Penjelasan:

1. *Ijarah* atau sewa adalah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.

2. Landasan syariat *ijarah* di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Ath-Thalâq [65]: 6)

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2150) dari Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau bersabda,

أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصِمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ.

Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. (1) Seseorang yang bersumpah kepadaku, kemudian berkhianat. (2) Seseorang yang menjual orang yang merdeka, kemudian memakan uangnya. (3) Seseorang yang menyewa orang lain yang menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia tidak memberikan upahnya.

Bukhari (2159) dan Muslim (1202) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berbekam, kemudian memberikan upah kepada orang yang membekam. Jika beliau mengetahui ketidakbagusan pekerjaan ini, tentu beliau tidak akan memberinya." Maksud ketidakbagusan pekerjaan ini (membekam) adalah keharamannya. Kalaupun bukan itu maksudnya, maka pekerjaan ini adalah salah satu yang dimakruhkan.



Hukum Ja'âlah

والجعالة جائزة وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا رده استحق ذلك العوض المشروط.

Ja'âlah itu diperbolehkan itu. Misalnya, seseorang mensyaratkan pemberian hadiah tertentu jika ada orang yang bisa mengembalikan untanya yang hilang. Jika seseorang mengembalikannya, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang disyaratkan tersebut.

Penjelasan:

1. *Ja'âlah* adalah memberikan imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita.
2. Dalil disyariatkannya *ja'âlah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2156) dan Muslim (2201) dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه bahwa sekelompok sahabat ingin bertamu di suatu kaum, tetapi mereka tidak mau melayaninya. Kemudian pemimpin mereka disengat kalajengking. Lalu salah seorang sahabat meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah untuk mendapatkan sekelompok domba. Orang itu sembuh, sedangkan mereka mengambil hadiahnya. Hal itu dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lantas bersabda, "Kalian telah benar. Bagilah hadiah itu dan berikan satu bagian untukku bersama kalian." Beginilah ringkasan hadits.

Ruqyah adalah setiap bacaan yang dapat menyembuhkan dari sakit atau selainnya.

Hadiah adalah upah yang harus dibayarnya.



Hukum Muzâra'ah

وإذا دفع إلى رجل أرضاً ليزرعها، وشرط له جزءاً معلوماً من
ريعتها، لم يجوز. وإن أكره إياها بذهب أو فضة، أو شرط له
طعاماً معلوماً في ذمته، جاز.

Jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, lalu dia mensyaratkan hasil tertentu dari tanahnya itu untuk si petani, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia menyewakannya dengan emas atau perak, atau mensyaratkan makanan tertentu dalam tanggungannya, maka ini hukumnya boleh.

Penjelasan:

1. *Muzâra'ah* adalah seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut.
2. Jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, lalu dia mensyaratkan hasil dari sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan hasil sebidang tanah lainnya untuk si petani, maka hukumnya tidak boleh. Dasar ketidakbolehannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2214) dan Muslim (1548) dari Rafi' bin Khudaij رضي الله عنه, dia berkata, "Kami menanami tanah pada masa Rasulullah ﷺ. Kemudian kami menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat serta makanan tertentu. Kemudian pada suatu hari, salah seorang pamanku mendatangi kami dan berkata, 'Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan sesuatu

yang dahulunya bermanfaat bagi kami. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya lebih bermanfaat bagi kami. Kami dilarang menanami tanah, kemudian menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat serta makanan tertentu. Beliau memerintahkan pemilik tanah untuk menanaminya atau orang. Beliau membenci penyewaannya dan selainnya."

Maksud makanan tertentu adalah bagian tertentu yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Larangan ini bersumber dari bagian sebelumnya, yaitu penyewaan dengan seperempat dan sepertiga.

Maksud 'membenci penyewaannya' adalah penyewaan dengan sebagian hasil panen tanah tersebut.

3. Muslim (1549) meriwayatkan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzâra'ah* dan memerintahkan *mu'âjarah* serta berkata, "Tidak apa-apa."





Hukum Ihyâ' Al-Mawât

وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلماً وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين.

Ihyâ' Al-Mawât (membuka lahan baru) diperbolehkan dengan dua syarat:

1. Orang yang mengolahnya adalah muslim.
2. Tanah itu bebas dan tidak dimiliki seorang muslim.

Sifat pembukaan tanah yang mati itu menurut kebiasaannya jika memang dapat dihidupkan.

Dalam membuka lahan baru, wajib menyumbangkan air jika terdapat tiga syarat:

1. Air yang ada melebihi kebutuhan.
2. Air itu mencukupi kebutuhan orang lain; baik untuk dirinya sendiri atau binatang ternaknya.
3. Air itu terdapat di sumur atau mata air.

Penjelasan:

1. *Ihyâ' Al-Mawât* adalah seorang Muslim pergi ke tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, kemudian memakmurkannya dengan menanam pohon di dalamnya, atau membangun rumah di atasnya, atau menggali sumur untuk dirinya dan menjadi milik pribadinya.
2. Bukhari (2210) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ.

Barangsiapa mengolah tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka dia lebih berhak.

Artinya, lebih berhak dari orang selainnya. Maksud mengolah atau menghidupkan tanah adalah memperbaikinya dengan menanam atau membangun. Dalam riwayat Bukhari lainnya (13/46) disebutkan, “Bukan hak seorang muslim.”

3. Bukhari (2230) dan Muslim (107) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ...

Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan disucikan serta akan mendapatkan adzab yang pedih. (Salah satunya adalah) seseorang yang memiliki kelebihan air di jalan, kemudian menghalanginya dari orang yang sedang dalam perjalanan.”

Maksud “tidak akan dilihat” adalah tidak akan dilihat dengan pandangan rahmat dan kemuliaan.

Maksud “tidak akan disucikan” adalah mereka tidak akan disucikan dari dosa.

Muslim (1565) juga meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, “Rasulullah ﷺ melarang penjualan kelebihan air.”

4. Maksud syarat, “air itu terdapat di sumur atau mata air”, adalah jika masih ada sisa dan tidak ditempatkan di dalam bejana dan selainnya.



Hukum Wakaf

والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما يستفيع به مع بقاء عيـنه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محذور. وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل.

Wakaf itu diperbolehkan dengan tiga syarat:

1. Barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh.
2. Barang yang diwakafkan sudah ada dan merupakan bagian yang tidak terpisah.
3. Barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang diharamkan.

Penggunaan harta wakaf harus mengikuti persyaratan orang yang mewakafkan; entah itu mendahulukan, menunda, menyamakan, atau melebihkan (pemberian wakaf kepada sebagian dari pihak yang menerima wakaf).

Penjelasan:

Dasar syariat wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2586) dan Muslim (1632) dari Ibnu Umar ؓ bahwa Umar bin Khatthab ؓ mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ untuk meminta pendapatnya. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah

mendapatkan harta yang lebih berharga darinya sekalipun. Apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang hal ini?" Beliau menjawab, "Jika berkehendak, engkau dapat menahan asalnya dan menyedekahkannya." Kemudian Umar menyedekahkannya. Tanah itu tidak dijual, tidak hibahkan dan tidak diwariskan. Akan tetapi, tanah itu disedekahkan kepada orang-orang fakir, karib kerabat, budak yang memerdekakan diri, keperluan jihad, Ibnu Sabil dan tamu. Orang yang mengurusnya tidak berdosa jika memakannya dengan cara yang makruf dan memberi makan (orang lain). Tanah itu bukan untuk diuangkan.

Maksud mendapatkan tanah adalah mengambilnya dan menjadi miliknya ketika dibagi, yaitu ketika Khaibar ditaklukkan dan tanahnya dibagi.

Maksud "engkau dapat menahan" adalah mewakafkan.

Maksud "menyedekahkannya" adalah menyedekahkan buah-buahannya dan hasilnya.

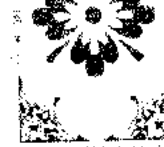
Maksud "bukan untuk diuangkan" adalah bukan untuk dijadikan harta.

Islam memotivasi untuk mengeluarkan wakaf. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1631) dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.

Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.



Hukum Hibah

وكل ما جاز بيعه جاز هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها، إلا أن يكون والدا. وإذا أعمار شيئاً أو أرقبه، كان للمعمر أو للمرقب، ولورثته من بعده.

Semua barang yang boleh dijual, maka boleh pula dihibahkan. Hibah baru berlaku jika barang yang dihibahkan itu telah diserahkan. Jika suatu barang telah diserahkan, maka si pemberi hibah tidak boleh menariknya kembali, kecuali seorang bapak yang menarik kembali hibah kepada anaknya.

Jika seseorang menghibahkan suatu barang kepada saudaranya Muslim dengan cara *'umrâ* atau *ruqbâ*, maka barang itu menjadi milik orang yang diberi, kemudian untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

Penjelasan:

1. Hibah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalan tukarannya.
2. Dasar hukum hibah ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisâ' [4]: 4)

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2437) dan Muslim (1077), lafazh ini adalah riwayatnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa jika dihidangkan makanan kepada Nabi ﷺ, beliau menanyakannya. Jika dikatakan hadiah, beliau memakannya. Jika dikatakan sedekah, beliau tidak memakannya.

3. Hibah baru berlaku jika barang yang dihibahkan itu telah diserahkan. Artinya, barang yang dihibahkan tidak beralih dari milik *wâhib* (orang yang menghibahkan) ke milik *mauhûb lahu* (orang yang menerima hibah) sebelum barang itu diserahkan. *Wâhib* bisa menarik kembali hibahnya sebelum barang itu diserahkan. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dan dinyatakan shahih bahwa Rasulullah ﷺ menghadiahkan minyak kasturi kepada Najasy. Ternyata Najasyi meninggal sebelum barang itu sampai kepadanya. Lalu Nabi ﷺ membaginya di antara istri-istrinya. (2/188)
4. Mengenai larangan menarik kembali hibah yang telah diberikan, Bukhari (2449) dan Muslim (1622) meriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing muntah, kemudian menarik muntahannya.

Abu Dawud (3539) dan Tirmidzi (2133) meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu kemudian menariknya kembali, kecuali bapak yang memberikan sesuatu kepada anaknya.

Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

5. 'Umrâ adalah seseorang mengatakan, "Saya memberikan barang ini kepadamu dengan cara 'umrâ." Artinya, saya menjadikan barang ini sebagai hak milikmu sepanjang umurmu. Jika engkau meninggal, maka barang itu kembali kepadaku.

Ruqbâ adalah seseorang mengatakan, "Saya memberikan barang ini kepadamu dengan cara *ruqbâ*. Jika engkau meninggal sebelumku, maka barang itu kembali kepadaku. Jika saya meninggal sebelum dirimu, maka barang itu tetap menjadi milikmu."

Muslim (1625) meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أُعْطِيَ تَكْهَهَا
وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى
صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

Siapa saja yang memberikan barang kepada orang lain secara 'umrâ, maka 'umrâ tersebut menjadi miliknya dan anak keturunannya. Yaitu, seseorang berkata, 'Saya memberikan barang ini kepadamu dan anak keturunanmu. Tidak ada seorang pun yang tersisa di antara kalian.' Maka, barang itu menjadi milik orang yang diberi dan tidak kembali kepada pemberinya, karena pemberi tersebut memberikan sesuatu yang bisa diwarisi.

Artinya, barang yang diberikan itu masuk dalam hukum sesuatu yang diwarisi dan ada hak bagi ahli warisnya.

Abu Dawud (3558) dan Tirmidzi (1351) meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا.

Umrâ itu berlaku untuk ahlinya dan ruqbâ juga berlaku untuk ahlinya."

Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.





Hukum Luqathah

وإذا وجد لقطة في موات أو طريق، فله أخذها وتركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يملكها بشرط الضمان.

واللقطة على أربعة أضرب:

أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.

والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.

والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تحفيقه وحفظه.

والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإتفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. وحيوان يمتنع بنفسه فإن

وجدته في الصحراء تركه وإن وجدته في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.

Jika seseorang mendapatkan *luqathah* (barang temuan) di sebuah lapangan atau jalan, maka dia boleh mengambil atau membiarkannya. Mengambilnya lebih utama daripada membiarkannya jika dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaganya.

Jika barang itu diambil, maka dia harus mengumumkan kepada masyarakat dengan menyebutkan enam hal:

1. Wadahnya.
2. Tutupnya.
3. Tali pengikatnya.
4. Jenisnya.
5. Jumlahnya.
6. Berat timbangannya.

Luqathah hendaknya disimpan di tempat yang aman. Jika orang yang menemukannya ingin memilikinya, dia harus mengumumkannya selama setahun di pintu-pintu masjid dan di tempat ditemukannya barang tersebut. Jika pemiliknya tidak ada, dia boleh memilikinya dengan syarat bertanggung jawab.

Luqathah itu ada empat macam:

- *Pertama*: barang-barang yang tahan lama. Hukumnya seperti tersebut di atas.
- *Kedua*: barang-barang yang tidak tahan lama, misalnya makanan basah. Terhadap barang-barang seperti ini ada beberapa pilihan. Orang yang menemukannya boleh memakannya dan menggantinya, atau menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya.

- *Ketiga*: barang-barang yang bisa tahan lama dengan diawetkan, misalnya kurma basah. Terhadap barang-barang seperti ini diperlakukan mana yang bisa membawa masalah. Orang yang menemukannya boleh menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya, atau mengeringkannya dan menjaganya.
- *Keempat*: barang-barang yang membutuhkan biaya, misalnya hewan. Hewan *luqathah* itu ada dua:
 1. Hewan yang tidak bisa menjaga dirinya. Orang yang menemukannya boleh memilih antara tiga hal, yaitu:
 - memakannya dan menanggung harganya.
 - memeliharanya dan berbuat baik dengan membiayainya,
 - menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya.
 2. Hewan yang mampu melindungi dirinya. Jika seseorang menemukannya di gurun, dia harus membiarkannya. Jika menemukannya di pemukiman, maka dia boleh memilih di antara tiga hal di atas.

Penjelasan:

1. Dasar hukum dan syariat *luqathah* adalah sejumlah hadits. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2296) dan Muslim (1722) dari Zaid bin Khalid Al-Jahany ؓ bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang *luqathah*: emas atau perak? Beliau menjawab, “Kenalilah tali dan tutupnya. Kemudian umumkanlah selama setahun. Jika engkau tidak mengetahui (pemilikinya), maka belanjakanlah. Harga barang itu menjadi titipan bagimu. Jika datang orang yang memintanya pada suatu hari, maka berikanlah kepadanya.”

Dalam riwayat Bukhari (2294) dan Muslim (1732) dari Ubayy bin Ka’ab ؓ disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Kenalilah jumlah, tali dan wadahnya. Jika datang pemiliknya, maka berikanlah. Jika tidak, maka nikmatilah.”

2. Dalam hadits Zaid bin Khalid ؓ, dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang unta yang tersesat. Beliau menjawab, “Biarkanlah, karena tapal dan minumannya ada bersamanya. Biarkan ia meminum air dan memakan pepohonan sampai pemiliknya menemukannya.” Zaid lalu menanyakan tentang domba. Beliau menjawab, “Ambillah! Ia menjadi milikmu, atau saudaramu, atau serigala.”

Maksud “tapal dan minumannya ada bersamanya” adalah mampu melintasi gurun, sebagaimana ia mampu mengisi lambungnya (dengan air) yang cukup untuk beberapa hari.

Maksud “ia menjadi milikmu” adalah engkau yang mengambilnya, atau orang lain yang akan mengambilnya, atau serigala yang akan memakannya.





Hukum Laqīth

وإذا وجد لقيط بقارة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية. ولا يقر إلا في يد أمين، فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال.

Jika *laqīth* (anak terlantar) ditemukan di jalanan, maka urusan memungut, mendidik dan menanggung kehidupannya adalah fardhu kifayah. Anak terlantar itu hendaknya dirawat oleh orang yang dapat dipercaya. Jika anak itu ditemukan bersama dengan hartanya, maka harta tersebut dialokasikan untuknya. Jika dia ditemukan tanpa memiliki harta, maka dia dinafkahi dari Baitul Mal.

Penjelasan:

1. *Laqīth* adalah anak terbuang yang ditemukan di salah satu tempat tanpa diketahui nasibnya dan tidak ada seorang pun yang mengakuinya sebagai anaknya.
2. Anak terlantar wajib dipungut untuk menjaga jiwanya yang mulia dari kematian serta menjaga kehidupannya. Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (Al-Mâ'idah [5]: 32)

3. Jika anak terlantar ditemukan tanpa memiliki harta, maka dia dinafkahi dari Baitul Mal. Sebab, Umar ﷺ meminta pendapat para sahabat tentang nafkah *laqīth*. Para sahabat bersepakat bahwa biayanya diambil dari baitul mal. (*Mughnī Al-Muhtāj*: 2/421)



Hukum Wadi'ah

والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودع مقبول يردّها على المودع. وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طوّل بها، فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.

Wadi'ah adalah amanah. Sunnah menerimanya bagi orang yang mampu menunaikan amanah tersebut. Tidak ada tanggungan bagi orang yang dititipi *wadi'ah* kecuali jika barang itu hilang atau rusak karena kecerobohannya. Ucapan orang yang dititipi *wadi'ah* diterima ketika dia mengembalikan *wadi'ah* kepada orang yang menitipkannya.

Orang yang dititipi *wadi'ah* harus menjaganya dengan aman. Jika *wadi'ah* diminta kembali, tetapi tidak mau memberikannya (padahal mampu) sehingga barang itu rusak, maka dia harus menanggungnya.

Penjelasan:

1. *Wadi'ah* adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud agar dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya.
2. Di antara dasar hukum *wadi'ah* adalah:

Firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). (Al-Baqarah [2]: 283)

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3535) dan Tirmidzi (1264) dari Abu Hurairah رضى الله عنه, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أُتِّمِنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu. Janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu.



KITAB FARAIDH
DAN WASIAT



Para Ahli Waris

والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق. والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم والجددة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة. ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب. ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدير وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين. وأقرب العصبات: الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق

Ada sepuluh ahli waris dari kalangan laki-laki:

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dan terus ke bawah.
3. Ayah.
4. Kakek dan terus ke atas.
5. Saudara laki-laki.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) dan seterusnya.

7. Paman.
8. Anak laki-laki paman (sepupu) dan seterusnya.
9. Suami.
10. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.

Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan:

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki.
3. Ibu.
4. Nenek.
5. Saudara perempuan.
6. Istri.
7. Tuan wanita yang memerdekakan budak.

Ada lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris:

1. Suami.
2. Istri.
3. Ibu.
4. Ayah.
5. Anak yang langsung dari si mayit.

Ada tujuh orang yang tidak berhak menerima harta waris:

1. Budak.
2. Mudabbar.
3. Ummu Al-Walad.
4. Mukatab.
5. Pembunuh si mati.
6. Orang murtad.

7. Orang yang keluarganya berbeda agama.

'Ashabah paling dekat adalah:

1. Anak laki-laki.
2. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu).
3. Kemudian ayah.
4. Kemudian kakek dari pihak ayah.
5. Kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu.
6. Kemudian saudara laki-laki seayah.
7. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu.
8. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9. Kemudian paman berdasarkan urutan ini.
10. Kemudian anak laki-laki paman.
11. Jika 'ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkan.

Penjelasan:

1. Termasuk anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) dan seterusnya yang masuk dalam sepuluh ahli waris dari kalangan laki-laki adalah cucu laki-laki dari saudara laki-laki.
2. Anak yang langsung dari si mayit termasuk dalam lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. Anak di sini mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan.
3. Mudabbar adalah budak yang dijanjikan akan dimerdekakan bila tuannya meninggal dunia.
4. Ummu Al-Walad adalah budak perempuan yang digauli oleh tuannya dan mengandung anaknya.
5. Mukatab adalah budak yang mengikat perjanjian dengan tuannya untuk memberikannya sejumlah harta. Jika harta itu dibayarkan,

maka dia bebas. Dia dan keluarganya tidak berhak menerima harta waris karena pada dasarnya mereka tidak memiliki.

6. Pembunuh si mati tidak berhak menerima harta waris. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

Pembunuh itu tidak berhak menerima warisan. (HR. Tirmidzi 2110).

7. Maksud orang yang keluarganya berbeda agama adalah yang satu muslim, sedangkan yang lain kafir. Mereka tidak berhak menerima harta waris. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6383) dan Muslim (1614) dari Usamah bin Zaid ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Seorang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.

Orang yang murtad adalah kafir.

8. 'Ashabah adalah orang yang mewarisi harta berlebih setelah orang-orang yang berhak menerima warisan mengambil bagian mereka. Bukhari (6351) dan Muslim (1615) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Berikanlah warisan itu kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila ada yang tersisa, maka itu untuk laki-laki yang lebih utama.



Ketentuan Pembagian Harta Waris

والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والرابع والثلث والثلثان والثلث والسادس. فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد والرابع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. والثلث فرض أربعة: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب. والثلث فرض اثنين الأم إذا لم تحجب وهو للابنتين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم.

Ketentuan pembagian waris yang disebutkan dalam Kitabullah ada enam:

1. Setengah bagian.
2. Seperempat bagian.
3. Seperdelapan bagian.
4. Dua pertiga bagian.
5. Sepertiga bagian.
6. Seperenam bagian.

Yang mendapatkan harta waris setengah bagian ada lima orang:

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudara perempuan seayah dan seibu.
4. Saudara perempuan seayah.
5. Suami jika istri tidak meninggalkan anak.

Yang mendapatkan harta waris seperempat bagian ada dua orang:

1. Suami jika istri yang meninggal itu memiliki anak atau meninggalkan anak dari anak laki-laki.
2. Seorang istri atau beberapa orang istri yang ditinggalkan suami ketika tidak ada anak atau anak dari anak laki-laki.

Yang mendapatkan harta waris seperdelapan bagian adalah seorang istri atau beberapa orang istri jika memiliki anak atau anak dari anak laki-laki.

Yang mendapatkan harta waris dua pertiga bagian ada empat orang:

1. Dua orang anak perempuan
2. Dua orang anak perempuan dari anak laki-laki.
3. Dua orang saudara perempuan seayah dan seibu.
4. Dua orang saudara perempuan seayah.

Yang mendapatkan harta waris sepertiga bagian ada dua orang:

1. Ibu jika tidak terhalangi.
2. Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu.

Penjelasan:

1. Ketentuan pembagian waris yang disebutkan dalam Kitabullah ada enam. Ketentuan ini disebutkan dalam surat An-Nisâ' [4]: 10, 11, dan 176. Masing-masing akan dibahas di bagian berikutnya.
2. Anak perempuan mendapatkan harta waris setengah bagian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Jika dia (anak perempuan) sendirian, maka baginya setengah. (An-Nisâ' [4]: 11)

3. Anak perempuan dari anak laki-laki juga mendapatkan harta waris setengah bagian. Hal ini diqiyaskan dengan anak perempuan berdasarkan ijma'
4. Saudara perempuan seayah mendapatkan harta waris setengah bagian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

إِنْ أَمْرُؤَا هَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Jika seseorang meninggal dunia, sedangkan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. (An-Nisâ' [4]: 176)

Maksud saudara perempuan adalah saudara seayah dan seibu, atau seayah saja.

5. Suami jika istri tidak meninggalkan anak juga mendapatkan harta waris setengah bagian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. (An-Nisâ' [4]: 12)

6. Seorang istri atau beberapa orang istri yang ditinggalkan suami ketika tidak ada anak atau anak dari anak laki-laki mendapatkan harta waris seperempat bagian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. (An-Nisâ' [4]: 12)

7. Seorang istri atau beberapa orang istri jika memiliki anak atau anak dari anak laki-laki mendapatkan harta waris seperdelapan bagian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. (An-Nisâ' [4]: 12)

8. Dua orang anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan harta waris dua pertiga bagian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ tentang anak-anak perempuan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. (An-Nisâ' [4]: 11)

Anak-anak perempuan dari anak laki-laki diqiyaskan dengan anak-anak perempuan.

9. Dua orang saudara perempuan seayah mendapatkan harta waris dua pertiga bagian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ tentang saudara-saudara perempuan:

فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. (An-Nisâ' [4]: 176)

10. Ibu berhak mendapatkan harta waris sepertiga bagian jika tidak terhalangi. Maksudnya terhalangi oleh pengurangan sehingga menjadi seperenam. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Allah ﷻ berfirman:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ

Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. (An-Nisâ' [4]: 11)

11. Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu mendapatkan harta waris sepertiga bagian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ tentang mereka:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (An-Nisâ' [4]: 12)

○○○

والسُّدُسُ فَرَضُ سَبْعَةٍ: الْأُمُّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدُ الْإِبْنِ أَوْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْأَخَوَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَهُوَ لِلْحَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ وَلِبْنَتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وَهُوَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِّ وَالْأُمِّ وَهُوَ فَرَضُ الْأَبِّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَفَرَضُ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِّ

وهو فرض الواحد من ولد الأم. وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب. ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد وولد الابن والأب والجد. ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة: الابن وابن الابن والأب. ويسقط ولد الأب. ويسقط ولد الأب بمؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم. وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب. وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصابات المولى المعتق.

Yang mendapatkan harta waris seperenam bagian ada tujuh orang:

1. Ibu jika ada anak, atau cucu dari anak laki-laki, atau dua orang lebih dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.
2. Nenek ketika tidak ada ibu.
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan langsung.
4. Saudara perempuan seayah jika bersama saudara perempuan seayah dan seibu.
5. Ayah jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki.
6. Kakek jika tidak ada ayah.
7. Saudara seibu.

Hak waris nenek menjadi gugur karena ada ibu (dari yang mati). Hak waris kakek menjadi gugur karena ada ayah. Hak waris saudara seibu menjadi gugur karena ada empat orang:

1. Anak.
2. Cucu dari anak laki-laki.
3. Ayah.
4. Kakek.

Hak waris saudara seayah dan seibu menjadi gugur jika ada tiga orang:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu dari anak laki-laki.
3. Ayah.

Hak waris saudara seayah menjadi gugur jika ada tiga orang sebelumnya serta ada saudara seayah dan seibu.

Ada empat orang yang berhak mendapatkan 'ashabah (bagian yang tidak tetap) dari saudara-saudara perempuan mereka, yaitu:

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
3. Saudara seayah dan seibu.
4. Saudara seayah.

Ada empat orang yang berhak menerima waris selain saudara-saudara perempuan mereka, yaitu:

1. Paman.
2. Anak laki-laki paman.
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
4. 'Asahabah dari tuan yang memerdekakan budak.

Penjelasan:

1. Ibu jika ada anak, atau cucu dari anak laki-laki, atau dua orang lebih dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan

mendapatkan harta waris seperenam bagian ada tujuh orang. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. (An-Nisâ' [4]: 11)

Juga firman-Nya:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّسُ

Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (An-Nisâ' [4]: 11)

2. Nenek ketika tidak ada ibu mendapatkan harta waris seperenam bagian. Ketentuan ini berdasarkan khabar Abu Dawud (2895) dari Buraidah ؓ bahwa Nabi ﷺ memberikan seperenam kepada nenek jika tidak ada ibu yang menghalanginya.
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan langsung mendapatkan harta waris seperenam bagian. Ini berdasarkan ketetapan Rasulullah ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari (6355) dari Ibnu Mas'ud ؓ.
4. Saudara perempuan seayah jika bersama saudara perempuan seayah dan seibu mendapatkan harta waris seperenam bagian. Ketentuan ini diqiyaskan dengan anak perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan langsung.
5. Kakek jika tidak ada ayah mendapatkan harta waris seperenam bagian. Ketentuan ini diqiyaskan dengan bapak berdasarkan ijma'.
6. Saudara seibu mendapatkan harta waris seperenam bagian. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُّورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak (kalalah), tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. (An-Nisâ' [4]: 12)

7. Hak waris nenek menjadi gugur karena ada ibu (dari yang mati). Hak waris kakek menjadi gugur karena ada ayah. Sebab, orang yang dekat dengan mayit melalui perantara, maka keberadaannya menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan.
8. Hak waris saudara seibu menjadi gugur karena ada kakek. Sebab, pewarisannya adalah *kalalah*, yaitu bagi orang yang tidak memiliki asal dan cabang. Maka, dia tidak mewarisi jika ada asal dan cabang.
9. Hak waris saudara seayah menjadi gugur jika ada anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, serta saudara seayah dan seibu. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Apabila ada yang tersisa, maka itu untuk laki-laki yang lebih utama.

Maksud lebih utama adalah lebih dekat.

10. Saudara seayah berhak mendapatkan 'ashabah (bagian yang tidak tetap) dari saudara-saudara perempuannya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (An-Nisâ' [4]: 11)

Anak-anak mencakup anak dan cucu

Juga firman Allah ﷻ:

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan

perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. (An-Nisâ' [4]: 176)

Saudara mencakup saudara kandung dan saudara seayah.

11. 'Ashabah dari tuan yang memerdekakan budak berhak menerima waris selain saudara-saudara perempuannya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ (لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) "Untuk laki-laki yang paling dekat." Sebab, pewarisan 'ashabah dengan saling tolong menolong, sedangkan perempuan tidak termasuk ke dalam orang yang berhak menolong.



Hukum Wasiat

وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل ممتلك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.

Wasiat itu diperbolehkan terhadap harta yang diketahui maupun tidak diketahui serta terhadap sesuatu yang ada maupun yang tiada.

Wasiat itu paling banyak adalah sepertiga dari total harta. Jika lebih dari itu, maka tergantung izin para ahli waris. Wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris kecuali ahli waris lainnya memberi izin.

Wasiat itu sah dengan syarat:

1. Dilakukan oleh setiap orang yang baligh dan berakal.
2. Barang yang diwasiatkan berupa harta yang dapat berpindah hak milik.
3. Wasiat itu untuk keperluan di jalan Allah Ta'ala.

Wasiat itu sah ditujukan kepada orang-orang yang memenuhi lima perkara:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Amanah.

Penjelasan:

1. Dasar diperbolehkannya wasiat adalah firman Allah ﷻ:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ*

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (An-Nisâ' [4]: 11)

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2587) dan Muslim (1627) dari Ibnu Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

Tidak layak seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya.

Maksudnya, selayaknya seorang muslim berhati-hati dan berjaga-jaga dengan segera menulis wasiatnya. Hal ini disunnahkan ketika sehat.

2. Contoh wasiat dengan harta yang tidak diketahui adalah jika seseorang berwasiat dengan pakaian yang tidak jelas.
3. Contoh wasiat dengan sesuatu yang tiada adalah jika seseorang berwasiat dengan buah-buah yang akan dihasilkan oleh pohon ini.
4. Wasiat itu paling banyak adalah sepertiga dari total harta. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2591) dan Muslim (1628) dari Sa'ad bin Abi Waqqash ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ

mengunjungi, maka saya berkata, 'Bagaimana jika saya berwasiat dengan semua hartaku?' Beliau menjawab, 'Jangan!' Saya berkata, 'Jika dengan setengahnya?' Beliau menjawab, 'Jangan!' Saya berkata, 'Jika dengan sepertiganya?' Beliau menjawab, 'Ya! Sepertiga itu banyak.'

5. Wasiat yang lebih dari sepertiga dari total harta harus dengan persetujuan para ahli waris. Sebab, hak mereka berkaitan dengan kelebihan tersebut.
6. Abu Dawud (2870), Tirmidzi (2121) serta selain keduanya meriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ.

Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.

Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

Daruquthni (4/152) juga meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris kecuali para ahli waris menghendaknya.'"



KITAB NIKAH



Hukum dan Permasalahan yang Berhubungan Dengannya

النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز والثاني نظرة إلى زوجته أو أخته فيحوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما والثالث نظرة إلى ذوات محارمه أو أخته المزوجة فيحوز فيما عدا ما بين السرة والركبة والرابع النظر لأجل النكاح فيحوز إلى الوجه والكفين والخامس النظر للمداواة فيحوز إلى المواضع التي يحتاج إليها والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيحوز النظر إلى الوجه خاصة والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيحوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها.

Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Seorang laki-laki merdeka boleh menikahi empat orang wanita merdeka, sedangkan budak laki-laki boleh menikahi dua orang wanita.

Seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak wanita kecuali dengan dua syarat:

1. Tidak mampu membayar mahar untuk wanita merdeka.
2. Takut berzina jika tidak menikah.

Hukum laki-laki memandang wanita ada tujuh macam:

1. Memandang wanita non-mahram tanpa suatu kepentingan. Hukumnya tidak boleh.
2. Memandang istri atau budak wanitanya. Laki-laki boleh memandang keduanya selain kemaluan.
3. Memandang wanita yang menjadi mahramnya, atau budak wanitanya yang telah bersuami. Hukumnya boleh selain memandang bagian di antara pusar dan lutut.
4. Memandang wanita untuk dinikahi. Boleh memandang wajah dan kedua telapak tangannya.
5. Memandang wanita untuk mengobati. Boleh memandang bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan.
6. Memandang wanita untuk kesaksian atau kebutuhan muamalah. Boleh memandangnya sebatas pada wajah saja.
7. Memandang budak wanita ketika membelinya. Boleh memandang pada bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan untuk bisa diterima.

Penjelasan:

1. Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Dalil mengenai hal itu banyak. Di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. (An-Nûr [24]: 32)

Maksud "orang-orang yang sendirian" adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan.

Hadits yang diriwayatkan Bukhari (4779) dan Muslim (1400) dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata, "Kami duduk-duduk bersama Nabi ﷺ. Pada waktu itu, kami adalah para pemuda yang tidak memiliki apa pun. Beliau lalu bersabda kepada kami,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu ba'ah, hendaklah menikah. Itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena hal itu akan menjadi benteng baginya.

Maksud ba'ah adalah kemampuan berjima' dan mampu membiayai pernikahan.

Maksud benteng adalah memutuskan syahwat jima'.

2. Seorang laki-laki merdeka boleh nika. hahi empat orang wanita merdeka. Dasarnya adalah firman Allah,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (An-Nisâ' [4]: 3)

Abu Dawud (2241) dan selainnya meriwayatkan dari Wahb Al-Asadi رضي الله عنه, dia berkata, "Ketika masuk Islam, saya memiliki delapan orang istri. Kemudian saya menceritakannya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, 'Pilihlah empat orang di antara mereka!'"

3. Seorang laki-laki merdeka boleh menikahi budak wanita jika dia takut berzina apabila tidak menikah. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُوْحِصْنَ فَإِنَّهُنَّ بِفَحْشَاةٍ فَعَلْنَهُنَّ نَصِفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

Barangsiapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, dia boleh menikahi wanita yang beriman, dari budak-budak yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan menikahi budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kalian, dan kesabaran itu lebih baik bagi kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisâ' [4]: 25)

Maksud "perbelanjaannya" adalah kekayaan dan kelebihan harta.

4. Tidak boleh memandang wanita non-mahram tanpa suatu kepentingan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَرَبَىٰ هُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka

menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.” Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. (An-Nūr [24]: 30)

5. Melihat kemaluan hukumnya makruh jika tidak diperlukan karena bertentangan dengan etika. Ada sebuah riwayat dari Aisyah رضي الله عنها bahwa dia berkata, “Saya tidak melihat kemaluannya (Rasulullah) dan beliau juga tidak melihat kemaluanku.”
6. Boleh memandang wanita yang menjadi mahramnya atau budak wanitanya yang telah bersuami, selain memandang bagian di antara pusar dan lutut. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka. (An-Nūr [24]: 31)

Perhiasan itu ditafsirkan dengan tempat-tempatnya, yaitu di atas pusar dan di bawah lutut.

Abu Dawud (4113) meriwayatkan dari ‘Amru bin Syua’ib dari bapaknya dari kakeknya رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا زَوْجٌ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَةً فَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ عَوْرَتِهَا.

Jika salah seorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya, maka janganlah dia melihat aurat budak perempuan itu.

Dalam riwayat lain disebutkan, “Janganlah melihat apa yang berada di bawah pusar dan di atas lutut.”

7. Mengenai memandang wanita untuk dinikahi, Bukhari (4833) dan Muslim (1425) meriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad رضي الله عنه bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah, saya datang untuk mempersembahkan diriku kepadamu.” Rasulullah ﷺ lalu melihatnya. Beliau melihat ke bagian atas dan ke bawah (serta memikirkannya), kemudian menundukkan kepalanya.

Maksud “mempersembahkan” adalah menyerahkan urusanku kepadamu agar engkau menikahiku tanpa mahar, atau engkau menikahkanku dengan orang yang pantas.

Maksud “menunduk” adalah merendahkan kepalanya dan tidak melihatnya lagi.

Muslim (1424) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, “Saya berada di samping Nabi ﷺ, kemudian seorang laki-laki mendatangnya dan memberitahunya bahwa dia menikahi seorang wanita Anshar. Rasulullah ﷺ lalu bertanya, ‘Apakah engkau telah melihatnya?’ Orang itu menjawab, ‘Belum.’ Beliau bersabda, ‘Pergilah dan lihatlah. Sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu.’” Maksudnya, berbeda dengan mata orang lain sehingga mungkin saja hal itu tidak membuatmu tertarik.

Tirmidzi (1187) meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Asy-Syu’bah رضي الله عنه bahwa dia melamar seorang wanita. Nabi ﷺ lalu bersabda kepadanya, “Lihatlah dirinya karena hal itu lebih layak untuk melanggengkan di antara kalian berdua.”

Maksud “melanggengkan” adalah lebih layak untuk menumbuhkan rasa cinta dan kesesuaian di antara kalian berdua serta mengekalkan hubungan.

Maksud melihat dalam hadits-hadits ini adalah melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, karena tidak perlu melihat selain keduanya.

8. Mengenai memandang wanita untuk mengobati, Muslim (2206) meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه bahwa Ummu Salamah meminta izin

KITAB NIKAH

4. Merdeka.

5. Laki-laki.

6. Adil.

Namun demikian, pernikahan yang dilakukan oleh wanita kafir dzimmi tidak membutuhkan keislaman walinya. Pernikahan budak wanita juga tidak membutuhkan adilnya seorang majikan.

Wali paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman berdasarkan urutan ini. Jika keluarga yang menjadi 'ashabah dalam hal waris tidak ada, maka yang menjadi wali adalah orang yang memerdekakan budak, kemudian 'ashabah orang tersebut, kemudian penguasa.

Tidak boleh melamar secara terang-terangan wanita yang masih berada dalam 'iddah. Akan tetapi, boleh menyindirnya dan menikahnya setelah wanita itu menyelesaikan 'iddahnya.

Wanita itu ada dua: janda dan gadis. Ayah dan kakeknya boleh memaksa seorang gadis untuk menikah. Adapun janda, walinya tidak boleh menikahnya kecuali setelah mencapai usia baligh dan dengan izinnya.

Penjelasan:

1. Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali dan dua orang saksi yang adil. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ.

Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Pernikahan apa saja yang tidak disertai hal ini, maka batil.

(HR. Ibnu Hibban 1247). Dia berkata, "Tidak sah nikah dengan dua orang saksi yang tidak adil."

Abu Dawud (2085) dan Tirmidzi (1101) meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari رضى الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.'"

Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah رضى الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Seorang wanita tidak sah menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak sah menikahkan dirinya sendiri." Abu Hurairah mengatakan, "Kami mengatakan bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah pelacur." (3/327).

2. Islam merupakan salah satu syarat wali dan saksi dalam pernikahan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yang lain. (At-Taubah [9]: 71)

Persaksian adalah perwalian. Dengan demikian, persaksian non-muslim kepada seorang muslim tidak diterima.

3. Adil merupakan salah satu syarat wali dan saksi dalam pernikahan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang berakal dan dua orang saksi yang adil. (HR. Imam Syafi'i dalam Musnadnya). Imam Ahmad mengatakan, "Hadits ini adalah hadits paling shahih dalam bab ini." (Mughnî Al-Muhtâj 3/155)

4. Penguasa boleh menjadi wali dalam pernikahan jika pihak keluarga yang menjadi 'ashabah dalam hal waris tidak ada. Dasarnya sabda Rasulullah ﷺ,

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR.

Abu Dawud 2083, Tirmidzi 1102, dan selain keduanya dari Aisyah رضي الله عنها).

5. Tidak boleh melamar secara terang-terangan wanita yang masih berada dalam 'iddah. Akan tetapi, boleh menyindirnya dan menikahnya setelah wanita itu menyelesaikan 'iddahnya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk melangsungkan akad nikah sebelum habis 'iddahnya. (Al-Baqarah [2]: 235)

Maksud "meminang" adalah mengisyaratkan keinginan kalian untuk menikah.

Maksud "secara rahasia" adalah janganlah kalian berjanji menikahi mereka dengan sembunyi-sembunyi.

Maksud "berazam untuk melangsungkan akad nikah" adalah mewujudkan keinginan untuk melaksanakan akad nikah.

'Iddah adalah masa yang ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya.

Muslim (1480) meriwayatkan bahwa Fathimah binti Qais ditalak tiga oleh suaminya. Nabi ﷺ lalu bersabda kepada Fathimah, "Jika engkau telah selesai menjalani 'iddah, maka beritahulah aku."

6. Ayah dan kakeknya boleh memaksa seorang gadis untuk menikah. Adapun janda, walinya tidak boleh menikahkannya kecuali setelah

mencapai usia baligh dan dengan izinnya. Muslim (1421) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الثِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا.

Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis diminta pendapatnya. Izin seorang gadis adalah diamnya.

Maksud "lebih berhak terhadap dirinya" adalah lebih utama untuk memperlihatkan keinginan dan penolakannya.

Maksud "diminta pendapatnya" adalah ditanya. Bermusyawarah dengan seorang gadis untuk menikahnya bukanlah perkara yang wajib.





Wanita-wanita yang Haram Untuk Dinikahi

والمحرمات بالنص أربع عشرة، سبع بالنسب وهن: الأم وإن علّت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة: أم الزوجة والريسة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة. ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وترد المرأة بخمسة عيوب: بالبرص والجذام واليرص والرتق والقرن. ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام واليرص والجب والعنة.

Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi berdasarkan nash Al-Qur'an ada empat belas orang. Tujuh orang karena nasab (pertalian darah). Mereka adalah:

1. Ibu dan nenek terus ke atas.
2. Anak dan cucu terus ke bawah.
3. Saudara perempuan.
4. Bibi dari pihak ayah.

5. Bibi dari pihak ibu.

6. Keponakan dari saudara laki-laki.

7. Keponakan dari saudara perempuan.

Dua orang karena persusuan. Mereka adalah:

1. Ibu susuan.
2. Saudara perempuan sepersusuan.

Empat orang karena *mushaharah* (hubungan pernikahan). Mereka adalah:

1. Ibu mertua.
2. Anak tiri jika ibunya telah digauli.
3. Istri ayah (ibu tiri).
4. Istri dari anak laki-laki (menantu).

Satu orang wanita haram dikumpulkan dalam pernikahan, yaitu saudara perempuan dari istri.

Tidak boleh pula menghimpun dalam pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah maupun dari dari pihak ibu.

Diharamkan menikahi wanita sepersusuan sebagaimana diharamkan wanita karena nasab.

Wanita yang telah dinikahi boleh dibatalkan nikahnya karena lima cacat:

1. Gila.
2. Berpenyakit kusta.
3. Berpenyakit sopak.
4. Lubang senggama buntu karena tertutup daging.
5. Lubang senggama buntu karena tertutup tulang.

Laki-laki juga boleh dituntut untuk membatalkan nikahnya karena lima cacat:

1. Gila.
2. Berpenyakit kusta.
3. Berpenyakit sopak.
4. Terputus kemaluannya.
5. Impoten.

Penjelasan:

1. Mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena nasab, Allah ﷻ berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudari ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. (An-Nisâ' [4]: 23)

2. Mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena persusuan, Allah ﷻ berfirman:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ

(Juga) ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan. (An-Nisâ' [4]: 23)

3. Haramnya istri bapak berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. (An-Nisâ' [4]: 22)

Adapun keharaman ibu mertua, anak tiri jika ibunya telah digauli, dan menantu adalah berdasarkan firman-Nya:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Ibu-ibu istrimu (mertua) dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Akan tetapi, jika kamu belum bercampur (jima') dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya. (Diharamkan juga bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu). (An-Nisâ' [4]: 23)

4. Haram menikahi dua orang bersaudari dalam satu masa pernikahan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Dan (diharamkan pula) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua orang wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (An-Nisâ' [4]: 23)

5. Bukhari (4820) dan Muslim (1408) meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

Tidak boleh dihimpun dalam pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak dan tidak boleh juga antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu.

6. Bukhari (4820) dan Muslim (1408) meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

Tidak boleh dihimpun dalam pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapak dan tidak boleh juga antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu.

7. Bukhari (2503) dan Muslim (4144) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

Susuan itu menjadikan haram apa yang diharamkan oleh keturunan.

Dalam riwayat Bukhari (2502) dan Muslim (1447) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda tentang anak perempuan Hamzah,

لَا تَحِلُّ لِي، يَحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.

Dia tidak halal bagiku. Diharamkan dari susuan sebagaimana diharamkan karena keturunan. Dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan."

8. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ menikahi seorang wanita dari Ghifar. Tatkala menggaulinya, beliau melihat warna putih di bagian pinggulnya. Nabi ﷺ bersabda, "Pakailah pakaianmu dan temuilah keluargamu." Beliau berkata kepada keluarga perempuan itu, "Kalian telah menipuku."

(HR. Baihaqi 7/214 dari Ibnu Umar رضي الله عنه).

Maksud "warna putih" dalam hadits di atas adalah penyakit sopak.

Hadits ini dikuatkan oleh riwayat Malik dalam *Al-Muwaththa'* (2/256) dari Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang menderita gila, atau kusta, atau sopak. (Dalam riwayat lain, "atau lubang senggamanya buntu karena tertutup tulang") Kemudian dia menyentuhnya, maka wanita itu mendapatkan

maharnya secara utuh. Ketentuan itu adalah denda bagi suaminya untuk keluarganya (wanita tersebut)."

9. Jika ternyata suami impoten, maka dalam hal ini istri mendapatkan hak khiyar (pilihan) sebagaimana suami juga mendapatkannya. Akan tetapi, laki-laki impoten ditunda perkaranya selama setahun ketika perkaranya diajukan ke mahkamah. Jika jima' tidak terjadi dalam jangka waktu ini, maka wanita itu diberikan hak mengajukan *faskh*. Bisa jadi penyakit ini disebabkan oleh suatu faktor yang bisa hilang ketika berbeda musim.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Umar رضي الله عنه bahwa seorang wanita mendatangi Umar dan memberitahunya tentang suaminya yang tidak mampu berhubungan badan dengannya. Beliau lalu menundanya selama setahun. Tatkala masa setahun itu berlalu dan suaminya tetap tidak mampu berhubungan badan dengannya, maka Umar memberi wanita itu hak khiyar. Dia memilih dirinya sendiri. Kemudian Umar memisahkan di antara keduanya dan menetapkan baginya talak bain. (7/226)





Mahar

ويستحب تسمية المهر في النكاح. فإن لم يسم صح العقد. ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها. فيجب مهر المثل وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر.

Disunnahkan menyebutkan mahar ketika akad nikah. Kalaupun tidak disebutkan, maka akadnya sah. Kewajiban memberikan mahar ditentukan oleh tiga hal:

1. Suami menetapkan sendiri.
2. Hakim menetapkan.
3. Suami menggauli istri, maka suami wajib memberikan mahar yang layak.

Tidak ada batasan minimal dan maksimalnya jumlah mahar. Seseorang boleh menikahi wanita dengan mahar sesuatu yang jelas manfaatnya.

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum jima', maka dia wajib memberikan setengah mahar.

Penjelasan:

1. Dalil wajibnya mahar adalah:

Firman Allah ﷻ,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتَيْنِ حَلَّةً

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (An-Nisá' [4]: 4)

Bukhari (4741) dan Muslim (1425) meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ؓ, dia berkata, "Seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, Sesungguhnya wanita ini mempersembahkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau menjawab, "Saya tidak memiliki hajat kepada wanita." Seorang laki-laki lalu berkata, "Nikahkanlah aku dengannya!" Beliau berkata, "Berikanlah pakaian kepadanya." Orang itu menjawab, "Saya tidak punya." Beliau berkata, "Berikanlah kepadanya walaupun cincin besi." Orang itu menyebutkan alasannya kepada Nabi ﷺ. Beliau berkata, "Apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an?" Orang itu menjawab, "Ini dan ini." Beliau bersabda, "Saya menikahkanmu dengan wanita ini dengan hafalan yang engkau miliki dari Al-Qur'an."

2. Dasar sahnya akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah firman Allah ﷻ:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Al-Baqarah [2]: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa nikah itu sah terlaksana walaupun tidak disebutkan mahar tertentu kepada si wanita. Sebab, talak tidak terjadi kecuali setelah sahnya akad nikah.

3. Mengenai tidak adanya batasan minimal dan maksimal mahar, Tirmidzi (1113) meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah ؓ bahwa

seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan diberi mahar dua buah sandal. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, “Apakah engkau ridha terhadap diri dan hartamu hanya dengan dua buah sandal?” Dia menjawab, “Ya.” Beliau pun membolehkannya.

Allah ﷻ berfirman:

وَأَنْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا

Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. (An-Nisâ' [4]: 20)

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan maksimalnya mahar.

Namun demikian, disunnahkan memberi mahar tidak kurang dari sepuluh dirham sebagai jalan keluar dari khilaf dengan orang yang mewajibkannya, yaitu pengikut madzhab Hanafi.

Jangan sampai mahar itu lebih dari lima ratus dirham, karena terdapat riwayat tentang mahar anak-anak perempuan dan istri-istri Rasulullah ﷺ.

Imam yang lima meriwayatkan dari Umar bin al-Khattab ؓ, dia berkata, “Janganlah kalian berlebihan dalam mahar perempuan. Jika hal itu adalah kemuliaan di dunia atau ketakwaan di akhirat, maka Rasulullah ﷺ lebih utama. Beliau tidak pernah memberikan mahar kepada istrinya, atau meminta mahar untuk anak perempuannya, melebihi dua belas uqiyah.”

Satu uqiyah adalah empat puluh dirham. Jadi, jumlah mahar yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya adalah empat ratus delapan puluh dirham.

4. Seseorang boleh menikahi wanita dengan mahar sesuatu yang jelas manfaatnya. Misalnya: mengajarkan bagian dari Al-Qur'an, atau mengerjakan pekerjaan tertentu.
5. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum jima', maka dia wajib memberikan setengah mahar. Allah ﷻ berfirman:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ

مَا فَرَضْتُمْ

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (Al-Baqarah [2]: 237)

Mahar untuk wanita itu ditetapkan secara penuh karena meninggal atau jima'.

Dalil mengenai ditetapkannya mahar secara penuh karena meninggal adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2114), Tirmidzi (1145), dan selain keduanya dari Abdullah bin Mas'ud ؓ bahwa dia ditanya tentang laki-laki yang menikahi wanita, namun belum memberikan mahar kepadanya dan tidak menggaulinya sampai laki-laki itu meninggal. Ibnu Mas'ud menjawab, “Wanita itu mendapatkan mahar seperti mahar yang didapat oleh wanita-wanita lainnya. Tidak dikurangi dan tidak pula dilebihkan. Wanita itu menjalani 'iddah dan mendapatkan warisan.” Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i lalu bangkit dan berkata, “Rasulullah ﷺ menetapkan hukum kepada Barwa' binti Wasyiq, yaitu salah seorang wanita di antara kami, seperti yang engkau tetapkan.” Ibnu Mas'ud pun berbahagia dengan hal itu.

Maksud “seperti mahar yang didapat oleh wanita-wanita lainnya” adalah mahar yang sempurna. Jika mahar disebutkan ketika akad, maka itulah yang wajib diberikan.

Maksud “berbahagia dengan hal itu” adalah berbahagia dengan fatwa yang diberitahukan kepadanya, karena fatwa tersebut sesuai dengan fatwanya. Ini adalah tanda taufik dari Allah ﷻ.

Dalil mengenai ditetapkannya mahar secara penuh karena jima' adalah firman Allah ﷻ:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (Al-Baqarah [2]: 237)

Jika talak terjadi setelah berjima', maka mahar tidak berkurang sedikit pun. Umar ؓ berkata, "Laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita kemudian menggaulinya, maka wanita itu mendapatkan maharnya dengan sempurna."



Walimah

والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر.

Menyelenggarakan walimah pernikahan hukumnya sunnah, sedangkan menghadirinya wajib, kecuali ada udzur.

Penjelasan:

1. Bukhari (4860) dan Muslim (1427) meriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ bahwa Nabi ﷺ melihat bekas warna kuning (di pakaian) Abdurrahman bin 'Auf. Beliau bertanya, "Apa ini?" Abdurrahman menjawab, "Saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar timbangan sebiji emas." Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba."

Walimah adalah membuat makanan dan mengundang orang banyak. Kata ini biasanya dipakai untuk acara pernikahan.

2. Bukhari (4878) dan Muslim (1429) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hadirilah."

Dalam riwayat Muslim (1421) disebutkan,

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

Barangsiapa tidak menghadiri undangan itu, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

3. Perkara yang bisa dijadikan udzur untuk tidak menghadiri acara walimah, misalnya, adalah dalam acara tersebut terdapat kemungkaran, sedangkan seseorang tidak mampu mengubahnya. Di antara kemungkaran itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika acara akad nikah dan walimah sekarang ini, seperti memajang gambar, memukul musik dan selainnya.



Adil Dalam Pembagian Hak di Antara Para Istri

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة وإذا تزوج جديدة حصها بسبع ليال إن كانت بكرًا وبثلاث إن كانت ثيبًا وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشور هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها.

Bertindak adil dalam menggilir hak di antara para istri adalah wajib. Suami tidak boleh mendatangi istri yang tidak mendapatkan jatah giliran jika tidak ada kepentingan. Jika suami ingin melakukan perjalanan, dia harus mengundi di antara para istrinya. Kemudian dia berangkat bersama istri yang mendapatkan undian.

Apabila seorang laki-laki baru saja menikah, dia harus menghususkan waktu untuk istrinya itu selama tujuh malam jika gadis dan tiga hari jika janda.

Apabila suami khawatir dengan kedurhakaan (*nusyuz*) istrinya, dia harus menasihatinya. Jika istrinya enggan dan tetap durhaka, suami berhak menjauhinya (pisah ranjang). Jika istri tetap saja menentang, suami boleh memukulnya. *Nusyuz* itu menyebabkan gugurnya jatah giliran dan nafkah.

Penjelasan:

1. Bertindak adil dalam menggilir hak di antara para istri adalah wajib. Abu Dawud (2133), Tirmidzi (1141), dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ مَائِلَةٌ.

Barangsiapa memiliki dua orang istri, kemudian lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan sisi badan miring.

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan,

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ سَاقِطَةٌ.

Apabila seseorang mempunyai dua istri, lalu tidak bersikap adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan sisi badan terjatuh.

Maksud “tidak adil” adalah dalam nafkah dan pembagian hari, yaitu tidur bersama mereka.

Abu Dawud (2134) dan Tirmidzi (1140) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Rasulullah ﷺ membagi hari-harinya di antara para istrinya sehingga beliau berlaku adil. Kemudian beliau bersabda, ‘Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang saya miliki. Janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki, sedangkan saya tidak memiliki.’” Abu Dawud berkata, “Maksudnya adalah hati.”

2. Bukhari (3910) dan Muslim (2770) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Jika Rasulullah ﷺ ingin mengadakan perjalanan, beliau mengundi di antara para istrinya. Siapa yang keluar bagiannya, maka beliau berangkat bersamanya.”
3. Bukhari (4916) dan Muslim (1461) meriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, dia berkata, “Termasuk sunnah adalah jika seseorang menikahi

gadis, hendaknya dia tinggal bersamanya selama tujuh hari, kemudian dibagi kembali hari-harinya. Jika menikahi janda, hendaknya dia tinggal bersamanya selama tiga hari, kemudian dibagi kembali hari-harinya.” Abu Qilabah berkata, “Jika mau, tentu saya akan mengatakan bahwa Anas meriwayatkannya dari Nabi ﷺ.”

4. Mengenai istri yang *nusyuz*, Allah ﷻ berfirman:

وَالَّتِي تَخَافُونَ دُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An-Nisâ' [4]: 34)

Maksud “memisahkan mereka di tempat tidur mereka” adalah menjauhinya dengan membalikkan punggung kepadanya dan tidak berbicara kepadanya.





Khulu'

والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة
له عليها إلا بالنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض
ولا يلحق المختلعة الطلاق.

Khulu' itu hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. Dengan adanya khulu', istri berhak menentukan dirinya sendiri. Suami tidak bisa meruju'nya kecuali dengan pernikahan yang baru. Khulu' itu boleh diajukan ketika haidh maupun suci. Akan tetapi, wanita yang mengajukan khulu' tidak bisa ditalak lagi.

Penjelasan:

1. Khulu' ialah istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disukainya dengan sejumlah uang yang dia serahkan kepada suaminya sehingga dengan demikian dia terlepas darinya.
2. Mengenai khulu' ini, Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا
يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa

keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (Al-Baqarah [2]: 229)

Bukhari (4971) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ bahwa istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak Tsabit bin Qais dan tidak juga agamanya. Akan tetapi, saya membenci keingkaran dalam Islam." Nabi ﷺ lalu bersabda, "Apakah engkau akan mengembalikan kebunnya?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepada Tsabit bin Qais, "Terimalah kebunmu dan talaklah istrimu."

3. Dengan adanya khulu', suami tidak memiliki kekuasaan atas diri istri karena khulu' itu adalah talak bain.
4. Wanita yang mengajukan khulu' tidak bisa ditalak lagi karena dia menjadi wanita asing (bukan istrinya lagi) setelah khulu'.



Talak

والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية وكل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية وللنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يقع الطلاق في الحيض أو طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهو أربع الصغيرة والآسية والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها.

Talak (cerai) itu terbagi dua:

1. Sharih, yaitu yang diucapkan dengan jelas.
2. Kinayah, yaitu yang diucapkan dengan sindiran.

Talak sharih itu memiliki tiga lafazh:

1. Dengan kata talak itu sendiri.
2. Dengan kata *firâq* (lepas).
3. Dengan kata *sirâh* (pisah).

Talak yang diucapkan dengan jelas tidak membutuhkan niat.

Talak dengan kinayah (sindiran) adalah setiap kata yang mengandung makna talak dan lainnya. Ini membutuhkan niat.

Hukum wanita dalam perkara talak ini ada dua sunnah dan bid'ah. Yang sesuai aturan sunnah adalah menjatuhkan talak ketika istri suci dan tidak digauli. Adapun yang bid'ah adalah menjatuhkan talak ketika istri haidh, atau ketika suci namun suami menggaulinya.

Ada talak yang tidak sunnah dan juga tidak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada empat orang:

1. Wanita yang masih kecil.
2. Wanita yang sudah memasuki masa monopaus.
3. Wanita yang sedang hamil.
4. Wanita yang mengajukan khulu' dan belum digauli.

Penjelasan:

1. Kata talak, *firâq* (lepas), dan *sirâh* (pisah) berasal dari syariat dan diulang-ulang dalam Al-Qur'an dengan makna cerai.

Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (Ath-Thalâq [65]: 1)

وَأَسْرَحُكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا

Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (Al-Ahzâb [33]: 28)

أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

... atau lepaskanlah mereka dengan baik. (Ath-Thalâq : 2)

2. Talak dengan kinayah (sindiran) adalah setiap kata yang mengandung makna talak dan selainnya. Misalnya perkataan, "Kembalilah kepada keluargamu." "Engkau bukan istriku." "Engkau bebas."

Jika suami berniat menjatuhkan talak, maka talak pun terjadi. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (4955) dari Aisyah رضي الله عنها bahwa ketika putri Al-Jun menemui Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Saya berlindung kepada Allah dari dirimu." Beliau berkata, "Engkau telah berlindung dengan Dzat Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu."

Jika suami tidak berniat menjatuhkan talak, maka talak tidak terjadi. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (4156) dan Muslim (2769) tentang peristiwa ketidakikutan Ka'ab bin Malik رضي الله عنه dalam perang Tabuk. Dia berkata, "Tatkala berlalu 40 hari dari 50 hari masa itu, sedangkan wahyu terlambat turunnya, maka datanglah utusan Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu.' Saya bertanya, 'Haruskah saya menjatuhkan talak kepadanya atau apa yang harus saya lakukan?' Utusan itu menjawab, 'Jauhilah istrimu dan jangan mendekatinya.'" Ka'ab melanjutkan kisahnya, "Saya pun berkata kepada istriku, 'Kembalilah kepada keluargamu.'"

Ka'ab melakukan itu karena takut akan menye'isihi perintah Rasulullah ﷺ serta akan menyebabkannya bergaul dengan istrinya jika istrinya itu tetap tinggal bersamanya. Tatkala taubatnya diterima, maka istrinya kembali kepadanya. Nabi ﷺ tidak memerintakkannya untuk menceraikan istrinya atau melakukan akad baru. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan, "Kembalilah kepada keluargamu, bukanlah bentuk kata talak."

3. Mengenai talak bid'ah, hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (4953) dan Muslim (1471) dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa dia menjatuhkan talak kepada istrinya ketika sedang haidh pada masa Rasulullah ﷺ. Lalu, Umar bin al-Khattab menanyakan hal ini kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menjawab, "Perintahkanlah dia untuk rujuk. Kemudian, hendaklah dia memegangnya sampai suci, kemudian haidh, kemudian suci. Kemudian jika berkehendak, dia bisa memegang setelahnya. Jika berkehendak, dia bisa menjatuhkan

talak sebelum berhubungan badan dengannya. Itulah 'iddah yang diperintahkan Allah ketika wanita ditalak." Yaitu, yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar). (Ath-Thalâq [65]: 1)

Sebab, pada waktu ini dimulailah 'iddahnya semenjak jatuhnya talak. Berbeda jika wanita ditalak ketika haidh. Dia tidak memulai 'iddahnya sampai haidhnya berhenti. Jika suami menjatuhkan talak setelah melakukan jima', maka bisa jadi istrinya itu hamil, padahal dia tidak ingin menjatuhkan talak istrinya yang hamil, sehingga hal itu menjadi penyesalan.





Hukum Talak Orang Merdeka dan Budak

وَمَلَكَ الْحُرِّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَالْعَبْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَيَصِحُّ الِاسْتِنَاءُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ وَيَصِحُّ تَعْلِيلُهُ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاقُهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالنَّائِمُ وَالْمَكْرَهُ.

Laki-laki yang merdeka memiliki hak talak tiga, sedangkan seorang budak laki-laki memiliki hak talak dua.

Istitsnâ' (penggunaan kecuali) dalam talak hukumnya sah jika terdapat hubungan antara ucapan yang pertama dengan ucapan yang kedua. Ta'lik talak (cerai bersyarat) itu sah jika terpenuhi sifat dan syaratnya.

Talak tidak bisa dijatuhkan sebelum pernikahan. Ada empat orang yang tidak sah menjatuhkan talak:

1. Anak kecil.
2. Orang gila.
3. Orang tidur.
4. Orang yang dipaksa.

Penjelasan:

1. Laki-laki yang merdeka memiliki hak talak tiga. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Al-Baqarah [2]: 229)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Al-Baqarah [2]: 230)

Abu Dawud (2195) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ tentang tafsir ayat:

وَالْمُطَلَّقَةُ يَتَرَبَّصُّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. (Al-Baqarah [2]: 228)

Ibnu 'Abbas mengatakan, "Dahulu jika seorang laki-laki mentalak istrinya, dia lebih berhak merujuknya walaupun telah menjatuhkan talak tiga. Maka hal itu dinasakh. Allah berfirman, 'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.'"

Quru' adalah jarak waktu di antara dua haidh. Quru' disebut juga sebagai masa haidh.

2. Seorang budak laki-laki memiliki hak talak dua. Daruquthni (4/39) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Talak seorang budak adalah dua kali.”
3. *Istitsnâ*’ (penggunaan kecuali) dalam talak hukumnya sah jika terdapat hubungan antara ucapan yang pertama dengan ucapan yang kedua. Misalnya seseorang yang mengatakan kepada istrinya, “Engkau kutalak tiga, kurang dua.” Perkataan ini sah dan jatuh talak satu. Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa memerdekakan budak, atau menalak dan mengecualikannya, maka pengecualiannya itu berlaku baginya.”
Ibnu Atsir menyebutkannya dalam *An-Nihâyah* di bagian *tsanâ*.
4. Ta’lik talak (cerai bersyarat) itu sah jika terpenuhi sifat dan syaratnya. Contoh ta’lik talak dengan sifat adalah seseorang berkata kepada istrinya, “Engkau ditalak pada bulan ini, atau jika hujan turun.” Istrinya itu pun bercerai ketika sifat itu terjadi. Contoh ta’lik talak dengan syarat adalah seseorang berkata kepada istrinya, “Jika engkau memasuki rumah, maka engkau ditalak.” Istrinya itu bercerai ketika memasukinya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah ﷺ, “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka.” (HR. Hakim 2/49).
5. Talak tidak bisa dijatuhkan sebelum pernikahan. / . Dawud (2190) dan Tirmidzi (1181) meriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya , dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَذَرُ لِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

Tidak sah nadzar bagi manusia untuk sesuatu yang tidak dikuasainya. Tidak sah memerdekakan budak yang tidak dimilikinya. Tidak sah menalak wanita yang tidak dinikahnya.”

Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

Dalam riwayat Hakim (2/205) disebutkan, “Tidak ada talak sebelum nikah.”

6. Orang yang dipaksa tidak sah menjatuhkan talak. Dasarnya adalah hadits, “Pena diangkat terhadap tiga orang:...”

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2193) dan selainnya dari Aisyah , dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا طَلَاقَ وَلَا عِتْقَ فِي غِلَاقٍ.

Tidak sah talak dan pemerdakaan budak ketika ghlâq.”

Abu Dawud berkata, “Berdasarkan dugaanmu, *ghilâq* adalah marah.”

Dalam riwayat Ibnu Majah (2046) dengan kata *ighlâq* dan ditafsirkan dengan *ikrâh* (pemaksaan), karena orang yang dipaksa ditutup perkara dan pergerakannya.

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan, lupa dan keterpaksaan dari umatku. (HR. Ibnu Majah 2045 dari Ibnu ‘Abbas).

Hakim dan Ibnu Hibban menyatakannya shahih.

Maksudnya, Allah menggugurkan hukuman dan akibatnya dari kalian, bukan perkara itu sendiri, karena ia telah terjadi.



Rujuk

وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق فإن طلقها ثلاثا لم تحل إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه وترويحها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينوتها منه وانقضاء عدتها منه.

Jika seorang suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada istrinya, dia boleh merujuknya selama 'iddahnya belum selesai. Jika 'iddahnya telah selesai, dia bisa menikahinya dengan akad baru. Kemudian, dia masih memiliki talak yang tersisa.

Jika suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, dia tidak bisa kembali kepadanya kecuali setelah terpenuhi lima syarat:

1. 'Iddahnya selesai.
2. Mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain.
3. Suami kedua menyetubuhinya.
4. Akad nikah dengan suami kedua terputus; entah karena talak, dibatalkan, atau kematian si suami.
5. 'Iddahnya selesai dari suami keduanya.

Penjelasan:

1. Jika seorang suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada istrinya, dia boleh merujuknya selama 'iddahnya belum selesai. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَيُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. (Al-Baqarah [2]: 228)

Juga sabda Rasulullah ﷺ kepada Umar ﷺ, "Perintahkanlah anakmu untuk merujuknya (istrinya)."

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abdulullah menjatuhkan talak satu. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa jika Ibnu Umar ditanyakan tentang hal itu, dia berkata kepada salah seorang di antara mereka, "Yaitu jika engkau menjatuhkan talak satu atau dua kepada istrimu. Sebab, Rasulullah ﷺ memerintahkanku dengan hal ini." Yaitu, merujuknya.

Abu Dawud (2283) meriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ mentalak Hafshah, kemudian merujuknya.

2. Sebuah atsar diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia ditanya tentang seseorang yang menjatuhkan talak dua kepada istrinya, sedangkan 'iddahnya telah selesai. Kemudian wanita itu menikah dengan laki-laki lainnya dan berpisah. Kemudian suaminya yang pertama menikahinya lagi. Umar menjawab, "Suaminya itu memiliki talak yang tersisa." (*Al-Muwaththa'*: 2/586)
3. Allah ﷻ berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami

pertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (Al-Baqarah [2]: 230)

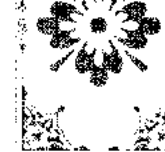
Maksud “menjalankan hukum-hukum Allah” adalah menjalankan hak-hak suami istri.

Bukhari (2496) dan Muslim (1433) meriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa istri Rifa’ah Al-Qurazhi mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, “Dahulu saya bersama Rifa’ah. Kemudian dia mentalakku secara penuh. Kemudian saya menikah dengan Abdurrahman Ibnu Zubair. Saya bersamanya seperti rumbai kain.” Beliau berkata, “Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa’ah? Tidak boleh, sampai engkau merasakan madunya dan dia juga merasakan madumu.”

Maksud “mentalakku secara penuh” adalah talak tiga.

Maksud “rumbai kain” adalah bentuk penyerupaan bahwa dzakarnya lembek dan tidak mampu melakukan jima’.

Maksud “merasakan madunya” adalah kiasan dari jima’. Kenikmatan jima’ diserupakan dengan nikmat mencicipi madu. Dalam hadits ini digunakan kata ‘usail (bentuk *tashghir* dari ‘asl). Ini menunjukkan bahwa jima’ itu cukup dengan bentuk minimalnya, yaitu masuknya kepala dzakar ke dalam vagina.



Hukum Ila’

وإذا حلف ألا يوطأ زوجته مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول؟؟ ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفئته والتفكير والطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم.

Jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau selama jangka waktu lebih dari empat bulan, berarti dia telah melakukan *ila’*. Jika karena itu istri meminta talak, perkara ini ditangguhkan selama empat bulan. Kemudian suami diberi pilihan antara kembali dan membayar kafarat atau talak. Jika suami enggan, hakim berhak menjatuhkan talaknya.

Penjelasan:

1. Dalam kasus *ila’*, suami diminta untuk menarik sumpahnya. Kemudian dia menggauli istrinya dan membayar kafarat sumpahnya. Jika dia enggan, maka diminta untuk menjatuhkan talak.

Allah ﷻ berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٨٥﴾

Kepada orang-orang yang meng-*ila’* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah [2]: 226-227)

Maksud “kembali” adalah menarik sumpahnya dengan melakukan jima’.

Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa’* (2/556) dari Ali ra, dia berkata, “Jika seorang laki-laki meng-ila’ istrinya, maka tidak terjadi talak meskipun berlalu empat bulan, sampai dihentikan. Dia boleh menjatuhkan talak atau kembali.” Redaksi semisal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.

2. Jika suami enggan memilih antara kembali dan membayar kafarat atau talak, hakim berhak menjatuhkan talaknya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan madharat dari wanita tersebut. Tidak ada cara lain kecuali menjatuhkan talaknya.



Hukum Zhihar

والظهار أن يقول الرجل لزوجته "أنت علي كظهر أمي" فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر.

Zhihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya, “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku.” Jika kata-kata itu diucapkan dan tidak disertai dengan talak, maka suami berhak kembali, namun dia wajib menunaikan kafarat.

Kafaratnya adalah memerdekakan budak mukmin yang tidak memiliki cacat yang bisa menggangguanya bekerja dan berusaha. Jika tidak ada, maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Masing-masing orang mendapatkan satu mud. Orang yang melakukan zhihar tidak boleh menggauli istrinya sampai membayar kafarat.

Penjelasan:

1. Maksud perkataan, “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku”, adalah haram bagiku melakukan pergaulan suami istri denganmu,

sebagaimana haram bagiku melakukan hal itu dengan ibuku. Perkataan seperti ini hukumnya haram menurut ijma' kaum muslimin. Allah ﷻ berfirman:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُمْ أُمَّهَاتُهُمْ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا
الَّتِي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٥٨﴾

Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Al-Mujâdilah [58]: 2)

2. Jika kata-kata itu diucapkan dan tidak disertai dengan talak, maka suami berhak kembali. Maksudnya, suami menyelisihi apa yang dia katakan, yaitu mengharamkan istrinya terhadap dirinya sendiri. Sebab, tetap mempertahankan status istrinya dan tidak menceraikannya berarti menyelisihi pengharamannya.
3. Orang yang melakukan zhihar tidak boleh menggauli istrinya sampai membayar kafarat. Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٩﴾
فَمَنْ لَمْ يَحْذَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.

Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Al-Mujâdilah [58]: 3-4)





Hukum Li'an

وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ويتعلق بلعانة خمسة أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم إلى الأبد ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين.

Jika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka dia dikenakan hukum *qadzaf*, kecuali bisa memberikan bukti atau berani menyatakan laknat. Dia berkata di hadapan hakim dan kumpulan manusia di masjid jami' di atas mimbar, "Saya bersaksi kepada Allah bahwa tuduhan zina yang saya tujukan kepada istriku si Fulanah adalah benar. Sesungguhnya anak ini berasal dari zina, bukan dariku." Perkataan ini diucapkan sebanyak

empat kali. Kemudian pada kelima kalinya setelah hakim menasihatinya, dia mengatakan, "Semoga Allah melaknatku jika saya berdusta."

Ada lima hukum terkait dengan *li'an* ini:

1. Hukuman *qadzaf* gugur dari suami.
2. Istri wajib menjalani hukuman.
3. Lenyapnya pergaulan suami istri.
4. Anak itu tidak diakui sebagai anak si suami.
5. Suami diharamkan untuk menikahi istrinya selamanya.

Hukuman zina itu gugur dari istri jika dia berani menyatakan laknat terhadap dirinya sendiri seraya berkata, "Saya bersaksi kepada Allah bahwa si Fulan ini termasuk orang yang berdusta dalam tuduhan zinanya kepadaku." Perkataan ini diucapkan sebanyak empat kali. Pada kelima kalinya setelah hakim menasihatinya, dia mengatakan, "Semoga Allah menjatuhkan murka-Nya kepadaku jika dia adalah orang yang benar."

Penjelasan:

1. Hukum *qadzaf* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena menuduh orang baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti.
2. Bukhari (4470) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Samhak. Nabi ﷺ lalu bersabda, "Engkau harus mendatangkan bukti atau di punggungmu ada hukuman." Hilal berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran. Sesungguhnya saya benar. Pasti Allah akan menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku dari hukuman." Lalu, turunlah Jibril membawa ayat:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka... (An-Nûr [24]: 6)

3. Bukhari (5003) dan Muslim (1492) meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki mendapati laki-laki lainnya bersama istrinya. Apakah dia membunuhnya, atau apa yang harus dilakukannya?" Allah lalu menurunkan wahyu tentang permasalahannya ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu tentang perkara dua orang yang saling melaknat. Nabi ﷺ bersabda, "Allah telah menetapkan tentang dirimu dan istrimu." Sahl melanjutkan, "Keduanya saling melaknat di masjid, sedangkan saya menyaksikannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Keduanya saling melaknat, sedangkan saya dan orang lainnya bersama Rasulullah ﷺ." Dalam riwayat Abu Dawud (2250), Sahl berkata, "Saya menghadirinya bersama Rasulullah ﷺ."

Setelah berlalu selama satu tahun di antara suami dan istri yang saling melaknat, keduanya harus dipisahkan, kemudian tidak boleh berkumpul lagi selamanya.

4. Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ
أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٠﴾ وَالْخَامِسَةَ
أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٥١﴾

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. (An-Nûr [24]: 6-7)

Diriwayatkan oleh Bukhari (5001) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina. Kemudian dia datang dan bersaksi. Nabi ﷺ berkata, "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua adalah pendusta. Adakah di antara kalian yang ingin bertaubat?" Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar رضي الله عنه (5006),

Nabi ﷺ mengulangnya sebanyak tiga kali. Kemudian wanita itu berdiri dan bersaksi.

Abu Dawud (2263) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika turunnya An-Nûr [24]: 6 dan 7,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

Jika seorang wanita memasukkan seseorang kepada suatu kaum, padahal orang tersebut bukan berasal dari kaum itu, maka Allah tidak mempunyai kepentingan apa pun dengan wanita tersebut dan tidak akan memasukkannya ke surga-Nya. Jika seorang suami menolak untuk mengakui anaknya, padahal dia melihatnya, maka Allah berpaling darinya dan menjelek-jelekannya di depan manusia generasi pertama hingga manusia generasi terakhir.

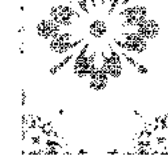
5. Bukhari (5009) dan Muslim (1494) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ (menetapkan hukum) di antara suami dan istri yang saling melaknat. Kemudian beliau meniadakan (penisbatan) anak istrinya itu kepada suami. Kemudian dipisahkan di antara keduanya. Anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya.

Dalam riwayat Bukhari (5006) disebutkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepada keduanya, "Perhitungan kalian berdua kembali kepada Allah. Salah seorang di antara kalian adalah pendusta. Tidak ada jalan bagimu (suami) kepadanya (istri)."

Maksudnya, engkau tidak bisa ruju' dengannya dan saling bertemu di antara kalian berdua walaupun dengan akad baru.

6. Allah ﷻ berfirman:

وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٥٠﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾



Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (An-Nûr [24]: 8-9)

Maksud “hukuman” dalam ayat di atas adalah hukuman zina, yaitu rajam.

Dalam riwayat Muslim (1493) disebutkan, “Kemudian Rasulullah memanggilnya, menasihatnya, mengingatkannya dan memberitahunya bahwa siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat.”



Hukum ‘Iddah

والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها فالتوفى عنها
إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها
أربعة أشهر وعشر وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها
بوضع الحمل وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها
ثلاثة قروء وهي الإطهارة وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها
ثلاثة أشهر والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها وعدة الأمة
بالحمل كعدة الحرة وبالأقراء أن تعتد بقرأين وبالشهور عن
الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر
ونصف فإن اعتدت بشهرين كان أولى.

Wanita yang menjalani ‘iddah itu terbagi dua:

1. Wanita yang menjalani ‘iddah karena suaminya meninggal. Jika dia hamil, maka ‘iddahnya sampai melahirkan. Jika tidak, maka ‘iddahnya selama empat bulan sepuluh hari.
2. Wanita yang menjalani ‘iddah karena ditalak dan suaminya tidak meninggal. Jika dia hamil, maka ‘iddahnya sampai melahirkan. Jika tidak hamil, sedangkan dia adalah wanita yang masih mengalami haidh, maka ‘iddahnya selama tiga quru’, yaitu tiga kali suci. Jika masih kecil atau telah memasuki menopause, maka ‘iddahnya tiga bulan.

Wanita yang ditalak sebelum digauli, maka tidak ada 'iddahnya.

'Iddah budak wanita jika hamil seperti 'iddahnya wanita merdeka. Apabila dihitung dengan quru', maka 'iddahnya adalah dua kali quru'. Apabila dihitung dengan bulan, maka 'iddahnya dua bulan lima malam jika suaminya meninggal dan sebulan setengah jika dia ditalak oleh suaminya. Jika dia menjalani 'iddah selama dua bulan, maka itu lebih utama.

Penjelasan:

1. 'Iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai melahirkan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Ath-Thalâq [65]: 4)

Bukhari (5014) meriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhramah ﷺ bahwa Subai'ah Al-Aslamiyah melahirkan anak beberapa malam setelah suaminya meninggal. Kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ dan meminta izin untuk menikah. Beliau mengizinkannya. Kemudian dia pun menikah.

2. 'Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya namun tidak sedang hamil adalah selama empat bulan sepuluh hari. Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَضَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیْمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya,

maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah [2]: 234)

Maksud "membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka" adalah berhias, atau mempersiapkan diri untuk dilamar, atau menikah.

Maksud "menurut yang patut" adalah berdasarkan tuntutan yang tidak diingkari oleh syariat.

3. 'Iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan tidak hamil adalah tiga quru'. Allah ﷻ berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَضَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. (Al-Baqarah [2]: 228)

Quru' adalah jarak waktu di antara dua haidh. Kadang-kadang kata quru' dipakai untuk menyebut masa haidh.

4. Menopause adalah wanita dewasa yang telah terputus haidhnya dan tidak memiliki harapan lagi untuk haidh. Allah ﷻ berfirman:

وَالَّتِی یَبْسُتْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِی لَمْ یَحِضْنَ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid. (Ath-Thalâq [65]: 4)

Perempuan-perempuan yang belum haidh adalah perempuan-perempuan kecil yang belum mencapai umur haidh. 'Iddahnya selama tiga bulan seperti perempuan-perempuan yang telah memasuki menopause.

Maksud “kamu ragu-ragu” adalah ragu-ragu tentang hukum mereka dan tidak mengetahui bagaimana mereka harus melakukan ‘iddah.

5. Wanita yang ditalak sebelum digauli, maka tidak ada ‘iddahnya. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzâb [33]: 49)

Maksud “mencampurnya” adalah menyetubuhinya.

Maksud “iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya” adalah masa yang dijalankan dan disempurnakannya, baik dihitung dengan bulan maupun quru’.

Maksud “berilah mereka mut’ah” adalah berilah mereka sesuatu yang akan menyenangkan mereka.

Maksud “lepaskanlah mereka” adalah biarkanlah mereka dengan ma’ruf tanpa merugikan mereka.

6. ‘Iddah budak wanita jika hamil seperti ‘iddahnya wanita merdeka. Apabila dihitung dengan quru’, maka ‘iddahnya adalah dua kali quru’. Dasarnya adalah perkataan Umar dan anaknya رضى, “Budak wanita menjalani ‘iddah selama dua kali quru’.” Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari keduanya sehingga pernyataan ini menjadi ijma’. Sebab, budak wanita adalah setengah wanita merdeka dalam sebagian besar hukum. Ini diqiyaskan dengan budak laki-laki yang hanya memiliki dua kali talak.
7. Apabila dihitung dengan bulan, maka ‘iddahnya dua bulan lima malam jika suaminya meninggal dan sebulan setengah jika dia

ditalak oleh suaminya. Ketentuan ini diqiyaskan dengan wanita-wanita yang menjalani quru’ dengan setengah hukum.

8. Jika dia menjalani ‘iddah selama dua bulan, maka itu lebih utama. Sebab, bulan adalah pengganti quru’. Wanita merdeka menjalani ‘iddah selama tiga bulan sebagai pengganti tiga kali quru’. Oleh karena itulah, lebih utama bagi budak wanita untuk menjalani ‘iddah selama dua bulan, sebagai pengganti dua kali quru’.





Macam 'Iddah

أنواع المعتدة: ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملاً ويجوز على المتوفى عنها زوجها الإحداق وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والميتة ملازمة البيت إلا الحاجة.

Wanita yang menjalani 'iddah karena ditalak dan masih bisa dirujuk, maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Adapun wanita yang menjalani 'iddah karena ditalak dan tidak bisa dirujuk, maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah, kecuali dia sedang hamil.

Wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan *ihdad*, yaitu tidak berhias dan memakai wewangian. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak *bā'in* (talak tiga) harus berada di rumah, kecuali untuk suatu kebutuhan.

Penjelasan:

1. Istri yang diceraikan dan masih bisa dirujuk berhak mendapatkan nafkah. Dasar permasalahan ini adalah firman Allah ﷻ:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ كَمَا بَعَرْتُمْ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ

فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ۚ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Ath-Thalâq [65]: 6)

Maksud "menyusahkan mereka" adalah menyakiti mereka.

Maksud "musyawarahkanlah" adalah saling meridhakanlah.

Maksud "menemui kesulitan" adalah masing-masing pihak (ibu bapak) enggan bersepakat dengan pihak lainnya.

Daruquthni dan Nasa'i (6/144) meriwayatkan tentang kisah Fathimah binti Qais ؓ, yaitu ketika suaminya menjatuhkan talak satu yang masih tersisa untuknya. Nabi ﷺ berkata kepadanya, "Nafkah dan tempat tinggal itu hanyalah untuk perempuan yang masih bisa diruju'."

Dalam riwayat Abu Dawud (2290) disebutkan bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya, "Tidak ada nafkah bagimu, kecuali jika engkau sedang hamil."

2. Wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya melakukan *ihdad*. Bukhari (5024) dan Muslim (1486, 1489) meriwayatkan dari Ummu Habibah ؓ, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan *ihdad* untuk mayat lebih dari tiga malam, kecuali untuk suami, yaitu empat bulan sepuluh hari."

Bukhari (307) dan Muslim (938) meriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah Al-Anshariyyah رضي الله عنها, dia berkata, "Kami dilarang melakukan *ihdad* untuk mayat lebih dari tiga hari, kecuali untuk suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Tidak juga untuk bercelak, memakai wewangian dan memakai pakaian yang dicelupkan/diwarnai, kecuali pakaian 'ashab. Ketentuan itu diringankan bagi kami ketika suci jika salah seorang di antara kami bersuci dari haidhnya dengan sedikit wewangian. Kami juga dilarang untuk mengantarkan jenazah."

Maksud "pakaian yang dicelupkan" adalah pakaian yang biasanya dianggap sebagai perhiasan.

Pakaian 'ashab adalah pakaian yang kuat jahitannya dan telah diwarnai sebelum dijahit.

3. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang ditalak *bā'in* (talak tiga) harus berada di rumah, kecuali untuk suatu kebutuhan. Allah ﷻ berfirman:

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (Ath-Thalâq [65]: 1)

Muslim (1483) meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, "Bibiku ditalak. Kemudian dia ingin memetik buah kurmanya. Akan tetapi, seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ. Beliau bersabda, 'Ya, petiklah buah kurmanmu. Sesungguhnya engkau bisa bersedekah, atau melakukan kebaikan.'"



Hukum Berhubungan Badan Dengan Budak Wanita

ومن استحدثت ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يسترئها
إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات
الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع وإذا
مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة.

Barangsiapa baru saja memiliki seorang budak wanita, haram baginya berhubungan badan dengannya sampai budak wanita itu menyucikan rahimnya. Jika dia adalah wanita yang masih mengalami haidh, maka 'iddahnya satu kali haidh. Jika dia adalah wanita yang menjalani 'iddahnya dengan hitungan bulan, maka lamanya satu bulan. Jika dia adalah wanita yang sedang hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan.

Apabila tuannya *ummu al-walad* meninggal, maka wanita itu harus menyucikan rahimnya layaknya seorang budak wanita lainnya.

Penjelasan:

1. Abu Dawud (2157) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang para tawanan Authas, "Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sampai melahirkan. Begitu juga dengan perempuan yang tidak hamil sampai menjalankan sekali haidh."

Maksud "tawanan" dalam hadits di atas adalah tawanan dari kalangan orang kafir.

Authas adalah nama lembah. Di sini terjadi suatu peperangan setelah perang Hunain.

Sebab-sebab kepemilikan lainnya diqiyaskan dengan tawanan.

2. Imam Malik (2/592) meriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Iddah *ummu al-walad* jika ditinggal mati oleh tuannya adalah satu kali haidh." *Ummu al-walad* adalah budak wanita yang digauli oleh tuannya, kemudian hamil darinya atau membawa anak.



Hukum Menyusui Anak

وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له ويحرم على الموضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى الموضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه.

Jika seorang wanita menyusui seorang anak dengan susunya, maka anak susuan itu menjadi anaknya dengan dua syarat:

1. Usia si anak itu belum mencapai dua tahun.
2. Anak itu disusui sebanyak lima kali susuan dalam waktu yang berbeda-beda.

Suami wanita itu pun menjadi bapak bagi anak ini. Haram bagi orang yang disusui untuk menikahi wanita yang menyusuinya dan semua orang yang senasab dengannya. Haram bagi wanita yang menyusui untuk menikahi orang yang disusui dan anaknya, tetapi tidak termasuk orang yang sederajat dengannya (dalam nasab), atau lebih tingkatannya dari dirinya.

Penjelasan:

1. Bukhari (4814) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم menemuinya. Ketika itu, di dekatnya ada seorang laki-laki. Lalu, seakan-akan wajah Rasulullah berubah. Seakan-akan beliau

membencinya. Aisyah berkata, "Dia adalah saudara laki-laki." Beliau berkata, "Lihatlah, siapa saudara-saudara kalian. Susuan itu karena kelaparan." Maksudnya, susuan yang menjadikan mahram itu jika di masa seorang manusia mengalami kelaparan karena kehilangan susuan dan kenyang karenanya. Hal ini tidak terjadi kecuali untuk anak kecil.

Tirmidzi (1152) meriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءُ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفُطَامِ.

Susuan itu tidak menjadikan mahram kecuali jika memasuki usus, di payudara, dan itu dilakukan sebelum bayi disapih.

Maksud "memasuki usus" adalah memasukinya dan mengalir di dalamnya.

Maksud "di payudara" adalah pada waktu masih menyusu sebelum disapih. Penyapihan itu sendiri terjadi setelah sempurna dua tahun. Allah ﷻ berfirman:

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Dan penyapihannya selama dua tahun. (Luqmân [31]: 14)
Penyapihan itu adalah memisahkan antara anak susuan dengan ibunya.

Allah ﷻ berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ
الرِّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Al-Baqarah [2]: 233)

Daruquthni (4/174) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Susuan tidak menjadikan mahram kecuali dilakukan saat bayi berusia dua tahun."

2. Muslim (1452) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Dahulu diturunkan ayat Al-Qur'an, 'Sepuluh kali susuan yang jelas menyebabkan jadi mahram.' Kemudian ayat ini dinaskh (dihapus) dengan lima kali susuan yang jelas. Kemudian Rasulullah ﷺ meninggal, sedangkan mereka tetap memakai ayat yang dibaca dari Al-Qur'an." Maksudnya, naskh-nya terjadi di kemudian hari. Ketika Rasulullah ﷺ meninggal, sebagian orang masih membacanya sebagai ayat Al-Qur'an karena mereka belum mendapatkan kabar tentang naskh tersebut.

Maksud "susuan yang jelas" adalah setiap susuan berbeda dengan yang lainnya, yaitu terpisah dan mengenyangkan.

Muslim (1451) meriwayatkan dari Ummu Al-Fadhl رضي الله عنها, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُحَرِّمُ الرِّضْعَةُ أَوْ الرِّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ

Satu atau dua kali susuan itu tidak menjadikan mahram. Begitu juga satu kali atau dua kali hisap.

3. Bukhari (4518) dan Muslim (1445) meriwayatkan bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata, "Aflah, saudara laki-laki Abul Qu'ais, meminta izin kepadaku setelah turunnya ayat hijab. Maka saya berkata, 'Saya tidak mengizinkannya sampai saya meminta izin kepada Rasulullah ﷺ.' Sesungguhnya saudara laki-lakinya, Abul Qu'ais, bukanlah orang yang menyusuiku, tetapi istri Abul Qu'ais lah yang menyusuiku. Kemudian Rasulullah ﷺ menemuiku. Saya berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Aflah, saudara laki-laki Abul Qu'ais, meminta izin. Akan tetapi, saya enggan mengizinkannya sampai saya meminta izin kepadamu.' Nabi ﷺ lalu menjawab, 'Apa yang menghalangimu untuk mengizinkan pamanmu?' Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, laki-laki itu bukanlah orang yang menyusuiku. Akan tetapi, istri Abul Qu'ais lah yang menyusuiku.' Beliau berkata, 'Izinkanlah, karena dia adalah pamanmu. Engkau akan beruntung.'"

4. Haram bagi orang yang disusui untuk menikahi wanita yang menyusui dan semua orang yang senasab dengannya. Misalnya, anak perempuan ibu yang menyusui, saudara perempuannya, dan lain-lain.
5. Haram bagi wanita yang menyusui untuk menikahi orang yang disusui dan anaknya, tetapi tidak termasuk orang yang sederajat dengannya (dalam nasab); seperti saudara laki-lakinya dan anak laki-laki dari pamannya, atau lebih tingkatannya dari dirinya, seperti bapak dan pamannya.



Hukum Pemberian Nafkah

ونفقة العموديين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون فتحب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولدون فتحب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتد به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك أن أعسر بالصداق قبل الدخول.

Kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang tua dan anak-anak.

Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah dengan syarat orang tua itu fakir dan cacat atau fakir dan gila.

Kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak adalah dengan tiga syarat: anak-anak itu fakir dan masih kecil, atau fakir dan cacat, atau fakir dan gila.

Wajib juga memberikan nafkah kepada budak dan binatang ternak. Mereka tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah menyerahkan dirinya. Pemberian nafkah ini ada ukurannya.

Jika suami adalah orang kaya, maka wajib memberi dua mud makanan yang biasa dia konsumsi. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian sesuai dengan kebiasaan.

Jika suami adalah orang miskin, maka wajib memberi satu mud makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negeri. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang susah.

Jika suami adalah orang yang berkecukupan (tidak kaya dan tidak miskin), maka wajib memberi satu setengah mud. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang berkecukupan.

Jika istri ingin dilayani sebagaimana wanita lainnya, maka suami wajib melayaninya.

Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk meminta *faskh* (pembatalan) nikah. Begitu juga jika suami tidak mampu memberi mahar sebelum menggaulinya.

Penjelasan:

1. Kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang tua dan anak-anak. Mengenai nafkah kepada orang tua, dasarnya adalah firman Allah ﷻ tentang hak kedua orang tua:

وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Dan pergaulilah keduanya dengan baik di dunia. (Luqmân [31]: 15)

Memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah bagian dari kebaikan.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

Di antara makanan paling baik yang dikonsumsi seseorang adalah dari usahanya, sedangkan anaknya termasuk dari usahanya. (HR. Abu Dawud 3528, Tirmidzi 1358 dan selainnya dari Aisyah s).

Dalam riwayat lain dari Abu Dawud (3530) disebutkan,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.

Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah salah satu usaha paling baik kalian. Oleh karena itu, makanlah dari usaha anak-anak kalian.

Nasa'i (5/61) meriwayatkan dari Thariq Al-Muharibi رضى الله عنه, dia berkata, "Saya mendatangi Madinah. Ternyata pada saat itu Rasulullah ﷺ sedang berdiri di atas mimbar dan berkhotbah di hadapan orang banyak seraya berkata,

يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

Tangan orang yang memberi berada di atas. Mulailah dengan orang yang dekat darimu, yaitu ibu dan bapakmu, saudara dan saudaramu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat.

Abu Dawud (1540) meriwayatkan dari Kulaib bin Manfa'ah dari kakeknya رضى الله عنه bahwa dia mendatangi Rasulullah ﷺ dan bertanya,

"Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti?" Rasulullah menjawab, "Ibu dan bapakmu, saudari dan saudaramu, kemudian keluargamu yang berikutnya. Mereka itu mempunyai hak wajib ditunaikan dan silaturahmi."

2. Mengenai nafkah kepada anak-anak, Allah ﷻ berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Al-Baqarah [2]: 233)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Ath-Thalâq [65]: 6)

Dua ayat ini menunjukkan dengan redaksi bahwa seorang bapak wajib menafkahi wanita yang menyusui anaknya. Ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada anak adalah lebih utama.

Bukhari (5049) dan Muslim (1714) meriwayatkan dari Aisyah ﷺ bahwa Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit. Dia tidak memberiku perbekalan yang mencukupiku dan anakku, kecuali jika saya mengambil (hartanya) ketika dia tidak mengetahuinya." Rasulullah menjawab, "Ambillah perbekalan yang mencukupimu dan anakmu dengan ma'ruf." Artinya, sesuai dengan standar nafkah orang lain yang sesuai dengan diri kalian, sesuai dengan keadaan suami, tanpa berlebih-lebihan dan kekurangan.

3. Wajib juga memberikan nafkah kepada budak dan binatang ternak. Mereka tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya. Muslim (1662) meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Budak berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya. Tidak boleh membebaninya dengan pekerjaan, kecuali mampu melakukannya.

Dalam riwayat lain (996) disebutkan,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ.

Cukuplah seseorang mendapatkan dosa jika dia menahan orang yang dimilikinya dari mendapatkan makanannya.

Bukhari (30) dan Muslim (1661) meriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ
تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْنَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ
مَا يَعْظُبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

Saudara-saudara kalian adalah para pembantu kalian. Allah menjadikannya berada di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberi makan dari makanannya dan pakaian dari pakaiannya. Janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang tidak mampu dikerjakannya. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka mengerjakannya.

Bukhari (3295) dan Muslim (2242) meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

عَذِّبْتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَحَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا
هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسْتُهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ
خَشَاشِ الْأَرْضِ.

Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya

sampai meninggal. Akibatnya, dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak memberinya makan dan minum. Bahkan, dia mengurungnya dan tidak membiarkannya makan dari serangga-serangga tanah.

Hadits ini menunjukkan tentang wajibnya memberikan nafkah kepada hewan yang dikurung. Apalagi jika hewan itu dimiliki dan bekerja untuk berbagai kepentingan si pemilik.

4. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah menyerahkan dirinya. Allah ﷻ berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisâ' [4]: 34)

Ayat ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah.

Dalam sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim (1218) dari Jabir ﷺ dikatakan,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللَّهِ.

Bertakwalah kepada Allah dalam perkara para wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian kepada mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan seseorang yang kalian benci

ke kasur kalian (maksudnya, berkhawat dengan laki-laki lain, bukan zina. penerj). Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Adapun hak mereka atas kepada kalian adalah mengusahakan rezeki dan pakaian mereka dengan ma'ruf. Saya telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang tidak akan menyebabkan kalian tersesat setelahnya jika kalian berpegang dengannya, yaitu Kitabullah.

Termasuk perkara makruf adalah memberikan makan kepada istri sesuai dengan standar makanan penduduk negeri dan memberinya pakaian sesuai dengan standar pakaian mereka.

5. Allah ﷻ berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Ath-Thalâq [65]: 7)

Abu Dawud (2144) meriwayatkan dari Mu'awiyah Al-Qusyairi ﷺ, dia berkata, "Saya mendatangi Rasulullah ﷺ dan bertanya, 'Apa yang engkau katakan tentang istri-istri kami?'" Beliau menjawab, "Berilah mereka makanan dari makanan yang kalian makan. Berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Janganlah kalian memukul mereka dan jangan pula mencela mereka."

Tradisi memiliki pengaruh besar dalam menentukan nafkah berdasarkan waktu, tempat dan keadaan. Semua ini jika istri tinggal bersama suaminya dan makan bersamanya. Jika keadaannya tidak seperti itu, maka gugurlah nafkahnya.

6. Jika istri ingin dilayani sebagaimana wanita lainnya, maka suami wajib melayaninya. Hal ini jika istri memintanya karena termasuk dari pergaulan yang baik.

7. Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk meminta *faskh* (pembatalan) nikah. Daruquthni (3/297) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apapun yang bisa dinafkahkan kepada istrinya, “Keduanya harus dipisahkan.”



Hukum Mengasuh Anak

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وشرائط الحضنة سبع العقل والحريّة والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل شرط منها سقطت.

Jika suami menceraikan istrinya, sedangkan dia memiliki anak darinya, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara si anak sampai berusia tujuh tahun. Setelah itu, anak diberi hak memilih di antara kedua orang tuanya. Siapa saja yang dia pilih di antara keduanya, maka anak itu diserahkan kepadanya.

Syarat untuk mengasuh anak itu ada tujuh:

1. Berakal.
2. Merdeka.
3. Beragama.
4. Bisa menjaga kehormatan diri (wanita baik-baik).
5. Amanah.
6. Bermukim di suatu daerah yang jelas.
7. Tidak bersuami.

Jika kurang salah satu syarat, maka gugurlah hak untuk mengasuh anak dari istri yang dicerai itu.

Penjelasan:

1. Abu Dawud (2276) dan selainnya meriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ didatangi oleh seorang wanita dan berkata, "Wahai Rasulullah! Putraku ini membutuhkan perutku sebagai bejananya, payudaraku sebagai minumannya, dan pangkuanku. Akan tetapi, bapaknya menceraikanku dan ingin mengambilnya dari diriku." Rasulullah ﷺ lalu bersabda kepadanya, *"Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah."*
2. Tirmidzi (1357) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memberi pilihan kepada seorang anak antara bapak dan ibunya. Dalam riwayat Abu Dawud (2277) dan selainnya disebutkan bahwa seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suamiku ingin membawa pergi putraku. Padahal, putraku ini yang memberiku minum dari sumur Abu 'Inbah dan memberiku manfaat." Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *"Hendaklah kalian berdua memberinya kesempatan untuk memilih."* Suaminya berkata, "Siapa yang ingin menentangku dalam perkara putraku ini?" Kemudian Nabi ﷺ bersabda, *"Ini bapakmu dan ini ibumu. Peganglah tangan siapa pun yang engkau inginkan!"* Kemudian anak itu memegang tangan ibunya. Ibunya lalu membawanya pergi.

Dalam hadits di atas disebutkan bahwa putra wanita tersebut sudah besar dan mampu melakukan sesuatu yang akan bermanfaat untuk ibunya. Dahulu dia telah mendidiknya ketika kecil dan tidak mampu melakukan apapun.
3. Di antara syarat untuk mengasuh anak adalah beragama. Maksudnya, orang yang memeliharanya adalah seorang muslim jika orang yang dipelihara juga seorang muslim.
4. Termasuk syarat juga adalah tidak bersuami. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ tadi, *"Selama engkau belum menikah."*



KITAB JINAYAT

Hukum Jinayat

القتل على ثلاثة أضراب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ
فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالباً ويقصد قتله
بذلك فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت دية مغالطة حالة في
مال القاتل والخطأ المحض أن يرمى إلى شيء فيصيب رجلاً فيقتله
فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث
سنين وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً فيموت فلا
قود عليه بل تجب دية مغالطة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين

Pembunuhan itu terbagi menjadi tiga:

1. Pembunuhan yang betul-betul disengaja.
2. Pembunuhan yang betul-betul tidak disengaja.
3. Pembunuhan yang disengaja, tetapi mengandung kekeliruan.

Pembunuhan yang betul-betul disengaja adalah memukul seseorang secara sengaja dengan sesuatu yang memang bisa membunuhnya dengan maksud untuk membunuhnya. Dalam kasus ini, pelakunya wajib diqishash. Jika keluarga si terbunuh memaafkannya, dia wajib membayar diyat yang cukup berat dan harus dibayarkan segera dari harta si pembunuh.

Pembunuhan yang betul-betul tidak disengaja, misalnya melempar sesuatu, kemudian menimpa seseorang dan membunuhnya. Dalam hal ini, tidak ada qishash bagi si pembunuh. Akan tetapi, dia wajib membayar diyat ringan kepada kerabat orang yang dibunuh, yang pembayarannya boleh diangsur selama tiga tahun.

Pembunuhan yang disengaja, tetapi mengandung kekeliruan. Misalnya adalah memukul seseorang secara sengaja dengan sesuatu yang biasanya tidak sampai menyebabkan terbunuh, kemudian orang tersebut meninggal. Dalam hal ini tidak ada qishash si pembunuh, tetapi dia wajib membayar diyat yang cukup berat kepada kerabat orang yang dibunuh dan boleh diangsur selama tiga tahun.

Penjelasan:

1. Pembunuhan termasuk dosa besar dan perbuatan keji. Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan adzab yang besar baginya. (An-Nisā' [4]: 93)

Rasulullah ﷺ bersabda, "Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan." Maksudnya adalah perkara-perkara menghancurkan yang akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Di antaranya adalah "Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan cara yang dibenarkan." (HR. Muslim (89) dari Abu Hurairah رضى الله عنه).

Ibnu Majah meriwayatkan dengan isnad shahih (2619) dari Al-Barra' bin 'Azib رضى الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بَغَيْرِ حَقٍّ.

Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa cara yang dibenarkan. (HR. Tirmidzi 1395 dan selainnya juga meriwayatkan hadits seperti ini dari Ibnu 'Amru رضى الله عنه).

Nash-nash lain tentang hal ini banyak dan berlimpah.

2. Qishash adalah membalas si pembunuh dengan membunuhnya. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah [2]: 178)

Bukhari (4228) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata, "Memaafkan adalah dengan mengambil diyat jika pembunuhan sengaja. Mengikuti dengan cara yang baik adalah si penuntut menagihnya dengan cara yang makruf, sedangkan orang yang dituntut membayarnya dengan ihsan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban qishash. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ, "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Al-Mâ'idah [5]: 45)

Thabrani meriwayatkan dari 'Amru bin Hazm Al-Anshari ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Pembunuhan dengan sengaja itu harus diqishash."

3. Bukhari (112) dan Muslim (1355) meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ.

Barangsiapa kerabatnya ada yang dibunuh, dia memiliki dua pilihan: mengambil diyat atau menuntut balas agar si pembunuh dibunuh.

Tentang diyat yang cukup berat akan dijelaskan makna dan dalilnya pada bagian berikutnya.

Diyat wajib dikeluarkan dari harta si pembunuh sebagai hukuman keras baginya.

Baihaqi (8/104) meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata, "Kerabat tidak ikut menanggung diyat pembunuhan dengan sengaja, perdamaian, pengakuan, dan tidak juga kriminalitas budak." Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Umar ؓ.

Maksud "perdamaian" dalam atsar di atas adalah perdamaian yang dilakukan oleh para wali orang yang dibunuh dengan si pembunuh.

Maksud "pengakuan" adalah diyat kriminalitas yang diakui oleh pembunuh dan tidak ada buktinya.

Imam Malik menyebutkan dalam *Al-Muwaththa'* (2/865) dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Sunnah yang berlaku adalah kerabat dan keluarga tidak menanggung sedikit pun diyat pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali jika mereka menginginkannya."

4. Mengenai pembunuhan yang murni tidak disengaja, Allah ﷻ berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. (An-Nisâ' [4]: 92)

Tentang diyat ringan akan dijelaskan makna dan dalilnya pada bagian berikutnya.

Diyat ringan dibayarkan kepada kerabat orang yang dibunuh berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6512) dan Muslim (1681) dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, “Ada dua orang wanita dari Hudzail berkelahi. Kemudian salah seorang di antara keduanya melempar wanita lainnya dengan batu sehingga membunuhnya dan membunuh janin yang berada di dalam perutnya. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi ﷺ. Beliau menetapkan bahwa diyat terhadap janin si wanita yang dibunuh itu adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Beliau menetapkan diyat atas wanita yang dibunuh itu harus dibayarkan kepada kerabatnya.”

Para ulama mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku dalam pembunuhan semi sengaja. Diyatnya harus dibayarkan kepada kerabat orang yang dibunuh. Jika pembunuhannya tidak sengaja, maka pembayaran diyat kepada kerabat orang yang dibunuh adalah lebih utama.

Ibnu Majah (2633) meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, dia berkata, “Rasulullah ﷺ menetapkan diyat itu harus dibayarkan kepada kerabat orang yang dibunuh.”

Tentang bolehnya membayar diyat dengan cara mengangsur selama tiga tahun adalah berdasarkan riwayat dari Umar, Ali, Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه bahwa mereka menetapkan hukum seperti itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Ini adalah ijma'. Mereka tidak akan mengatakan seperti ini kecuali berdasarkan ketetapan dari Rasulullah ﷺ. Bahkan, Imam Syafi'i رحمته الله mengatakan, “Saya tidak mengetahui ada orang yang berselisih pendapat bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan diyat itu harus dibayarkan kepada kerabat orang yang dibunuh selama tiga tahun.”

Tirmidzi (1386) mengatakan, “Para ulama bersepakat bahwa diyat diambil selama tiga tahun.” Silakan lihat *Nail Al-Authâr*: 7/90.

5. Ibnu Majah (2627), Abu Dawud (4547), dan selain keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amru رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

قَتِيلُ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ

مِنْهَا خَلْفَةٌ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

Orang yang dibunuh dengan kekeliruan semi sengaja sama dengan orang yang dibunuh dengan tongkat. Diyatnya adalah seratus ekor unta di mana empat puluh di antaranya adalah unta yang sedang mengandung anak-anaknya.

Abu Dawud (4565) meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَقْلٌ شِبْهُ الْعَمْدِ مُعَظَّمٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ.

Diyat pembunuhan semi sengaja adalah diyat yang berat, seperti diyat pembunuhan disengaja. Namun, pelakunya tidak dibunuh.

Diyat kasus pembunuhan semi sengaja diperberat dalam tiga keadaan, seperti akan dijelaskan pada bagian berikutnya.



Syarat Wajib Qishash

وشرائط وجوب القصاص أربعة أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً
وألا يكون والدًا للمقتول وألا يكون المقتول أنقص من القاتل
بكفر أو رق وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى
القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط
وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان
الاشتراك في الاسم الخاص اليمين باليمين واليسرى باليسرى
وألا يكون بأحد الطرفين شلل وكل عضو أخذ من مفصل ففيه
القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة.

Syarat wajib qishash ada empat:

1. Si pembunuhnya adalah orang yang baligh.
2. Si pembunuhnya adalah orang yang berakal.
3. Si pembunuh bukan bapak dari orang yang dibunuh.
4. Status orang yang dibunuh tidak boleh kurang dari status si pembunuh. Maksudnya, orang yang dibunuh bukan orang kafir atau hamba sahaya.

Sekelompok orang yang membunuh satu orang tetap dijatuhi qishash semuanya.

Dua orang yang qishash bisa dilaksanakan di antara mereka karena kasus pembunuhan, juga bisa dilaksanakan dalam anggota-anggota badan.

Syarat wajib pelaksanaan qishash terhadap anggota badan ada dua selain syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Kesamaan dalam nama (anggota badan). Misalnya, memotong tangan kanan qishashnya adalah memotong tangan kanan dan memotong tangan kiri qishashnya adalah memotong tangan kiri.
2. Tidak berlaku qishash terhadap anggota badan yang sempurna karena melakukan pidana atas anggota badan yang mengalami kelumpuhan.

Setiap anggota badan yang terpotong dari persendiannya ada qishashnya. Jika hanya terluka, maka tidak ada qishash, kecuali luka parah.

Penjelasan:

1. Termasuk syarat wajib qishash adalah si pembunuh haruslah orang yang berakal. Sebab, qishash adalah hukuman badan, sedangkan hukuman itu hanya wajib ditegakkan dalam kasus kriminalitas. Perbuatan anak-anak dan orang gila bukan bagian dari kriminalitas karena ketidaksahan perbuatan zhalim keduanya. Mereka bukanlah orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman. Pembunuhan yang dilakukan keduanya tidak menyebabkan qishash walaupun dengan bentuk kesengajaan.
2. Syarat wajib qishash lainnya adalah si pembunuh bukan bapak dari orang yang dibunuh. Maksudnya, jika pelaku pembunuhan yang disengaja itu adalah bapaknya orang yang dibunuh, maka dia tidak dibunuh. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni (3/141) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak diqishash seorang bapak karena membunuh anaknya."

Termasuk dalam cakupan hukum ini adalah kakek dan seterusnya ke atas.

3. Syarat wajib lainnya lagi adalah status orang yang dibunuh tidak boleh kurang dari status si pembunuh. Maksudnya, orang yang dibunuh bukan orang kafir atau hamba sahaya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6507) dari Ali ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir.

Juga firman Allah ﷻ tentang ayat qishash, “Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka.” (Al-Baqarah [2]: 178)

Diriwayatkan dari Ali ؓ, dia berkata, “Termasuk tuntunan sunnah adalah orang yang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh hamba sahaya.” Dasarnya adalah khabar Abu Dawud (4517), “Orang yang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh hamba sahaya.”

4. Sekelompok orang yang membunuh satu orang tetap dijatuhi qishah semuanya. Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* (2/871) dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Umar ؓ pernah membunuh sekelompok orang –lima atau tujuh orang– karena mereka membunuh satu orang laki-laki. Mereka membunuhnya dengan tipu daya. Umar berkata, “Jika penduduk Shan'a bersepakat untuk melakukan pembunuhan, sungguh saya akan membunuh mereka semua.” Atsar seperti ini juga diriwayatkan oleh sahabat lainnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari. Ini adalah ijma'.
5. Dua orang yang qishash bisa dilaksanakan di antara mereka karena kasus pembunuhan, juga bisa dilaksanakan dalam anggota-anggota badan. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,

telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. (Al-Mâ'idah [5]: 45)

6. Tidak berlaku qishash terhadap anggota badan yang sempurna karena melakukan pidana atas anggota badan yang mengalami kelumpuhan. Sebab, makna qishash adalah sepadan. Tidak ada kesepadanan antara kanan dan kiri dan tidak juga antara anggota badan yang lumpuh dengan yang sehat.
7. Setiap anggota badan yang terpotong dari persendiannya ada qishashnya karena memungkinkan terwujudnya kesepadanan. Berbeda halnya dengan anggota badan yang dirusak dari selainnya.
8. Jika anggota badan itu hanya terluka, maka tidak ada qishash, kecuali luka parah. Maksudnya adalah luka yang merobek daging dan sampai ke tulang serta membuatnya tampak jelas. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ, “dan luka-luka (pun) ada qishashnya.” (Al-Mâ'idah [5]: 45) Asal makna qishash adalah sepadan, sebagaimana Anda ketahui. Kesepadanan itu tidak akan terwujud kecuali jika lukanya besar.



Diyat

والدية على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه في بطونها أولادها والمخففة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث وتغلظ دية الخطأ في ثلاث مواضع إذا قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجبون الأربعة واللسان والشفيتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة ودية العبد قيمته ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه.

Diyat itu terbagi dua:

1. Diyat berat.
2. Diyat ringan.

Diyat berat dibayar dengan 100 ekor unta dengan rincian: 30 ekor *hiqqah* (unta betina umur 3-4 tahun), 30 ekor *jadza'ah* (unta betina umur 4-5 tahun), dan 40 ekor *khalifah* (unta betina yang sedang hamil) yang di dalam perutnya ada anak-anaknya.

Diyat ringan dibayar dengan 100 ekor unta dengan rincian: 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jadza'ah*, 20 ekor *bintu labûn* (unta betina umur 2-3 tahun), 20 ekor *ibnu labûn* (unta jantan umur 2-3 tahun), dan 20 ekor *bintu makhâd* (unta betina umur 1-2 tahun).

Jika tidak ada unta, maka dibayar dengan uang seharga semua unta itu. Menurut sebuah pendapat, bisa dibayar dengan uang seribu dinar, atau dua belas ribu dirham. Jika diyatnya berat, maka ditambah sepertiganya.

Diyat pembunuhan yang disengaja tetapi mengandung kekeliruan dapat diperberat jika terjadi dalam tiga keadaan:

1. Pembunuhan dilakukan di tanah Haram (Mekkah atau Madinah).
2. Pembunuhan dilakukan pada bulan-bulan haram (Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab).
3. Orang yang dibunuh adalah mahram si pembunuh.

Apabila yang terbunuh adalah wanita, maka diyatnya setengah dari diyat laki-laki. Apabila yang terbunuh adalah orang Yahudi atau Nashrani, maka diyatnya sepertiga dari diyat seorang muslim. Apabila yang terbunuh adalah orang Majusi, maka diyatnya tiga persepuluh dari diyat seorang muslim.

Ada beberapa kasus di mana diyat dibayar sempurna seperti diyat pembunuhan. Kasus tersebut adalah menghilangkan kedua tangan, kedua kaki, hidung, kedua telinga, kedua mata, empat

pelupuk mata, lidah, kedua bibir, pembicaraan, pandangan, pendengaran, penciuman, akal, dzakar dan kedua pelir.

Diyat membuat luka besar dan menghilangkan gigi adalah lima ekor unta. Setiap anggota badan yang tidak vital, maka tetap ada hukumannya.

Diyat membunuh budak adalah membayar sesuai dengan harga budak itu. Diyat menggugurkan janin dari wanita yang merdeka adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Diyat menggugurkan janin dari wanita yang berstatus budak adalah membayar sepersepuluh harga ibunya.

Penjelasan:

1. Mengenai diyat berat, Tirmidzi (1387) meriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعُقُلِ.

Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia diserahkan kepada para wali orang yang dibunuh. Jika menghendaki, mereka bisa membunuhnya. Jika menghendaki juga, mereka bisa mengambil diyat, yaitu 30 ekor *hiqqah*, 30 ekor *jadza'ah*, dan 40 ekor *khalifah*. Perdamaian apa pun yang mereka tetapkan terhadapnya, maka itu adalah untuk mereka. Hal itu untuk menyulitkan diyat.

Maksudnya adalah menyulitkan diyat dengan menjadikannya tiga macam, sebagaimana telah disebutkan.

Maksud perdamaian adalah ketetapan dan kesepakatan yang mereka buat.

2. Ketentuan mengenai diyat ringan di atas berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni (3/172) dari Ibnu Mas'ud ؓ secara mauquf, dia berkata, "Diyat pembunuhan secara tidak sengaja adalah sebanyak 20 ekor *jadza'ah*, 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *bintu labun*, 20 ekor *ibnu labun*, dan 20 ekor *bintu makhad*."

Hukum seperti ini tentu disandarkan langsung (*marfu'*) kepada Nabi ﷺ, karena merupakan salah satu yang ditentukan kadarnya. Hal ini bukanlah sesuatu yang diungkapkan berdasarkan logika.

3. Jika tidak ada unta, maka diyat dibayar dengan uang seharga semua unta itu. Menurut sebuah pendapat, bisa dibayar dengan uang seribu dinar, atau dua belas ribu dirham. Jika diyatnya berat, maka ditambah sepertiganya. Ini adalah pendapat lama Imam Syafi'i. Adapun pendapatnya yang baru adalah diyat dibayarkan dengan harga unta jika telah berusaha keras. Inilah pendapat yang shahih dan bisa dipegang. Sebab, diyat pada dasarnya adalah dengan unta dan dibayarkan dengan harganya ketika untanya tidak ada.
 4. Dalil diperberatnya diyat untuk tiga kasus seperti telah disebutkan oleh Abu Syuja' adalah amalan para sahabat ؓ. Hal itu cukup masyhur di kalangan mereka. Diriwayatkan dari Umar ؓ, dia berkata, "Barangsiapa membunuh di Mekah, atau membunuh mahram (saudara), atau membunuh di bulan-bulan haram, dia harus membayar diyat dan ditambah sepertiga." Tentang hal ini juga diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu 'Abbas ؓ. (HR. Baihaqi). (Silakan lihat *Takmilah Al-Majmû'* 17/367 dan setelahnya).
 5. Apabila yang terbunuh adalah wanita, maka diyatnya setengah dari diyat laki-laki. Dalilnya adalah riwayat Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud dan selain mereka ؓ bahwa mereka berkata, "Diyat perempuan adalah setengah diyat laki-laki." Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi mereka. Ini adalah *ijma'* yang tidak berdasarkan logika sehingga hukumnya *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ. (*Takmilah Al-Majmû'*: 17/378, *Nail Al-Authâr*: 7/70)
- Hikmah ketentuan ini adalah, diyat itu merupakan manfaat harta. Syariat memandang bahwa manfaat harta bagi perempuan adalah setengah bagian laki-laki, seperti halnya warisan. Ini adalah keadilan yang sesuai dengan realita laki-laki dan perempuan serta tabiat keduanya.

6. Apabila yang terbunuh adalah orang Yahudi atau Nashrani, maka diyatnya sepertiga dari diyat seorang muslim. Dalilnya adalah riwayat Imam Syafi'i rahimahullah dalam *Al-Umm* (6/92), dia berkata, "Umar bin Khaththab dan Utsman bin 'Affan rahimahumalลอ menetapkan bahwa diyat membunuh orang Yahudi dan Nashrani adalah sepertiga diyat membunuh seorang muslim." (Silakan lihat Sunan Abu Dawud [4542]).

7. Apabila yang terbunuh adalah orang Majusi, maka diyatnya tiga persepuluh dari diyat seorang muslim. Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam *Al-Umm* (6/92), "Umar menetapkan diyat membunuh orang Majusi adalah sebanyak delapan ratus dirham. Jumlah itu adalah tiga persepuluh dari diyat membunuh seorang muslim. Sebab, Umar mengatakan, 'Diyat itu harga setara dengan dua belas ribu dirham.'"

Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Mas'ud rahimahumalลอ. Pendapat ini menyebar luas di kalangan sahabat. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya serta merupakan *ijma'*. (*Takmilah Al-Majmû'* : 17/379).

8. Nasa'i (8/57) dan selainnya meriwayatkan dari 'Amru bin Hazm rahimahullah bahwa Rasulullah shallallahu alayhi wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman tentang ibadah-ibadah fardhu, sunnah-sunnah dan diyat. Surat itu dibawa oleh 'Amru bin Hazm. Isinya, "Jiwa itu ada diyatnya, yaitu seratus unta. Jika hidung dipotong semuanya ada diyatnya. Lisan ada diyatnya. Kedua bibir ada diyatnya. Kedua pelir ada diyatnya. Dzakar ada diyatnya. Shalb (kemampuan berjima') ada diyatnya. Kedua mata ada diyatnya. Jika satu kaki, maka setengah diyat."

Dalam riwayat lain, "Jika satu tangan, maka setengah diyat."

Dalam riwayat Baihaqi (8/85), "Jika satu telinga, maka diyatnya 50 unta."

Dalam riwayat Baihaqi lainnya (8/86), "Jika pendengaran hilang, maka diyatnya sempurna."

Anggota-anggota badan yang belum disebutkan diqiyaskan dengan bagian yang disebutkan. Begitu juga dengan makna dan manfaatnya, diqiyaskan dengan hilangnya kemampuan berjima'.

Diyat satu jari, baik tangan maupun kaki, adalah sepersepuluh diyat. Dasarnya adalah hadits 'Amru bin Hazm rahimahullah, "Setiap jari tangan dan kaki ada sepuluh unta."

Tidak ada perbedaan antara satu jari dengan jari lainnya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6500) dan selainnya dari Ibnu 'Abbas rahimahumalลอ dari Nabi shallallahu alayhi wasallam bersabda, "Ini dan ini sama." Maksudnya jari kelingking dan jempol. Abu Dawud (4559) meriwayatkan, "Jari-jari itu sama."

Jika anggota badan yang rusak lebih dari satu karena satu kriminalitas, maka wajib membayar semua diyat walaupun melebihi diyat pembunuhan. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari Umar bin Khaththab rahimahullah bahwa dia menetapkan hukuman terhadap seorang laki-laki yang memukul laki-laki lainnya sehingga menghilangkan pendengaran, penglihatan, kemampuan berjima', dan akalunya dengan empat diyat."

9. Diyat membuat luka besar dan menghilangkan gigi adalah lima ekor unta. Maksud luka besar adalah luka yang sampai ke tulang dan membuatnya kelihatan, yaitu mengoyak dagingnya. Dalam hadits 'Amru bin Hazm rahimahullah sebelumnya disebutkan, "Diyat gigi sebanyak lima ekor unta. Diyat luka besar sebanyak lima ekor unta."

Tidak ada perbedaan antara satu gigi dengan gigi lainnya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4559) dan selainnya dari Ibnu 'Abbas rahimahumalลอ bahwa Rasulullah shallallahu alayhi wasallam bersabda, "Gigi-gigi itu sama (kadar diyatnya). Gigi seri dan geraham hukumnya sama."

Di antara luka yang wajib dibayar diyatnya:

● *Al-Ja'ifah*: luka yang sampai ke kerongkongan, yaitu bagian dalam leher, dada, perut, dan selainnya. Hukumannya sepertiga diyat.

● *Al-Ma'mumah*: luka yang sampai ke inti otak, yaitu kulit yang berada di bawah tulang di otak. Hukumannya juga sepertiga diyat.

● *Al-Munaqqilah*: luka yang membuat tulang beralih dari tempat biasanya setelah dipatahkan. Hukumannya sepersepuluh diyat dan ditambah seperduapuluhnya lagi. Dasar ketiga hukum ini adalah hadits 'Amru bin Hazm rahimahullah, "Diyat ma'mumah sebanyak

sepertiga diyat. Diyat ja'ifah sebanyak sepertiga diyat. Diyat munaqqilah sebanyak lima belas ekor unta."



Sumpah Pembunuhan

وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعى،
حلف المدعى خمسين يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك
لوث، فاليمين على المدعى عليه. وعلى قاتل النفس المحرمة
كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين.

Jika tuduhan pembunuhan disertai dengan bukti yang menunjukkan kebenaran si penuduh, maka dia harus bersumpah sebanyak 50 kali. Sesudah itu, dia berhak mendapatkan diyat. Namun jika tidak ada bukti yang kuat, maka orang yang dituduh membunuh harus berani bersumpah.

Orang yang membunuh jiwa yang diharamkan wajib juga membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak mukmin yang tidak memiliki cacat tubuh. Jika tidak ada, dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Penjelasan:

1. Tuduhan pembunuhan harus disertai bukti. Bukti tersebut bisa berupa keadaan atau ucapan. Contoh bukti keadaan adalah ditemukan orang terbunuh di suatu desa atau wilayah. Ada permusuhan antara orang terbunuh dengan penduduk desa tersebut. Padahal, tidak ada orang lain di sana selain mereka.

Contoh bukti ucapan adalah orang yang adil bersaksi, atau orang yang tidak diterima kesaksian mereka dalam kriminalitas, seperti para wanita dan anak-anak, "Bahwa si A telah membunuh si B."

2. Bukhari (5791), Muslim (1669), dan selain keduanya meriwayatkan dari Sahl bin Abi Hatsmah رضي الله عنه, dia berkata, "Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud berangkat ke Khaibar. Ketika itu kaum Muslimin sedang berdamai dengan orang-orang Yahudi. Kemudian keduanya berpisah di kebun kurma. Kemudian Muhayyishah mendatangi Abdullah bin Sahl dalam keadaan darah mengalir karena dibunuh. Dia pun menguburkannya dan kembali ke Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Sahl, Muhishah bin Mas'ud dan Huwayyishah bin Mas'ud –dua orang pamannya– mendatangi Nabi ﷺ. Abdurrahman bangkit untuk berbicara, padahal dia adalah orang paling kecil. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Biarkanlah orang yang besar berbicara.' Saya lantas terdiam dan keduanya berbicara. Beliau bersabda, 'Apakah kalian menginginkan diyat mayit kalian dengan lima puluh kali sumpah dari kalian.' Mereka menjawab, 'Ini adalah perkara yang belum kami lihat sebelumnya.' Beliau bersabda, 'Maka orang-orang Yahudi bebas dari tuduhan kalian dengan lima puluh kali sumpah dari mereka.' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Mereka adalah orang-orang kafir.' Rasulullah ﷺ memberikan diyat mereka dari miliknya.

"Dari miliknya", maksudnya dari hartanya atau dari Baitul Mal kaum muslimin.

3. Jiwa yang diharamkan adalah setiap jiwa muslim yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Jiwa seorang muslim tidak boleh ditumpahkan, kecuali karena salah satu dari tiga perkara. Rasulullah ﷺ menjelaskannya dalam sabdanya,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالشَّيْبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ
الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada

sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga alasan. Yaitu: membunuh orang lain (dengan sengaja), orang telah menikah yang berzina, orang yang meninggalkan agamanya dan jamaahnya. (HR. Bukhari 6484 dan Muslim 1676).

Maksud "orang yang meninggalkan agamanya" adalah murtad dari Islam.

Maksud "jamaah" adalah jamaah kaum muslimin dan mereka seluruhnya.

Hukum bagi seorang muslim di dalam hadits di atas juga berlaku bagi orang kafir dzimmi dan musta'min, baik besar maupun kecil. Begitu juga dengan janin.

4. Orang yang membunuh jiwa yang diharamkan wajib juga membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak mukmin yang tidak memiliki cacat tubuh. Jika tidak ada, dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ tentang pembunuhan tanpa sengaja:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٧﴾

Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kalian, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak

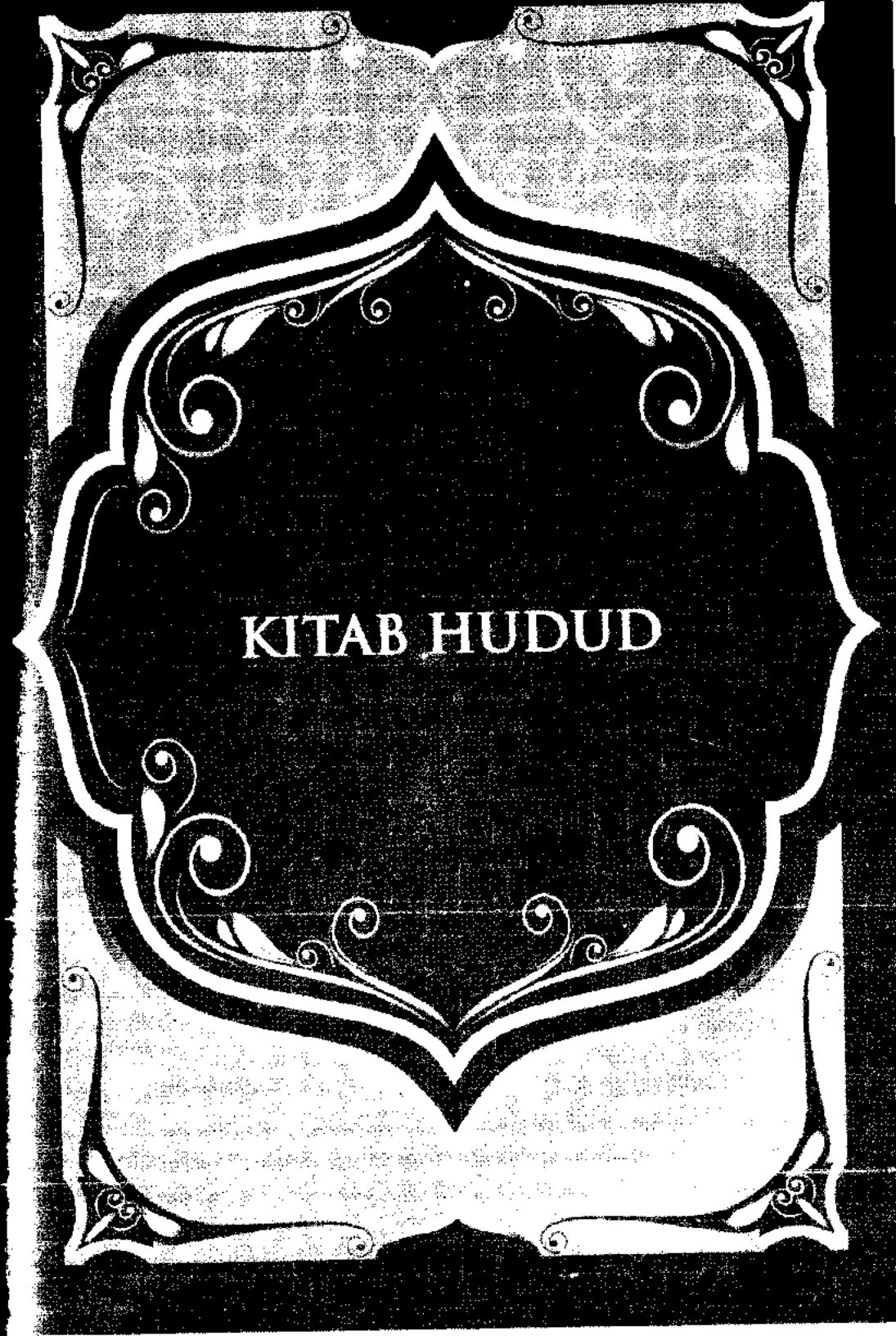
memperolehnya, hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisâ' [4]: 92)

Maksud "mereka bersedekah" dalam ayat di atas adalah mereka memaafkan.

Maksud "kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian" adalah jika orang yang dibunuh berasal dari kaum kafir, tetapi antara kalian dengan mereka ada perjanjian untuk memberi jaminan atau keamanan, sedangkan mereka tetap menganut agama mereka atau menjadi muslim.

Ketentuan ini juga berlaku dalam pembunuhan semi sengaja karena adanya kesamaan dengan pembunuhan tanpa sengaja. Adapun dalil mengenai wajibnya ketentuan ini dalam pembunuhan dengan sengaja adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3964) dan selainnya dari Watsilah bin Al-Asqa' , dia berkata, "Kami mendarangi Rasulullah  bersama teman kami yang kami khawatirkan dia pasti masuk neraka karena membunuh. Rasulullah lalu bersabda, 'Merdekakanlah budak untuknya, -dalam riwayat lain disebutkan, 'Hendaknya dia memerdekakan seorang budak- niscaya Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya dari neraka.'"

Para ulama mengatakan, "Tidak ada yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, kecuali pembunuhan dengan sengaja. Ini menunjukkan disyariatkannya kafarat dalam kasus pembunuhan dengan sengaja. Penqiyasannya untuk pembunuhan tanpa sengaja adalah lebih utama.



KITAB HUDUD

Hukum Zina

والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر وشرائط الإحصان أربع البلوغ والعقل والحريّة ووجود الوطاء في نكاح صحيح والعبد والأمة أحدهما نصف حد الحر وحكم اللواط وإيتان البهائم كحكم الزنا ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.

Orang yang berzina terbagi dua: muhsan dan ghairu muhsan. Hukuman bagi pezina muhsan adalah rajam, sedangkan hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun sejauh jarak diperbolehkannya mengqashar shalat.

Syarat pezina disebut muhsan ada empat:

1. Baligh.
2. Berakal.
3. Merdeka.
4. Pernah bersetubuh di dalam nikah yang sah.

Hukuman bagi budak laki-laki maupun wanita adalah setengah hukuman bagi orang merdeka.

Hukum liwath (homoseksual atau lesbi) dan menyetubuhi binatang adalah seperti hukum zina.

Barangsiapa menyetubuhi bukan pada kemaluannya, dia harus dita'zir, tidak dihad. Ta'zir itu tidak boleh mencapai had (hukuman) paling minimal.

Penjelasan:

1. Pengertian muhsan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Bukhari (6430) dan Muslim (1691) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ di masjid. Dia menyeru seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah berzina." Beliau berpaling darinya sampai orang itu mengulangnya sebanyak empat kali. Ketika dia bersaksi sebanyak empat kali terhadap dirinya sendiri, maka Rasulullah ﷺ memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau gila?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau muhsan?" Dia menjawab, "Ya." Maka Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabat, "Pergilah bersamanya dan rajamlah dia." Jabir berkata, "Saya adalah salah seorang yang merajamnya. Kami merajamnya di lapangan. Tatkala batu mengenainya, dia pun lari. Kami mendapatinya di Harrah dan kami kembali merajamnya."

Orang yang diceritakan dalam hadits di atas adalah Ma'iz bin Malik Al-Aslami رضي الله عنه.

Maksud "muhsan" adalah telah menikah.

Harrah adalah nama tempat yang memiliki batu hitam. Madinah berada di antara dua Harrah.

Bukhari (6467) dan Muslim (1697) meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Khalid bin Zaid Al-Juhani رضي الله عنه bahwa ada dua orang laki-laki yang saling bermusuhan datang kepada Nabi ﷺ, lalu seorang di antara keduanya menyatakan, "Ya Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah!" Yang satunya lagi –yang paling mengerti di antara mereka berdua– berkata, "Betul, ya Rasulullah! Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah saya untuk mengutarakan sesuatu kepadamu." Jawab beliau, "Silakan utarakan!" Dia melanjutkan, "Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pekerja yang diberi upah oleh orang ini,

lalu dia berzina dengan istrinya. Orang-orang menjelaskan kepadaku bahwa anakku harus dirajam. Oleh sebab itu, saya telah menebusnya dengan memberikan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuanku. Kemudian saya pernah bertanya kepada orang-orang alim, lalu mereka menjelaskan kepadaku bahwa anakku harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun lamanya. Sementara itu, rajam hanya ditimpakan kepada wanita tersebut." Rasulullah ﷺ lantas bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, saya akan benar-benar memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan Kitabullah. Kambing dan budak perempuanmu itu harus dikembalikan lagi kepadamu. Anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Wahai Unais, temuilah istri orang ini (yaitu orang yang pertama), lalu tanyalah dia. Jika mengaku, rajamlah dia." Wanita itu pun mengaku, maka dia dirajam.

Hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ terdapat dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (Al-Hasyr [59]: 7)

Unais adalah Ibnudh Dhahak Al-Aslami .

2. Hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun sejauh jarak diperbolehkannya mengqashar shalat. Allah ﷻ berfirman,

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَدَايُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hendaklah

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (An-Nûr [24]: 2)

Maksud "menjalankan agama Allah" adalah menjalankan hukum-hukum-Nya dan menegakkan hudud-Nya.

Pezina laki-laki dan pezina perempuan dalam ayat ini maksudnya adalah pezina ghairu muhsan, sebagaimana diketahui dari beberapa dalil tentang wajibnya merajam pezina muhsan.

Dalil tentang wajibnya pengasingan pezina ghairu muhsan ditunjukkan oleh hadits Bukhari dan Muslim sebelumnya dalam catatan kaki no 593.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6443) dari Zaid bin Khalid , dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda tentang pezina ghairu muhsan, 'Dia dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun.'"

Ibnu Syihab berkata, "Urwah Ibnuz Zubair memberitahuku bahwa Umar bin Khaththab mengasingkan pezina ghairu muhsan. Kebiasaan itu terus berlanjut."

Muslim (1690) meriwayatkan dari hadits 'Ubadah bin Shamit , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Perjaka dengan perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun." Maksudnya, jika perjaka berzina dengan perawan, maka itulah hukumannya.

3. Pezina ghairu muhsan harus diasingkan sejauh jarak diperbolehkannya mengqashar shalat atau lebih jauh lagi, sesuai pendapat penguasa yang adil. Jarak pengasingan tidak boleh kurang dari itu karena tidak dianggap sebagai safar dan tidak dapat mencapai tujuan, yaitu menakutinya dengan menjauhkan dari keluarga dan negerinya.

Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, perempuan harus ditemani oleh mahramnya karena dia tidak boleh melakukan safar tanpa disertai mahramnya.

4. Salah satu syarat pezina disebut muhsan adalah pernah bersetubuh di dalam nikah yang sah. Maksudnya, pezina itu telah menikah sebelumnya dan menggauli istrinya. Akad nikahnya itu sah dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan dalam

pernikahan oleh syariat, seperti adanya wali istri dalam pernikahan, saksi-saksi yang adil, dan lain-lain.

Begitu juga halnya dengan perempuan yang berzina. Dia telah menikah sebelumnya dan digauli oleh suaminya. Akad nikahnya itu sama seperti yang kami sebutkan sebelumnya.

Mengenai kriteria muhsan ini, tidak disyaratkan pernikahan itu berlanjut, bahkan jika perceraian terjadi setelah menikah dan terjadi zina, maka pelakunya dianggap muhsan dan harus dirajam. Jika salah satu dari empat syarat di atas tidak terpenuhi, maka pezina tidak dianggap muhsan dan tidak diterapkan hukum rajam kepadanya. Akan tetapi, dia dicambuk dan dipukul layaknya seorang perjaka jika telah baligh dan berakal. Jika masih anak kecil atau tidak berakal, dia diajari sesuatu yang akan menjauhkannya dari perbuatan zina.

5. Hukuman bagi budak laki-laki maupun wanita adalah setengah hukuman bagi orang merdeka. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Kemudian jika mereka (budak-budak wanita) melakukan perbuatan keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (An-Nisâ' [4]: 25)

Ayat ini menunjukkan bahwa jika budak wanita melakukan zina, maka dia dihukum dengan setengah hukuman wanita merdeka, yaitu dicambuk lima puluh kali dan diasingkan setengah tahun; baik telah menikah maupun masih perawan. Dia tidak dirajam karena rajam tidak bisa diparuh. Budak laki-laki diqiyaskan dengan budak wanita karena maknanya sama.

6. Liwath adalah seseorang menyetubuhi laki-laki melalui duburnya atau menyetubuhi wanita yang bukan istrinya melalui dubur.

Hukuman pelaku liwath seperti hukuman pelaku zina, karena liwath juga merupakan zina. Apabila pelakunya muhsan, dia dirajam. Apabila pelakunya ghairu muhsan, dia dicambuk dan dipukul.

Adapun orang yang menjadi objek, maka dilaksanakan terhadapnya hukuman ghairu muhsan secara mutlak walaupun dia orang yang telah menikah. Sebab, pezina muhsan adalah orang yang menyetubuhi atau disetubuhi dengan metode persetubuhan yang pernah ia lakukan sebelumnya (dalam pernikahan yang sah) dengan cara yang wajar (melalui farji). Barangsiapa disetubuhi di duburnya, dia tidak dianggap dengan cara yang wajar sehingga tidak termasuk ke dalam hukum muhsan.

Sementara itu, orang yang menyenggamai binatang ternak harus diasingkan dan tidak ada had (hukumannya). Ketentuan ini berdasarkan pendapat yang kuat dan dipegang dalam madzhab. Sebab, perbuatan demikian itu adalah perbuatan yang tidak menimbulkan syahwat, bahkan melenceng dari tabiat yang waras dan tidak disenangi oleh jiwa yang benar. Oleh karena itu, tidak perlu ancaman (pelarangan). Hukuman (had) itu disyariatkan untuk melarang jiwa mendekati sesuatu yang disenangi oleh tabiat dengan bentuk yang tidak sesuai syariat.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4465) dan Tirmidzi (1455) dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata, "Orang yang menggauli binatang ternak tidak ada hadnya." Pendapat seperti ini bukanlah berdasarkan logika sehingga hukumnya disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Jika hadnya tidak ada, maka orang yang menyenggamai binatang wajib diasingkan karena dia melakukan maksiat yang tidak ada had dan kafarahnya.

7. Barangsiapa menyetubuhi perempuan asing (ajnabiyah) atau badan laki-laki bukan pada kemaluannya, dia harus dita'zir. Maksudnya, kemaluannya menyentuh badan perempuan bukan mahramnya atau badan laki-laki. Begitu juga halnya dengan seluruh foreplay persetubuhan, seperti mencium dan selainnya.

Maksud "dita'zir" adalah diberi pelajaran sesuai dengan pandangan hakim muslim yang adil, berupa pukulan, isolasi, penjara, celaan dan lainnya. Sebab, perbuatan di atas adalah perbuatan maksiat yang tidak ada had dan kafarahnya.

8. *Ta'zir* itu tidak boleh mencapai had (hukuman) paling minimal. Had paling minimal adalah 40 kali cambuk, yaitu had bagi peminum khamar. *Ta'zir* harus kurang dari ini. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi (8/327) dari Nu'man bin Basyir ra, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa menjatuhkan had yang bukan hadnya, maka dia termasuk orang yang zhalim."

Maksud "bukan hadnya" adalah untuk sesuatu yang tidak mewajibkan had. Artinya, had paling minimal.



Hukum Menuduh Orang Berzina

وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط ثلاثة منها في القاذف وهو أن يكون بالغاً عاقلاً وأن لا يكون والدًا للمقذوف وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً حراً عفيفاً ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة.

Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, maka dia dijatuhi hukuman *qadzaf* (tuduhan) dengan delapan syarat. Tiga di antaranya berhubungan dengan si penuduh, yaitu:

1. Dia adalah seorang yang baligh.
2. Dia adalah seorang yang berakal.
3. Dia bukan bapak dari orang yang dituduh tersebut.

Lima di antaranya berhubungan dengan si tertuduh, yaitu:

1. Dia adalah seorang muslim.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Dikenal sebagai orang baik-baik dan menjaga kesucian diri.

Had bagi orang yang merdeka adalah 80 kali cambuk, sedangkan had bagi budak adalah 40 kali cambuk.

Hukuman *qadzaf* gugur karena tiga perkara:

1. Adanya saksi.
2. Pihak tertuduh memaafkan si penuduh.
3. Li'an dalam kasus suami yang menuduh istrinya berzina.

Penjelasan:

1. Tuduhan zina itu bisa berupa ucapan, "Wahai pezina", atau "Wahai pelacur", atau menolak nasab seseorang kepada bapaknya yang telah diketahui semua orang. Yang terakhir ini berarti tuduhan kepada ibu orang itu sebagai pezina.
2. Di antara syarat hukuman *qadzaf* adalah si penuduh haruslah orang yang baligh dan berakal. Sebab, had adalah hukuman, sedangkan anak-anak dan orang yang tidak waras tidak layak mendapatkannya.
3. Termasuk syarat hukuman *qadzaf* adalah si penuduh bukan bapak dari orang yang dituduh tersebut. Sebab, bapak itu tidak dibunuh jika membunuh anaknya, sebagaimana telah dibahas. Maka dari itu, lebih utama baginya untuk tidak ditegakkan hukum *qadzaf*. Kakck maupun nenek ke atas sama hukumnya dengan bapak.
4. Syarat hukuman *qadzaf* yang berkenaan dengan pihak tertuduh di antaranya adalah dia dikenal sebagai orang baik-baik dan menjaga kesucian diri. Maksudnya, sebelumnya dia tidak pernah terkena hukuman zina. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٠﴾

Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsan (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan

janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (An-Nûr [24]: 4)

Ayat di atas mensyaratkan wajibnya penegakan had *qadzaf* adalah bahwa orang yang dituduh berzina itu harus muhsan.

Syarat Islam, merdeka, serta dikenal sebagai orang baik-baik dan menjaga kesucian ditunjukkan dalam firman Allah ﷻ:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٨١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, yang suci dan bersih hatinya lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Bagi mereka adzab yang besar. (An-Nûr [24]: 23)

Maksud "wanita baik-baik" adalah wanita-wanita merdeka.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam *Sunannya* (3/147) dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, "Barangsiapa menyekutukan Allah, maka dia bukanlah muhsan." Daruquthni berkata, "Pendapat yang benar bahwa pendapat ini *mauquf*. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Umar."

Had harus ditegakkan kepada penuduh karena dia berdusta dan untuk menyelamatkan orang yang dituduh dari aib. Barangsiapa dikenal tidak menjaga kesucian dirinya dari zina, maka besar dugaan bahwa orang yang menuduhnya itu benar. Dia juga tidak terkena aib karena tuduhan ini.

Begitu juga dengan orang kafir. Tidak ada yang menghalanginya untuk berbuat zina.

Adapun syarat berakal dan baligh, sebabnya adalah orang gila dan anak-anak tidak terkena aib. Had terhadap penuduh zina bertujuan untuk menghilangkan aib dari orang yang dituduh.

Jika had tidak jadi ditegakkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka penuduh diasingkan jika hakim menganggapnya layak.

5. Had bagi orang yang merdeka adalah 80 kali cambuk. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (An-Nûr [24]: 4)

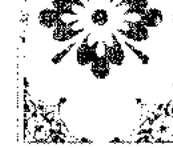
Ayat ini berlaku untuk orang-orang merdeka, sedangkan hukuman budak adalah setengah dari orang merdeka.

6. Hukuman *qadzaf* gugur, di antaranya, jika ada saksi yang menunjukkan kebenaran tuduhan berzina. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

Dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. (An-Nûr [24]: 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa jika para saksi dihadirkan, maka tidak ada had bagi penuduh dan perbuatan zina ditetapkan bagi orang yang diruduh.

7. Jika pihak tertuduh memaafkan si penuduh, hukuman *qadzaf* juga gugur. Sebab, had *qadzaf* dilaksanakan untuk menghilangkan aib dari orang yang dituduh. Oleh karena itu, ini merupakan hak murni anak Adam. Hadnya menjadi gugur jika orang yang dituduh memaafkannya. Demikian pula, had itu juga tidak akan dilaksanakan jika tanpa izin dan tuntutan, seperti *qishash*.
8. Demikian pula, hukuman *qadzaf* gugur dalam kasus *li'an*. Maksudnya, jika suami menuduh istrinya berzina dan tidak mampu memberikan bukti, maka dilaksanakan hukuman *qadzaf* kepadanya, kecuali jika dia berani mengajukan sumpah *li'an*. Jika dia melakukannya, maka gugurlah hukuman itu darinya.



Hukuman Bagi Pemabuk

ومن شرب خمرًا أو شرابًا مسكرًا يحد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزيز ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاح.

Barangsiapa meminum khamer atau minuman yang memabukkan, dia dihukum sebanyak 40 kali cambuk. Boleh juga mencambuknya sebanyak 80 kali sebagai tambahan *ta'zir*.

Had tersebut wajib ditegakkan jika terpenuhi salah satu dari dua perkara, yaitu:

1. Adanya saksi yang jelas.
2. Pelaku mengakui sendiri perbuatannya.

Had tidak bisa ditegakkan karena muntah dan terdapat aroma khamer di mulutnya.

Penjelasan:

1. Barangsiapa meminum khamer atau minuman yang memabukkan, dia dihukum sebanyak 40 kali cambuk. Meski berbeda bahan baku dan namanya serta mabuknya karena mengonsumsi sedikit maupun banyak. Rasulullah ﷺ ditanya tentang minuman keras dari madu dan minuman keras dari gandum atau padi. Beliau ﷺ balik bertanya, "Apakah ia memabukkan?" Si penanya menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah ﷻ memiliki perjanjian bahwa barangsiapa meminum sesuatu yang memabukkan, dia akan diberi minum *thinah al-habal*." Para

sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu *thinah al-habal*?” Beliau menjawab, “Keringat penduduk neraka”, atau, “Jus penduduk neraka”. (HR. Muslim: 2001–2003).

Abu Dawud (3688) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari rahimahullah bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “*Sekelompok umatku akan benar-benar meminum khamer. Mereka menyebutnya bukan dengan namanya.*”

Abu Dawud (3681), Tirmidzi (1866), dan selain keduanya meriwayatkan dari Jabir rahimahullah, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “*Sesuatu yang ketika banyak memabukkan, maka ketika sedikit juga haram.*”

2. Muslim (1706) meriwayatkan dari Anas rahimahullah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memukul orang yang meminum khamer sebanyak 40 kali dengan sandal dan pelepah kurma.
3. Boleh juga mencambuknya sebanyak 80 kali sebagai tambahan *ta’zir* jika seorang imam yang adil memandangnya ada maslahat dalam hal itu. Apalagi jika perbuatan ini menyebar luas dan keburukannya ada di mana-mana agar upaya pencegahan dan pelarangan bisa terwujud.

Muslim (1706) meriwayatkan dari Anas rahimahullah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencambuk peminum khamer dengan sandal dan pelepah kurma. Kemudian Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali. Pada masa Umar rahimahullah orang-orang dekat dari tempat-tempat subur yang banyak buah-buahan dan anggurnya sehingga mereka membuat khamer dan meminumnya. Ketika itu, Umar bertanya, “Bagaimana pendapat kalian tentang mencambuk peminum khamer?” Abdurrahman bin ‘Auf berkata, “Menurutku, hendaknya engkau memberi had paling ringan.” Umar pun mencambuk peminum khamer sebanyak 80 kali.

Had paling ringan adalah had dalam perkara qadzaf, yaitu 80 kali cambuk.

Tambahan 40 kali cambuk merupakan *ta’zir*, bukan had. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1707) bahwa Utsman rahimahullah menyuruh untuk mencambuk Al-Walid bin ‘Uqbah bin Abi Mu’aith. Maka, Abdullah bin Ja’far rahimahullah

mencambuknya, sedangkan Ali rahimahullah menghitungnya. Tatkala sampai 40 kali, Utsman berkata, “Tahanlah!” Kemudian berkata, “Nabi shallallahu alaihi wasallam mencambuk sebanyak 40 kali. Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali. Umar sebanyak 80 kali. Semuanya adalah sunnah. Jumlah 40 ini lebih saya sukai.” Utsman mencukupkan dengan 40 kali. Sebab, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jumlah ini lebih hati-hati dalam perkara hukuman daripada menambah jumlah dari yang seharusnya sehingga menjadi kezhaliman.

Had itu tidak dilaksanakan ketika seseorang masih mabuk karena upaya pencegahan tidak akan tercapai ketika itu.

4. Had ditegakkan bagi orang yang meminum khamer jika dua orang laki-laki menyaksikannya atau dia mengakuinya sendiri. Dalam hadits Muslim (1207) disebutkan, “*Maka dua orang menyaksikannya.*” Pengakuan menjadi hujjah yang posisinya sepadan dengan bukti.
5. Had tidak bisa ditegakkan karena muntah dan terdapat aroma khamer di mulutnya. Sebab, bisa jadi dia meminumnya karena dipaksa, atau darurat, atau salah. Selain itu, aroma khamer terkadang juga ada pada minuman lain. Perkara-perkara ini menimbulkan syubhat ketika menghukumnya karena meminum khamer. Padahal, hudud gugur karena syubhat.





Hukuman Bagi Pencuri

وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغاً عاقلاً وأن يسرق نصاباً قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبراً.

Tangan pencuri dipotong jika terpenuhi tiga syarat:

1. Pencuri itu telah baligh.
2. Berakal.
3. Jumlah barang yang dicuri senilai harga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga, bukan miliknya, dan tidak ada syubhat dalam barang tersebut.

Tangan pencuri yang dipotong adalah tangan kanannya sebatas pergelangan. Jika dia mencuri untuk kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Jika dia mencuri untuk ketiga kalinya, maka dipotong tangan kirinya. Jika dia mencuri untuk keempat kalinya, maka dipotong kaki kanannya. Jika setelah itu dia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah dita'zir. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hukumannya adalah dibunuh.

Penjelasan:

1. Hukuman bagi pencuri yang memenuhi tiga syarat di atas adalah dipotong tangannya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Mâ'idah [5]: 38)

2. Bukhari (6407) dan Muslim (1684) meriwayatkan dari Aisyah ؓ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali jika (barang curiannya seharga) seperempat dinar ke atas.

Satu dinar kurang lebih sepadan dengan setengah lira emas Inggris sekarang ini.

3. Tempat yang terjaga adalah tempat yang digunakan untuk menjaga barang yang dicuri dan selainnya berdasarkan kebiasaan, atau dinding yang menghalangi tangan selain pemiliknya untuk mengambilnya. Kebiasaan adalah rujukan dalam menentukan batasan penjagaan dan tidaknya.

Tentang syarat tempat harus terjaga ini ditunjukkan oleh berbagai hadits. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4390) dan selainnya dari Abdullah bin 'Amru Ibnul 'Ash ؓ dari Rasulullah ﷺ bahwa dia ditanya tentang buah yang masih tergantung di tangkainya. Beliau menjawab, "Barangsiapa mengambilnya karena kebutuhan tanpa mengantonginya, maka tidak ada hukuman atasnya. Barangsiapa membawanya keluar, dia dikenakan denda dua kali lipat dan hukuman. Barangsiapa mencuri buah yang telah disimpan dalam tempat pengeringan kurma dan mencapai harga seperempat dinar, dia dipotong tangannya."

4. Jika pencuri memiliki bagian kepemilikan, misalnya orang yang berkongsi mencuri harta perkongsian, maka tidak dipotong tangannya.
 5. Pencuri tidak memiliki syubhat kepemilikan dari barang yang dicuri. Jika ada syubhat kepemilikan, misalnya seorang bapak mencuri harta anaknya atau anak mencuri harta bapaknya, maka tidak ada pemotongan tangan karena ada syubhat kepemilikan dengan hak nafkah.
 6. Tangan pencuri yang dipotong adalah tangan kanannya sebatas pergelangan. Pergelangan tangan adalah tulang yang timbul setelah jari jempol yang memisahkan antara telapak tangan dengan lengan. Tentang bagian yang dipotong adalah tangan kanan ditunjukkan oleh bacaan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, (فَافْطُصُوا أَيْمَانَهُمَا) "maka potonglah tangan kanan keduanya." Hukum bacaan ini sama dengan hukum hadits ahad ketika menjadikannya hujjah dalam menentukan hukum. Thabrani meriwayatkan bahwa seorang pencuri dihadapkan kepada Nabi ﷺ, maka dipotonglah tangan kanannya. (*Mughnī Al-Muhtāj*: 4/177).
- Tentang pemotongannya di pergelangan tangan adalah berdasarkan hadits yang menceritakan tentang pencurian selendang Shafwan bin Umayyah رضي الله عنه. Thabrani (3/205) meriwayatkan, "Kemudian beliau memerintahkan pemotongannya dari pergelangan."
7. Daruquthni (3/103) meriwayatkan dari Ali رضي الله عنه, dia berkata, "Jika seseorang mencuri, maka dipotong tangan kanannya. Jika kembali mencuri, maka dipotong kaki kirinya."
- Kaki kiri itu dipotong dari pergelangan kaki, yaitu pembatas antara betis dan kaki. Hal ini berdasarkan perbuatan Umar رضي الله عنه. Tidak ada seorang pun yang mengingkari. Ini adalah ijma'. (*Nihāyah*: 3/60).
8. Imam Malik meriwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* (2/835) dan Imam Syafi'i dalam *Musnadnya* (*Al-Umm*: 6/255, pada catatan kaki) bahwa seorang laki-laki dari Yaman yang terpotong tangan dan kakinya mendatangi Abu Bakar رضي الله عنه dan bertamu di sana. Dia mengadu bahwa gubernur Yaman menzaliminya. Pada malam hari dia mengerjakan shalat malam. Abu Bakar lalu berkata, "Demi bapakmu, malammu bukanlah malam seorang pencuri." Kemudian

orang-orang kehilangan kalung milik Asma' binti 'Umais, istri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Laki-laki itu ikut berkeliling bersama orang banyak seraya berkata, "Ya Allah, celakalah orang yang mencuri rumah keluarga yang shalih ini." Kemudian mereka mendapatkan perhiasan itu di tukang perhiasan. Dia mengklaim bahwa laki-laki yang terpotong tangan dan kakinya itulah yang membawa perhiasan itu kepadanya. Kemudian laki-laki itu mengakuinya, atau ada orang yang menyaksikannya. Abu Bakar Ash-Shiddiq lalu memerintahkan pemotongan tangan kirinya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, doa (kecelakaan) untuk dirinya sendiri lebih dahsyat bagiku daripada pencurian yang dilakukannya."

9. Imam Syafi'i dengan *Isnadnya* meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang seorang pencuri, "Jika dia mencuri, maka potonglah tangannya. Kemudian jika mencuri lagi, maka potonglah kakinya. Kemudian jika mencuri lagi, maka potonglah tangannya. Kemudian jika mencuri lagi, maka potonglah kakinya." (*Mughnī Al-Muhtāj*: 4/178. Silakan lihat *Al-Umm*: 6/138).
10. Jika setelah keempat kali seseorang masih saja mencuri, maka hukumannya ditetapkan sesuai pendapat hakim yang bisa membuatnya jera; entah itu dipukul, dipenjara, atau diasingkan. Sebab, mencuri adalah maksiat dan tidak ada lagi hadnya setelah melakukannya melebihi empat kali sehingga ditentukan *ta'zir*.
11. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hukumannya adalah dibunuh. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4410) dan selainnya. Ini adalah pendapat lemah karena kelemahan periwayatannya dan menyelisihi ijma'. Jika hadits ini memang ada, maka hukumnya mansukh (dihapus). Dalam sebagian manuskrip disebutkan, "Dibunuh pelan-pelan." Yaitu, dipenjara untuk membunuhnya walaupun hanya sehari.





Hukuman Bagi Perampok

وقطاع الطريق على أربعة أقسام إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا
فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يقتلوا
تقطع أيديهم من خلاف فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا
ولم يقتلوا حبسوا وعزروا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه
سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق.

Perampok itu ada empat macam:

1. Jika membunuh dan tidak mengambil harta, maka mereka dibunuh.
2. Jika membunuh dan mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib.
3. Jika mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang-seling.
4. Jika hanya menakut-nakuti orang yang lewat dan tidak mengambil harta, maka mereka tidak dibunuh. Akan tetapi, mereka dipenjara dan dita'zir.

Perampok yang bertaubat sebelum tertangkap, maka gugur hukuman atas dirinya. Akan tetapi, hak-hak dari orang-orang yang pernah dia zhalimi tetap harus ditunaikan.

Penjelasan:

1. Perampok atau dalam bahasa Arab disebut *quththâ'uth thariq* adalah sekelompok orang yang berkumpul. Mereka memiliki pertahanan diri dan saling menjaga di antara sesama mereka. Mereka saling membantu dan saling menyokong untuk mencapai tujuannya. Mereka mengintai orang lain di tempat-tempat tersembunyi. Jika melihatnya, mereka akan muncul untuk mendapatkan hartanya, bahkan terkadang juga menumpahkan darah.
2. Jika para perampok membunuh dan mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Mereka digantung di atas dua kayu yang dibuat salib dan semisalnya. Ini dilakukan setelah mereka dimandikan, dikafankan dan dishalatkan jika mereka adalah kaum muslimin. Hukuman ini untuk membuat orang-orang takut melihat keadaan mereka dan menyebarluaskan keadaannya karena bahaya kriminalitas mereka dan besarnya dosa yang dilakukan agar orang lain takut melakukannya. Penyalibannya dilakukan selama tiga hari jika tubuhnya tidak mengalami perubahan. Jika khawatir terjadi perubahan, maka diturunkan sebelum jangka waktu tersebut.
3. Jika para perampok mengambil harta dan tidak membunuh, maka tangan kanan dan kaki kiri mereka dipotong. Jika melakukan untuk kedua kalinya, maka tangan kiri dan kaki kanan mereka dipotong.
4. Jika hanya menakut-nakuti orang yang lewat dan tidak mengambil harta, maka mereka tidak dibunuh. Akan tetapi, mereka dipenjara dan dita'zir. Mereka dita'zir dengan pukulan dan selainnya menurut pandangan hakim yang bisa membuat mereka takut dan menjauhinya. Akan tetapi, yang lebih utama adalah memenjarakan mereka bukan di tempat itu karena lebih membuat mereka takut dan lebih mampu membuatnya menjauhi perbuatan ini. Mereka terus dipenjarakan sampai benar-benar bertaubat dan istiqamah; sebagai bentuk kehati-hatian untuk keamanan orang banyak.

Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ

الْأَرْضَ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (Al-Mâ'idah [5]: 33)

Maksud "memerangi Allah dan Rasul-Nya" adalah menyelisihi perintah keduanya dengan menzalimi makhluk Allah ﷻ.

Maksud "membuat kerusakan di muka bumi" adalah melakukan sesuatu yang bisa merusak kehidupan; entah itu membunuh manusia, merampas harta, maupun menimbulkan ketakutan dan keresahan.

Maksud "mereka diasingkan" adalah dibuang dan dijauhkan dengan pengasingan dan pemenjaraan.

Maksud "penghinaan" adalah celaan dan pelajaran.

Demikianlah Ibnu 'Abbas رضى الله عنه menafsirkan. Penafsiran ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i رحمه الله dalam Musnadnya (Al-Umm: 6/255, catatan kaki).

5. Perampok yang bertaubat sebelum tertangkap, maka hukuman-hukuman yang disebutkan tadi gugur dari dirinya, yaitu hukuman yang khusus ditimpakan kepada perampok. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. Maka, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Mâ'idah [5]: 34)

6. Namun demikian, hak-hak yang menjadi konsekuensi perbuatannya ketika masih menjadi perampok tetap dituntut sebagaimana halnya ketika dia belum menjadi perampok, seperti qishash, tanggungan harta dan lain-lain.





Hukum Membela Diri

ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك
وقتل فلا ضمان عليه وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته.

Barangsiapa disakiti, baik pada jiwa, harta, atau istrinya, lalu dia melawan untuk membela diri dan membunuh orang yang menyakitinya itu, maka tidak ada tanggungan baginya.

Orang yang mengendarai binatang ternak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh binatang ternaknya itu.

Penjelasan:

1. Barangsiapa disakiti, baik pada jiwa, harta, atau istrinya, lalu dia melawan untuk membela diri dan membunuh orang yang menyakitinya itu, maka tidak ada tanggungan terhadap barang yang dia rusak dan tidak ada dosa terhadap perbuatannya. Jika yang ingin menyakiti itu adalah manusia, lalu dia membunuhnya, maka tidak ada qishash, diyat, dan kafarat baginya. Jika yang ingin menyakitinya itu adalah hewan, lalu dia membunuhnya, maka tidak ada tanggungan harga untuknya. Begitu juga jika dia merusak anggota badan atau menimbulkan cacat orang yang menyakitinya. Jika tidak mampu membela dirinya sehingga terbunuh, maka dia syahid. Inilah yang dinamakan dalam fikih Islam dengan *daf'ush shâ'il*, yaitu orang menyakiti orang lain karena ingin membela harta, jiwa, atau kehormatannya.

Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

فَمَنْ آعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu. (Al-Baqarah [2]: 194)

Maksudnya, tolaklah kezhalimannya dengan sepadan. Secara nyata ayat ini menunjukkan disyariatkannya menolak kezhaliman dan membela diri.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (4772), Tirmidzi (1420), dan selain keduanya dari Sa'id bin Zaid ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

Barangsiapa dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid.

Barangsiapa dibunuh karena membela agamanya, maka dia syahid.

Barangsiapa dibunuh karena membela darahnya, maka dia syahid.

Barangsiapa dibunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid.

Maksud "membela keluarga" adalah membela istri dan selainnya, seperti putri, saudara, ibu dan setiap orang yang akan menimbulkan aib.

Makna hadits ini: jika kematiannya adalah syahid, maka hadits ini menunjukkan bahwa seseorang harus bertarung, sebagaimana halnya orang yang syahid di medan perang harus bertarung. Kadang-kadang pertarungan ini menuntutnya untuk membunuh orang lain. Ini menunjukkan bahwa dia diizinkan untuk membunuh. Sesuatu yang diizinkan, maka tidak ada tanggungannya. Jika dia harus membunuh, maka melakukan sesuatu yang lebih ringan dari membunuh adalah lebih utama. Dia tidak harus melakukan sesuatu yang besar jika pelakunya melakukan sesuatu yang ringan. Jika mampu melawannya dengan teriakan dan meminta tolong, maka jangan melawan dengan pukulan. Jika mampu memukul, maka jangan melawan dengan memotong. Beginilah seterusnya. Membela

diri itu hukumnya wajib jika yang dizhalimi adalah kehormatan dan jiwa. Sebab, tidak mau membela kehormatan berarti membolehkan pencemaran kehormatan tersebut. Bagaimana pun juga, seseorang tentu tidak mau kehormatannya dicemari oleh orang lain. Tidak mau membela jiwa juga berarti menyerahkan diri kepada orang yang zhalim. Ini tidak boleh, kecuali pelakunya adalah seorang muslim, maka dia boleh tidak melawannya. Kadang-kadang itu disunnahkan baginya.

Jika kezhaliman itu menimpa harta, seseorang boleh melawannya dan boleh juga membiarkannya karena dia memiliki hak untuk memberikan hartanya kepada orang lain. Tidak ada upaya untuk melawan bisa jadi izin untuk mengambilnya.

Membela jiwa, harta, dan kehormatan orang lain sama hukumnya dengan membela jiwa, harta, dan kehormatan sendiri. Hal ini ditunjukkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnadnya* (3/487) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَذَلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Jika ada muslim dizhalimi di hadapannya, kemudian seseorang tidak mau menolongnya padahal dia mampu menolongnya, niscaya Allah akan menghinakannya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk.

2. Orang yang mengendarai binatang ternak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh binatang ternaknya; entah dirusak oleh tangan, kaki, atau mulut binatang itu dan selainnya. Sebab, kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya disebabkan oleh kelalaian pemiliknya.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3570) dan selainnya bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan kepada para pemilik kebun untuk menjaganya di siang hari dan kepada para pemilik binatang ternak terhadap apa yang diperbuat oleh peliharaan mereka di malam hari.

Maknanya, kebiasaan yang berlaku adalah para pemilik kebun menjaga kebun-kebun mereka di siang hari dan membiarkannya

tanpa pengawasan di malam hari. Binatang-binatang ternak dilepaskan oleh para pemiliknya di siang hari dan menjaganya di malam hari. Rasulullah ﷺ menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan ini. Jika para pemilik tanaman melakukan kelalaian dan tidak menjaga tanaman mereka di siang hari, kemudian binatang-binatang ternak memasukinya dan merusak bagiannya, maka itu adalah tanggungan mereka. Jika para pemilik binatang ternak melakukan kelalaian dengan membiarkannya bebas di malam hari sehingga memasuki kebun-kebun dan merusak tanaman, maka bagian yang rusak menjadi tanggungan para pemilik binatang ternak.

Ketetapan Nabi ﷺ menunjukkan bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap sesuatu kemudian melalaikannya sehingga membawa akibat buruk, maka akibat itu menjadi tanggungannya.

Kerusakan yang disebabkan oleh binatang ternak diqiyaskan dengan mobil pada masa sekarang ini. Sopir mobil tersebut menanggung semua kerusakan yang disebabkan kelalaian dan perbuatannya selama dia mampu menghindarinya. Di antaranya adalah menyebarkan debu-debu di jalanan, tanah dan air yang kotor karena kecepatannya yang berlebihan jika hal itu mengganggu para pejalan kaki atau orang-orang yang ada di pasar. Dia menanggung semua yang terjadi akibat perbuatannya.





Hukum Pemberontak

وَيَقَاتِلْ أَهْلَ الْبَغْيِ ثَلَاثَ شُرَاطٍ أَنْ يَكُونُوا فِي مَنَعَةٍ وَأَنْ يُخْرِجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ سَائِعٌ وَلَا يَقْتُلُ أَسِيرَهُمْ وَلَا يَغْنَمُ مَا لَهُمْ وَلَا يَدْفَعُ عَلَى جَرِيحِهِمْ.

Pemberontak harus diperangi dengan tiga syarat:

1. Mereka memiliki kekuatan untuk melawan.
2. Mereka keluar dari kekuasaan imam.
3. Mereka memiliki takwil bolehnya membangkang terhadap imam.

Pemberontak yang tertawan tidak boleh dibunuh. Harta mereka bukan ghanimah. Orang yang terluka di antara mereka juga tidak boleh dibunuh.

Penjelasan:

1. Pemberontak atau *bughat* adalah kaum muslimin yang membangkang dan tidak mau menaati imam yang sah, yaitu imam yang dipilih oleh sebagian besar kaum muslimin. Mereka enggan menunaikan kewajiban mereka dan memerangi kaum muslimin lainnya. Ini dilakukan berdasarkan takwil hukum yang mereka selisihi. Mereka mengklaim bahwa kebenaran bersama mereka dan kekuasaan adalah milik mereka. Memerangi mereka adalah wajib bagi orang yang adil bersama imam mereka jika syarat-syarat yang disebutkan terpenuhi. Dasar legitimasi memerangi mereka adalah:

Firman Allah ﷻ,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَبِلُوا آلَتَيْ تَبْيِئَ حَتَّىٰ تَقِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujarât [49]: 9)

Makna ayat di atas: wajib memerangi kelompok yang membangkang dengan perintah imam jika pembangkangan itu berasal dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Jika pembangkangan itu dilakukan kepada imam saja, maka wajib berperang bersamanya. Ini lebih utama.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1852) dan selainnya dari 'Arfajah ﷺ, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ.

Barangsiapa mendatangi kalian, sedangkan kalian telah bersatu dalam satu kepemimpinan, kemudian dia ingin memecahkan persatuan kalian atau ingin memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah orang itu.

Dalam riwayat lain,

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّا مَنْ كَانَ.

Barangsiapa ingin memecah belah urusan umat ini, padahal mereka telah berkumpul dalam satu kepemimpinan, maka penggallah orang tersebut, siapa pun dia.

2. Pemberontak harus diperangi jika memiliki kekuatan yang memungkinkan mereka menghadapi imam dan orang yang adil. Kriteria kekuatan itu jika mereka memiliki pasukan yang mampu menyerang atau benteng tempat berlindung. Atau pula mereka mampu menguasai negeri kaum muslimin. Memerangi mereka bertujuan untuk menghantam kejahatan mereka. Jika mereka tidak memiliki kekuatan dengan kriteria ini, maka kejahatan mereka tidak perlu ditakuti.
3. Selain memiliki kekuatan untuk melawan, pemberontak harus diperangi jika memisahkan diri di suatu negeri atau desa serta memiliki pemimpin yang ditaati.
4. Termasuk syarat pemberontak yang harus diperangi adalah mereka memiliki takwil bolehnya membangkang terhadap imam. Maksud takwil adalah syubhat-syubhat yang memungkinkan, baik dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Berdasarkan itulah mereka membolehkan pembangkangan terhadap imam yang sah, atau enggan menjalankan kebenaran yang ditujukan kepada mereka. Barangsiapa berperang tanpa disertai takwil, berarti dia adalah *mu'âmid* (orang yang keras kepala), bukan *bughât* (pemberontak). Contoh takwil, misalnya takwil orang-orang yang membangkang kepada Ali عليه السلام dengan menganggap beliau mengetahui para pembunuh Utsman عليه السلام, tetapi tidak mau mengqishash mereka. Menurut mereka, perbuatan ini adalah kekafiran karena Ali melalaikan hukum yang diturunkan oleh Allah ﷻ. Padahal Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٤﴾

Barangsiapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. (Al-Mâ'idah [5]: 44)

Demikian juga takwil orang-orang yang enggan membayar zakat kepada Abu Bakar عليه السلام. Mereka hanya mau membayar zakat kepada orang yang doanya menjadi rahmat bagi mereka, yaitu Rasulullah ﷺ. Sebab, Allah ﷻ berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. (At-Taubah [9]: 103)

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka mereka bukan *bughat* dan tidak wajib memerangi mereka. Mereka hanya dihukum karena perbuatan-perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya. Mereka tidak disikapi dengan sikap kepada para pemberontak.

Tentang bolehnya memerangi mereka juga disyaratkan bahwa imam yang sah harus mengirim orang yang amanah lagi pintar kepada mereka. Orang itu datang untuk menasihati mereka, mengajak mereka agar taat, dan membongkar syubhat-syubhat mereka jika mereka menampakkan syubhat. Dia juga harus menanyakan mereka tentang hal-hal yang dibenci dari imam yang adil. Selain itu, dia harus memperingatkan mereka terhadap akibat pembangkangan ini, kemudian mengancam mereka dengan peperangan jika mereka tetap seperti ini.

Dasarnya adalah, Allah ﷻ memerintahkan perdamaian sebelum berperang. Allah berfirman,

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

Hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi. (Al-Hujarât [49]: 9)

Inilah yang dilakukan oleh Ali عليه السلام. Dia mengutus Ibnu 'Abbas عليه السلام kepada orang-orang Khawarij. Ibnu 'Abbas berdialog dengan mereka sehingga empat ribu orang bertaubat, sedangkan yang lainnya tetap dengan pendirian mereka. Akhirnya, Ali عليه السلام memerangi mereka. (Musnad Ahmad: 1/87)

5. Perbedaan antara memerangi para pemberontak dengan orang-orang kafir adalah:

- Jika di antara mereka ada yang ditawan, maka tidak dibunuh dan tidak dijadikan budak. Akan tetapi, mereka dipenjarakan sampai habis pemberontakannya, setelah itu dibebaskan.
- Jika harta mereka diambil, maka tidak dibagi sebagaimana halnya shanimah dibagi-bagi. Akan tetapi, harta mereka dijaga sampai habis pemberontakannya, setelah itu dikembalikan.
- Jika di antara mereka ada yang terluka, maka tidak dibunuh. Jika salah seorang di antara mereka lari dari medan perang, maka tidak dikejar.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi (8/182) dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, *"Wahai Ibnu Mas'ud, tahukah engkau hukum Allah terhadap orang yang membangkang dari umat ini?"* Ibnu Mas'ud berkata, *"Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."* Beliau bersabda, *"Hukum Allah terhadap mereka adalah tidak boleh dikejar orang yang lari di antara mereka, tidak dibunuh orang yang ditawan di antara mereka, dan tidak dibunuh orang yang terluka di antara mereka."* Dalam riwayat lain, *"Tidak dibagi fai' mereka."* Maksudnya, harta rampasan yang diperoleh dari mereka.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan isnad hasan bahwa Ali رضي الله عنه memerintahkan seseorang untuk menyeru pada waktu Perang Jamal. Maka seseorang menyeru, *"Orang yang lari tidak boleh dikejar. Orang yang terluka tidak boleh dibunuh. Tawanan tidak boleh dibunuh. Barangsiapa menutup pintunya, dia aman. Barangsiapa melemparkan senjatanya, dia aman."* (Mughnî Al-Muhtâj: 4/127).

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa Ali membuang apa yang didapatkannya dari pasukan penduduk Nahrawan di sebuah lapangan. Barangsiapa mengenal sesuatu, maka dia mengambilnya sehingga barang yang terakhir tersisa adalah sekadar besi milik seorang laki-laki. Kemudian dia mengambilnya.

Nahrawan adalah negeri yang terletak di dekat Baghdad.



Hukum Murtad

ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل
ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين.

Barangsiapa murtad dari Islam, maka dia diminta sebanyak tiga kali untuk bertaubat. Jika mau bertaubat, dia dibebaskan. Jika tidak mau, dia dibunuh. Mayatnya tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin.

Penjelasan:

1. Barangsiapa murtad dari Islam, maka dia diminta sebanyak tiga kali untuk bertaubat. Jika mau bertaubat, dia dibebaskan. Jika tidak mau, dia dibunuh. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari (2854) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia."* Juga sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga alasan. (Di antaranya) Orang yang meninggalkan agama dan jamaahnya."*

Hukum meminta agar bertaubat itu wajib. Maksudnya, meminta orang yang murtad agar bertaubat dan kembali ke haribaan Islam sebelum dibunuh. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni (3/118) dari Jabir رضي الله عنه bahwa seorang perempuan yang dikenal dengan nama Ummu Ruman telah murtad. Nabi ﷺ lalu memerintahkan agar ditawarkan Islam kepadanya. Jika mau bertaubat, dia dibiarkan. Jika tidak mau, dia dibunuh.

Pendapat lain mengatakan bahwa perkaranya diundurkan selama tiga hari. Orang yang murtad itu diminta kembali bertaubat.

Dasarnya adalah perkataan Umar ؓ tentang seorang murtad yang dibunuh dan tidak diundurkan (pembunuhannya), "Apakah kalian tidak memenjarakannya selama tiga hari, memberinya makan roti setiap hari, dan memintanya agar bertaubat sehingga diharapkan dia bertaubat dan kembali kepada Allah?" Kemudian Umar berkata, "Ya Allah, saya tidak hadir dan tidak memerintahkan. Saya tidak akan ridha jika berita ini sampai kepadaku." (*Al-Muwaththa'*: 2/737).

Pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i adalah orang yang murtad tidak diberi tangguh waktu berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil sebelumnya. Bukhari (6525) dan Muslim (1733) meriwayatkan hadits pengangkatan Abu Musa Al-Asy'ari ؓ sebagai gubernur di Yaman. Di dalam hadits itu disebutkan, "Kemudian Mu'adz bin Jabal mengikutinya. Ketika Mu'adz datang, Abu Musa melemparkan bantal kepadanya. Abu Musa berkata, "Istirahatlah!" Ternyata di dekatnya ada seorang laki-laki yang diikat. Mu'adz bertanya, "Siapakah dia ini?" Abu Musa menjawab, "Orang ini dahulu beragama Yahudi, kemudian masuk Islam, kemudian kembali Yahudi lagi." Abu Musa melanjutkan, "Duduklah!" Mu'adz menjawab, "Saya tidak akan duduk sampai laki-laki ini dibunuh. Inilah hukuman Allah dan Rasul-Nya." Mu'adz mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian, Abu Musa memerintahkan agar orang murtad itu dibunuh.

2. Mayat orang murtad tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Sebab, dia telah meninggalkan mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

Barangsiapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal, maka dia kafir. (*Al-Baqarah* [2]: 217).



Hukum Meninggalkan Shalat

وتارك الصلاة على ضربين أحدهما أن يتركها أن يتركها غير معتقدا لوجوبها فحكمها حكم المرتد والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمين.

Orang yang meninggalkan shalat itu terbagi dua:

Pertama: orang yang meninggalkan shalat karena tidak meyakini wajibnya shalat. Hukum orang seperti ini sama dengan hukum orang yang murtad.

Kedua: orang yang meninggalkan shalat karena malas, tetapi masih meyakini wajibnya shalat. Orang seperti ini diminta untuk bertaubat. Jika mau bertaubat dan mengerjakan shalat, dia dibebaskan. Jika tidak mau, dia dibunuh sebagai had. Hukum mayatnya sama dengan hukum mayat kaum muslimin.

Penjelasan:

1. Orang yang meninggalkan shalat karena tidak meyakini wajibnya shalat harus diminta untuk bertaubat. Taubatnya adalah dengan mengerjakan shalat seraya mengumumkan keyakinannya tentang wajibnya shalat. Jika tidak mau bertaubat, dia dibunuh sebagai orang kafir. Mayatnya tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Muslim (82) dan selainnya meriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kekufuran dan syirik adalah meninggalkan shalat.

Maksudnya adalah meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya.

2. Orang yang meninggalkan shalat karena malas, tetapi masih meyakini wajibnya shalat. Orang seperti ini diminta untuk bertaubat. Jika mau bertaubat dan mengerjakan shalat, dia dibebaskan. Jika tidak mau, dia dibunuh sebagai had. Maksudnya, sebagai hukuman karena meninggalkan kewajiban yang mengharuskannya untuk diperangi. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (25) dan Muslim (22) dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika melakukannya, maka terjagalah darah dan harta mereka, kecuali berdasarkan hak Islam, sedangkan perhitungannya dikembalikan kepada Allah.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat harus diperangi jika tidak mengerjakan shalat, tetapi dia tidak dikafirkan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1420) dan selainnya dari Ubadah bin Ash-Shamit رضي الله عنه, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذْبُهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

Ada lima shalat yang diwajibkan oleh Allah kepada para hamba-Nya. Barangsiapa mengerjakannya dan tidak meninggalkannya karena meremehkannya, niscaya dia mendapatkan janji dari Allah untuk memasukkannya ke surga. Barangsiapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak mendapatkan janji itu dari-Nya. Jika Allah berkehendak, Dia akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, Dia akan (memaafkannya) dan memasukkannya ke surga."

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dikafirkan. Sebab, jika dikafirkan, maka dia tidak akan masuk kategori sabdanya, "Jika Allah berkehendak, Dia akan (memaafkannya) dan memasukkannya ke surga." Orang kafir pasti tidak akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, hadits ini ditujukan kepada orang yang meninggalkan shalat karena malas, sebagai bentuk kompilasi di antara dalil-dalil yang ada.

3. Hukum mayat orang yang meninggalkan shalat karena malas namun masih meyakini wajibnya shalat sama dengan hukum mayat kaum muslimin. Mayatnya dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin karena dia adalah bagian dari mereka.





KITAB JIHAD

Kitab Jihad

وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال ومن أسر من الكفار فعلى ضريين ضرب يكون رقيقاً بنفس السبي وهم الصبيان والنساء وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ويحكم للسبي بالإسلام عند وجود أسباب: أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفرداً عن أبويه أو يوجد لقيطاً في دار الإسلام.

Syarat wajib berjihad adalah tujuh perkara:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Sehat.
7. Mampu berperang.

Orang kafir yang tertawan itu dibagi dua:

1. Orang yang dijadikan budak karena berstatus sebagai tawanan. Mereka adalah anak-anak dan para wanita.
2. Orang yang tidak dijadikan budak karena berstatus sebagai tawanan. Mereka adalah laki-laki yang telah berusia baligh.

Terhadap para tawanan itu, imam berhak memilih di antara empat perkara:

1. Dibunuh.
2. Dijadikan budak.
3. Dibebaskan.
4. Ditebus dengan harta atau tukar tawanan.

Imam harus menetapkan keputusan di antara semua pilihan ini sesuai dengan kemaslahatan yang ada.

Orang kafir yang masuk Islam sebelum tertawan, maka harta, darah dan anak-anak kecilnya terlindungi.

Anak dari orang kafir dihukumi sebagai muslim ketika terdapat tiga sebab berikut:

1. Salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam.
2. Tertawan oleh seorang muslim dan dia terpisah dari kedua orang tuanya.
3. Ditemukan sebagai anak terlantar di wilayah Islam.

Penjelasan:

1. Jihad adalah salah satu kewajiban dalam Islam dan syiarnya yang paling besar. Dalil disyariatkannya jihad di antaranya adalah firman Allah ﷻ,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah [2]: 216)

Sunnah juga menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ terus berjihad semenjak diizinkan pelaksanaannya sampai beliau kembali kepada Allah ﷻ. Beliau menjelaskan hukum-hukum dan tujuan-tujuannya. Misalnya, sabda beliau,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan *lâ ilâha illallâh*. (HR. Bukhari 2786 dan Muslim 21).

Banyak nash Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membahas keutamaan jihad dan motivasi untuk menegakkannya, celan agar tidak meninggalkannya, dan peringatan untuk tidak melalaikannya.

2. Termasuk syarat wajib berjihad adalah mampu berperang. Maksudnya adalah mampu berperang dengan badan dan harta tanpa mengalami kesulitan besar. Dengan demikian, tidak termasuk ke dalam syarat ini orang buta, orang pincang, dan orang yang tidak memiliki nafkah. Dasar syarat ini adalah firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. (At-Taubah [9]: 123)

Orang yang diperintahkan untuk berperang adalah kaum beriman, yaitu kaum muslimin. Perintah ini tidak ditujukan kepada kaum lainnya. Jihad adalah salah satu ibadah paling agung, sedangkan

non muslim bukanlah ahli ibadah. Jihad juga untuk meninggikan kalimat Allah ﷻ, sedangkan orang kafir tidak berusaha untuk melakukan hal itu.

Juga firman-Nya,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ

Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. (At-Taubah [9]: 91).

Maksud "orang-orang yang lemah" adalah anak-anak dan orang gila. Peniadaan dosa karena tidak berangkat jihad merupakan tanda ketidakwajibannya.

Bukhari (2521) dan Muslim (1868) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak mengizinkan aku ikut serta dalam perang Uhud karena saat itu aku baru berusia 14 tahun. Tetapi saat dalam perang Khandaq ketika aku berusia 15 tahun, beliau mengizinkan aku turut serta."

Bukhari (1762) meriwayatkan dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, tidak bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama kalian?' Beliau menjawab, 'Jihad yang paling baik dan paling indah bagi kalian adalah haji. Yaitu haji yang mabrur.'"

3. Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَخْنَثْتُمْهُمْ فَشْدُوا
الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Hingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. (Muhammad [47]: 4).

Bukhari (3804) dan Muslim (1766) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, “Bani Nadhir dan Bani Quraizhah memerangi kaum muslimin. Rasulullah lalu mengusir Bani Nadhir serta membiarkan Bani Quraizhah menetap dan membebaskan mereka. Ketika Bani Quraizhah kembali memerangi, beliau membunuh laki-laki mereka serta membagi para wanita, anak-anak, dan harta-harta mereka di antara kaum muslimin.”

Orang yang mengeksekusi pembunuhan mereka adalah Sa’ad bin Mu’adz رضي الله عنه berdasarkan keputusan Rasulullah ﷺ, yaitu setelah mereka menyerang ketetapanannya.

[Silakan lihat Bukhari (2878) dan Muslim (1768)].

Rasulullah ﷺ menjadikan para tawanan dari Hawazin sebagai budak. Kemudian beliau memintakan pembebasan mereka kepada kaum muslimin setelah dibagi-bagi, yaitu ketika datang utusan Bani Hawazin dalam keadaan muslim. Mereka meminta kepada Rasulullah ﷺ, agar beliau mengembalikan tawanan dan harta mereka. Kaum muslimin pun membebaskan mereka. (HR. Bukhari 2963).

Muslim (1755) bahwa sepasukan kaum muslimin membawa sekelompok tawanan. Di antara mereka ada wanita Bani Fazarah. Rasulullah ﷺ lalu mengirim utusan kepada penduduk Mekah memberitahukan hal ini. Beliau menebus sekelompok kaum muslimin dengan wanita tersebut. Pada waktu itu, ada beberapa muslim ditawan di Mekah. Dalam riwayat Muslim lainnya (1763) bahwa Rasulullah ﷺ mengambil tebusan dari tawanan perang Badar.

4. Bukhari (25) dan Muslim (22) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا
مَنْنِي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحَقُّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi

bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika melakukannya, maka terjagalah darah dan harta mereka, kecuali berdasarkan hak Islam, sedangkan perhitungannya dikembalikan kepada Allah.

Anak-anak kecil masuk dalam kategori “terjagalah darah dan harta mereka” karena mengikuti kedua orang tuanya dalam memeluk Islam.

Maksud “hak Islam” adalah jika mereka melakukan sesuatu yang layak mendapatkan hukuman badan atau harta dalam Islam. Mereka dihukum karena hal ini sebagai qishash.

Maksud “perhitungannya dikembalikan kepada Allah” adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan rahasia-rahasia mereka dan apa yang mereka sembunyikan.

5. Jika ada anak dari orang kafir ditemukan sebagai anak terlantar di wilayah Islam, maka dia dihukumi sebagai muslim. Hal ini untuk memprioritaskan sisi keislaman serta memperkuat maslahat dan manfaat bagi anak kecil. Sebab, Islam adalah sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Rasulullah ﷺ bersabda, “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.” (HR. Daruquthni dalam Sunannya, Kitab Nikah).



Pembagian Ghanimah

ومن قتل قتيلًا أعطى سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة
أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الواقعة ويعطى للفارس
ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولا يسهم إلا لمن استكمل فيه
خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية فإن
احتل شرط من ذلك رخص له ولم يسهم ويقسم الخمس على
خمس أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف
بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب
وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.

Barangsiapa berhasil membunuh musuh di medan perang, maka harta, senjata, dan kendaraan musuh tersebut diberikan kepadanya. Setelah itu, ghanimah dibagi menjadi lima bagian. 4/5 bagian diberikan kepada orang yang ikut berperang, 3/5 bagian diberikan kepada pasukan berkendaraan, dan 1/5 bagian diberikan kepada pasukan infanteri.

Seseorang tidak berhak memperoleh bagian ghanimah, kecuali terpenuhi lima syarat:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.

4. Merdeka.

5. Laki-laki.

Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, dia diberi sebagian kecil saja dan tidak diberi bagian ghanimah.

1/5 sisa dari ghanimah dibagi menjadi lima bagian:

1. Satu bagian untuk Rasulullah ﷺ. Setelah beliau wafat, bagian ini digunakan untuk berbagai kemaslahatan bersama.
2. Satu bagian untuk keluarga Rasulullah, yaitu Bani Hasyim dan Bani Mutthalib.
3. Satu bagian untuk anak-anak yatim.
4. Satu bagian untuk orang-orang miskin.
5. Satu bagian untuk ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Penjelasan:

1. Harta, pakaian, senjata, kendaraan, dan sesuatu yang dibawa oleh musuh yang terbunuh, itu disebut *salab*.

Bukhari (2973) dan Muslim (1851) meriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ.

Barangsiapa membunuh musuh dan ada buktinya, maka dia berhak mendapatkan salabnya.

Maksud “bukti” dalam hadits di atas adalah tanda atau saksi yang menyaksikan pembunuhannya.

2. Ghanimah adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir dengan paksa ketika peperangan masih berlangsung walaupun ketika pengusiran.
3. Baihaqi (9/62) meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Apa pendapatmu tentang ghanimah?” Beliau

menjawab, “Seperlimanya untuk Allah, sedangkan empat perlima untuk pasukan.”

4. Bukhari (2708) meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ memberikan dua bagian kepada pasukan berkuda, sedangkan satu bagian untuk pemilikinya.

Dalam riwayat lainnya dari Bukhari (3988) dan Muslim (1762), Ibnu Umar berkata, “Rasulullah ﷺ membagi ghanimah pada waktu perang Khaibar untuk pasukan berkuda mendapatkan dua bagian, sedangkan untuk pasukan infantri mendapatkan satu bagian.”

5. Orang yang tidak terpenuhi pada dirinya syarat Islam, baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki, dia diberi sebagian kecil saja dan tidak diberi bagian ghanimah. Sebab, dia tidak termasuk orang yang wajib berjihad. Akan tetapi, panglima pasukan atau imam boleh memberinya sedikit ghanimah sebelum dibagi. Pemberiannya berdasarkan ijtihad sesuai manfaat yang dipersembahkan serta tidak boleh melebihi bagian pasukan infanteri. Inilah maksud perkataan “diberi sebagian kecil”.
6. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِ السَّبِيلِ﴾

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. (Al-Anfal [8]: 41).

Maksud “seperlima untuk Allah” adalah ditentukan hukumnya sesuai dengan keinginan-Nya.

Anak yatim adalah setiap anak kecil yang tidak mempunyai bapak. Jika telah baligh, maka dia bukan anak yatim lagi. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, “Tidak disebut yatim anak yang telah bermimpi.” (HR. Abu Dawud (2873).

Ibnu sabil adalah musafir yang tidak memiliki nafkah, sementara hartanya jauh darinya.

Bukhari (2971) meriwayatkan dari Jubair bin Muth'im ؓ, dia berkata, “Saya bersama Utsman berjalan menemui Rasulullah ﷺ. Kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, engkau memberikan bagian kepada Bani Abdul Muththalib dan tidak memberi kami, padahal mereka dan kami sama kedudukannya di sisimu.’ Rasulullah ﷺ lalu bersabda, ‘Bani Muththalib dan Bani Hasyim adalah satu.’”

Maksud “sama kedudukannya” adalah dari sisi kekerabatan, karena mereka semua adalah Bani ‘Abdi Manaf.

Maksud “Bani Muththalib dan Bani Hasyim adalah satu” adalah mereka menolong Rasulullah; baik sebelum maupun setelah mereka memeluk Islam.



Pembagian Harta Fai'

ويقسم مال الفياء على خمس فرق يصرف خمسة على من
يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسها للمقاتلة وفي
مصالح المسلمين.

Harta Fai' dibagi menjadi lima bagian pula. 1/5 diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan bagian 1/5 ghanimah. 4/5 diberikan kepada orang yang ikut berperang dan untuk berbagai kemaslahatan kaum muslimin.

Penjelasan:

1. Fai' adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan, atau diambil setelah perang benar-benar berakhir.
2. Allah ﷻ berfirman,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. (Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat ini masih umum dan tidak disebutkan seperlimanya. Ayat ini kemudian dikaitkan dengan ayat ghanimah yang menyebutkan seperlimanya.

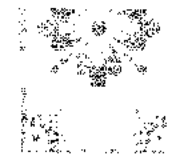
Rasulullah ﷺ bersabda, "Saya hanya berhak mengambil seperlima dari harta fai' yang Allah beri, sedangkan seperlima itu saya kembalikan kepada kalian." (HR. Baihaqi, Nihayah: 3/272).

Artinya, seperlima bagian itu adalah untuk berbagai kemaslahatan kalian dan dibagi setelah Rasulullah ﷺ meninggal. Maksud seperlima itu adalah seperlima dari seperlima harta fai'

3. 4/5 bagian fai' diberikan kepada orang yang ikut berperang, yaitu pasukan yang bertugas mengawasi musuh dan menjaga perbatasan. Mereka selalu siap berjihad.
4. Selain kepada orang yang ikut berperang, 4/5 bagian fai' juga diberikan untuk berbagai kemaslahatan kaum muslimin. Sebab, beginilah yang diberikan oleh Rasulullah ketika hidupnya. Beliau memberikannya sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya.

Bukhari (2748) dan Muslim (1757) meriwayatkan dari Umar ﷺ, dia berkata, "Harta Bani Nadhir adalah di antara fai' yang Allah berikan kepada Rasul-Nya. Kaum muslimin tidak perlu memacu kuda dan untanya. Ini khusus untuk Rasulullah ﷺ. Beliau memberikan kepada keluarganya sebagai nafkah tahunan, kemudian sisanya beliau alokasikan untuk senjata dan kuda sebagai persiapan di jalan Allah."

Di antara objek pengalokasian harta tersebut adalah untuk menafkahi keluarga mujahidin yang meninggal, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Mereka dinamakan *Murtaziqah* walaupun bukan dalam kondisi berperang. Harta itu juga dialokasikan untuk para ulama dan lainnya, yaitu dari kalangan orang-orang yang dibutuhkan kontribusinya oleh umat. Bagian itu diberikan kepada ahli waris mereka yang harus dinafkahi ketika mujahidin masih hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam *An-Nihayah* dinyatakan, "Barangsiapa meninggal dari kalangan *Murtaziqah*, maka bagian dari 4/5 fai' diberikan kepada orang yang harus dinafkahinya untuk memenuhi kebutuhannya, bukan dari sesuatu yang menjadi bagiannya. Maka istri diberi bagiannya walau lebih dari seorang. Begitu juga dengan bagian anak-anak perempuan sampai mereka menikah, atau memiliki mata pencaharian, atau selainnya. Begitu juga halnya dengan anak laki-laki sampai mereka mandiri, atau mampu berperang. Mereka diberi bagian agar orang-orang tidak



sibuk mencari biaya kehidupan dan melalaikan jihad ketika mengetahui keluarganya akan terlantar. Anak laki-laki yang telah baligh namun lemah adalah sama dengan orang yang belum baligh.”

Menurut sebuah pendapat, “Anak-anak seorang ulama diberi bagian dari harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan sampai mereka mandiri. Begitu juga dengan istrinya sampai menikah kembali. Ini sebagai dorongan untuk menuntut ilmu.” (3/74).



Hukum Menarik Jizyah

وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورية وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء أن يؤدوا الجزية وأن تجري عليهم أحكام الإسلام وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل.

Syarat wajib penarikan jizyah ada lima hal:

1. Orang yang ditarik jizyah darinya telah berusia baligh.
2. Berakal.
3. Merdeka.
4. Laki-laki.
5. Ahli kitab, atau orang yang dikategorikan kepadanya.

Jizyah paling minimal adalah satu dinar setiap tahun. Jizyah dari orang yang kehidupannya pertengahan diambil sebanyak dua dinar. Jizyah dari orang yang lapang kehidupannya diambil sebanyak empat dinar. Boleh mensyaratkan mereka itu agar

menjamu sebagai tambahan atas pembayaran jizyah yang sedikit itu.

Akad jizyah itu mengandung empat perkara:

1. Mereka harus membayarkan jizyah yang telah ditentukan.
2. Hukum-hukum Islam diterapkan kepada mereka.
3. Mereka tidak boleh memperbincangkan agama Islam, kecuali dengan baik.
4. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan kaum muslimin.

Selain ketentuan di atas, mereka harus mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian kaum Muslimin dan tanda khusus. Mereka juga tidak boleh menunggang kuda.

Penjelasan:

1. Jizyah adalah harta yang dibayarkan oleh orang kafir dengan perjanjian khusus. Jizyah adalah sebagai kompensasi terhadap penjagaan, pemeliharaan darah, dan penempatan mereka di negeri kita. Dinamakan jizyah karena sebagai ganti pembunuhan.

Dasar legitimasi syariatnya adalah firman Allah ﷻ,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٩﴾

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah [9]: 29).

Imam Syafi'i رحمه الله mengatakan, "Maksud 'dalam keadaan tunduk' adalah hukum-hukum yang dijalankan kepada kaum muslimin diterapkan kepada mereka."

Bukhari (2988) dan Muslim (2961) meriwayatkan dari 'Amru bin 'Auf Al-Anshari رحمه الله bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Abu 'Ubaidah Ibnul Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyahnya.

2. Dasar empat syarat wajib yang pertama dari penarikan jizyah di atas adalah ayat sebelumnya yang menunjukkan bahwa jizyah diambil dari mukallaf, yaitu orang-orang yang layak berperang. Para perempuan tidak masuk dalam kategori ini karena mereka tidak layak berperang. Begitu juga dengan budak, anak-anak dan orang gila tidak masuk dalam kategori ini karena mereka bukan mukallaf.

Baihaqi (9/195) meriwayatkan bahwa Umar رحمه الله menulis surat kepada para gubernurnya untuk tidak mengambil jizyah dari para wanita dan anak-anak.

3. Contoh orang yang dikategorikan kepada ahli kitab adalah orang Majusi, yaitu para penyembah api. Bukhari (2987) meriwayatkan bahwa Umar رحمه الله tidak mengambil jizyah dari orang-orang Majusi sampai Abdurrahman bin 'Auf bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ mengambilmnya dari orang-orang Majusi di Hajar.
4. Jizyah paling minimal adalah satu dinar setiap tahun. Sebab, ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil satu dinar dari setiap orang yang telah bermimpi, atau padanannya dari ma'afir.
5. Jizyah dari orang yang lapang kehidupannya diambil sebanyak empat dinar. Ketentuan ini mengikuti ketetapan Umar رحمه الله. Dia menetapkannya kepada orang kaya sebanyak 48 dirham, orang yang kehidupannya pertengahan sebanyak 24 dirham, dan orang fakir sebanyak 12 dirham. (HR. Baihaqi 9/196). Harga satu dinar sama dengan dua belas dirham. Pada saat ini, lebih kurang sepadan dengan setengah lira emas Inggris.
6. Baihaqi (9/195) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berdamai dengan penduduk Ailah dengan tiga ratus dinar (mereka berjumlah 300 laki-laki) dan dengan menjamu kaum muslimin yang melewati mereka.

7. Salah satu akad jizyah adalah hukum-hukum Islam diterapkan kepada para pembayarnya. Maksudnya adalah dalam perkara-perkara yang mereka yakini keharamannya, seperti zina. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6433) dan Muslim (1699), bahwa Rasulullah ﷺ merajam Yahudi laki-laki dan Yahudi perempuan yang berzina.

Adapun perkara-perkara yang tidak mereka yakini keharamannya, maka hukum-hukum kita tidak diterapkan kepada mereka, kecuali jika mereka mengajukan masalahnya kepada qadhi kaum muslimin, maka hukum yang diterapkan di antara mereka adalah syariat kita.

8. Para pembayar jizyah tidak boleh memperbincangkan agama Islam, kecuali dengan baik. Jika mereka menentang Al-Qur'an, menyebut sesuatu yang tidak layak terhadap Rasulullah ﷺ, atau mencela syariat Allah ﷻ, sedangkan hal itu termasuk syarat pembatalan janji, maka perjanjian itu dibatalkan.
9. Para pembayar jizyah tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan kaum muslimin. Misalnya: melindungi mata-mata, atau menunjukkan kelemahan-kelemahan kaum muslimin kepada pihak musuh, maka perjanjian dibatalkan karena ini. Begitu pula jika mereka memperlihatkan khamar atau babi, atau menampakkan kesyirikan dan selainnya, maka mereka dilarang dari semua itu.
10. Para pembayar jizyah juga harus mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian kaum Muslimin dan tanda khusus. Mereka juga tidak boleh menunggang kuda. Tujuannya adalah agar mereka tampil beda dengan kaum muslimin, baik dalam pakaiannya atau selainnya. Selain itu, agar mereka dikenal dan digauli sesuai dengan kelayakan. Mereka tidak boleh berlagak sombong dan mulia di hadapan kaum muslimin. Allah ﷻ telah menetapkan kehinaan, kerendahan, dan kekerdilan kepada mereka. Kita berlindung kepada Allah agar keadaan ini tidak berbalik.



KITAB PERBURUAN DAN PENYEMBELIHAN



Kitab Perburuan dan Penyembelihan

وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه وكمال الذكاة أربعة أشياء قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجزئ منها شيئان قطع الحلقوم والمريء ويجوز الاصطياد بكل جراحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها أربعة أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت شيئاً لم تأكل منه شيئاً وأن يتكرر ذلك منها فإن عذمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حياً فيذكي وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حياً فيذكي وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعر.

Binatang yang mudah disembelih, maka cara penyembelihannya adalah di bagian atas dan bagian bawah leher depan.

Binatang yang sulit untuk disembelih (karena liar), maka cara penyembelihannya adalah dengan melukainya sesuai dengan kemampuan.

Sempurnanya penyembelihan ada empat perkara:

1. Memotong tenggorokan (saluran pernafasan).
2. Memotong kerongkongan (saluran makanan).
3. Memotong dua buah urat leher.
4. Boleh juga hanya memotong tenggorokan dan saluran makanan.

Seseorang boleh berburu dengan menggunakan semua binatang yang dilatih; entah itu binatang buas maupun burung-burung pemburu.

Syarat-syarat binatang dapat dianggap terlatih ada empat:

1. Jika diperintah, ia mau melaksanakannya.
2. Jika diminta berhenti, ia mau berhenti.
3. Jika menangkap buruan, ia tidak memakannya sedikit pun.
4. Ketiga hal di atas dapat ia lakukan berulang kali.

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak halal binatang yang ditangkapnya, kecuali jika binatang buruan didapati masih hidup, kemudian disembelih.

Boleh menyembelih dengan segala sesuatu yang bisa melukai, kecuali dengan gigi dan kuku.

Sembelihan setiap muslim dan ahli kitab hukumnya halal. Sembelihan orang Majusi dan penyembah berhala hukumnya haram.

Menyembelih janin binatang adalah dengan cara menyembelih induknya, kecuali didapati janin itu masih dalam keadaan hidup, maka ia harus disembelih.

Bagian yang dipotong dari anggota tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai, kecuali bulu-bulu yang dimanfaatkan untuk kasur dan pakaian.

Penjelasan:

1. Dasar disyariatkannya menyembelih binatang adalah firman Allah ﷻ, *"Kecuali apa yang kalian sembelih."* (Al-Mâ'idah [5]: 3) Maksudnya, binatang yang kalian dapati dalam keadaan hidup dan kalian sembelih, maka ia halal bagi kalian.

Dasar disyariatkannya berburu adalah firman-Nya, *"Jika kalian telah bertahallul, maka berburulah."* (Al-Mâ'idah [5]: 2) Maksudnya, jika kalian telah bertahallul dari ihram haji atau umrah, maka halal bagi kalian untuk berburu. Dalil-dalil lainnya akan dipaparkan di bagian-bagian lainnya dari kitab ini.

2. Binatang yang mudah disembelih, maka cara penyembelihannya adalah di bagian atas dan bagian bawah leher depan. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ketahuilah bahwa menyembelih binatang itu harus pada bagian atas dan bagian bawah leher depan."* Daruquthni (4/283) dan Bukhari juga meriwayatkan hadits yang disandarkan kepada Ibnu Abbas ؓ dalam Adz-Dzabâ'ih, bab An-Nahr Wa Adz-dzab.

3. Binatang yang sulit untuk disembelih (karena liar), maka cara penyembelihannya adalah dengan melukainya sesuai dengan kemampuan. Luka tersebut harus dapat menghilangkan ruhnya di bagian mana pun yang memungkinkan dari badannya.

Bukhari (5190) dan Muslim (1968) meriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij ؓ bahwa Rasulullah ﷺ mendapatkan rampasan perang berupa unta dan domba. Salah satu unta lari, sedangkan orang-orang tidak memiliki kuda untuk mengejarnya. Seseorang lalu memanah dan membunuhnya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya binatang-binatang itu memiliki keliaran, seperti keliaran binatang-binatang buas. Jika ia berbuat seperti ini, maka lakukanlah seperti tadi."* Dalam riwayat lain, *"Apa yang tidak mampu kalian hadapi, maka lakukanlah seperti ini."*

4. Dalam menyembelih binatang, kedua urat leher, yaitu urat pernafasan dan urat makanan serta dua urat darah di dua sisi leher, harus dipotong. Memotong semua urat ini dengan sempurna adalah sunnah karena lebih memudahkan keluarnya ruh. Ini juga merupakan bentuk berbuat baik kepada binatang yang disembelih dan adab dalam penyembelihan. Dalam sebuah hadits disebutkan,

"Semua yang akan memotong urat-urat leher." Ibnul Atsir menyebutkan dalam An-Nihâyah bahwa urat leher adalah segala yang disembelih dengan pisau yang akan memutus urat. Keempat jenis ini adalah urat.

5. Bukhari (2356) dan Muslim (1968) meriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Binatang yang disembelih dengan mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka makanlah."* Hadits ini menunjukkan bahwa mengalirkan darah itu sah dalam penyembelihan. Maksudnya, mengalir dengan kuat. Memotong tenggorokan dan saluran makanan akan mengalirkan darah sehingga hal ini sah dalam penyembelihan. Sebab, kehidupan akan lenyap dengan memotong keduanya. Sebaliknya, binatang itu akan tetap hidup jika keduanya masih ada.
6. Seseorang boleh berburu dengan semua binatang yang memiliki taring, seperti singa dan anjing; juga semua burung yang memiliki cakar, seperti elang dan rajawali. Allah ﷻ,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.' (Al-Mâ'idah [5]: 4).

7. Binatang dapat dianggap terlatih jika ketika diperintah mau melaksanakannya, diminta berhenti mau berhenti, dan menangkap buruan tidak memakannya sedikit pun serta mampu melakukan ketiga hal ini berulang kali. Artinya, dua kali atau lebih. Sebab, jika hanya sekali, maka kadang-kadang itu hanyalah kebetulan sehingga

tidak menunjukkan sebagai efek belajar. Bilangan ini ditentukan oleh orang-orang yang berpengalaman tentang bintang buas yang diajarkan.

8. Jika salah satu syarat tadi tidak terpenuhi, maka tidak halal binatang yang ditangkapnya, kecuali jika binatang buruan didapati masih hidup, kemudian disembelih. Dasar syarat-syarat ini adalah ayat sebelumnya dan berbagai hadits, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (5167) dan Muslim (1929) dari 'Ady bin Hatim رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعْلَمَ وَسَمَّيْتَ فَقَتَلَ فِكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ.

Jika engkau melepaskan anjingmu yang dilatih seraya menyebut nama Allah, kemudian ia menangkap dan membunuh (binatang buruan), maka makanlah (binatang buruan itu). Jika ia memakan (binatang buruan) itu, maka jangan memakannya karena ia menangkapnya untuk dirinya sendiri.

Bukhari (5170) dan Muslim (1930) meriwayatkan dari Abu Tsa'labah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ فَأَذْرَكَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ.

Buruan yang ditangkap oleh anjingmu yang tidak diajarkan, kemudian engkau sempat menyembelihnya, maka makanlah.

Maksudnya, Anda mendapatinya dalam keadaan hidup dan menyembelihnya.

9. Boleh menyembelih dengan segala sesuatu yang bisa melukai, kecuali dengan gigi dan kuku. Sebab, menyembelih dengan keduanya bisa menyiksa hewan. Biasanya, ini adalah pencekikan dengan bentuk penyembelihan.

Dalam hadits Rafi' رضي الله عنه disebutkan, "Kami berharap, atau takut kepada musuh di esok hari, padahal kami tidak memiliki pisau. Bolehkah kami menyembelih dengan sembilu?" Rasulullah

menjawab, "Binatang yang disembelih dengan mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka makanlah. Tidak boleh menyembelih dengan gigi dan kuku. Saya akan bercerita kepada kalian tentang hal itu bahwa gigi adalah tulang dan kuku adalah pisaunya orang Habasyah."

Maksud "pisaunya orang-orang Habasyah" adalah orang-orang Habasyah menyembelih dengan kuku. Mereka adalah orang-orang kafir. Kalian dilarang untuk menyerupai mereka.

10. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Sembelihan setiap muslim dan ahli kitab halal. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ, "Kecuali apa yang kalian sembelih." (Al-Mâ'idah [5]: 3) Ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin.

Juga firman Allah ﷻ, "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu." (Al-Mâ'idah [5]: 5) Maksud makanan di sini adalah sembelihan.

Tidak ada perbedaan antara sembelihan laki-laki dan perempuan berdasarkan ijma'.

11. Sembelihan orang Majusi dan penyembah berhala hukumnya haram. Ketentuan ini berdasarkan pemahaman ayat sebelumnya yang menunjukkan bahwa tidak halal sembelihan non-muslim dan non-ahli kitab. Sebab, Rasulullah ﷺ menulis kepada orang-orang Majusi di Hajar untuk menawarkan Islam. Barangsiapa mau memeluk Islam, dia diterima. Barangsiapa enggan, maka ditetapkan bagi mereka jizyah. Sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita mereka tidak boleh dinikahi.

Baihaqi (9/285) berkata, "Hadits ini mursal, tetapi ijma' umat menguatkannya."

Orang yang murtad sama dengan penyembah berhala dalam hal ketidakhalalan sembelihannya karena dia tidak mengakui agama Islam. Begitu juga orang atheis, yaitu orang yang mengingkari berbagai agama atau adanya Sang Pencipta serta tidak memiliki agama. Sembelihan mereka tidak boleh dimakan.

12. Menyembelih induk janin binatang dianggap juga menyembelih janin itu, kecuali jika janin lahir dalam keadaan hidup, maka ia disembelih. Abu Dawud (2827) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-

Khudri rahimahullah, dia berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam tentang janin. Beliau menjawab, “Makanlah jika kalian mau. Penyembelihannya adalah dengan menyembelih induknya.”

13. Bagian yang dipotong dari anggota tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai, kecuali bulu-bulu yang dimanfaatkan untuk kasur dan pakaian. Maksudnya: hukumnya adalah hukum bangkai binatang yang hidup ini, yaitu dari sisi halal dan tidaknya memakannya serta dari sisi kesucian dan kenajisannya. Bagian yang dipotong dari ikan boleh dimakan karena bangkainya halal, sebagaimana akan dijelaskan berikutnya. Bagian yang dipotong dari manusia adalah suci.

Hakim (4/239) meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam ditanya tentang potongan punuk unta dan bagian belakang (bokong) kambing. Beliau menjawab, “Bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai.” Menurut Hakim, hadits ini shahih.

Abu Dawud (2858) dan Tirmidzi (1480) meriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam datang ke Madinah. Ketika itu, orang-orang memotong punuk unta dan bokong kambing, maka beliau bersabda, “Bagian yang dipotong dari binatang ternak yang masih hidup adalah bangkai.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dan dinyatakan shahih (4/239).

14. Bulu-bulu dari binatang yang masih hidup boleh dimanfaatkan untuk kasur dan pakaian. Syaratnya:

- Hewan tersebut dagingnya bisa dikonsumsi menurut syariat.
- Bulu itu dipotong ketika masih hidup maupun setelah menyembelihnya menurut syariat.
- Anggota badan dari binatang yang masih hidup tersebut tidak terpisah.

Bulu bangkai selain bangkai manusia adalah najis dan tidak suci karena tidak bisa disamak.

Dasar kesucian bulu yang disebutkan tadi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ

بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawanya) di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). (An-Nahi [16]: 80)

Ayat ini menunjukkan bolehnya memakai barang-barang yang disebutkan. Ayat ini juga dalil kesuciannya. Sesuatu yang mirip dengan bulu dari semua jenis hewan yang boleh dimakan dagingnya dimasukkan dalam kategori bulu, seperti bulu burung dan lainnya.





Hukum Binatang yang Halal dan yang Haram

وكل حيوان استطاعته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثه العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخالب قوي يجرح به ويحل للمضطر في المخصصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه ولنا ميتتان حلالان: السمك والجراد، ودمان حلالان: الكبد والطحال.

Semua binatang yang dianggap baik oleh orang Arab maka ia halal, kecuali jika syariat mengharamkannya. Semua binatang yang dianggap buruk oleh orang Arab, maka ia haram, kecuali jika syariat membolehkannya.

Haram hukumnya binatang buas yang memiliki taring tajam yang digunakan untuk menerkam binatang lain. Haram hukumnya burung yang memiliki cakar kuat yang mampu melukai.

Boleh bagi orang yang dalam keadaan terpaksa memakan bangkai yang diharamkan sebatas untuk menjaga kehidupannya.

Ada dua jenis bangkai yang dihalalkan bagi kita, yaitu ikan dan belalang. Ada pula dua jenis darah yang dihalalkan bagi kita, yaitu hati dan limpa.

Penjelasan:

1. 'Urf (tradisi) orang Arab dijadikan ukuran dalam penilaian terhadap baik buruknya binatang karena merekalah yang pertama kali dituju oleh syariat. Rasulullah ﷺ diutus di antara mereka. Begitu pun dengan turunnya wahyu.
2. Allah ﷻ berfirman:
"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al-A'raf [7]: 157)
"Mereka bertanya kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik.'" (Al-Mâ'idah [5]: 144)
 Maksud "segala yang baik" adalah sesuatu yang dianggap baik oleh jiwa dan diinginkannya.
 Maksud "segala yang buruk" adalah sesuatu yang dianggapnya buruk dan dijauhinya.
3. Haram hukumnya binatang buas yang memiliki taring tajam yang digunakan untuk menerkam binatang lain, seperti serigala, singa, dan anjing.
4. Bukhari (5210) dan Muslim (1932) meriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al-Khasyani ؓ bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring.
 Muslim (1934) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar."
5. Boleh bagi orang yang dalam keadaan terpaksa memakan bangkai yang diharamkan sebatas untuk menjaga kehidupannya. Maksudnya, untuk menjaga kekuatan dan nyawanya yang tersisa. Halalnya bangkai ini sama dengan semua yang diharamkan memakannya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُرْدِيَةُ وَالنَّطِيقَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ



الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Hukum Berkurban

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Mâ'idah [5]: 3)

6. Ahmad (2/97) dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah adalah hati dan limpa.'"

Ikan yang menggembung dan mengapung di atas air haram dimakan jika diduga kuat bisa menularkan penyakit.



والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزل ويجزئ الخصى والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحى شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.

Menyembelih binatang kurban (udhiyyah) hukumnya adalah sunnah muakkadah. Binatang yang boleh dijadikan kurban adalah:

1. Domba yang berumur setahun dan memasuki tahun kedua.

2. Kambing yang berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga.
3. Unta yang berumur lima tahun dan memasuki tahun keenam.

4. Sapi yang berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga.
1 ekor unta dan 1 ekor sapi boleh untuk berkurban tujuh orang. Akan tetapi, 1 ekor domba hanya boleh untuk berkurban 1 orang.

Ada empat jenis binatang yang tidak bisa dijadikan kurban:

1. Binatang yang jelas buta sebelah
2. Binatang yang jelas pincang.
3. Binatang yang jelas sakit.
4. Binatang yang kurus dan habis lemaknya.

Binatang yang dikebiri dan patah tanduknya boleh digunakan berkurban. Binatang yang terpotong telinga dan ekornya tidak boleh digunakan berkurban.

Waktu penyembelihan binatang kurban adalah dari waktu shalat Idul Adha sampai matahari terbenam di akhir hari tasyriq.

Ketika menyembelih kurban, disunnahkan lima perkara:

1. Membaca basmalah.
2. Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ.
3. Menghadap kiblat.
4. Bertakbir.
5. Berdoa agar diterima.

Orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun dagingnya jika kurban itu untuk memenuhi nadzar. Akan tetapi, dia boleh memakan dagingnya jika kurban itu termasuk sunnah. Daging kurban tidak boleh dijual dan harus diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka.

Penjelasan:

1. Menyembelih binatang kurban (udhiyyah) hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ, *"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah."* (Al-Kautsar [108]: 2) Maksudnya, shalat id dan menyembelih kurban. Sunnah ini juga dijelaskan oleh berbagai hadits, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (5245) dan Muslim (1966) dari Anas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berkurban dengan dua domba yang dominan warna putihnya dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Beliau membaca basmallah dan bertakbir serta meletakkan kakinya di leher keduanya."

2. Ahmad (6/368) dan Thabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sembelihlah domba yang berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua. Menyembelihnya adalah diperbolehkan."* Silakan lihat *Al-Jâmi' Ash-Shaghir*: 5210.

Ahmad (2/254) meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, *"Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sebaik-baik kurban adalah domba yang jadza' berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua.'"*

3. Muslim (1318) meriwayatkan dari Jabir ﷺ, dia berkata, *"Kami berkurban seekor unta bersama Rasulullah ﷺ pada saat peristiwa Hudaibiyah untuk mewakili tujuh orang dan juga seekor sapi untuk mewakili tujuh orang."*

Bukhari (5228) meriwayatkan dari Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ berkurban seekor sapi untuk para istrinya.

Dalam *Al-Muwatthha'* (2/486) disebutkan bahwa Abu Ayyub Al-Anshari ﷺ berkata, *"Dahulu kami berkurban seekor domba. Seorang laki-laki menyembelihnya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian orang-orang berbangga setelah itu sehingga hal ini menjadi kebanggaan."* Maksudnya, kurban ini menjadi kebanggaan di hadapan orang banyak, bukan untuk menjalankan sunnah. Ini bukan bermaksud untuk meninggalkannya, tetapi untuk meluruskan tujuan dan mengikhlaskan niat.

4. Tirmidzi (1497) dan Abu Dawud (2802) meriwayatkan dari Barra' bin 'Azib ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Empat jenis binatang*

yang tidak boleh dikurbankan: binatang yang jelas buta sebelah, binatang yang jelas sakit, binatang yang jelas pincang, dan binatang kurus dan habis lemaknya." Menurut Tirmidzi, hadits ini shahih.

5. Waktu penyembelihan binatang kurban adalah dari waktu shalat Idul Adha sampai matahari terbenam di akhir hari tasyriq. Maksudnya: dari masuknya waktu shalat idul Adha, yaitu terbitnya matahari, dan berlalunya waktu yang cukup untuk menunaikan shalat dan dua khutbah. Sebaiknya menyembelih kurban dilakukan setelah menunaikan shalat dan mendengarkan dua khutbah.

Bukhari (5225) dan Muslim (1961) meriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Amalan pertama yang kami kerjakan pada hari ini (idul Adha) adalah shalat. Kemudian kami kembali dan berkurban. Barangsiapa mengerjakan yang demikian itu, berarti dia telah mengerjakan sunnah. Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka itu hanyalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya. Tidak ada ibadahnya sedikit pun."

Hari tasyriq adalah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

Ibnu Hibban (1008) meriwayatkan dari Jubair bin Muth'im رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Semua hari tasyriq adalah (waktu untuk) penyembelihan."

6. Allah ﷻ berfirman,

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتُمْ بَعَائِتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. (Al-An'âm [6]: 118)

Dalam hadits Anas رضي الله عنه disebutkan, "Rasulullah menyebut nama Allah dan bertakbir."

Muslim (1966) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ membaca,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

Demi nama Allah. Allah Maha Besar.

Dalam riwayat Muslim (1967) lainnya bahwa Rasulullah ﷺ berkurban dengan seekor domba. Ketika menyembelihnya, beliau mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ.

Dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.

Disunnahkan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ karena dalam menyembelih kurban itu terdapat dzikir kepada Allah ﷻ, maka juga disyariatkan mengingat Nabi ﷺ, seperti halnya adzan.

Disunnahkan menghadap kiblat karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Kiblat adalah tempat paling utama untuk menghadapkan wajah ketika beribadah. Menghadap kiblat adalah pada tempat penyembelihan sehingga orang yang menyembelih tentu juga akan menghadap kiblat.

7. Kurban untuk memenuhi nadzar adalah kurban yang diwajibkan kepada dirinya sendiri. Misalnya, seseorang mengatakan, "Demi Allah, saya harus berkurban tahun ini", atau "dengan domba ini", atau "Jika Allah menyembuhkan sakitku ini dan selainnya", atau berkata, "Saya akan menjadikan domba ini sebagai kurban." Dalam hal ini, memakan daging kurban sama dengan memanfaatkannya. Orang itu tidak boleh memanfaatkan kulitnya, tetapi harus menyedekahkannya. Jika dia memakan sedikit bagiannya, atau memanfaatkannya, maka dia bertanggung jawab menggantinya atau harganya.
8. Bukhari (5249) dan Muslim (1974) meriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa di antara kalian berkurban, maka janganlah pada pagi hari setelah hari ketiga (hari tasyriq) di rumahnya masih ada daging kurban sedikit pun." Pada tahun berikutnya, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, haruskah kita mengerjakan apa yang kita kerjakan pada tahun sebelumnya?" Beliau menjawab, "Makanlah, beri makanlah, dan simpanlah. Pada waktu itu manusia berada dalam kesulitan sehingga saya ingin kalian membantunya."

Orang yang berkorban boleh juga menghadiahkan dagingnya kepada orang-orang kaya. Disunnahkan agar tidak lebih dari sepertiga ketika memakan dan menghadiahkannya. Menyedekahkannya lebih baik dari menghadiahkannya.

Afdhalnya adalah dia memakan sedikit bagiannya dan menyedekahnya yang lainnya. Ini untuk meneladani Rasulullah ﷺ. Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ memakan hati dari hewan yang dikurbankannya. (*Mughnî Al-Muhtâj*: 4/290)

Wajib menyedekahkan sebagian daging kurban walaupun hanya kepada seorang fakir. Ketentuan ini adalah pendapat paling benar dalam madzhab Syafi'i. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagianannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. (Al-Hajj {22}: 36)

Tidak wajib memakan sebagian daging kurban sebagaimana wajibnya memberi makan orang fakir. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ, "Dan telah kami jadikan untuk kamu." Sesuatu yang dijadikan untuk manusia, maka dia diberi pilihan antara mengambilnya dan meninggalkannya. (*Mughnî Al-Muhtâj*: 4/290)

9. Daging kurban tidak boleh dijual dan harus diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka. Begitu juga bagian dari hewan kurban meski itu hanya kulitnya. Menjualnya adalah haram. Orang yang berkorban juga tidak boleh memberikannya sebagai upah untuk tukang potong.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi (9/294) dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa menjual kulit kurbannya, maka tidak sah kurban baginya."

Jika kurban itu bukan nadzar atau wajib, maka boleh baginya memanfaatkan kulitnya. Jika tidak, maka wajib baginya menyedekahkannya.



Hukum Aqiqah

والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين.

Aqiqah itu hukumnya sunnah. Aqiqah adalah menyembelih binatang pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan disembelih satu ekor kambing. Daging aqiqah itu kemudian diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka.

Penjelasan:

1. Aqiqah secara bahasa artinya adalah membelah dan memotong. Ini adalah nama untuk rambut yang ada di kepala anak kecil ketika kelahirannya. Dinamakan seperti ini karena rambutnya dipotong. Hewan sembelihan juga dinamakan aqiqah karena lehernya disembelih ketika rambut (anak kecil) dipotong. Disunnahkan agar memotong rambut bayi pada hari ketujuh serta bersedekah dengan emas dan perak sesuai dengan timbangannya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (1522) dan selainnya dari hadits Samurah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Anak kecil itu tergadai dengan aqiqahnya. Pada hari ketujuh, disembelih (hewan) untuknya, diberi nama, dan dipotong rambutnya."

Maksud "tergadai dengan aqiqahnya" adalah tidak bisa memberi syafa'at kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat jika tidak

diaqiqahi. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa maksudnya adalah yang lain.

Hakim (4/237) meriwayatkan dari Ali bin Thalib رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ mengaqiqahi Husain dengan seekor domba dan berkata, "Wahai Fathimah, potonglah rambutnya dan bersedekahlah dengan timbangan rambutnya." Kemudian keduanya menimbanginya dan jumlah timbangannya itu disedekahkan dengan dirham.

2. Ibnu Majah (3163) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia mengatakan, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengaqiqahi anak laki-laki dengan dua ekor domba dan untuk anak perempuan dengan seekor domba." Abu Dawud (2834) dan Tirmidzi (1513) meriwayatkan, "Untuk anak laki-laki adalah dua ekor domba yang sama."



KITAB PERLOMBAAN
DAN MEMANAH



Dasar hukum keduanya adalah firman Allah ﷻ,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

Persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. (Al-Anfāl [8]: 60)

Nabi ﷺ menafsirkan kekuatan dalam ayat ini dengan memanah. Beliau bersabda, “Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah.” (HR. Muslim 1917)

Bukhari (2743) meriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa’ ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang berlomba memanah. Nabi ﷺ lalu bersabda, “Panahlah, wahai Bani Ismail! Sesungguhnya leluhur kalian adalah pemanah. Panahlah, dan saya bersama Bani Fulan.” Salamah melanjutkan ceritanya bahwa salah satu kelompok menahan diri. Rasulullah ﷺ bertanya, “Mengapa kalian tidak memanah?” Mereka menjawab, “Bagaimana kami memanah, sedangkan engkau bersama mereka?” Nabi ﷺ lalu bersabda, “Panahlah! Saya bersama kalian semuanya.”

Bukhari (410) dan Muslim (1870) meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ berpacu dengan kuda yang dikuruskan dari Hafya’ sampai ke Tsaniyyatul Wada’. Beliau juga berpacu dengan kuda yang tidak dikuruskan dari Tsaniyyah ke Masjid Bani Ruzaiq. Abdullah bin Umar adalah salah seorang yang ikut dalam pacuan ini.

Perlombaan dan pertandingan itu boleh dengan syarat harta dengan syarat-syarat berikut ini. Ketika itu dinamakan *rihaan* (untuk mendapatkan hadiah, bukan taruhan judi, penerj.). Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya (3/160) dari Anas bin Malik ﷺ bahwa dia ditanya, “Apakah kalian bertaruh pada masa Rasulullah ﷺ?” Dia menjawab, “Ya, beliau mempertaruhkan kudanya yang dimakan Sabhah (sebagai hadiah, penerj.). Orang-orang lalu berlomba. Beliau tersenyum (melihatnya) dan membuatnya takjub.”

Perlombaan dan pertandingan harus dilakukan dalam rangka mendapatkan alat-alat perang, persiapan-persiapannya, serta apa

وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجه معا لم يجوز إلا أن يدخل بينهما محلا فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم.

Boleh mengadakan perlombaan pacuan binatang dan memanah jika jarak tempuhnya jelas serta target dan cara memanahnya jelas.

Salah seorang dari dua orang yang berlomba boleh mengeluarkan uang jaminan. Jika orang tersebut menang, dia bisa mengambilnya kembali. Akan tetapi jika dia kalah, maka lawannya lah yang berhak mengambil uang jaminan itu.

Jika keduanya sama-sama mengeluarkan uang jaminan, maka yang seperti ini tidak boleh, kecuali ada pihak ketiga yang ikut berlomba namun tidak ikut bertaruh. Jika pihak ketiga ini menang, dia berhak mengambil uang jaminan. Akan tetapi jika kalah, dia tidak membayar apa-apa kepada mereka.

Penjelasan:

1. Perlombaan pacuan binatang dan memanah adalah sunnah jika bertujuan untuk mempersiapkan diri berjihad. Jika tidak, maka hukumnya mubah selama tidak bertujuan untuk hal-hal yang diharamkan, seperti merampok. Jika keinginannya seperti ini, maka keduanya diharamkan. Tidak boleh pula melakukannya untuk berbangga-bangga diri dan sombong.

yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perang tersebut. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2574) dan Tirmidzi (1700) serta selain keduanya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak boleh mengeluarkan harta yang disyaratkan dalam pertandingan, kecuali unta, kuda, atau senjata yang digunakan untuk memanah.”

Makna hadits ini adalah tidak boleh mengambil harta tersebut sebagai *rihaan* kecuali dalam tiga perkara yang disebutkan.

Bisa juga dengan alat-alat peperangan. Semua yang seperti ini masuk ke dalam kategori sesuai dengan waktu dan tempat.

Adapun barang-barang selain yang disebutkan, maka tidak boleh mengambilnya. Pertandingan tetap boleh dilakukan, tetapi tanpa disertai syarat harta. Dalam pertandingan juga disyaratkan tidak boleh menyakiti manusia atau menyiksa hewan.

2. Salah seorang dari dua orang yang berlomba boleh mengeluarkan uang jaminan, yaitu harta yang disyaratkan dalam perlombaan.
3. Jika kedua orang yang berlomba sama-sama mengeluarkan uang jaminan, maka yang seperti ini tidak boleh. Sebab, keduanya bisa beruntung dan bisa berhutang. Ini adalah perjudian dan tidak dibolehkan. Uang jaminan boleh dikeluarkan oleh salah seorang di antara keduanya karena ketiadaan bentuk perjudian yang disebutkan.

Uang jaminan itu juga boleh disyaratkan oleh orang lain selain keduanya. Misalnya imam yang mensyaratkan dari Baitul Mal atau salah seorang pemimpin dari hartanya untuk orang yang menang di antara keduanya, atau salah seorang yang berlomba.

4. Jika ada orang ketiga yang menanggung keduanya dalam syarat-syarat perlombaan, maka yang seperti ini diperbolehkan. Pihak ketiga itu dinamakan *muhallil* karena akad menjadi halal dengan keberadaannya dan ketiadaan bentuk perjudian dengan bentuk yang disebutkan.



KITAB SUMPAH DAN NADZAR

لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئاً فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد أو كسوتهم ثوباً ثوباً فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

Tidak sah sumpah kecuali atas nama Allah ﷻ, salah satu nama-Nya, atau salah satu sifat Dzat-Nya.

Barangsiapa bersumpah akan menyedekahkan hartanya, dia boleh memilih antara bersedekah atau membayar kafarat. Tidak sah sumpah yang diucapkan dengan bermain-main.

Barangsiapa bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu, kemudian memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Barangsiapa bersumpah akan mengerjakan dua perkara, kemudian mengerjakan salah satu di antara keduanya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya.

Ada tiga pilihan untuk kafarat sumpah, yaitu:

1. Memerdekakan seorang budak mukmin.
2. Memberi makan sepuluh orang miskin di mana setiap orang mendapatkan satu mud (6 ons).

3. Memberi pakaian sepuluh orang miskin di mana setiap orang mendapatkan satu stel pakaian.

Jika ketiga hal di atas tidak mampu dikerjakan, maka boleh diganti dengan berpuasa selama tiga hari.

Penjelasan:

1. Sumpah itu tidak sah kecuali jika menunjukkan Dzat Allah ﷻ. Misalnya mengatakan, "Demi Allah", atau dengan nama-Nya yang khusus, "Demi Ilah, demi Sang Penguasa hari kiamat", atau dengan salah satu sifatnya, "Demi Dzat Yang Maha Penyayang, Demi Dzat Yang Maha Hidup yang tidak pernah mati, dan selainnya." Sumpah yang tidak dilakukan dengan semua itu, maka haram dan maksiat.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6270) dan Muslim (1646) dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ menyusul Umar bin al-Khattab yang bersumpah dengan bapaknya. Ketika itu, dia sedang ikut rombongan perjalanan. Beliau bersabda, *"Ketahuilah! Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah, atau diam."*

Bukhari (6253) meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, *"Sumpah Rasulullah ﷺ adalah, 'Tidak, demi Dzat yang membolak-balikkan hati'."*

Dalam berbagai hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6254, 6255) dan selainnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berkata dalam sumpahnya, *"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam tangan-Nya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad yang berada dalam tangan-Nya."*

Makruh hukumnya bersumpah ketika tidak dibutuhkan. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai

penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. (Al-Baqarah [2]: 224)

Bukhari (1981) dan Muslim (1606) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sumpah itu bisa melariskan barang-barang, namun akan menghilangkan berkah.'"

2. Barangsiapa bersumpah akan menyedekahkan hartanya, dia boleh memilih antara bersedekah atau membayar kafarat. Misalnya seseorang mengatakan, "Demi Allah, saya harus menyedekahkan hartaku jika saya melakukan ini", "Saya harus berpuasa sehari", dan selainnya. Sumpah ini dinamakan sumpah murka dan kemarahan, sebagaimana nadzar dinamakan nadzar murka dan kemarahan, karena kemiripannya dengan nadzar dari segi keharusan untuk beribadah. Selain itu, ada kemiripannya dengan sumpah dari segi memperkuat larangan untuk mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Sumpah seperti ini lebih dekat dan lebih mirip dengan nadzar. Ia dikaitkan dengan kemurkaan yang biasanya ini terjadi karenanya. Maksud "boleh memilih antara bersedekah" adalah menyedekahkan hartanya atau menunaikan ibadah-ibadah yang harus dikerjakannya.
3. Dasar bolehnya memilih bagi orang yang bersumpah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1645) dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Kafarat nadzar adalah kafarat sumpah." Imam Nawawi رحمته الله berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang maksudnya. Sebagian besar sahabat kami mengatakan bahwa maksudnya adalah nadzar karena marah, yaitu seseorang yang tidak ingin berbicara dengan Zaid berkata, 'Jika saya berbicara dengan Zaid –misalnya–, maka Allah pasti menimpakan keburukan kepadaku', atau selainnya. Kemudian ternyata dia berbicara dengan Zaid. Maka dalam hal ini, dia memiliki pilihan antara membayar kafarat sumpah atau menjalankan apa yang harus dikerjakannya. Ini pendapat yang benar dalam madzhab kami." (Syarh Muslim: 11/104).
4. Tidak sah sumpah yang diucapkan dengan bermain-main. Yaitu, ucapan lisan tanpa bermaksud untuk bersumpah, atau ingin bersumpah untuk sesuatu tetapi lisannya mendahuluinya kepada

yang lainnya. Dalam kasus seperti ini tidak ada kafarat dan dosanya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. (Al-Baqarah [2]: 225)

Maksudnya adalah sumpah yang kalian inginkan dan bertekad untuknya. Keinginan hati adalah tekad (azam) dan niat.

Aisyah رضي الله عنها mengatakan, "Ayat ini diturunkan tentang perkataan, 'Tidak, demi Allah. Ya, demi Allah'." (HR. Bukhari 6286).

Abu Dawud (3254) dan Ibnu Hibban (1187) meriwayatkan dari 'Atha tentang sumpah yang bermain-main. Dia berkata bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Yaitu perkataan seseorang di rumahnya, 'Tidak, demi Allah. Ya, demi Allah'."

5. Barangsiapa bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu, kemudian memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Dalam hal ini, dia tidak berdosa karena tidak melakukannya secara langsung. Perbuatan itu dihubungkan dengan orang yang langsung mengerjakannya. Dia bersumpah untuk perbuatannya sendiri sehingga tidak berdosa dengan perbuatan orang lain.
6. Barangsiapa bersumpah akan mengerjakan dua perkara, kemudian mengerjakan salah satu di antara keduanya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Misalnya seseorang bersumpah bahwa dia tidak akan memakai dua pakaian ini, atau tidak akan berbicara dengan Zaid dan Umar. Jika orang itu memakai salah satu pakaian, atau berbicara dengan salah satu di antara dua temannya tersebut, maka dia tidak berdosa karena sumpahnya adalah satu kesatuan untuk dua perkara.

Namun jika dia berkata, “Demi Allah, saya tidak akan memakai pakaian ini dan tidak juga pakaian yang ini”, atau “Saya tidak akan berbicara dengan Zaid dan tidak juga dengan Umar”, maka dia berdosa jika memakai salah satu pakaian atau berbicara dengan salah seorang dari kedua temannya tersebut. Sebab, pengulangan huruf *nafi* menyebabkan sumpah menyertai masing-masing keduanya.

7. Tiga pilihan kafarat sumpah yang disebutkan Abu Syuja' sebelumnya adalah untuk sumpah yang sah, yaitu sumpah yang lafalnya diucapkan oleh lisan dan diniatkan dalam hati. Jika seseorang tidak melaksanakan sumpahnya, maka dia harus membayar kafarat. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. (Al-Mâ'idah [5]: 89)

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. (Al-Baqarah [2]: 225)

Kafarat ini berlaku untuk masa lalu dan masa akan datang. Jika untuk masa lalu dan sengaja berdusta, maka itu dinamakan *yamin ghamus* dan termasuk dosa besar. Dalam hal ini dia berdosa dan juga harus membayar kafarat. Dinamakan *ghamus* karena akan membenamkan pelakunya dalam neraka jika tidak bertaubat.

Bukhari (6298) meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amru ؓ dari Nabi ﷺ, dia bersabda,

الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ
الْغَمُوسُ.

Ada beberapa dosa besar, yaitu: memperserikatkan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah *ghamus*.

8. Puasa tiga hari karena tidak mampu mengerjakan tiga pilihan kafarat sumpah tidak disyaratkan berurutan. Dasar ketiga pilihan kafarat di atas adalah firman Allah ﷻ,

فَكَفَّرْتُمُوهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارُهُ
أَيَّمَنِيكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). (Al-Mâ'idah [5]: 89)



Hukum Nadzar

والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضى فله على أن أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية كقوله إن قتلنا فلانا فله على كذا ولا يلزمه على ترك مباح كقوله لا أكل لحما ولا أشرب لبناً وما أشبه ذلك.

Nadzar itu wajib dalam menunaikan perkara mubah dan bernilai ketaatan. Misalnya seseorang bernadzar, "Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka saya akan mengerjakan shalat, berpuasa, atau bersedekah." Dia harus mengerjakan apa yang disebutkannya.

Tidak boleh bernadzar dalam hal kemaksiatan. Misalnya seseorang mengatakan, "Jika saya berhasil membunuh Fulan, maka demi Allah saya akan berbuat demikian." Tidak boleh pula bernadzar untuk meninggalkan perkara mubah. Misalnya seseorang mengatakan, "Saya tidak akan memakan daging", atau, "Saya tidak akan meminum susu", dan semisalnya.

Penjelasan:

1. Nadzar itu wajib dalam menunaikan perkara mubah dan bernilai ketaatan. Maksudnya nadzarnya sah, ada akibat-akibatnya, dan harus dipenuhi jika dia bernadzar harus mengerjakan suatu ketaatan sebagai kompensasi ketika mendapatkan sesuatu yang mubah atau

disenangi tabiat jiwa karena mendapatkan kebaikan atau terhindar dari kejahatan.

Menurut bahasa, nadzar berarti janji untuk mengerjakan kebaikan atau keburukan. Adapun menurut syariat, nadzar adalah janji untuk kebaikan saja. Dengan kata lain, nadzar adalah mewajibkan diri untuk mengerjakan ibadah yang tidak ditentukan oleh dasar syariat. Nadzar itu ada dua macam: nadzar orang yang sedang marah dan nadzar kebaikan, yaitu untuk memohon kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Nadzar kebaikan ini juga terbagi dua macam:

Pertama: mu'allaq, yaitu seseorang mewajibkan dirinya untuk mengerjakan ibadah jika mendapat nikmat atau terhindar dari bencana. Nadzar seperti ini adalah nadzar mujazah (kompensasi).

Kedua: ghairu mu'allaq. Misalnya seseorang mengatakan, "Demi Allah, saya harus berpuasa, atau menunaikan haji, atau selainnya." Dia juga harus mengerjakannya sebagaimana pendapat paling kuat dalam madzhab.

Dasar syariat nadzar dan keharusan menunaikannya adalah firman Allah ﷻ tentang sifat orang-orang baik,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٢٥﴾

Mereka menunaikan nadzar dan takut terhadap suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (Al-Insân [76]: 7)

Juga firman-Nya,

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka. (Al-Hajj [22]: 29)

Rasulullah ﷺ mencela orang-orang yang tidak menunaikan nadzarnya. Bukhari (2508) dan Muslim (2535) meriwayatkan dari 'Imran bin Hushain ؓ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sepeninggal kalian nanti akan ada suatu kaum yang berkhianat, padahal mereka tidak diberi amanah. Mereka bersaksi, padahal mereka tidak diminta

bersaksi. Mereka bernadzar, namun tidak memenuhinya. Kegemukan tampak nyata pada diri mereka.”

Maksud “kegemukan tampak nyata pada diri mereka” adalah karena banyak makanan, terus beristirahat, dan meninggalkan jihad. Ada pendapat lain mengatakan bahwa kalimat ini merupakan kiasan tentang sikap berbangga-bangga dengan perhiasan dunia.

Bukhari (6318) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ.

Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka taatilah Dia. Sebaliknya, barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai-Nya, maka jangan mendurhakai-Nya.

2. Seseorang harus mengerjakan nadzar yang telah disebutkannya selama dalam kebaikan. Misalnya, seseorang bernadzar, “Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka saya akan mengerjakan shalat, berpuasa, atau bersedekah.” Dia harus mengerjakan shalat, atau puasa, atau sedekah sesuai dengan tuntunan syariat. Shalat paling minimal adalah dua rekaat, puasa selama satu hari, dan sedekah adalah nilai minimal harta menurut syariat. Hal ini jika nadzar itu disebutkan secara umum. Namun jika ditentukan kadar atau jumlahnya, maka kadar dan jumlah itulah yang wajib ditunaikan.
3. Tidak boleh bernadzar dalam hal kemaksiatan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, “Barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai-Nya, maka jangan mendurhakai-Nya.” Juga sabdanya, “Tidak sah nadzar untuk bermaksiat kepada Allah.” (HR. Muslim (1644)).
4. Tidak boleh pula bernadzar untuk meninggalkan perkara mubah, termasuk juga meninggalkan perbuatan tertentu, seperti bernadzar untuk tidak makan, tidak minum, atau tidak memakai pakaian. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan Bukhari (6326) dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dia berkata, “Tatkala Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah, tiba-tiba ada seseorang berdiri sendirian. Beliau bertanya tentangnya, maka orang-orang menjawab bahwa dia adalah Abu Israil yang bernadzar akan terus berdiri dan tidak akan duduk, tidak akan bernaung dan tidak akan berbicara, serta akan berpuasa.

Nabi ﷺ lalu bersabda, ‘Perintahkanlah dia untuk berbicara, bernaung dan duduk. Namun, hendaklah dia menyempurnakan puasanya.’” Sebab, puasa adalah ketaatan dan harus ditunaikan jika dinadzarkan.



KITAB PENGADILAN
DAN
PERSAKSIAN



ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة
 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة
 ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة
 الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان
 العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى وأن يكون سميعاً وأن
 يكون بصيراً وأن يكون كاتباً وأن يكون مستيقظاً ويستحب
 أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له
 ولا يعقد للقضاء في المسجد ويسوي بين الخصمين في ثلاثة
 أشياء في المحل واللفظ واللحظ ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل
 عمله ويحسب القضاء في عشرة مواضع عند الغضب والجوع
 والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط وعند المرض
 الأحمثين وعند النعاس وشدة الحر والبرد ولا يسأل المدعي عليه
 إلا بعد كمال الدعوى ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي ولا
 يلحق خصماً حجة ولا يفهمه كلاماً ولا يتعنت بالشهداء ولا
 يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته ولا تقبل شهادة عدو ولا
 شهادة والد لوالده ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في
 الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه.

Seseorang tidak boleh menjabat sebagai hakim kecuali memenuhi 15 perkara:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Adil.
7. Mengetahui hukum-hukum Al-Kitab dan As-Sunnah.
8. Mengetahui ijma'.
9. Mengetahui perbedaan pendapat.
10. Mengetahui cara-cara ijtihad.
11. Memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab.
12. Mengetahui tafsir Kitabullah.
13. Mempunyai pendengaran yang tajam dan penglihatan yang jelas.
14. Mampu menulis
15. Mempunyai kesadaran tinggi.

Seorang hakim disunnahkan berdomisili di pusat negeri, yaitu di tempat yang mudah diakses orang banyak dan tidak tertutup. Hakim tidak boleh memutuskan perkara di dalam masjid.

Hakim harus bersikap adil di antara dua orang yang bertikai dalam duduk, bicara, dan pandangannya.

Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang sedang dia tangani perkaranya.

Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam sepuluh keadaan:

1. Ketika marah.
2. Ketika lapar.
3. Ketika haus.
4. Ketika sedang naik syahwatnya.
5. Ketika bersedih.
6. Ketika bahagia berlebihan.
7. Ketika sakit.
8. Ketika menahan buang air besar dan air kecil.
9. Ketika mengantuk.
10. Ketika udara panas dan dingin luar biasa.

Hakim tidak boleh meminta terdakwa untuk membela diri, kecuali setelah tuntas dakwaannya. Hakim tidak boleh memintanya bersumpah, kecuali setelah terdakwa meminta untuk bersumpah. Hakim tidak boleh menuntun kedua orang yang bersengketa tentang cara-cara mendakwa dan membela diri. Hakim tidak boleh bersikap kasar kepada para saksi.

Hakim tidak boleh menerima persaksian, kecuali dari orang yang jelas keadilannya. Hakim tidak boleh menerima persaksian seorang musuh kepada musuhnya, tidak juga persaksian bapak kepada anaknya serta persaksian anak kepada bapaknya.

Surat keputusan hukum dari seorang hakim kepada hakim lainnya hendaknya tidak diterima kecuali setelah ada persaksian dari dua orang saksi mengenai isinya.

Penjelasan:

1. Pengadilan dalam bahasa Arab disebut *qadha'* yang secara bahasa memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah hukum. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَنًا

Tuhanmu telah menetapkan hukum supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (Al-Isrâ' [17]: 23)

Menurut syariat, *qadha'* adalah memisahkan pertikaian di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah ﷻ.

Di antara dasar syariatnya adalah firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (An-Nisâ' [4]: 58)

﴿وَأِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (Al-Mâ'idah [5]: 49)

Juga hadits yang diriwayatkan Abu Dawud (3582) dan selainnya dari Ali ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman sebagai hakim. Saya lalu berkata, 'Wahai Rasulullah! Engkau mengutusku, padahal saya masih muda.' Dalam riwayat Hakim (4/93) disebutkan, 'Engkau mengutusku kepada orang-orang yang telah berumur, padahal saya masih muda.' 'Saya tidak memiliki ilmu tentang penetapan hukum.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah akan menunjuki hatimu dan mengokohkan lidahmu.' Saya pun tetap menjadi hakim." Atau, "Saya tidak pernah ragu dalam menetapkan hukum setelah itu."

Dalil-dalil lainnya akan dipaparkan dalam pembahasan berikutnya.

Persaksian dalam bahasa Arab disebut *syahâdah*, artinya menyaksikan sesuatu dengan mata. Yaitu, memberitahukan sesuatu yang disaksikan atau diketahui dengan lafal khusus. Menurut syariat, *syahâdah* adalah pemberitahuan untuk menetapkan hak seseorang atas orang lain dengan lafal khusus.

Di antara dasar hukumnya adalah firman Allah ﷻ,

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. (Al-Mâ'idah [5]: 8)

"Janganlah kalian menyembunyikan persaksian." (Al-Baqarah [2]: 283)
Sebagian hadits akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

2. Tidak sah menyerahkan jabatan hakim kepada orang kafir di negeri Islam walaupun untuk menghukum di antara orang-orang kafir. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-Nisâ' [4]: 141)

Tidak ada jalan yang lebih besar kecuali menjadi hakim untuk kaum muslimin atau di negeri-negeri mereka.

3. Orang yang tidak mempunyai sifat baligh, berakal, dan merdeka berarti terdapat kekurangan pada dirinya. Dia tidak boleh diangkat menjadi hakim.
4. Seorang hakim harus laki-laki. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. (HR. Bukhari 4163 dari Abu Bakrah ﷺ).

5. Hakim harus adil. Sebab, perkataan orang yang tidak adil tidak bisa dipercaya dan kezhaliman tidak akan bisa dihindarkan dalam penetapan hukumnya. Penjelasan tentang adil akan dipaparkan pada pasal persaksian.
6. Hakim harus mengetahui hukum-hukum Al-Kitab dan As-Sunnah, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan dengan keduanya, bagian yang muhkam dan bagian yang mansukh, kemudian mengetahui hukum-hukum umum yang berkaitan dengan keduanya agar bisa

menyimpulkan hukum-hukum cabang, sebagaimana bisa men-tarjih di antara dalil-dalil yang ada ketika terjadi benturan.

7. Hakim harus mengetahui ijma'. Maksud "mengetahui ijma'" adalah mengetahui hukum-hukum yang disepakati sehingga tidak terjadi perselisihan dalam ketetapan hukumnya. Ijma' menurut istilah para ahli fikih dan ahli ushul adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat pada suatu masa terhadap suatu hukum syar'i tentang kejadian yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Kitab atau As-Sunnah.

Jika telah ada ijma', maka ia menjadi hukum yang disepakati menurut syariat dan harus dijalankan. Tidak boleh seorang muslim pun menyelisihinya. Tidak boleh bagi para mujtahid, walaupun pada masa lainnya, mengkaji dan melakukan ijtihad mengenai peristiwa yang telah disepakati hukumnya.

8. Hakim harus mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat ﷺ, tabi'in, dan imam mujtahid setelah mereka dalam permasalahan yang sedang ditanganinya agar hakim mengetahui perkara yang menjadi objek ijtihad dan hukum.
9. Hakim harus mengetahui cara-cara ijtihad, yaitu cara-cara yang mengantarkan seseorang untuk menyimpulkan hukum dengan dalil-dalilnya serta bagaimana menggunakan dalil-dalil tersebut untuk menghasilkan berbagai hukum.
10. Abu Dawud (3573) dan selainnya meriwayatkan dari Buraidah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ، وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

Para hakim itu terbagi tiga: satu orang berada di surga, sedangkan dua orang lagi berada di neraka. Hakim yang berada di surga adalah orang yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum dengannya. Adapun orang yang mengetahui kebenaran, kemudian berbuat zhalim

dalam menetapkan hukum, maka dia berada di neraka. Begitu juga orang yang menetapkan hukum kepada orang banyak berdasarkan kejahilan, maka dia berada di neraka.

Maksud “berdasarkan kejahilan” adalah tidak memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya untuk menetapkan hukum dengan kebenaran yang diridhai oleh Allah ﷻ.

Dikatakan dalam *Al-Iqnâ* (2/277), “Hakim yang dijalankan ketetapan hukumnya adalah hakim pertama, sedangkan hakim kedua dan ketiga tidak dianggap ketetapan hukumnya.”

Bukhari (6919) dan Muslim (1716) meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amru Ibnul ‘Ash ؓ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika seorang hakim menetapkan hukum dan berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Jika hakim menetapkan hukum dan berijtihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala.”

Maksud “berijtihad” adalah mengerahkan kemampuan untuk mengenal permasalahan dan mengetahui kebenaran.

Hadits ini menunjukkan bahwa hakim yang boleh menetapkan hukum di antara manusia dan dijalankan hukumnya adalah orang yang memiliki kemampuan berijtihad. Keahlian berijtihad tidak akan terpenuhi kecuali dengan terwujudnya syarat-syarat ini.

Imam Nawawi ؒ berkata dalam *Syarh Muslim* (12/13), “Para ulama mengatakan bahwa kaum muslimin bersepakat bahwa hadits ini adalah tentang hakim alim yang berhak menetapkan hukum. Jika benar, dia berhak mendapatkan dua pahala, yaitu pahala kebenarannya dan pahala ijtihadnya. Jika salah, dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad, maka dia tidak boleh menetapkan hukum. Jika menetapkan hukum, dia tidak mendapatkan pahala, bahkan berdosa dan hukumnya tidak boleh dilaksanakan; baik itu sesuai dengan kebenaran maupun tidak. Sebab, kesesuaiannya adalah kebetulan; bukan berdasarkan landasan syariat. Dia berdosa dengan semua hukum yang ditetapkannya; baik bersesuaian dengan kebenaran maupun tidak. Semua hukumnya ditolak dan tidak dimaafkan satu pun. Dalam *As-Sunan* telah disebutkan bahwa para

hakim itu terbagi tiga...” Kemudian imam Nawawi memaparkan hadits Abu Dawud sebelumnya.

11. Hakim harus mempunyai kesadaran tinggi. Artinya, bukan orang yang mudah lalai agar tidak ditipu. Syarat ini berdasarkan logika dan teori. Jika tidak, maka hukumnya sunnah. Syarat mempunyai pendengaran yang tajam adalah agar hakim mampu membedakan antara pengakuan dan pengingkaran. Syarat mempunyai penglihatan yang jelas adalah agar hakim bisa membedakan antara orang-orang yang bertikai dengan para saksi serta mengetahui penuntut dan orang yang dituntut. Sebab, orang buta tidak mampu membedakan kecuali dengan suara, sedangkan suara itu kadang-kadang mirip antara satu orang dengan orang lainnya.

Pendapat paling benar menyatakan bahwa pandai menulis itu bukanlah syarat bagi seorang hakim, kecuali jika dia tidak memiliki penulis yang dipercayainya.

12. Tidak sah jabatan seorang hakim yang tidak terpenuhi pada dirinya 15 syarat seperti yang telah dikemukakan oleh Abu Syuja'. Penguasa tidak boleh mengangkatnya. Demikian juga, orang yang diangkat berdosa jika menerimanya.
13. Seorang hakim disunnahkan berdomisili di pusat negeri, yaitu di tempat yang mudah diakses orang banyak agar mudah dikenal; baik oleh warga negara maupun orang asing.
14. Tempat domisili hakim disunnahkan tidak tertutup. Misalnya, tertutup pintu gerbang yang bisa menghalangi orang lain darinya ketika menetapkan hukum dan menghalanginya masuk. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2948), Tirmidzi (1332), dan selain keduanya dari Abu Maryam Al-Azdi ؓ, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang dijadikan Allah sebagai pengurus perkara kaum muslimin, kemudian dia menutup diri dari memenuhi kebutuhan dan kefakiran mereka, maka Allah akan menutup diri dari memenuhi kebutuhan dan kefakirannya.’” Yang demikian ini jika tidak ada keramaian sehingga membutuhkan penjaga untuk mengatur berbagai urusan.
15. Hakim tidak boleh memutuskan perkara di dalam masjid untuk menghindari keberisikan, kesalahan, dan pertikaian. Selain itu,

terkadang dibutuhkan kehadiran orang-orang yang tidak boleh atau tidak pantas berdiam diri di masjid, seperti wanita yang sedang haidh, anak-anak kecil, orang-orang gila, dan orang-orang kafir.

16. Hakim tidak boleh lebih sering melihat kepada salah seorang yang bertikai dan lebih banyak menghadapnya dari pihak kedua. Dia tidak boleh mengkhususkannya dengan perkataan atau salam tanpa menyertai pihak lainnya. Begitu juga halnya dengan seluruh bentuk penghormatan.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni (4/205) dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa diuji dengan memegang jabatan hakim di antara orang banyak, hendaklah dia bersikap adil di antara mereka dalam pandangan, isyarat, dan duduknya. Jangan sampai dia meninggikan suaranya kepada salah seorang yang bertikai, namun tidak meninggikannya kepada yang lainnya."*

17. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang sedang dia tangani perkaranya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari (6260) dan Muslim (1832) dari Abu Humaid As-Sa'idi رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ mempekerjakan seorang pengumpul zakat. Seusai melaksanakan tugasnya, pengumpul zakat itu datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai, Rasulullah. Bagian ini kuserahkan kepadamu, sedangkan harta ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku." Beliau lalu bersabda kepadanya, *"Apakah tidak lebih baik jika engkau duduk (saja) di rumah bapak atau ibumu, —kemudian dapat mengetahui— apakah engkau (akan) diberi hadiah atau tidak?"* Kemudian pada sore hari setelah menunaikan shalat, Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar. Beliau memuji Allah dengan ucapan-ucapan yang layak. Setelah itu, beliau bersabda, *"Seorang amil yang kami pekerjakan, kemudian dia datang dan berkata, 'Ini kuserahkan kepadamu, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku.' Apakah tidak lebih baik jika dia duduk (saja) di rumah bapak atau ibunya, —kemudian dapat mengetahui— apakah dia (akan) diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, apabila salah seorang di antara kalian mencuri sebagian dari harta zakat itu, niscaya pada hari kiamat nanti dia akan memikulnya di pundaknya. Jika yang diambil itu adalah unta, maka dia akan membawanya*

dalam keadaan meringkik-ringkik. Jika yang diambil itu adalah sapi, maka dia akan membawanya dalam keadaan melenguh. Jika yang diambil itu adalah domba, maka dia akan membawanya dalam keadaan mengembik. Sungguh, saya telah menyampaikan kepada kalian." Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya, sampai kami melihat putih ketiakanya. Dalam riwayat lainnya dari Ahmad (5/424) disebutkan, *"Hadiah-hadiah untuk para pengumpul zakat adalah penipuan."*

Larangan menerima hadiah bagi seorang hakim adalah jika hadiah itu berasal dari orang yang sedang ditangani perkaranya, atau orang yang biasanya tidak pernah memberinya hadiah sebelum memegang jabatan hakim. Apabila hadiah itu berasal dari orang yang terbiasa memberinya hadiah dan tidak mempunyai perkara yang sedang ditanganinya, maka hakim boleh menerimanya jika ia tidak melebihi kebiasaan; baik dari segi jumlah maupun cara. Jika hadiah itu melebihi kebiasaan, maka harus dilihat dulu. Jika kelebihan itu ada pengaruh nyatanya, maka tidak boleh diterima. Namun jika tidak, maka boleh diterima.

Di antara perkara yang harus diperhatikan tentang masalah hadiah ini adalah ketiadaan maksud nyata. Jika maksudnya agar hakim tidak menghukum dengan benar, atau menahan diri untuk menghukum dengan benar, maka hadiah itu adalah suap dan termasuk dosa besar. Hakim berdosa jika menerimanya. Demikian juga, orang yang memberinya dan orang yang mengurusnya berdosa.

Tirmidzi (1336) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, *"Rasulullah ﷺ melaknat orang yang menyuap dan minta disuap dalam menetapkan hukum."* Dalam riwayat Ahmad (5/279) dari Tsauban رضي الله عنه, dia berkata, *"Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memberi suap, orang yang menerima suap dan perantaranya."* Maksudnya adalah penghubung di antara keduanya.

Masalah lain yang hukumnya sama dengan hadiah adalah menghadiri acara resepsi, berkunjung, bertamu, dan lainnya; kecuali jika resepsi umum, seperti resepsi pernikahan dan resepsi khitan. Hal ini jika pemiliknya menyebarluaskan undangan dan tidak mempunyai perkara yang sedang ditangani hakim. Hakim boleh menghadirinya dengan syarat: acara itu tidak menyibukkannya dari tugas-tugas kehakiman.

18. Selain 10 keadaan yang disebutkan oleh Abu Syuja', hakim juga tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan lainnya yang bisa menyebabkan keguncangan jiwa, keburukan akhlak, dan kerisauan pikiran.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6739) dan Muslim (1717) dari Abu Bakrah رضي الله عنه, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Janganlah seorang hakim menetapkan hukum di antara dua orang ketika dia dalam keadaan marah.'*" Dalam riwayat Ibnu Majah (2316) disebutkan, *"Janganlah seorang hakim menetapkan hukum..."* Dalam riwayat lain, *"Tidak layak seorang hakim menetapkan hukum..."*

Semua yang disebutkan sebelumnya dikaitkan dengan marah karena maknanya sama dari segi berubahnya jiwa dan keluar dari tabiat yang layak untuk mengkaji, berpikir dan berijtihad untuk mengetahui hukum.

Larangan di sini menunjukkan kemakruhan. Jika hakim menetapkan hukum dalam salah satu keadaan ini, maka hukumnya tetap dilaksanakan.

19. Hakim tidak boleh meminta terdakwa untuk membela diri, kecuali setelah tuntas dakwaannya. Maksudnya, setelah penuduh selesai menjelaskan tuduhannya.
20. Hakim tidak boleh meminta terdakwa bersumpah, kecuali setelah dia sendiri yang meminta untuk bersumpah. Maksudnya, setelah penuduh meminta hakim untuk menyumpah orang yang dituduh. Sebab, memenuhi sumpah dari orang yang dituduh adalah hak penuduh sehingga tergantung dengan izin dan tuntutan.
21. Hakim tidak boleh menuntun kedua orang yang bersengketa tentang cara-cara mendakwa dan membela diri. Maksudnya, mengenalkannya bagaimana cara menuduh atau menjawab, atau bagaimana cara mengaku atau mengingkari. Sebab, hal ini menampakkan kecondongan kepadanya dan merugikan rivalnya. Ini diharamkan.
22. Hakim tidak boleh bersikap kasar kepada para saksi. Maksudnya, tidak menyulitkan mereka dan menyakiti mereka dengan perkataan maupun lainnya. Misalnya mengolok-olok mereka, menentang

perkataan mereka, atau bersikap keras kepada mereka dalam mengenalkan cara menyampaikan persaksian. Padahal, saksi menampakkan kejujuran dan kesempurnaan akal. Hal itu akan membuat mereka enggan bersaksi dan memikulnya atau melaksanakannya, padahal manusia membutuhkannya. Allah ﷻ berfirman, *"Janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan."* (Al-Baqarah [2]: 282)

23. Hakim tidak boleh menerima persaksian, kecuali dari orang yang jelas keadilannya berdasarkan pengetahuan hakim terhadap saksi atau rekomendasi dua orang adil yang bersamanya. Penjelasan tentang keadilan dan dalilnya akan dibahas setelah dua pasal berikutnya.
24. Hakim tidak boleh menerima persaksian seorang musuh kepada musuhnya, tidak juga persaksian bapak kepada anaknya serta persaksian anak kepada bapaknya. Larangan ini adalah karena adanya tuduhan permusuhan terhadap musuh dan rasa cinta terhadap bapak atau anak. Dasar penolakan persaksiannya adalah tuduhan sebagaimana disebutkan dan selainnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (3601) dan selainnya dari Abdullah bin 'Amru Ibnul 'Ash رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak boleh diterima persaksian pengkhianat laki-laki maupun perempuan, pezina laki-laki maupun perempuan, dan orang yang memiliki rasa dengki kepada saudaranya."*

Dalam riwayat Tirmidzi (2299) disebutkan, *"Tidak juga orang yang diduga mempunyai hubungan perwalian dan kekerabatan."*

25. Surat keputusan hukum dari seorang hakim kepada hakim lainnya hendaknya tidak diterima kecuali setelah ada persaksian dari dua orang saksi mengenai isinya. Maksudnya adalah jika hakim menetapkan hukum kepada orang yang tidak ada di hadapannya, kemudian dia menulis surat kepada hakim yang berada di negeri pelaku dengan hukum yang ditetapkannya untuk dijalankan. Dalam hal ini disyaratkan persaksian dua orang terhadap surat itu. Keduanya harus menyaksikan isinya di hadapan hakim.





Hukum Pembagian

ويفتقر القاسم إلى سبع شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب فإن تراضى الشريكان بمن يقسم لم يفتقر إلى ذلك وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته.

Orang yang diangkat oleh hakim untuk membagi barang-barang yang dimiliki secara kolektif dan membedakan bagian setiap serikat dari pihak lainnya harus memenuhi tujuh syarat:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Adil.
7. Mengetahui ilmu hitung.

Jika kedua orang yang berserikat ridha dengan orang yang membagi di antara mereka, maka semua syarat di atas tidak dibutuhkan.

Jika pembagian itu dilakukan dengan adil, maka tidak akan terjadi berat sebelah di antara keduanya dalam hal sedikit banyaknya pembagian itu.

Jika salah seorang yang berserikat mengajak temannya untuk membagi harta yang bisa dibagi, maka pihak kedua harus menerima ajakan itu.

Penjelasan:

1. Dasar syariat pembagian ini adalah firman Allah ﷻ tentang warisan,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (An-Nisâ' [4]: 8)

Sabda Rasulullah ﷺ, "Syuf'ah itu adalah untuk sesuatu yang tidak bisa dibagi."

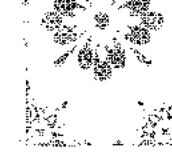
Disebutkan dalam sebuah riwayat shahih bahwa Rasulullah ﷺ membagi ghanimah kepada para pasukan.

2. Enam syarat pertama harus terpenuhi karena orang yang diangkat oleh hakim untuk membagi barang-barang yang dimiliki secara kolektif memiliki kekuasaan atas orang-orang yang dibagi hartanya. Pembagiannya harus dijalankan. Barangsiapa tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia bukanlah orang yang layak untuk memegang jabatan ini. Tentang syarat mengetahui ilmu hitung, begitu juga dengan cakupannya dan apa yang dibutuhkan untuk menghitung pembagian, adalah karena ilmu ini merupakan sarana menghitung sebagaimana pengetahuan tentang hukum-hukum syariat merupakan sarana untuk menetapkan hukum.
3. Jika kedua orang yang berserikat ridha dengan orang yang membagi di antara mereka, maka semua syarat di atas tidak dibutuhkan.

Artinya jika orang yang membagi itu adalah orang yang baligh dan berakal, maka kedua keadaan ini sudah cukup sebagai syarat baginya karena dia tidak memegang kekuasaan dalam hal ini, namun hanya menjadi wakil dari keduanya.

4. Jika salah seorang yang berserikat mengajak temannya untuk membagi harta yang bisa dibagi, seperti rumah yang besar, pakaian yang banyak, dan lainnya, maka pihak kedua harus menerima ajakan itu. Sebab, jika perserikatan diteruskan bisa jadi akan menimbulkan kerugian. Namun jika pembagian itu menimbulkan kerugian, maka dia tidak harus menyambut ajakannya.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah 2340, 2341 dan Malik dalam *Al-Muwaththa'* 2/745, 805).



Hukum Bukti

وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم له بها وإن لم تكن بينة
فالقول قوله المدعي عليه يمينه فإن نكل عن اليمين ردت على
المدعي فيحلف ويستحق وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فalcول
قول صاحب اليد يمينه وإن كان في يديهما تحالفا وجعل
بينهما ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع
ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت
والقطع وإن كان نفيا حلف على نفي العلم.

Jika si penuduh memiliki bukti, hakim harus mendengarnya dan memutuskan perkara berdasarkan bukti itu. Jika tidak ada bukti, maka perkataan si tertuduh yang harus diterima disertai dengan sumpahnya. Jika si tertuduh tidak berani bersumpah, maka perkaranya dikembalikan kepada si penuduh. Dia harus bersumpah dan berhak dimenangkan.

Jika dua orang mengklaim suatu barang yang ada di tangan salah seorang mereka, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang memegang benda itu disertai sumpah. Jika barang itu berada di tangan keduanya, maka keduanya harus bersumpah dan dibagi di antara mereka.

Jika seseorang bersumpah atas perbuatannya sendiri, maka sumpahnya harus diikuti ketetapan dan kepastian. Barangsiapa

bersumpah atas perbuatan orang lain, maka dalam hal ini terdapat dua ketentuan:

1. Jika perbuatan itu nyata terjadi, maka dia harus bersumpah dengan pasti.
2. Jika perbuatan itu tidak dia ketahui, maka dia harus bersumpah bahwa dia tidak mengetahui.

Penjelasan:

1. Bukti itu adalah para saksi. Di antara dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (4277) dan Muslim (1711) dari Ibnu 'Abbas ra bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Andaikata orang-orang diberi (sesuai) tuntutan mereka, (maka) orang-orang akan menuntut darah dan harta benda orang lain (seenaknya). Namun, sumpah harus diucapkan oleh pihak tertuduh."*

Muslim (138) meriwayatkan dari Al-Asy'ats bin Qais ra, dia berkata, "Antara diriku dan seorang laki-laki terjadi sengketa tentang tanah yang ada di Yaman. Kemudian saya mengadukannya kepada Nabi ﷺ. Beliau bertanya, 'Apakah engkau memiliki bukti?' Saya menjawab, 'Tidak.' Beliau lalu berkata, "Kalau begitu, dia harus bersumpah." Dalam riwayat lain, "Harus ada dua orang saksi darimu atau sumpahnya."

2. Penuduh harus bersumpah terhadap apa yang dituduhkannya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim (4/100) dari Ibnu Umar ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ membalikkan sumpah kepada orang yang menuntut kebenaran." Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih isnad-nya.

Orang yang menuntut kebenaran adalah penuduh.

3. Jika dua orang mengklaim suatu barang yang ada di tangan salah seorang mereka, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang memegang benda itu disertai sumpah. Hal itu berdasarkan asal dan istishhab. Keberadaan barang tersebut di tangannya memperkuat kepemilikannya, apalagi tidak ada bukti

yang menyelisihinya. Pada dasarnya barang itu tidak akan berada di tangannya kecuali dengan sebab yang sesuai aturan syariat.

4. Jika barang itu berada di tangan keduanya, maka keduanya harus bersumpah dan dibagi di antara mereka. Maksudnya, masing-masing dari keduanya bersumpah bahwa barang itu bukan milik pihak lainnya.

Abu Dawud (3613) dan selainnya meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari ra bahwa dua orang laki-laki mengklaim seekor unta kepada Nabi ﷺ. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki bukti. Nabi ﷺ lalu membagi unta itu di antara keduanya. Hakim berkata (4/95), "Hadits ini adalah hadits shahih."

5. Jika seseorang bersumpah atas perbuatannya sendiri, maka sumpahnya harus diikuti ketetapan dan kepastian. Sebab, dia mengenal dirinya dan mengetahui keadaannya.
6. Jika seseorang tidak mengetahui perbuatan orang lain, maka dia tidak boleh bersumpah dengan pasti karena tidak ada celah baginya untuk memastikan perbuatan yang belum tentu dilakukan orang lain. Akan tetapi, hendaknya dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak mengetahui bahwa Fulan melakukan ini."



Syarat Orang yang Bersaksi

ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحريّة والعدالة. وللعادلة خمس شرائط: أن يكون محتسباً للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر سليم السريرة مأمون الغضب محافظاً على مروءة مثله.

Persaksian hanya boleh diterima dari orang yang memenuhi lima perkara:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Adil.

Seseorang disebut adil jika memiliki lima syarat:

1. Menjauhi dosa-dosa besar.
2. Tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil meski hanya sedikit.
3. Lurus akidahnya.
4. Mampu mengendalikan diri ketika marah.
5. Menjaga kehormatan diri.

Penjelasan:

1. Tentang syarat Islam, dasarnya adalah firman Allah ﷻ, "Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)." (Al-Baqarah [2]: 282). Orang kafir tidak termasuk orang laki-laki di antara kita. Juga firman-Nya, "Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Ath-Thalâq [65]: 2) Orang kafir bukanlah orang yang adil, sebagaimana halnya dia bukan bagian dari kita. Selain itu, persaksian adalah perwalian, sedangkan perwalian itu tidak boleh diserahkan kepada orang kafir.

Tentang syarat baligh, berakal dan merdeka adalah karena anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya tidak memiliki kekuasaan terhadap diri mereka sendiri, terlebih kekuasaan kepada orang lain. Persaksian mereka tidak diterima karena persaksian adalah perwalian.

Tentang syarat adil, dasarnya adalah firman Allah ﷻ, "Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." Dengan gamblang ayat ini menyatakan tentang syarat adil bagi saksi. Juga firman Allah ﷻ, "Para saksi yang kalian ridhai." (Al-Baqarah [2]: 282). Orang yang tidak adil adalah salah seorang yang tidak diridhai.

2. Dosa-dosa besar adalah semua dosa yang ada ancaman kerasnya dalam Al-Kitab atau As-Sunnah. Mengerjakan dosa besar berarti menyepelekan agama. Contoh dosa besar adalah meminum khamar, berinteraksi dengan riba, dan menuduh berzina para wanita mukminah. Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang yang menuduh para mukminah berzina, "Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik." (An-Nûr [24]: 4)
3. Dosa kecil adalah perbuatan-perbuatan yang tidak tergolong dosa-dosa besar. Misalnya, melihat sesuatu yang diharamkan, tidak menegur muslim lainnya lebih dari tiga hari, dan lainnya.
4. Maksud "menjaga kehormatan diri" adalah berakhlak dengan akhlak standar yang sesuai dengan orang-orang pada zamannya, yaitu orang-orang yang menjaga adab-adab syariat dan manhaj-manhajnya; baik waktu maupun tempat. Biasanya hal ini kembali kepada 'urf (kebiasan).





Macam-macam Hak

والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فأما حقوق
الآدميين فثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه شاهدان ذكران وهو
ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه
شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهدتان وبمين المدعي وهو ما
كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع
نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال وأما حقوق الله تعالى فلا
تقبل فيه النساء وهي ثلاثة أضرب ضرب لا تقبل فيه أقل من
أربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من
الحدود وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان ولا تقبل
شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع الموت والنسب والملك
المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط ولا
تقبل شهادة جاور لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا.

Hak itu terbagi dua macam:

1. Hak Allah ﷻ.
2. Hak manusia.

Hak manusia terbagi tiga jenis:

1. Jenis yang hanya dapat diterima dengan adanya dua orang saksi laki-laki. Hak jenis ini tidak berhubungan dengan harta dan bisa dilihat oleh laki-laki.
2. Jenis yang bisa diterima dengan adanya dua orang saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, atau seorang saksi laki-laki dan sumpah si penuduh. Hak jenis ini berhubungan dengan harta.
3. Jenis yang bisa diterima dengan persaksian dua orang laki-laki, atau persaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau persaksian empat orang perempuan. Hak jenis ini berhubungan dengan perkara yang tidak bisa disaksikan oleh laki-laki.

Adapun hak-hak Allah ﷻ, maka dalam hal ini persaksian para wanita tidak diterima. Hak-hak Allah itu ada tiga jenis:

1. Jenis yang tidak bisa diterima persaksiannya jika kurang dari empat orang, yaitu zina.
2. Jenis yang bisa diterima persaksian dua orang, yaitu selain had (hukuman) zina.
3. Jenis yang bisa diterima persaksian satu orang, yaitu hilal Ramadhan.

Persaksian orang buta tidak diterima, kecuali dalam lima perkara:

1. Kematian.
2. Keturunan.
3. Kepemilikan mutlak.
4. Terjemah.
5. Perkara yang disaksikannya sebelum tertimpa kebutaan dan perkara yang bisa ditangkapnya.

Persaksian orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tidak diterima. Begitu juga persaksian orang yang menolak bahaya dari dirinya.

Penjelasan:

1. Contoh hak manusia jenis pertama adalah pernikahan, talak, wasiat dan lainnya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. (Al-Mâ'idah [5]: 106).

Juga firman-Nya tentang talak, “Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” (Ath-Thalâq [65]: 2).

Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ tentang pernikahan, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali yang mursyid dan dua saksi yang adil.”

Dalam ketiga nash di atas, kata “saksi” diungkapkan dengan lafal *mudzakkar* (bersifat laki-laki). Hak-hak yang tidak disebutkan diqiyaskan dengan hak-hak yang disebutkan.

2. Contoh jenis hak kedua adalah perdagangan, penyewaan, penggadaian, dan lainnya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ, “Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.” (Al-Baqarah [2]: 282)

Muslim (1712) meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi. Dalam Musnad Imam Syafi’i disebutkan bahwa ‘Amru –yaitu Ibnu Dinar yang diriwayatkannya dari Ibnu Abbas– berkata, “Hadits ini tentang harta.” (Al-Umm: 6/156, catatan kaki). Maksudnya, Rasulullah ﷺ menetapkan hukum tentang harta dengan sumpah disertai saksi.

3. Jenis hak ketiga biasanya tentang aib para wanita. Begitu juga dengan susuan, melahirkan, dan selainnya. Dasarnya adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah dari Az-Zuhri ؓ, dia berkata, “Sunnah telah menetapkan tentang bolehnya persaksian para wanita dalam perkara yang tidak bisa disaksikan oleh selain mereka, seperti melahirkan dan aib-aib mereka.” (Al-Iqnâ’: 2/297) Perkataan seperti ini yang berasal dari tabi’in adalah hujjah karena sama dengan hukum hadits marfu’. Perkataan seperti ini tentu tidak diungkapkan berdasarkan logika dan ijtihad.

Jenis-jenis lainnya yang sama makna dan cirinya diqiyaskan dengan jenis-jenis yang disebutkan.

Disyaratkannya jumlah itu adalah karena Allah menyamakan persaksian dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki. Apabila persaksian para wanita *an sich* diterima dalam perkara-perkara mereka, maka penerimaannya jika disertai oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah lebih utama. Sebab, pada dasarnya persaksian itu adalah untuk laki-laki. Begitu juga hukumnya jika para laki-laki saja yang bersaksi.

4. Persaksian para wanita tidak diterima dalam hak-hak Allah. Sebab, persaksian wanita mengandung syubhat. Hak-hak seperti ini dilakukan dengan kehati-hatian. Begitu juga dengan penerimaan persaksian wanita jika sendirian, sebagaimana disebutkan dalam baris sebelumnya. Imam Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, “Sunnah telah menetapkan tentang ketidakbolehan persaksian para wanita dalam hudud.” (Al-Iqnâ’: 2/296)
5. Jenis pertama hak Allah adalah hak yang tidak bisa diterima persaksiannya jika kurang dari empat orang. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai ayat. Di antaranya adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik - baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu). (An-Nûr [24]: 4)

Hukuman dera wajib dilaksanakan jika penuduh tidak bisa menghadirkan empat orang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa zina tidak bisa dipastikan kecuali dengan keberadaan mereka.

Allah ﷻ juga berfirman, *“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).”* (An-Nisâ’ [4]: 15)

Allah ﷻ berfirman tentang peristiwa tuduhan berzina yang ditujukan kepada Aisyah ﷺ, *“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.”* (An-Nûr [24]: 13)

Semua ayat ini menunjukkan bahwa jumlah saksi dalam zina adalah empat orang laki-laki.

Hal ini juga dijelaskan oleh hadits Muslim (1498) bahwa Sa’ad bin Ubadah ﷺ berkata, *“Wahai Rasulullah! Jika saya mendapatkan seorang laki-laki bersama istriku, apakah saya tidak boleh menyentuhnya sampai mendatangkan empat orang saksi?”* Beliau menjawab, *“Ya.”* Dia berkata, *“Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran. Menurut pendapatku, maka saya akan segera menebasnya dengan pedang sebelum itu.”* Rasulullah ﷺ bersabda, *“Dengarlah apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian. Dia adalah seorang pencemburu. Saya lebih pencemburu darinya, sedangkan Allah lebih pencemburu dariku.”* Beliau mengatakan itu ketika diturunkan ayat, *“Dan orang-orang yang menuduh...”* Kemudian turunlah ayat li’an sebagai jalan keluar bagi para suami-istri.

6. Jenis kedua hak Allah adalah hak yang bisa diterima persaksian dua orang. Misalnya had menuduh zina dan meminum khamar. Qishash juga seperti ini berdasarkan keumuman nash-nash tentang persaksian. Contohnya adalah firman Allah ﷻ, *“Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).”* *“Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.”* Juga sabda Rasulullah ﷺ, *“Datangkanlah dua orang saksi dari pihakmu atau sumpahnya.”* Az-Zuhri mengatakan, *“Sunnah telah menetapkan bahwa tidak diperbolehkan persaksian para wanita dalam hudud.”*
7. Jenis ketiga hak Allah adalah hak yang bisa diterima persaksian satu orang. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2342) dan selainnya dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, *“Orang-orang berusaha melihat hilal. Kemudian saya memberitahu Rasulullah ﷺ bahwa saya melihatnya. Kemudian beliau berpuasa*

dan memerintahkan orang banyak agar berpuasa.”

Hikmah diterimanya satu orang saksi dalam hal ini adalah kehati-hatian dalam perkara puasa. Sebab, kesalahan ketika mengerjakan ibadah adalah lebih sedikit kerusakannya daripada kesalahan ketika meninggalkannya. Oleh karena itu, untuk hilal Syawal tidak diterima kurang dari dua orang saksi.

8. Persaksian orang buta bisa diterima dalam kepemilikan mutlak. Misalnya, seseorang mengklaim memiliki sesuatu dan tidak ada seorang pun yang menentangnya. Kemudian orang buta bersaksi bahwa barang itu dimiliki tanpa menyematkannya ke pemilik tertentu. Persaksiannya diterima dalam perkara-perkara seperti ini karena ditetapkan dengan saling mendengar di antara orang banyak. Maksudnya: diketahui bersama dan tersebar luas di antara mereka, tidak membutuhkan persaksian dan pendengaran khusus karena akan terus seperti itu dalam jangka waktu yang lama, serta sulit membuktikan kapan dimulainya karena lenyapnya orang-orang yang menyaksikannya.
9. Persaksian orang buta juga diterima dalam hal menjelaskan perkataan para lawan dan para saksi karena hal ini berdasarkan lafal, bukan penglihatan.
10. Persaksian orang buta diterima dalam perkara yang disaksikannya sebelum tertimpa kebutaan dan perkara yang bisa ditangkapnya. Misalnya, seseorang mengatakan sesuatu di telinga orang buta; baik pengakuan, perceraian, maupun lainnya. Kemudian, orang buta itu memahaminya dan pergi menemui hakim serta bersaksi tentang apa yang dikatakan di telinganya.
11. Persaksian orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tidak diterima. Begitu juga persaksian orang yang menolak bahaya dari dirinya. Contoh pertama: Ahli waris bersaksi bahwa orang yang diwarisinya meninggal sebelum lukanya sembuh agar dia bisa mengambil diyat. Contoh kedua: Kerabat pembunuh bersaksi tentang kefasikan para saksi dalam pembunuhan tidak sengaja agar mereka tidak menanggung diyat. Dasar penolakan persaksian itu adalah tuduhan (*tuhmah*).



KITAB
PEMBEBASAN BUDAK



Tetapi, dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. (Al-Balad [90]: 11-13)

Juga ayat-ayat kafarat, seperti kafarat pembunuhan, zhihar dan sumpah; sebagaimana Anda baca sebelumnya.

Bukhari (3381) dan Muslim (1509) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Siapa saja memerdekakan budak muslim, maka Allah akan menyelamatkan dengan setiap anggota badan budak itu anggota badannya dari neraka."

Abu Dawud (3966) dan selainnya meriwayatkan dari 'Amru bin 'Absah رضي الله عنه, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa memerdekakan budak mukmin, maka perbuatan itu menjadi tebusannya dari neraka.'"

Rasulullah ﷺ memerintahkannya ketika terjadinya berbagai peristiwa.

Bukhari (2383) meriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها, dia berkata, "Nabi ﷺ memerintahkan pembebasan budak ketika gerhana matahari."

2. Pembebasan budak itu sah dilakukan oleh setiap orang yang memilikinya yang boleh menggunakan kepemilikannya. Maksudnya, boleh menggunakan kepemilikannya secara mutlak, yaitu setiap orang yang baligh dan berakal serta tidak diboikot karena bodoh atau bangkrut. Sebab, membebaskan budak adalah sedekah, sedangkan sedekah tidak sah kecuali dari orang yang memiliki sifat ini.
3. Pembebasan budak boleh dengan kata-kata yang jelas maupun kinayah disertai niat. Kinayah adalah semua lafal yang menyatakan hilangnya kepemilikan atau menyatakan keterpisahan. Misalnya, seseorang mengatakan, "Saya tidak memiliki kekuasaan terhadap dirimu", "engkau bebas", "engkau tidak perlu melayaniku", dan selainnya.

ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه ويقع بصريح العتق والكناية مع النية وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب ومن ملك واحدا من والديه أو مولودية عتق عليه.

Pembebasan budak itu sah dilakukan oleh setiap orang yang memilikinya yang boleh menggunakan kepemilikannya. Pembebasan budak boleh dilakukan dengan kata-kata yang jelas maupun kinayah disertai niat.

Jika seseorang hanya memerdekakan sebagian kebebasan dari budak nya, maka merdekalah budak itu secara keseluruhan. Jika seseorang memerdekakan bagian yang dimilikinya atas seorang budak milik bersama, maka bagian sisanya ditaksir jika orang tersebut kaya dan ia harus membayar harga bagian serikatnya.

Barangsiapa mendapatkan salah satu orang tuanya atau anaknya sebagai budak miliknya, maka budak itu bebas dengan sendirinya.

Penjelasan:

1. Membebaskan budak adalah melepaskan kepemilikan dari manusia dan memerdekakannya dari perbudakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Banyak nash Al-Qur'an dan As-Sunnah menyuruh pelaksanaannya dan menganjurkannya. Misalnya adalah firman Allah ﷻ:

4. Jika salah seorang yang berserikat memerdekakan bagiannya terhadap budak yang dimiliki bersama, maka bagian sisanya ditaksir jika orang tersebut kaya. Dia harus membayar harga bagian serikatnya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (2386) Muslim (1501) dan selain keduanya, dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa memerdekakan persekutuan dalam satu budak dan dia memiliki uang seharga budak, maka budak tersebut ditaksir dengan harga yang adil. Orang itu memberikan uang tersebut kepada para sekutu lainnya, kemudian budak dimerdekakan. Jika tidak begitu, maka dimerdekakan dari budak tersebut apa yang telah dia merdekakan darinya.”

Bukhari (2360), Muslim (1503), dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Barangsiapa memerdekakan bagian kepemilikannya, maka dia harus membayarkan kebebasannya dengan hartanya. Jika dia tidak memiliki harta, maka budak itu ditentukan harga dengan adil. Kemudian budak tersebut diminta bekerja tanpa disulitkan.”

5. Barangsiapa mendapatkan salah satu orang tuanya atau anaknya sebagai budak miliknya, maka budak itu bebas dengan sendirinya. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1510) dan selainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Seorang anak tidak bisa membalas bapaknya kecuali mendapatinya dalam keadaan budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya.”

Maksudnya, ketika ia membelinya maka hal itu menjadi sebab kemerdekaannya sehingga dia langsung merdeka ketika dibeli dan tidak membutuhkan lafal baru.

Sebab-sebab kepemilikan lainnya diqiyaskan dengan pembelian, seperti hibah, warisan, dan lainnya.



Hukum Wala'

والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه
وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب
العصابات في الولاء كترتيبهن في الإرث ولا يجوز بيع الولاء
ولا هبته.

Wala' termasuk bagian dari hak pembebasan budak. Hukum wala' sama dengan hukum 'ashabah ketika majikan (atau budak) tersebut tiada. Hak wala' beralih dari orang yang memerdekakan kepada 'ashabahnya yang laki-laki (ketika majikan meninggal). Urutan 'ashabah dalam wala' seperti urutan 'ashabah dalam warisan. Tidak boleh menjual wala' atau menghadiahkannya.

Penjelasan:

1. Wala' adalah kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak. Jadi, barangsiapa memerdekakan budak, dia menjadi kerabat budak tersebut.
2. Wala' langsung dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak ketika pemerdekaan itu dilakukan. Keberadaannya tidak bisa digugurkan atau ditoleransikan.

Bukhari (444) dan Muslim (1504) meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Wala' itu menjadi hak orang yang memerdekakan budak.”

3. Hukum wala' sama dengan hukum 'ashabah ketika majikan (atau budak) meninggal. Artinya, ketika budak yang dimerdekakan itu

meninggal, orang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh 'ashabah dari nasab (seperti anak laki-laki, ayah, dan saudara kandung) dalam hal warisan, menjadi wali pernikahan, memikul diyat, menuntut diyat, dan lainnya.

Hakim (4/341) meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wala' itu seperti daging keturunan.*" Isnad hadits ini shahih. Maksud "*daging keturunan*" adalah kerabat dan lainnya.

4. Urutan 'ashabah dalam wala' seperti urutan 'ashabah dalam warisan. Artinya, lebih dekat dan utama dari 'ashabah orang yang memerdekakan dan lebih didahulukan daripada selainnya.
5. Bukhari (2398) dan Muslim (1506) meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang untuk menjual dan menghadiahkan *wala'*."



Hukum Tadbir

ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من
ثلثه ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويطلق تدبيره وحكم
المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن.

Barangsiapa mengatakan kepada budaknya, "Jika saya mati, maka engkau bebas", maka budak itu dinamakan *mudabbar*. Dia merdeka setelah kematian pemiliknya senilai sepertiga harta orang tersebut. Pemilik budak *mudabbar* boleh menjualnya ketika dia masih hidup sehingga *tadbir*-nya batal. Hukum *mudabbar* ketika pemiliknya masih hidup sama seperti hukum budak biasa.

Penjelasan:

1. Tadbir adalah mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian pemiliknya, misalnya pemilik budak berkata, "Engkau merdeka setelah kematianku." Jadi, jika pemilik budak telah meninggal dunia, maka budaknya merdeka.
2. Barangsiapa mengatakan kepada budaknya, "Jika saya mati, maka engkau bebas", maka budak itu dinamakan *mudabbar*. Dia merdeka setelah kematian pemiliknya senilai sepertiga harta orang tersebut. Maksudnya, dari sepertiga harta peninggalannya setelah dibiayai pengurusan jenazahnya dan dibayarkan hutang-hutangnya karena ini adalah sedekah yang dikaitkan dengan kematian sehingga sama dengan wasiat, yaitu sepertiga. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, "*Mudabbar adalah bagian dari sepertiga.*" (HR. Daruquthni)

4/138 dan tidak ada seorang pun yang mengingkari sehingga menjadi ijma', *Nihâyah*: 3/116)

3. Bukhari (2034) dan Muslim (997) meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه bahwa seseorang memerdekakan budaknya dengan cara *tadbir*. Orang itu kemudian membutuhkan harta. Nabi ﷺ lalu mengambilnya seraya berkata, "*Siapakah yang ingin membelinya dariku?*" Kemudian Nu'aim bin Abdillah membelinya dengan harga sekian. Nabi pun memberikannya.
4. Hukum *mudabbar* ketika pemiliknya masih hidup sama seperti hukum budak biasa. Maksudnya, pemiliknya bisa menjualnya, menghibahkannya, dan lainnya sebagaimana disebutkan tadi.



Hukum Mukatab

والكتابة المستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نَجْمَان وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسخها متى شاء وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة ولا يعتق إلا بأداء جميع المال.

Kitabah itu hukumnya sunnah jika budak memintanya, dengan syarat dia orang yang amanah dan mampu bekerja. *Kitabah* tidak sah kecuali dengan menyebutkan jumlah harta yang jelas dan diangsur dalam jangka waktu yang jelas, minimal dua kali angsuran.

Pemilik budak harus memenuhi permintaan *kitabah* dari budaknya. Adapun bagi budak, maka permintaan *kitabah* itu hukumnya boleh. Dia boleh membatalkannya kapan pun mau. *Mukatab* boleh menggunakan harta yang dia miliki.

Pemilik budak wajib meringankan harga *kitabah* sehingga membantu budak untuk membayar angsuran *kitabah*. Budak *mukatab* tidak merdeka kecuali setelah melunasi semua harganya.

Penjelasan:

1. *Mukatab* adalah budak yang dimerdekan pemiliknya dengan uang yang dibayarkan kepadanya secara kredit dalam jumlah tertentu.
2. *Kitabah* adalah pembebasan budak karena permintaan dari si budak dengan membayarkan sejumlah uang secara kredit kepada pemiliknya.
3. *Kitabah* itu hukumnya sunnah jika budak memintanya, dengan syarat dia orang yang amanah dan mampu bekerja. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. (An-Nûr [24]: 33)

Maksud “perjanjian” dalam ayat di atas adalah *kitabah*.

Maksud “kebaikan” adalah kemampuan mendapatkan penghasilan dan amanah.

4. Pemilik budak wajib meringankan harga *kitabah* sehingga membantu budak untuk membayar angsuran *kitabah*. Maksudnya, mengurangi jumlah harta yang disepakati sehingga memudahkannya untuk membayar. Allah ﷻ berfirman, “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (An-Nûr [24]: 33)
5. Abu Dawud (3926) meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amru ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “*Mukatab tetap menjadi budak selama dalam kitabahnya masih tersisa satu dirham.*”



Hukum Ummu Walad

وإذا أصاب السيد أُمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي، حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها. وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء. وإذا مات السيد؟ عتقت من رأس ماله قبل الديوان والوصايا وولدها من غيره بمثلتها ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها إن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة بعد ذلك لم يصير أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين.

Jika pemilik budak menggauli budak perempuannya, kemudian mengandung janin, maka haram bagi pemiliknya untuk menjual, menggadaikan, dan menghadihkannya. Dia boleh menggunakannya untuk pelayanan dan berhubungan badan. Jika pemilik budak itu meninggal, maka budak perempuan ini merdeka sebagai harta kekayaan sebelum dibayarkan hutang-hutangnya dan ditunaikan wasiat-wasiatnya. Anak budak perempuan itu dari orang lain sama dengan kedudukannya.

Barangsiapa menggauli budak perempuan orang lain setelah menikahinya, maka anak yang dilahirkannya menjadi budak dari pemilik budak perempuan itu. Jika seseorang menggaulinya dengan syubhat, maka anak yang dilahirkannya itu merdeka dan

dia harus membayarkan harga anak itu kepada pemilik budak perempuan. Jika seseorang membeli budak perempuan yang diceraikan setelah dia disetubuhi melalui pernikahan, maka budak perempuan itu tidak menjadi ummul walad baginya. Budak perempuan itu menjadi ummul walad jika persetubuhan terjadi karena syubhat, berdasarkan salah satu pendapat. *Wallahu A'lam.*

Penjelasan:

1. Ummu Walad adalah budak wanita yang digauli pemiliknya, kemudian melahirkan anak untuknya.
2. Daruquthni (4/134) dan Baihaqi (10/348) meriwayatkan dari Umar ؓ, dia mengatakan, "Ummu walad itu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Pemiliknya boleh menggaulinya selama dia masih hidup. Jika pemiliknya meninggal, maka ummu walad itu merdeka."

Ibnul Qaththan menyatakan atsar ini shahih dan *marfu'*. (*Nihâyah*: 3/121)

Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* (2/776) meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ؓ berkata, "Budak perempuan mana pun yang melahirkan anak dari pemiliknya, maka dia tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Pemiliknya boleh menggaulinya. Jika pemiliknya meninggal, maka budak perempuan itu merdeka."

3. Jika budak perempuan memiliki anak bukan dari pemiliknya setelah menjadi ummu walad, maka anaknya itu merdeka seperti ibunya setelah pemiliknya meninggal. Sebab, kemerdekaan anak mengikuti kemerdekaan ibunya.
4. Barangsiapa menggauli budak perempuan orang lain setelah menikahinya, maka anak yang dilahirkannya menjadi budak dari pemilik budak perempuan itu. Sebab, perempuan itu adalah budak, sedangkan anaknya mengikuti hukum ibunya.

5. Maksud "menggauli dengan syubhat" adalah menggauli budak perempuan orang lain karena menyangka bahwa perempuan itu adalah budaknya atau istrinya yang berstatus perempuan merdeka.
6. Jika seseorang membeli budak perempuan yang diceraikan setelah dia disetubuhi melalui pernikahan, maka budak perempuan itu tidak menjadi ummul walad baginya. Gambarannya sebagai berikut: Seseorang menikahi perempuan yang berstatus sebagai budak dan menggaulinya sehingga melahirkan anak. Orang itu kemudian menceraikannya. Kemudian dia memilikinya dari pemiliknya dengan membeli, melalui hibah, atau selainya.
7. Pendapat yang menyatakan bahwa budak perempuan tersebut menjadi ummul walad jika persetubuhan terjadi karena syubhat adalah pendapat lemah. Pendapat paling kuat menyatakan bahwa budak perempuan itu tidak menjadi ummu walad selama dia tidak menggaulinya dan melahirkan setelah dimilikinya.

Kitab ini telah selesai dengan karunia Allah ﷻ. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam.





REFERENSI

A. Kitab-Kitab Hadits

Shahih Al-Bukhari. Terbitan Dar Imam Al-Bukhari.

Shahih Muslim. Terbitan Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.

Al-Jami' Ash-Shaghir. Karya As-Suyuthi.

Sunan Ibnu Majah. Terbitan 'Isa Al-Babi Al-Halabi th 1372 H/1752 M.

Sunan Abi Dawud. Terbitan Al-Ustadz 'Izzat 'Ubaid Ad-Du'as disertai komentarnya.

Sunan At-Tirmidzi. Terbitan Al-Ustadz 'Izzat 'Ubaid Ad-Du'as disertai komentarnya (1385 H/ 1965 M).

Sunan An-Nasa'i. Terbitan Dar Ihya' At-Turats Al 'Arabi.

Sunan Ad-Daruquthni. Terbitan As-Sayyid Abdullah Hasyim Yamani Al-Madani di Madinah Munawwarah (1386 H/ 1966 M).

As-Sunan Al-Kubra karya Baihaqi. Terbitan Al-Mathba'ah Al-'Utsmaniyyah di India (1353 H).

Syarh Shahih Muslim. Karya Imam Nawawi.

Kasyf Al-Khafa'. Terbitan Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi (1352 H).

Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain. Karya Al-Hakim. Terbitan Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah.

Al-Musnad. Karya Imam Ahmad. Terbitan Al-Maktab Al-Islami dan Dar Shadir.

Mawarid Azh-Zham'an Ila Zawa'id Ibnu Hibban. Karya Al-Hafizh Al-Haitsami.

Al-Muwattha'. Karya Imam Malik. Terbitan 'Isa Al-Babi Al-Halabi dengan komentar Muhammad Fu'ad Abdul Baqi.

Nail Al-Awthar. Karya Asy-Syaukani. Terbitan Mushthafa Al-Babi Al-Halabi (1380 H/1961 M).

B. Kitab-Kitab Fikih

Al-Umm. Karya Imam Syafi'i.

Al-Iqna' Fi Hill Alfazh Abi Syuja'. Karya Al-Khatib Asy-Syarbini. Terbitan Al-Mathba'ah Al-'Amirah Asy-Syarfiyyah di Kairo, tahun 1317 H.

Kifayah Al-Akhyar. Karya Taqiyuddin Al-Husaini Al-Hashni Ad-Dimasyqi. Terbitan 'Isa Al-Babi Al-Halabi.

Nihayah. Karya Al-'Allamah Abul Fashl Waliyuddin Al-Bashir. Terbitan Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra di Kairo.

Al-Majmu'. Karya Imam Nawawi.

Mughni Al-Muhtaj. Karya Al-Khatib Asy-Syarbini.

Syarh Al-Minhaj. Karya Imam Nawawi. Terbitan Musthafa Al-Babi Al-Halabi (1352 H/1933 M).

